



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EVI SULISTIA WATININGSIH** **Binti SUPARDI**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bendowulung, RT 05 RW 01, Ds. Bendowulung, Kec. Sanankulon, Kab. Blitar atau Perum GBS Blok A/20, RT 001 RW 002, Kel. Blambangan, Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 22 Maret sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Halaman 1 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, S.H., Adi Mufti Wahyudi, S.H., M. Ali Wafa, S.H., dan Yuniadika Ajinianika Ajiningrum, S.H., dari kantor Yayasan Legundi Keadilan Indonesia beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Sby tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 06 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 06 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan terhadap Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp423.072.813,55 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 2 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas melakukan audit internal khusus PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- 2) 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Audit Internal Khusus PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- 3) 1 (satu) bendel Laporan Harian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 4 April 2019;
- 4) 1 (satu) bendel Laporan Harian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 5 April 2019;
- 5) 1 (satu) bendel Surat pernyataan 13 (tiga belas) orang nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- 6) 1 (satu) bendel berkas kepegawaian atas nama Evi Sulistia Watiningsih;
- 7) 1 (satu) bendel slip gaji atas nama Evi Sulistia Watiningsih;
- 8) 1 (satu) bendel Surat pernyataan pengakuan atas nama Evi Sulistia Watiningsih;
- 9) 1 (satu) bendel Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 31 Maret 2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit;
- 10) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemulihan Kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 22 Januari 2020;
- 11) 1 (satu) bendel Pedoman Job Descriptions PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- 12) 1 (satu) bendel Pedoman Standar Penyelenggara Teknologi Informasi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- 13) 1 (satu) bendel fotocopy Berkas Audit Internal (khusus) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar (sudah dilegalisir sesuai aslinya);
- 14) 1 (satu) bendel bukti transaksi (Slip Bukti setoran, Slip Bukti penarikan Bukti setoran kredit, Tanda terima kredit, Perintah bayar kredit, Bukti kas keluar, Bukti kas masuk dan Nota) pada tanggal 5 April 2019;
- 15) 1 (satu) buku tabungan atas nama RUSMIATUN dengan No. rekening 10111000345, beserta 1 (satu) lembar slip bukti setoran tanggal 30 Oktober 2018 atas nama RUSMIATUN tertulis Rp. 5.000.000;

Halaman 3 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buku tabungan atas nama MUSTORIKOH dengan No. rekening 10111000245, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 22 Maret 2019 atas nama MUSTORIKOH tertulis Rp. 30.000.000;
- 17) 1 (satu) buku tabungan atas nama DIDIK HARMADI dengan No. rekening 10111009920, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 04 Maret 2019 atas nama DIDIK HARMADI tertulis Rp.55.000.000;
- 18) 1 (satu) buku tabungan atas nama ERNA SANTI dengan No. rekening 10111000302, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 21 Desember 2018 atas nama ERNA SANTI tertulis Rp. 100.000.000, dan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 Januari 2019 atas nama ERNA SANTI tertulis Rp. 200.000.000;
- 19) 1 (satu) bendel fotocopy buku tabungan atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH dengan No. rekening 10110000634, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 15 Januari 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis Rp. 10.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 25 Februari 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis Rp. 5.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 01 Maret 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis Rp. 15.000.000, dan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 April 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis Rp.4.900.000;
- 20) 1 (satu) buku tabungan atas nama GATOT PURWANI dengan No. rekening 10111001581, beserta 1 (satu) lembar fotocopy catatan transaksi, dan 1 (satu) bendel fotocopy laporan buku tabungan atas nama GATOT PURWANI dengan No. rekening 10111001581;
- 21) 1 (satu) buku tabungan atas nama TASHUDI dengan No. rekening 10111000300, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 26 November 2018 atas nama TASHUDI tertulis Rp. 2.000.000, dan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 14 Januari 2019 atas nama TASHUDI tertulis Rp. 2.200.000;
- 22) 1 (satu) buku tabungan atas nama TATIK HARIYANI dengan No. rekening 10111000854, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 03 Januari 2019 atas nama TATIK HARIYANI tertulis Rp.40.000.000;

Halaman 4 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 (satu) buku tabungan atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN (SUTIKAH) dengan No. rekening 10110000177, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 Januari 2018 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN tertulis Rp. 6.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 05 September 2018 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN tertulis Rp.13.500.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 28 Februari 2019 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN (SUTIKAH) tertulis Rp.4.850.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 12 Maret 2019 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN tertulis Rp. 5.000.000;
- 24) 1 (satu) buku tabungan atas nama NURDIANA dengan No. rekening 10110000261, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 26 November 2018 atas nama NURDIANA tertulis Rp. 30.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 12 Februari 2019 atas nama NURDIANA tertulis Rp. 20.000.000;
- 25) 1 (satu) buku tabungan atas nama LILY MELAWATI HARIJONO WINOTO dengan No. rekening 10110000288, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 27 September 2018 atas nama LILY MELAWATI H tertulis Rp. 50.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama LILY MELAWATI HARIJONO W tertulis Rp. 20.000.000;
- 26) 1 (satu) buku tabungan atas nama ANIK MUSRIATIN dengan No. rekening 10111001429, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 01 November 2018 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp.70.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 14 Januari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp. 10.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 18 Januari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp. 9.600.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 15 Februari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp.2.400.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 18 Februari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp. 25.000.000;
- 27) 1 (satu) buku tabungan atas nama IMAM SADZALI dengan No. rekening 10111000213, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 22 Januari 2019 atas nama IMAM SADZALI tertulis Rp.3.000.000;
- 28) 1 (satu) buku tabungan atas nama NURUL HIDAYAH dengan No. rekening 10111001015, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Januari 2019 atas nama NURUL HIDAYAH tertulis Rp.10.000.000;

29) 1 (satu) buku tabungan atas nama HAKIM SHOBRI dengan No. rekening 10111000913, beserta 1 (satu) bendel fotocopy laporan buku tabungan atas nama HAKIM SHOBRI dengan No. rekening 10111000913;

30) 1 (satu) lembar Bukti kas keluar tanggal 01 April 2019, 1 (satu) lembar Absensi petugas kebersihan, dan 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kas tanggal 01 April 2019.

Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 1 sampai dengan nomor 30 dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Blitar Kota untuk dipergunakan dalam perkara lain.

31) Uang tunai sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada pihak PD BPR Artha Praja Kota Blitar untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas PD BPR Artha Praja dan diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Uang Pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp325.072.813,55 karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sebagian hasil pengambilan uang milik nasabah BPR Artha Praja juga diberikan kepada Saksi Safira Andio Marmora sejumlah Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);
2. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya pada diri Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Mohon kepada Majelis Hakim agar menatuhkan putusan yang sering-ringannya oleh karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak (Putri) yang masih dibawah umur yaitu anak pertama berusia 4 (empat) tahun dan anak kedua berusia 2 (dua) tahun;

Halaman 6 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi, diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS – 01/BLTAR/04/2024 tanggal 29 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar, pada rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di kantor PD. BPR Artha Praja Kota Blitar beralamat di Jln. Mastrip No.75 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu milik Pemerintah Daerah Kota Blitar yang didirikan berdasarkan Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah dan ditambah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Halaman 7 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar. PD BPR Artha Praja seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam Perda dan Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah. PD BPR Artha Praja didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perbankan sebagai Upaya menciptakan kesempatan usaha bagi masyarakat serta sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- Bahwa Kegiatan Usaha berdasarkan Pasal 5 Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah dan ditambah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar menentukan bahwa untuk mencapai tujuan dari pendirian, PD BPR Artha Praja menyelenggarakan usaha-usaha :
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Memberikan kredit / pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, industri, dan bidang usaha lainnya khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah serta para karyawan, PNS maupun TNI/Polri yang menerima penghasilan dari Kas Negara/Kas Daerah dan Kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di Kota Blitar dan sekitarnya berdasarkan kemampuan modal PD BPR dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;
  - c. Melakukan Kerjasama antar BPR dan Lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
  - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito dan Tabungan Bank lainnya;

Halaman 8 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- f. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil; dan
- g. Membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagai fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Pemerintah Daerah akan menambahkan penyertaan modal daerah Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24A Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar Bab II Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar terdiri dari:
  - a. Dewan Pengawas
  - b. Direksi yang terdiri dari:
    - 1) Direktur Utama
    - 2) Direktur
  - c. Bagian-Bagian yang terdiri dari :
    - 1) Bagian Operasional
    - 2) Bagian pemasaran
- Bahwa saksi (alm) Subandi selaku Dewan Pengawas berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/127/HK/410.010.2/2018 tanggal 05 Maret 2018 ditunjuk dan diangkat sebagai oleh Walikota Blitar sebagai Ketua Dewan Pengawas di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Dan saudara saksi Dite Mahargono sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/29/HK/410.010.2/2016 tanggal 20 Januari 2016 saksi diangkat sebagai anggota pengawas di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar masa kerja 3 tahun dan pada tanggal 26 Desember 2018 berdasarkan SK

Halaman 9 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Blitar Nomor: 188/483/HK/410.010.2/2018 saksi kembali diangkat sebagai anggota pengawas di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar masa kerja 3 tahun sampai dengan 2021. Dan saudara saksi R. Agung Andoko Putro selaku anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor : 188/65/HK/410.020.3/2023, tanggal 01 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar;

- Bahwa kedudukan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah selaku Direktur Utama dengan dasar pengangkatan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/591/HK/410.010.2/2011 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tanggal 05 September 2011, diangkat kembali berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/818/HK/410.010.2/2015 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) "Artha Praja" Kota Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun berakhir tanggal 31 Juli 2019 dan diangkat kembali berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/185/HK/410.010.2/2019 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar tanggal 28 Juni 2019 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi Moh. Khairudin selaku selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor : 800/009.VI.Ia.IX/410.400.2/2016 tentang Penunjukan Pejabat SPI Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tanggal 06 September 2016 yang menjabat sampai tanggal 02 Oktober 2023. Saksi Achmat Gofur Budianto, A.md. selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) periode tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor : 800/003.VI.Ia.II/410.400.2/2018 tentang Penunjukan Pejabat SPI Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tanggal 26 Februari 2018.
- Bahwa saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan

Halaman 10 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 821.29/030.VI.a.BPR/422.400.2/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penempatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar.

- Bahwa saksi Hendy Purnomo selaku petugas pelaksana APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/031.VI.2.b.IV/410.400.2/2012 tanggal 01 April 2012 tentang Penggantian Unit Kerja Khusus Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar dan saksi berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Direksi, juga selaku person in charge (PIC) IT atau penanggungjawab implementasi Aplikasi Core Banking System di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang berbasis IT, bertanggungjawab terhadap segala implementasi di Aplikasi Core Banking System, melakukan back up data harian, mengoperasikan Aplikasi Core Banking System.
- Bahwa saksi Safira Andio Marmora selaku teller berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 821.29/030.VI.a.BPR/422.400.2/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penempatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar sampai dengan tahun 03 Januari 2017 lalu diangkat sebagai CS (Customer Services) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.VI.a.I/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah bank perkreditan Rakyat (PD. BPR) tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku Teller di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.VI.a.I/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019. Berdasarkan Slip gaji atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi bulan Desember tahun 2018

Halaman 11 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



menerima gaji pokok sebesar Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan-tunjangan berupa pangan, jabatan, transport, kinerja dan kesehatan sebesar Rp1. 235.960,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah di bidang layanan jasa keuangan berupa:

**A. Simpanan**

**1. Tabungan**

- a. Tamara (Tabungan Masyarakat)
- b. Pena (Pelajar Menabung)

**2. Deposito**

- a. Desika 3 (Deposito Berjangka Artha Praja 3 bulan)
- b. Desika 6 (Deposito Berjangka Artha Praja 6 Bulan)
- c. Desika 12 (Deposito Berjangka Artha Praja 12 Bulan)
- d. Desika SIS (Deposito Simpanan Istimewa)

**B. Penyaluran**

**1. Kredit**

- a. Kredit PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- b. Kredit Umum (UMKM)

- Bahwa nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar menggunakan layanan jasa keuangan simpanan berupa Tabungan Tamara, Pena dan Simpanan Deposito dengan proses yang diatur berdasarkan aturan terkait kewenangan transaksi tunai, prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai, sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai yang terdapat dalam Surat Edaran Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Arta Praja Kota Blitar Nomor : 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:

- a. Bahwa Kewenangan transaksi Tunai:

Person in charge	Kewenangan Transaksi tunai per satu rekening
Teller	Sampai dengan Rp.5.000.000,-
Kepala Bagian	Diatas Rp.5.000.000,- sampai
Oprasional	dengan Rp.25.000.000,-
Direksi	Diatas Rp.25.000.000,-

Tabel. 1

- b. Prosedur dan Teknis Penerimaan Transaksi Tunai:

**1. Setoran Tabungan :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller melakukan cheking kebenaran penulisan atas bukti transaksi;
- Teller menerima dan menghitung fisik uang tunai setoran tabungan tersebut serta memastikan keasliannya;
- Melakukan input setoran tunai pada system Core Banking sebesar fisik uang tunai yang telah diterima dan melakukan validasi pada bukti transaksi;
- Melakukan cetak transaksi yaitu cetak mutasi tabungan.

## 2. Setoran pemasukan Lainnya:

- Teller melakukan cheking kebenaran bukti transaksi penerimaan kas lainnya;
- Teller menerima dan menghitung fisik uang tunai hasil transaksi lainnya serta memastikan keasliannya;
- Melakukan input pemasukan lainnya pada system Core Banking sebesar fisik uang tunai yang diterima dan melakukan validasi bukti transaksi.

## c. Prosedur dan teknis Pengeluaran Transaksi Tunai

### 1. Pengambilan Tabungan :

- Teller melakukan Cheking kebenaran transaksi pengambilan tabungan dengan cara memeriksa kebenaran identitas nasabah, dan memastikan kebenaran tanda tangan penabung apakah telah sesuai dengan specimen atau data di system Core Banking;
- Melakukan input pengambilan tabungan pada system Core Banking dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang jika transaksi pengambilan tersebut diatas limit (Melebihi batas) kewenangannya, lalu melakukan validasi bukti transaksi;
- Mencetak transaksi yaitu cetak mutasi pengambilan tabungan pada buku tabungan;
- Teller menghitung dan memberikan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi pengambilan tabungan.

### 2. Pengeluaran Lainnya:

- Teller melakukan cheking kebenaran transaksi pengeluaran kas lainnya;

Halaman 13 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan input pengeluaran kas lainnya pada system Core Banking dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang jika transaksi pengeluaran kas lainnya tersebut diatas limit (melebihi batas) kewenangannya, lalu melakukan validasi bukti transaksi;
- Teller menghitung dan menyerahkan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi pengeluaran kas lainnya.
- d. Sistem Otorisasi Pengeluaran transaksi tunai:
  1. Untuk transaksi yang sesuai dengan kewenangan teller Transaksi sampai dengan Rp5.000.000,-
    - Teller melakukan cheking kebenaran transaksi dengan cara memeriksa kebenaran identitas nasabah, dan memastikan kebenaran tanda tangan apakah telah sesuai dengan specimen, KTP, atau data di system Core Banking;
    - Melakukan input transaksi pada system Core Banking dan melakukan validasi bukti transaksi;
    - Mencetak transaksi yaitu cetak mutasi transaksi;
    - Teller menghitung dan memberikan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi selaku teller periode tahun Januari 2017 sampai dengan April 2019 memiliki Tugas dan tanggung jawab Teller terhadap transaksi yang terjadi di PD. BPR Arta Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Edaran nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang Batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yaitu:
  - a. Sebagai petugas pelaksana transaksi;
  - b. Membuat laporan semua transaksi kepada Kabag Ops;
  - c. Memastikan Kas teller yang ada pada BPR Arta Praja;
  - d. Melaksanakan Transaksi sebagaimana batasan limit yang dimiliki yakni sampai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. Meminta persetujuan otorisasi untuk transaksi diatas Rp5.000.000,- kepada Ka Bag Ops atau Direktur Utama;
  - f. Melakukan tata kelola Kas keluar dan Kas Masuk yang terjadi di BPR Arta Praja berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- Bahwa terdapat program *Core Banking System Banking.Net* dibuat ditahun 2013 dengan vendor penyedia aplikasi CV. M.A.R.S Technology dengan Direktur saksi Yhongky Yhohansyah. Aplikasi *Core Banking System (CBS atau Mars System)* tersebut merupakan sistem informasi aplikasi inti perbankan yang mengatur semua kegiatan usaha perbankan mulai dari CS,

Halaman 14 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tabungan, Deposito, Kredit dan *Back Office* yang saling terintegrasi satu sama lain sehingga dengan adanya aplikasi CBS atau Mars System semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sekecil apapun harus dimasukkan di aplikasi CBS atau Mars System karena nantinya setiap akhir hari sudah terbentuk semua laporan keuangan. Dengan aplikasi CBS atau Mars System tersebut maka semua transaksi yang dilakukan oleh kasir/teller akan terintegrasi dengan bagian-bagian lainnya hingga kepada direktur PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Bahwa tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar memiliki akses untuk dapat masuk kedalam aplikasi CBS atau Mars System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu konfigurasi *user* sesuai dengan aturan otorisasi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut. Setiap karyawan yang memiliki kewenangan otorisasi memiliki *user ID / password* masing-masing dan setiap *user ID* memiliki menu level yang berbeda-beda hanya beberapa menu level saja yang bisa mengatur *user* lain untuk melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah teller, kemudian untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) adalah Kepala Bagian Operasional, Batasan kewenangan transaksi tunai diatas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama, terkait adanya perubahan otorisasi harus melalui persetujuan dari direksi karena perubahan otorisasi tersebut menjadi kewenangan direksi dan harus dituangkan kedalam peraturan atau surat keputusan direksi secara resmi tertulis. Kebijakan otorisasi persetujuan terhadap batas transaksi terkait pengeluaran kas dengan cara membatasi *user teller* dengan nominal tertentu mengatur jika teller melakukan pengeluaran kas lebih dari nominal yang ditentukan tersebut diwajibkan harus meminta otorisasi atau persetujuan terlebih dahulu ke level diatasnya sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit dengan tujuan semua transaksi yang dilakukan dapat dikontrol dan diawasi oleh masing-masing pejabat yang berwenang melakukan otorisasi atau persetujuan diatasnya yaitu Kepala Bgaian Operasional maupun Direktur Utama. Dalam melakukan

Halaman 15 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

input transaksi keuangan diaplikasi CBS atau Mars System juga diperlukan adanya bukti atau pencatatan secara manual guna dilakukan validasi kebenaran dari transaksi yang dimasukkan kedalam aplikasi CBS atau Mars System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan SE Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang Batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit.

- Bahwa pelaksanaan prosedur sistem otorisasi dalam CBS atau Mars System sebelum tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yaitu tidak terdapat adanya otorisasi direksi sehingga semua transaksi sebelum tahun 2019 tersebut yang melakukan otorisasi atau persetujuan hanya antara kepala bagian operasional dengan teller saja tidak perlu dengan direksi, dikarenakan pengaturan limit kepala bagian operasional diubah menjadi Rp.999.999.999.999,- (*unlimited*) dengan tujuan apabila ada transaksi diatas limit user ID teller maka Kepala Bagian Operasional langsung dapat melakukan otorisasi dan transaksi tanpa ijin/ persetujuan otorisasi direksi. Sedangkan otorisasi teller diubah limitnya menjadi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dapat dilakukan dengan otorisasi user ID teller saja tidak perlu ijin/ persetujuan otorisasi Kabag Operasional atau Direksi. Bahwa perubahan pengaturan limit otorisasi dilakukan oleh saksi Hendy Purnomo selaku (PIC) IT atas dasar perintah dari saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional tidak didasari dengan peraturan secara resmi dan tertulis, keadaan demikian mengakibatkan teller bebas melakukan transaksi tanpa adanya pengawasan dan monitoring dari pemegang otorisasi yaitu Kepala Bagian Operasional maupun direksi.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku petugas teller yang mengetahui lemahnya pengawasan dan monitoring serta beberapa kelemahan pada aplikasi *Core Banking System (CBS atau MARS System)* PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan, antara lain:
  - Terdakwa selaku teller belum memiliki user, sehingga user yang digunakan adalah user teller sebelumnya (Sdri. Dio) yang saat ini telah menjabat sebagai petugas bagian Tabungan deposito. User lama dimungkinkan juga dapat menggunakannya.

Halaman 16 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem belum menetapkan batasan transaksi teller sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Belum mewajibkan/ mengharuskan *user* pada aplikasi CBS untuk mengganti password secara berkala sehingga *password*nya tetap dan mudah untuk diingat.
- Masih dimungkinkan dilakukan hapus transaksi pada CBS atau Mars System oleh *user administrator*, teller 1, UKK APU PTT dan KaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi yang benar dan diatur dengan peraturan resmi dan tertulis serta lemahnya pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap sistem CBS atau Mars System dengan laporan tutup buku harian, sehingga memunculkan adanya peluang perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan *Core Banking System*.

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi yang mengetahui adanya kelemahan tersebut tidak berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dengan cara kembali mempedomani ketentuan/ SOP terkait Kewenangan transaksi tunai, Prosedur dan teknis penerimaan Transaksi tunai, Prosedur dan teknis pengeluaran transaksi Tunai, Sistem Otorisasi pengeluaran Transaksi tunai ada Pada Surat Edaran Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Arta Praja Kota Blitar Nomor :580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tanggal 31 Maret 2017 Tentang Batasan Kewenangan Transaksi Tunai dan Pencairan Kredit, akan tetapi justru telah mengabaikan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan melakukan pengambilan uang kas milik PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara:

- 1) Bahwa otorisasi terdakwa sebagai teller adalah maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena saksi Rubingatin sering keluar dan supaya nasabah yang mengambil uangnya diatas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak harus menunggu otorisasinya, maka saksi Rubingatin memerintahkan Hendy Purnomo untuk merubah pengaturan limit kepala bagian operasional menjadi Rp999.999.999.999,- (unlimited) dengan tujuan apabila ada transaksi disatas limit *user ID teller* maka Kepala Bagian Operasional langsung dapat melakukan otorisasi dan transaksi tanpa otorisasi direksi. Sedangkan otorisasi teller diubah limitnya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi maksimal

Halaman 17 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dapat dilakukan dengan otorisasi user ID teller saja tidak perlu otorisasi Kabag Operasional atau Direksi. Dengan adanya kelemahan transaksi tanpa otorisasi Kepala Bagian Operasional tersebut sehingga terhadap nasabah yang melakukan pengambilan tabungan melalui terdakwa selaku petugas teller, terdakwa juga melakukan pengambilan uang kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara memalsukan slip penarikan dan atau melebihi (*mark up*) nominal penarikan dari nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut untuk kepentingan pribadinya serta memanipulasi mutasi rekening dengan melakukan ubah baris buku tabungan sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada buku tabungan nasabah padahal transaksi penarikan tersebut di MARS System Core Banking muncul.

- 2) Bahwa terhadap nasabah yang melakukan penyetoran tabungan kepada terdakwa selaku petugas teller, jumlah setoran nasabah yang telah diterima terdakwa tidak seluruhnya dimasukkan kedalam Kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan tidak dicatatkan kedalam sistem karena untuk dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memanipulasi rekening nasabah dengan melakukan ubah baris buku lalu hanya mencantumkan nilai bukti transaksi *print out* di buku rekening nasabah sesuai nominal setoran nasabah untuk menghindari kecurigaan nasabah. Sehingga terdapat adanya perbedaan mutasi buku tabungan nasabah dengan data di Mars System tersebut.
- 3) Bahwa terdakwa yang mengetahui tidak adanya perangkat CCTV dan lemahnya sistem pelaporan, pengawasan telah menggunakan kesempatannya selaku teller untuk mengambil uang kas harian sebagai kas teller tanpa persetujuan atau otorisasi Kepala Bagian Operasional dan tidak membuat laporan pengeluaran kas secara riil pada saat meninggalkan tugasnya.
- 4) Bahwa terdakwa tidak menyampaikan uang gaji bulanan petugas kebersihan pada bulan April 2019 sebesar Rp945.000,-(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang penyerahannya melalui terdakwa.

Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan uang kas milik PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut dengan rincian:

Halaman 18 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- 1) Pada tanggal 30 Oktober 2018 nasabah atas nama Sdri. Rusmiatun menabung ke PD. BPR Artha Praja sebesar Rp35.000.000, terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000345 milik Sdri. Rusmiatun. Akan tetapi oleh Teller Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi hanya di masukkan sebesar Rp5.000.000,- dengan bukti:
  - Adanya slip setoran tabungan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Sdri. Rusmiatun tertulis Rp5.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Rusmiatun dari MARS Sistem (Core Banking System) pada tanggal 30 Oktober 2018 hanya di bukukan Rp5.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 30 Oktober 2018, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp30.000.000,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi .
- 2) Pada tanggal 22 Maret 2019 nasabah atas nama Sdri. Mustorikoh mengambil tabungan di PD. BPR Artha Praja sebesar Rp10.000.000,- terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000245 milik Sdri. Mustorikoh. Akan tetapi faktanya oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dilakukan penarikan sebesar Rp30.000.000, dengan bukti:
  - Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 22 Maret 2019 atas nama Sdri. Mustorikoh tertulis Rp30.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Mustorikoh dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Maret 2019 ada mutasi pengambilan Rp30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Maret 2019. Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp20.000.000,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .
- 3) Pada tanggal 4 Maret 2019 diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai sebesar Rp55.000.000,- dari rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi, dengan bukti:
  - Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 4 Maret 2019 atas nama Sdr. Didik Harmadi tertulis Rp55.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Didik Harmadi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 4 Maret 2019 ada

Halaman 19 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi pengambilan Rp55.000.000 hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 4 Maret 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Di dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi pada tanggal 4 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp55.000.000;
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp55.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp55.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

4) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Erna Santi tanggal 21 Desember 2018 tertulis sebesar Rp100.000.000,- dan tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp200.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Erna Santi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 21 Desember 2018 ada mutasi pengambilan Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp200.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Erna Santi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi pada tanggal 21 Desember 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp200.000.000;

Halaman 20 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Erna Santi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp100.000.000,- dan Rp200.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp300.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

5) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000634 nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000, dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Februari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp4.900.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Februari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp24.900.000,- yang dikeluarkan dari Kas

Halaman 21 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

6) Bahwa diketahui pada mutasi setoran di MARS Sistem (Core Banking Sistem) Rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Gatot Purwani ada transaksi setoran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- saldo bertambah menjadi Rp5.358.943,45 dan pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp21.000.000,- saldo bertambah menjadi Rp26.358.943,45. Akan tetapi pada catatan keuangan PD. BPR Artha Praja setelah ada setoran tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- tertulis Rp70.736.757,-. Kemudian pada catatan keuangan setelah ada setoran tanggal 2 Mei 2019 terbaca sebesar Rp91.736.757,- Sehingga diduga ada uang sebesar Rp65.377.813,55 yang dikeluarkan dari Kas untuk digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan cara memanipulasi data antara catatan keuangan PD. BPR Artha Praja dengan MARS Sistem (Core Banking Sistem) maupun Buku tabungan;

7) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000300 nasabah atas nama Sdr. Tashudi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp2.200.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Tashudi tanggal 26 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp2.200.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Tashudi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26 Nopember 2018 ada mutasi pengambilan Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp2.200.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 Nopember 2018 dan tanggal 14 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr, Tashudi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Sdri. Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi. Sehingga diduga uang sebesar Rp4.200.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa diketahui pada tanggal 3 Januari 2019 ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani sebesar Rp40.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani tanggal 3 Januari 2019 tertulis sebesar Rp40.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 3 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp40.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 3 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam buku Tabungan Nomor rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal 3 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp40.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Tatik Haryani yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp40.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp40.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

9) Bahwa diketahui saldo tabungan rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 15 Pebruari 2019 adalah sebesar Rp24.854.618,97 kemudian pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) melakukan setoran tabungan sebesar Rp1.150.000,- akan tetapi dalam buku tabungan saldonya tidak bertambah malah berkurang karena diketahui ada 4 kali transaksi pengambilan dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp6.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar

Halaman 23 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp6.000.000,-, tanggal 28 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp5.000.000,-. Selain itu ada mutasi setoran tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp200.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp300.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019, tanggal 12 Maret 2019, tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 15 Pebruari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) tidak pernah melakukan transaksi pengambilan dan setoran pada tanggal tersebut diatas hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayli Agustin (Sutikah) yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut dirinya tidak pernah melakukan, Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000,-
- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019, tanggal 12 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada hanya pengambilan pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000, Sehingga setelah diakumulasi diduga ada uang sebesar Rp23.650.000,- yang dikeluarkan dari Kas dan telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

10) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Vovember 2018 sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurdiana tanggal 26 November 2018 tertulis sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 tertulis sebesar Rp20.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurdiana dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26 November 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp30.000.000,- dan pada

Halaman 24 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Februari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Februari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana pada tanggal 26 November 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Februari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Februari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp30.000.000,- dan Rp20.000.000,-. Sehingga diduga uang sebesar Rp50.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

11) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000288 nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri, Lily Melawati Harijono Winoto tanggal 27 September 2018 tertulis sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 tertulis sebesar Rp20.000.000,
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 27 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto yang bersangkutan tidak pernah melakukan

Halaman 25 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya ditiptkan kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi. Sehingga diduga uang sebesar Rp70.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

12) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp70.000.000,- tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp2.400.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 tertulis sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 tertulis sebesar Rp2.400.000,-;
- Laporan Bükü Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nofember 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 18 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp2.400.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pengambilan pada tanggal tersebut diatas dan hanya pernah melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdri. Anik Musriatin tidak pernah melakukan dan hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp30.000.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nofember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada mutasi pengambilan pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp30.000.000,-
- Dalam Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Pebruari 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp25.000.000,-, hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Februari 2018. Sehingga dari akumulasi penghitungan diduga uang sebesar Rp87.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

13) Bahwa diketahui pada tanggal 5 Desember 2018 Sdr. Imam Sadzali pemilik rekening 10111000213 melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- dengan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 5 Desember 2018, ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000, namun berdasarkan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) saldo tabungan Sdr. Imam Sadzali sampai dengan tanggal Januari 2019 tetap yaitu sebesar Rp3.034.889.79. Selanjutnya diketahui pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- dari rekening tersebut dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali tanggal 22 Januari 2019 tertulis sebesar Rp3.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali tidak pernah melakukan pengambilan tanggal tersebut di atas hal tersebut dibuktikan dengan:

Halaman 27 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000213 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 22 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp3.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp3.000.000, yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

14) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001015 nasabah atas nama Sdri. Nurijl Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurijl Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurijl Hidayah dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah yang bersangkutan pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan. Sehingga diduga uang sebesar Rp10.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

15) Bahwa diketahui ada perbedaan saldo dari rekening 10111000913 nasabah atas nama Sdr. Hakim Shobri sebagai berikut:

- Pada Buku Tabungan tercatat saldo sebesar Rp10.196.919,77.-
  - Pada Laporan Buku Tabungan dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) sebesar Rp6.196.919,77.-, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp4.000.000,- telah dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi telah menggunakan kas harian dengan cara setelah uang diambil dan dalam penguasaannya kemudian guna mengelabui agar kas harian tidak pernah berkurang maka terdakwa melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk menutupi kas harian yang telah berkurang tersebut namun saldo uang fisik yang ada tidak sama dengan Laporan pembukuan. Sesuai laporan rekonsiliasi Kas pada

Halaman 28 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: ZZ101201904040000001 tanggal 4 April 2019 saldo kas harian sebesar Rp288.830.500,00. Saldo akhir kas harian tersebut digunakan secara otomatis sebagai saldo awal pada hari berikutnya yaitu tanggal 5 April 2019. Pada tanggal 5 April 2019 saldo awal yang seharusnya adalah sebesar Rp288.830.500,00 ternyata hanya dibukukan/diinput sebesar Rp188.830.500,00 sehingga terjadi selisih kurang kas sebesar Rp100.000.000,00. tanggal 5 April 2019 terdapat transaksi kas masuk sebesar Rp47.678.033,00 dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,00, seharusnya kas akhir pada tanggal 5 April 2019 adalah Rp253.408.033,00. Hasil pemeriksaan kas opname, jumlah uang tunai yang ada di Kas Teller pada akhir tanggal 5 April 2019, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp8.406.700,00. Sehingga terdapat selisih uang kas teller sebesar Rp245.001.333,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).

- Berdasarkan Riwayat Mutasi transaksi uang keluar di buku kas berupa gaji 1 (satu) petugas kebersihan atas nama saksi Sulistiani/Sidik untuk bulan April 2019 tersebut tercatat sudah terdakwa keluarkan sejak tanggal 1 April 2019 namun tidak pernah diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan slip Bukti Kas Keluar nomor transaksi KK101201904010000004 tanggal 01 April 2019 pukul 11:46:16 WIB untuk pembayaran biaya petugas kebersihan kantor.
- Bahwa tidak adanya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perbankan serta pelaksanaan sistem CBS atau Mars System pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh pihak Direksi dan Kepala Bidang Operasional dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga menjadikan temuan audit yang dilakukan oleh saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal yang tertuang didalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 sebagaimana dalam poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Januari 2017 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) pada kolom tanggapan/ tindaklanjut

Halaman 29 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengurus/ petugas BPR dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit untuk kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan memakai program bantu “Team Viewer” di Handphone (HP) android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada Direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama sebagai yang mengetahui.

- Bahwa terhadap laporan dalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 tersebut, pihak Direksi dan Kepala Bagian Operasional harus menindaklanjuti temuan dari dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 untuk memastikan kegiatan operasional perbankan/ BPR sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, akan tetapi tidak ada pembinaan, perbaikan sistem, pengendalian, pengawasan dari pihak direksi dan kepala bagian operasional guna menindaklanjuti temuan pemeriksaan SPI tersebut. Sehingga didalam pemeriksaan SPI pada periode-periode berikutnya masih terdapat temuan yang sama tertuang dalam dokumen kertas kerja pemeriksaan SPI sebagai berikut:

1. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2017 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 03 Januari 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan Desember 2017 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski

Halaman 30 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan memakai program bantu "Teamviewer" di Handphone (HP) android atau Notebook". Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, Sdr. Priyo Suhartono selaku Ketua Dewan Pengawas dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.

2. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan April 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan April 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: "sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena bisa dengan koneksi langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam "Teamviewer" di HP android atau Notebook". Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Achmad Gofur selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.
3. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Mei 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Juni 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas

Halaman 31 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan Mei 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “kedepan perlu dipertimbangkan untuk verifikasi/otorisasi meski saat itu tengah diluar kota, bisa dengan koneksi langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam “Teamviewer” di HP android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Achmad Gofur selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.

- Bahwa dari kegiatan pemeriksaan umum tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2017 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2017 terdapat temuan sebagai berikut:

- Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf b:

“terdapat beberapa kelemahan CBS atau MARS System antara lain:

- Sistem belum menetapkan Batasan transaksi teller.
- Belum mengharuskan password terdiri dari huruf, angka dan karakter khusus.
- Belum mengharuskan untuk mengganti password secara berkala.
- Teller belum memiliki user, sehingga user yang digunakan adalah user teller sebelumnya (Sdri. DIO) yang saat ini telah menjabat sebagai petugas bagian Tabungan deposito.”

Selanjutnya dari kegiatan pemeriksaan umum tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2019 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 30 November 2019 terdapat temuan sebagai berikut:

- Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf c:

“lemahnya pengendalian sistem intern dalam penggunaan sistem teknologi informasi (TI), tercermin dari:

- 1) Tata kelola hak akses pada aplikasi CBS atau MARS System kurang memperhatikan kesesuaian dengan *job description*

Halaman 32 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



masing-masing bagian sehingga pembagian akses kepada masing-masing user tidak sesuai dengan peran dan kewenangannya.

- 2) BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang salah satunya mengatur mengenai adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan untuk nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.
- 3) SPI belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem TI BPR sehingga tidak dapat mengidentifikasi lebih dini adanya kelemahan dalam sistem TI.”

➤ Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf d:

“ditemukan adanya pelanggaran ketentuan yang diakibatkan kelemahan dalam pengelolaan sistem TI BPR, antara lain:

- 1) Pada periode 1 Agustus 2018 s.d. 30 April 2019 terdapat 39 transaksi penarikan tabungan diatas Rp.25 juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi dan 2 transaksi yang diotorisasi oleh user administrator sehingga tidak sesuai dengan kewenangan.
- 2) User UKK APU PTT melakukan otorisasi atas transaksi pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan.
- 3) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan *core banking system* karena adanya wewenang hapus transaksi pada CBS atau MARS System oleh user administrator, teller 1, UKK APU PTT dan KaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi.

➤ Dalam Bab I poin D manajemen angka 1 manajemen umum huruf b sistem:

“lemahnya pengendalian intern dalam penggunaan sistem Teknologi Informasi (TI), tercermin dari:

- a) Tata kelola akses pada aplikasi CBS kurang memperhatikan kesesuaian dengan job description masing-masing bagian sehingga pembagian akses kepada masing-masing user tidak sesuai dengan peran dan kewenangannya.
- b) BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang salah satunya mengatur mengenai





adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan untuk nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.

- c) SPI belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem TI BPR sehingga tidak dapat mengidentifikasi lebih dini adanya kelemahan dalam sistem TI.

➤ Dalam Bab I poin D manajemen angka 2 manajemen resiko huruf b resiko operasional :

- 1) Terdapat kelemahan dalam sistem TI BPR yang dapat meningkatkan risiko operasional antara lain:

- a) Pengelolaan perberian user CBS yang tidak identik pada personil, namun pada jabatan tertentu menyebabkan tidak dapat dipastikannya penanggung jawab aktivitas user.
- b) Tidak terdapat dokumentasi berupa Berita Acara serah terima user apabila terdapat pergantian petugas penanggung jawab.
- c) Pemberian "super user" kepada beberapa pegawai yang tidak sesuai dengan job description sehingga dapat mengganti setting otorisasi transaksi.
- d) Tidak terdapat penunjukan dari Direksi terhadap pegawai yang memegang user administrator.
- e) Tidak terdapat menu untuk menampilkan log activity untuk memantau dan mengontrol aktivitas transaksi yang dilakukan masing-masing user.
- f) CBS BPR dapat mengakomodir pencatatan backdate sehingga BPR tidak melakukan pencatatan secara akurat pada akhir bulan secara tertib.

- 2) Ditemukan adanya pelanggaran ketentuan yang diakibatkan kelemahan dalam pengelolaan sistem TI BPR, antara lain:

- a) Pada periode 1 Agustus 2018 s.d 30 April 2019 terdapat 39 transaksi penarikan tabungan di atas R25 juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi dan 2 transaksi yang diotorisasi oleh user Administrator tidak sesuai dengan kewenangan.
- b) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas transaksi pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan core banking system karena adanya wewenang hapus transaksi pada CBS oleh user Administrator, Teller1, UKK APU PPT dan KaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi, salah satunya terjadi pada tabungan nasabah a.n. Mariani.
- 3) BPR tidak melakukan tutup buku setiap akhir hari dan akhir bulan secara tepat waktu sehingga ditemukan pencatatan backdate terhadap 8 transaksi pada bulan Oktober dan Desember 2019.
- 4) Pengamanan mekanisme "Jemput Bola" baik transaksi penarikan atau setoran tabungan dan setoran kredit belum dilakukan secara optimal tercermin dari tidak adanya ketentuan internal yang mengatur, dual control transaksi yang beturn memadai pada penggunaan slip setoran termasuk tidak adanya nomor seri pada slip tersebut.
- 5) Pengelolaan rekening tabungan tidak aktif dan dorman account dinilai kurang baik sehingga terdapat rekening yang telah ditutup namun masih memiliki transaksi kredit.
- 6) Tidak terdapat CCTV untuk memantau seluruh aktivitas operasional BPR.
- 7) Sistem pengamanan BPR terhadap dokumen-dokumen penting kurang optimal, dimana brankas BPR belum ditempatkan dalam khasanah.
- 8) Laporan keuangan dan pencatatan transaksi belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Laporan Bulanan BPR dan Pedoman Akuntansi BPR".
- Dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan umum OJK Neraca pemeriksaan 30 November 2019 pada lampiran 3 halaman 2/11 kelemahan-kelemahan tata kerja dan pengawasan, posisi 30 November 2013 :
- "Kelemahan Penyelenggaraan Teknologi Informasi.
- Sesuai surat BPR No.580/180/BPR/XI/410.400.2/2019 tgl 15 November 2019 perihal Laporan Kejadian Indikasi Penggelapan Dana Yang Dilakukan Oleh Petugas Teller PD BPR Artha Praja terdapat indikasi penggelapan DPK oleh Teller pada periode 2018 s.d 2019 dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.033.074.147,- indikasi

Halaman 35 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



penggelapan tersebut terjadi karena terdapat kelemahan pada aktivitas TI sebagai berikut :

1. BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang berlaku sejak 28 Desember 2017, namun demikian belum terdapat ketentuan pendukung seperti prosedur perubahan dan/atau penggantian user.
2. Pedoman tersebut belum dijadikan acuan dalam aktivitas operasional TI tercermin dari hal - hal sebagai berikut:
  - a) Pembagian hak akses ke dalam sistem aplikasi tidak sesuai dengan kewenangan aksesnya tercermin dari:
    - 1) Super user diberikan pada Administrator dan UKK APU PPT yang seharusnya diberikan kepada Direktur Utama dan Direktur; dan
    - 2) Kewenangan hapus transaksi diberikan pada untuk user Administrator dan UKK APU PPT seharusnya diberikan kepada KaOps dengan otorisasi berjenjang sesuai kewenangan.
  - b) Pada periode 01-08-2018 s.d 30-04-2019 dari 60 transaksi penerikan tabungan tunai > Rp. 25 Juta, terdapat 39 transaksi yang dilakukan tanpa otorisasi, 21 transaksi diotorisasi oleh user KaOps (19 transaksi) dan user administrator (2 transaksi) sehingga tidak sesuai dengan kewenangan dengan contoh sebagai berikut :
    - 1) Tanpa Otorisasi

Tgl Transaksi	Keterangan	Nominal	User
03/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	55,000,000.00	Teller 1
04/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	55,000,000.00	Teller 1
05/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	50,000,000.00	Teller 1
06/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	50,000,000.00	Teller 1
09/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri	50,000,000.00	Teller 1

Halaman 36 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	Handayani/Rubingaton		
13/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingaton	54,000,000.00	Teller 1
18/02/2019	Pengambilan Tunai (10110000634) Wiwik Mustika Ningsih	50,000,000.00	Teller 1
01/11/2018	Pengambilan Tunai (10111001429) Anik Musriatin	70,000,000.00	Teller 1
30/11/2018	Pengambilan Tunai (10111000913) Hakim Shobri	44,000,000.00	Teller 1
04/12/2018	Pengambilan Tunai (10111000213) Imam Sadzali	18,000,000.00	Teller 1
29/10/2019	Pengambilan Tunai (10110000581) Mariani	20,000,000.00	Teller 1
26/11/2019	Pengambilan Tunai (10110000581) Mariani	10,000,000.00	Teller 1
02/01/2018	Pengambilan Tunai (10111000232) Erna Santi	200,000,000.00	Teller 1

Tabel. 2

Hal tersebut dilakukan dengan merubah setting otorisasi pada saat transaksi melalui super user.

2) Transaksi yang di otorisasi oleh user KaOps dan administrator :

Waktu	Tgl Transaksi	User Request	User Acc	Nominal	Keterangan
04/03/2019 9:03	04/03/2019	Teller 1	kaops	55,000,000	Pengambilan Tunai (10111009920) Didik Harmadi

Tabel. 3

c) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan dengan contoh sebagai berikut :

Waktu	Tgl Transaksi	User Request	User Acc	Nominal	Keterangan
13/11/2017 15:11	13/11/2017	Teller 1	hendy	8,500,000	Pencairan Kredit (10130000526) Puput Devi Suryaningsih
11/01/2018 13:01	11/01/2018	Teller 1	hendy	15,000,000	Pencairan Kredit (10130000538) Mudjianik
11/01/2018 14:01	11/01/2018	Teller 1	hendy	8,000,000	Pencairan Kredit (10130000539)



					Sri Amanah
28/02/2018 10:02	28/02/2018	Teller 1	hendy	50,000,000	Pencairan Kredit (10110000612) Sri Astutik
09/04/2019 13:04	09/04/2019	Teller 1	hendy	25,000,000	Pencairan Kredit (10130001187) Anis Yunarti

Tabel. 4

d) Terdapat hapus mutasi transaksi yang dilakukan oleh user administrator, Teller 1, UKK APU PPT dan KaOps dengan contoh sebagai berikut :

Waktu	Tgl Transaksi	User Name	Jenis Transaksi	Nominal Sebelum	Keterangan
30/04/2018 14:09	30/04/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.629.230	Lily Melawati Harijoo Winoto
28/09/2018 14:09	28/09/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	74.052.081	Lily Melawati Harijono Winoto
15/10/2018 13:10	15/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	76.313.052	Lily Melawati Harijono Winoto
26/10/2018 14:10	26/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	77.913.052	Lily Melawati Harijono Winoto
31/10/2018 9:10	31/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	-31.486.948	Lily Melawati Harijono Winoto
31/10/2018 9:10	31/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	38.513.052	Lily Melawati Harijono Winoto
01/11/2018 15:11	01/11/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	8.178.249	Lily Melawati Harijono Winoto
02/01/2019 13:01	02/01/2029	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.041.597	Lily Melawati Harijono Winoto
03/01/2019 13:01	03/01/2019	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	34.732.629	Lily Melawati Harijono Winoto
03/01/2019 13:01	03/01/2019	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.126.844	Lily Melawati Harijono Winoto
04/01/2019 9:01	04/01/2019	Teller 1	Hapus Mutasi Tabungan	46.872.556	Anik Musriatin
09/01/2019 17:01	31/12/2018	hendy	Hapus Mutasi Tabungan	20.727.620	Rubingatin
29/03/2019 17:03	29/12/2017	hendy	Hapus Mutasi Tabungan	569.283	Savira Andio Marmera
03/01/2018	29/12/2017	kaops	Hapus	63.648.699	Avania Putri





15:01			Mutasi Tabungan		Handayani/ Rubingatin
18/04/2017 14:04	18/04/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	300.000	Prsetyo Dermawan
05/10/2017 11:10	05/10/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	18.232.830	Putri Hadityasari
05/07/2017 11:07	23/06/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	1.991.940	Rubingatin

**Tabel. 5**

3. Terdapat kelemahan pada pengelolaan user sebagai berikut :
  - a. Terdapat user (Teller 3) yang digunakan oleh 3 pegawai sehingga tidak diketahui aktivitas masing-masing pegawai pada setiap transaksi yang dilakukan; dan
  - b. Tidak terdapat Berita Acara serah terima user apabila terdapat pergantian petugas penanggung jawab;
4. Terdapat potensi sharing user dan password ke sesama petugas terutama pada super user "administrator". Hal tersebut tercermin dari adanya log login user "administrator" dengan user lainnya pada beberapa PC/Laptop (IP Address) di hari yang sama dalam waktu yang berdekatan, sebagai contoh :

Date Time	User	IP Address
31/12/2018 12:52	Akuntansi	192.168.1.5
31/12/2018 12:53	Administrator	192.168.1.5
31/12/2018 14:08	Kaops	192.168.1.68
31/12/2018 14:31	Administrator	192.168.1.68
31/12/2018 15:21	Teller 1	192.168.1.202
31/12/2018 15:30	Kaops	192.168.1.202
31/12/2018 15:32	Administrator	192.168.1.202
31/12/2018 15:39	Teller 1	192.168.1.202

**Tabel. 6**

5. BPR tidak memiliki penanggung jawab TI yang bertugas untuk mengelola aktivitas operasional TI sebagaimana tercermin pada struktur organisasi. Sehingga fungsi penanggung jawab TI dilakukan oleh Petugas UKK APU PPT namun tidak diatur dalam SK Direksi serta tidak terdapat job description sebagai panduan kerja.
6. Belum dilakukan audit intern TI paling sedikit 1x dalam setahun.
7. Tidak terdapat CCTV untuk memantau seluruh aktivitas operasional BPR.

**Kelemahan Operasional**

Halaman 39 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1. BPR tidak melakukan closing pembukuan setiap akhir hari dan akhir bulan secara tepat waktu sehingga ditemukan pencatatan backdate sebagai berikut :

Waktu	No Bukti	Tgl	Keterangan	Nominal
06/11/2019 17:01	ZZ101201911060000002	31-10-2019	Akhir hari teler pusat	240.725.800
05/11/2019 17:13	AG101201911050000015	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000942) Yuliana Wilujeng	10.000
05/11/2019 17:14	AG101201911050000016	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000535) Ervin Agustina	605.000
05/11/2019 17:15	AG101201911050000017	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130001191) Priyo Widigdo	3.588.889
05/11/2019 17:16	AG101201911050000018	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000548) Agus Sulistyorini	2.620.000
09/12/2019 8:32:21	ZZ101201912090000001	06-12-2019	Akhir hari teller pusat	179.322.300
09/12/2019 8:29:54	TB101201912090000002	06-12-2019	Setoran Tunai (10111001251) Elya Dwi Admoko	3.400.000
09/12/2019 8:18:04	TB101201912090000001	02-12-2019	Setoran Tunai (10111001251) Elya Dwi Admoko	850.000

**Tabel. 7**

2. Terdapat kelemahan dalam pengelolaan arsip tercermin dari Bilyet Deposito yang sudah cair disimpan didalam kardus terpisah dari berkas pembukaan rekeningnya sehingga sulit untuk ditemukan. Selain itu Bilyet yang sudah cair tidak diberikan tanda khusus/dirusak sehingga berpotensi disalahgunakan.
3. Pemberian nomor seri pada buku tabungan dilakukan secara manual menggunakan nomor ketok. Apabila terdapat kesalahan dihapus dengan tipe-x dan dibubuhi kembali nomor baru tanpa paraf sehingga berpotensi disalahgunakan.

**Kelemahan Core Banking System**

Terdapat kelemahan dalam Teknologi Informasi yang digunakan BPR diantaranya yakni :

1. CBS dapat diakses melalui luar jaringan BPR melalui jaringan <http://arthapraja.ddns.net/bangking.net/> namun tidak dilakukan pembatasan user yang dapat mengakses sehingga berpotensi tinggi adanya penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan CBS.



2. Transaksi penerikan tabungan dapat melebihi jumlah saldo tabungan sehingga menyebabkan saldo tabungan menjadi negatif yang tercermin adanya hapus mutasi tabungan dengan saldo negatif.
3. Belum terdapat menu untuk menampilkan log activity untuk memantau dan mengontrol aktivitas transaksi yang dilakukan masing-masing user, misalnya kesesuaian antara kewenangan sesuai job description dengan transaksi yang dilakukan.
4. Sistem BPR mengakomodir pencatatan transaksi back date sehingga BPR tidak melakukan pencatatan secara akurat pada akhir bulan secara tertib.
5. Terdapat transaksi yang dapat dilakukan pada tabungan yang telah dilakukan penutupan rekening.
6. Satu user dapat diakses melalui beberapa perangkat berbeda dalam satu waktu tanpa adanya notifikasi pada perangkat yang pertama kali login menggunakan user tersebut.
7. Belum dapat menyajikan laporan tabungan pasif sehingga sulit untuk melakukan pemantauan.

#### **Pencatatan Transaksi Tabungan**

Berdasarkan penelitian terhadap mutasi rekening tabungan dan hasil OTS nasabah bahwa terdapat tabungan atas nama Mariani (10110000581) dengan pencatatan transaksi tabungan yang tidak sesuai antara laporan mutasi tabungan pada Buku Tabungan sampai dengan 04-03-2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Buku Tabungan	CBS	User Transaksi
29/10/18	Pengambilan Tunai	N/A	20.000.000	Teller 1
26/11/18	Pengambilan Tunai	N/A	10.000.000	Teller 1
05/12/18	Setoran Tunai	18.000.000	8.000.000	Teller 1
19/12/18	Pengambilan Tunai	N/A	15.000.000	Teller 1
28/12/18	Pengambilan Tunai	35.000.000	N/A	Teller 1
02/01/19	Pengambilan Tunai	6.000.000	N/A	Akuntansi
04/01/19	Pengambilan Tunai	4.000.000	N/A	Teller 1
15/01/19	Pengambilan	2.000.000	N/A	Teller 1



	Tunai			
30/01/19	Pengambilan Tunai	N/A	2.000.000	Teller 1
01/02/19	Pengambilan Tunai	N/A	2.000.000	Teller 1
26/02/19	Pengambilan Tunai	1.000.000	N/A	Teller 1
01/03/19	Pengambilan Tunai	5.000.000	N/A	Akuntansi
04/03/19	Pengambilan Tunai	4.000.000	N/A	Akuntansi

**Tabel. 8**

Proses transaksi tersebut mengakibatkan adanya selisih saldo antara buku tabungan dan pencatatan pada CBS selama rentang waktu tersebut. Selain itu, hingga dengan posisi pemeriksaan saldo tabungan nasabah masih terdapat selisih Rp.2.000.000,- yang tidak disadari oleh nasabah yakni adanya pengurangan saldo namun tidak terdapat transaksi.

Hal tersebut diatas dapat terjadi dikarenakan :

1. Wewenang hapus transaksi dilakukan tanpa adanya otorisasi berjenjang karena langsung menggunakan super user yakni user administrator.
2. Prosedur penarikan tabungan tidak dijalankan sesuai SOP yang dibuat, yakni :
  - Buku tabungan dan slip penarikan diserahkan oleh nasabah kepada teller, kemudian teller memastikan kebenaran slip transaksi dan mencocokkan tanda tangan debitur dengan kartu specimen tanda tangan.
  - Namun dalam prakteknya kebanyakan transaksi penarikan tabungan slip penarikan dibantu dibuatkan oleh petugas teller. Sehingga terdapat celah yang dimanfaatkan oleh teller yang berdampak pada adanya beberapa slip penarikan yang dibuat tanda sepengetahuan nasabah dengan tanda tangan yang dibuat mirip dengan specimen nasabah".
- Bahwa menindak lanjuti permasalahan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi yang menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan tersebut, untuk menjaga nama baik dan kredibilitas PD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Artha Praja maka menejemen PD. BPR Artha Praja telah mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan menggunakan dana talangan sebesar Rp. 1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Keuangan TA 2020 yang dimasukkan kedalam pos beban kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Dengan dicatatnya indikasi penyalahgunaan dana pada beban operasional lainnya maka akan berdampak pada laporan keuangan (neraca dan laba rugi) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar untuk Tahun buku 2020 sampai dengan terdakwa dapat mengembalikan atau mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebagaimana yang telah diuraikan diatas tanpa melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan atau untuk orang lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:

1) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

- Pasal 49

- Ayat (1) huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

Halaman 43 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang undangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, batas pertanggungjawaban Direksi diatur :
  - Pasal 97 Ayat 5  
"Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
    - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
  - Pasal 2 "Pendirian BPR bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan.
  - Pasal 43 (2) "Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR"
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
  - Pasal 23 ayat (1) " Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR."

Halaman 44 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- Pasal 2 ayat (1) “ BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”
- Pasal 3 ayat (1) “ Resiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi :
  - a) Resiko kredit;
  - b) Resiko operasional;
  - c) Resiko kepatuhan;
  - d) Resiko likuiditas;
  - e) Resiko reputasi;
  - f) Resiko strategik.
- Pasal 4 “Dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko, BPR wajib menerapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- Pasal 5 ayat (1) “ kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling sedikit meliputi :
  - 1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
  - 2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;
  - 3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - 4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
  - 5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
  - 6. Bertanggung jawab atas :
    - Pelaksanaan kebijakan Manajemen risiko; dan
    - Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan.

- Pasal 2 “ PJK (Penyedia Jasa Keuangan) wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/

Halaman 45 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk

- mendokumentasikan penilaian risiko;
- mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
- memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.

➤ Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang telah yang menggunakan uang Kas Harian, menggunakan uang gaji tenaga kebersihan, mengambil uang setoran milik 1 nasabah atas nama Rusmiatun dan melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah yaitu atas nama Mustorikoh, Didik Harmadi, Erna Santi, Wiwik Mustika Ningsih, Gatot Purwani, Tashudi, Tatik Hariyani, Afrilia Ayu Agustin (Sutikah), Nurdiana, Lily Melawati Harijono Winoto, Anik Musriatin, Imam Sadzali, Nurijl Hidayah, Hakim Shobri mengakibatkan pihak PD. BPR Artha Praja mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan menggunakan dana talangan sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Keuangan TA 2020 yang dimasukkan kedalam pos beban kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar ditampung pada pos akun "Talangan Dibayar Dimuka (1.180.05.16)".
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar Dengan Tujuan Tertentu Nomor 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada BPR Artha Praja Kota Blitar, telah dilakukan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Jumlah ketekoran uang kas harian	245.001.33,00
2.	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang ditarik oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	757.127.813,55



3.	Jumlah uang setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	30.000.000,00
4.	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	945.000,00
Jumlah		Rp1.033.074.146,55

**Tabel. 9**

Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah/ PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar, pada rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di kantor PD. BPR Artha Praja Kota Blitar beralamat di Jln. Mastrip No.75 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu milik



Pemerintah Daerah Kota Blitar yang didirikan berdasarkan Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah dan ditambah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar. PD BPR Artha Praja seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam perda dan Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah. PD BPR Artha Praja didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perbankan sebagai Upaya menciptakan kesempatan usaha bagi masyarakat serta sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- Bahwa Kegiatan Usaha berdasarkan Pasal 5 Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah dan ditambah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar menentukan bahwa untuk mencapai tujuan dari pendirian, PD BPR Artha Praja menyelenggarakan usaha-usaha :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit / pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, industri, dan bidang usaha lainnya khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah serta para karyawan, PNS maupun TNI/Polri yang menerima penghasilan dari Kas Negara/Kas Daerah dan Kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di Kota Blitar dan sekitarnya berdasarkan kemampuan modal PD BPR dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan Kerjasama antar BPR dan Lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
  - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito dan Tabungan Bank lainnya;
  - e. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
  - f. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil; dan
  - g. Membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Pemerintah daerah akan menambahkan penyertaan modal daerah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
  - Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24A Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar Bab II Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar terdiri dari:
    - a. Dewan Pengawas
    - b. Direksi yang terdiri dari:
      - 1) Direktur Utama
      - 2) Direktur
    - c. Bagian-Bagian yang terdiri dari :
      - 1) Bagian Operasional
      - 2) Bagian pemasaran
  - Bahwa saksi (alm) Subandi selaku Dewan Pengawas berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/127/HK/410.010.2/2018 tanggal 05 Maret 2018 ditunjuk dan diangkat sebagai oleh Walikota Blitar sebagai Ketua Dewan Pengawas di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Dan saudara saksi Dite

Halaman 49 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahargono sebagai anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/29/HK/410.010.2/2016 tanggal 20 Januari 2016 saksi diangkat sebagai anggota pengawas di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar masa kerja 3 tahun dan pada tanggal 26 Desember 2018 berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/483/HK/410.010.2/2018 saksi kembali diangkat sebagai anggota pengawas di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar masa kerja 3 tahun sampai dengan 2021. Dan saudara saksi R. Agung Andoko Putro selaku anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor : 188/65/HK/410.020.3/2023, tanggal 01 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar;

- Bahwa kedudukan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah selaku Direktur Utama dengan dasar pengangkatan Keputusan Walikota Blitar nomor: 188/591/HK/410.010.2/2011 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tanggal 05 September 2011, diangkat kembali berdasarkan Keputusan Walikota Blitar nomor: 188/818/HK/410.010.2/2015 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) "Artha Praja" Kota Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun berakhir tanggal 31 Juli 2019 dan diangkat kembali berdasarkan Keputusan Walikota Blitar nomor: 188/185/HK/410.010.2/2019 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar tanggal 28 Juni 2019 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi Moh. Khairudin selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor : 800/009.VI.Ia.IX/410.400.2/2016 tentang Penunjukan Pejabat SPI Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tanggal 06 September 2016 yang menjabat sampai tanggal 02 Oktober 2023. Saksi Achmat Gofur Budianto, A.md. selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) periode tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor : 800/003.VI.Ia.II/410.400.2/2018 tentang Penunjukan Pejabat SPI

Halaman 50 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tanggal 26 Februari 2018.

- Bahwa saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 821.29/030.VI.a.BPR/422.400.2/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penempatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar.
- Bahwa saksi Hendy Purnomo selaku petugas pelaksana APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/031.VI.2.b.IV/410.400.2/2012 tanggal 01 April 2012 tentang Penggantian Unit Kerja Khusus Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Perusahaan Daerah Bank perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar dan saksi berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Direksi, juga selaku person in charge (PIC) IT atau penanggungjawab implementasi Aplikasi Core Banking System di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang berbasis IT, bertanggungjawab terhadap segala implementasi di Aplikasi Core Banking System, melakukan back up data harian, mengoperasikan Aplikasi Core Banking System.
- Bahwa saksi Safira Andio Marmera selaku teller berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 821.29/030.VI.a.BPR/422.400.2/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penempatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar sampai dengan tahun 03 Januari 2017 lalu diangkat sebagai CS (Customer Services) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.VI.a.IV/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah bank perkreditan Rakyat (PD. BPR) tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku Teller di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota

Halaman 51 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blitar Nomor: 800/001.Via.I/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah bank perkreditan Rakyat (PD. BPR) tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019. Berdasarkan Slip gaji atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi bulan Desember tahun 2018 menerima gaji pokok sebesar Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan-tunjangan berupa pangan, jabatan, transport, kinerja dan kesehatan sebesar Rp1.235.960,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah di bidang layanan jasa keuangan berupa:

A. Simpanan

1. Tabungan

- a. Tamara (Tabungan Masyarakat)
- b. Pena (Pelajar Menabung)

2. Deposito

- a. Desika 3 (Deposito Berjangka Artha Praja 3 bulan)
- b. Desika 6 (Deposito Berjangka Artha Praja 6 Bulan)
- c. Desika 12 (Deposito Berjangka Artha Praja 12 Bulan)
- d. Desika Sis (Deposito Simpanan Istimewa)

B. Penyaluran

1. Kredit

- a. Kredit PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- b. Kredit Umum (UMKM)

- Bahwa nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar menggunakan layanan jasa keuangan simpanan berupa Tabungan TAMARA, PENA dan Simpanan Deposito dengan proses yang diatur berdasarkan aturan terkait kewenangan transaksi tunai, prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai, sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai yang terdapat dalam Surat Edaran Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Arta Praja Kota Blitar Nomor : 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tanggal 31 Maret 2017 sebagai berikut:

- a. Bahwa Kewenangan transaksi Tunai:

Person in charge	Kewenangan Transaksi tunai per satu rekening
Teller	Sampai dengan Rp.5.000.000,-
Kepala Bagian Oprasional	Diatas Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.25.000.000,-



Direksi

Diatas Rp.25.000.000,-

Tabel.1

**b. Prosedur dan Teknis Penerimaan Transaksi Tunai:**

**1. Setoran Tabungan :**

- Teller melakukan cheking kebenaran penulisan atas bukti transaksi;
- Teller menerima dan menghitung fisik uang tunai setoran tabungan tersebut serta memastikan keasliannya;
- Melakukan input setoran tunai pada system Core Banking sebesar fisik uang tunai yang telah diterima dan melakukan validasi pada bukti transaksi;
- Melakukan cetak transaksi yaitu cetak mutasi tabungan.

**2. Setoran pemasukan Lainnya:**

- Teller melakukan cheking kebenaran bukti transaksi penerimaan kas lainnya;
- Teller menerima dan menghitung fisik uang tunai hasil transaksi lainnya serta memastikan keasliannya;
- Melakukan input pemasukan lainnya pada system Core Banking sebesar fisik uang tunai yang diterima dan melakukan validasi bukti transaksi.

**c. Prosedur dan teknis Pengeluaran Transaksi Tunai**

**1. Pengambilan Tabungan :**

- Teller melakukan Cheking kebenaran transaksi pengambilan tabungan dengan cara memeriksa kebenaran identitas nasabah, dan memastikan kebenaran tanda tangan penabung apakah telah sesuai dengan specimen atau data di system Core Banking;
- Melakukan input pengambilan tabungan pada system Core Banking dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang jika transaksi pengambilan tersebut diatas limit (Melebihi batas) kewenangannya, lalu melakukan validasi bukti transaksi;

Halaman 53 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencetak transaksi yaitu cetak mutasi pengambilan tabungan pada buku tabungan;
- Teller menghitung dan memberikan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi pengambilan tabungan.

## 2. Pengeluaran Lainnya:

- Teller melakukan cheking kebenaran transaksi pengeluaran kas lainnya;
- Melakukan input pengeluaran kas lainnya pada system Core Banking dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang jika transaksi pengeluaran kas lainnya tersebut diatas limit (melebihi batas) kewenangannya, lalu melakukan validasi bukti transaksi;
- Teller menghitung dan menyerahkan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi pengeluaran kas lainnya.

## d. Sistem Otorisasi Pengeluaran transaksi tunai:

### 1. Untuk transaksi yang sesuai dengan kewenangan teller *Transaksi sampai dengan Rp5.000.000,-*

- Teller melakukan cheking kebenaran transaksi dengan cara memeriksa kebenaran identitas nasabah, dan memastikan kebenaran tanda tangan apakah telah sesuai dengan specimen, KTP, atau data di system Core Banking;
  - Melakukan input transaksi pada system Core Banking dan melakukan validasi bukti transaksi;
  - Mencetak transaksi yaitu cetak mutasi transaksi;
  - Teller menghitung dan memberikan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi selaku teller periode tahun Januari 2017 sampai dengan April 2019 memiliki Tugas dan tanggung jawab Teller terhadap transaksi yang terjadi di PD. BPR Arta Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Edaran nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang Batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yaitu:
- a. Sebagai petugas pelaksana transaksi;

Halaman 54 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat laporan semua transaksi kepada Kabag Ops;
- c. Memastikan Kas teller yang ada pada BPR Arta Praja;
- d. Melaksanakan Transaksi sebagaimana batasan limit yang dimiliki yakni sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Meminta persetujuan otorisasi untuk transaksi diatas Rp.5.000.000,- kepada Ka Bag Ops atau Direktur Utama;
- f. Melakukan tata kelola Kas keluar dan Kas Masuk yang terjadi di BPR Arta Praja berdasarkan tugas dan kewenangannya.

- Bahwa terdapat program *Core Banking System Banking.Net* dibuat ditahun 2013 dengan vendor penyedia aplikasi CV. M.A.R.S Technology dengan Direktur saksi Yhongky Yhohansyah. Aplikasi *Core Banking System (CBS atau MARS System)* tersebut merupakan sistem informasi aplikasi inti perbankan yang mengatur semua kegiatan usaha perbankan mulai dari CS, Tabungan, Deposito, Kredit dan *BackOffice* yang saling terintegrasi satu sama lain sehingga dengan adanya aplikasi CBS atau MARS System semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sekecil apapun harus dimasukkan di aplikasi CBS atau MARS System karena nantinya setiap akhir hari sudah terbentuk semua laporan keuangan. Dengan aplikasi CBS atau MARS System tersebut maka semua transaksi yang dilakukan oleh kasir/teller akan terintegrasi dengan bagian-bagian lainnya hingga kepada direktur PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Bahwa tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar memiliki akses untuk dapat masuk kedalam aplikasi CBS atau MARS System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu konfigurasi *user* sesuai dengan aturan otorisasi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut. Setiap karyawan yang memiliki kewenangan otorisasi memiliki *user ID / password* masing-masing dan setiap *user ID* memiliki menu level yang berbeda-beda hanya beberapa menu level saja yang bisa mengatur *user* lain untuk melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah teller, kemudian untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) adalah Kepala Bagian Operasional, Batasan kewenangan transaksi tunai diatas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama, terkait adanya perubahan otorisasi

Halaman 55 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melalui persetujuan dari direksi karena perubahan otorisasi tersebut menjadi kewenangan direksi dan harus dituangkan kedalam peraturan atau surat keputusan direksi secara resmi tertulis. Kebijakan otorisasi persetujuan terhadap batas transaksi terkait pengeluaran kas dengan cara membatasi user teller dengan nominal tertentu mengatur jika teller melakukan pengeluaran kas lebih dari nominal yang ditentukan tersebut diwajibkan harus meminta otorisasi atau persetujuan terlebih dahulu ke level di atasnya sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit dengan tujuan semua transaksi yang dilakukan dapat dikontrol dan diawasi oleh masing-masing pejabat yang berwenang melakukan otorisasi atau persetujuan di atasnya yaitu Kepala Bagian Operasional maupun Direktur Utama. Dalam melakukan input transaksi keuangan diaplikasi CBS atau MARS System juga diperlukan adanya bukti atau pencatatan secara manual guna dilakukan validasi kebenaran dari transaksi yang dimasukkan kedalam aplikasi CBS atau MARS System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan SE nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang Batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit.

- Bahwa pelaksanaan prosedur sistem otorisasi dalam CBS atau MARS System sebelum tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yaitu tidak terdapat adanya otorisasi direksi sehingga semua transaksi sebelum tahun 2019 tersebut yang melakukan otorisasi atau persetujuan hanya antara kepala bagian operasional dengan teller saja tidak perlu dengan direksi, dikarenakan pengaturan limit kepala bagian operasional diubah menjadi Rp999.999.999.999,- (*unlimited*) dengan tujuan apabila ada transaksi diatas limit user ID teller maka Kepala Bagian Operasional langsung dapat melakukan otorisasi dan transaksi tanpa ijin/ persetujuan otorisasi direksi. Sedangkan otorisasi teller diubah limitnya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dapat dilakukan dengan otorisasi user ID teller saja tidak perlu ijin/ persetujuan otorisasi Kabag Operasional atau Direksi. Bahwa perubahan pengaturan limit otorisasi tersebut dilakukan oleh saksi Hendy Purnomo selaku (PIC) IT atas dasar perintah dari saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional yang tidak didasari dengan peraturan

Halaman 56 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan tertulis, keadaan demikian mengakibatkan teller bebas melakukan transaksi tanpa adanya pengawasan dan monitoring dari pemegang otorisasi yaitu Kepala Bagian Operasional maupun direksi.

- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku petugas teller yang mengetahui lemahnya pengawasan dan monitoring serta beberapa kelemahan pada aplikasi *Core Banking System (CBS atau MARS System)* PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan, antara lain:
  - Terdakwa selaku teller belum memiliki user, sehingga user yang digunakan adalah *user* teller sebelumnya (Sdri. Dio) yang saat ini telah menjabat sebagai petugas bagian Tabungan deposito. *User* lama dimungkinkan juga dapat menggunakannya.
  - Sistem belum menetapkan batasan transaksi teller sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Belum mewajibkan/ mengharuskan *user* pada aplikasi CBS untuk mengganti password secara berkala sehingga *password*nya tetap dan mudah untuk diingat.
  - Masih dimungkinkan dilakukan hapus transaksi pada CBS atau MARS System oleh user administrator, teller 1, UKK APU PTT dan kaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi yang benar dan diatur dengan peraturan resmi dan tertulis serta lemahnya pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap sistem CBS atau MARS System dengan laporan tutup buku harian, sehingga memunculkan adanya peluang perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan *Core Banking System*.

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku petugas teller PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang memiliki kewenangan dalam melakukan transaksi tunai, prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai, menjalankan sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai, telah menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut dengan tidak menjalankan SOP dan peraturan direksi tentang kewenangan transaksi tunai, prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai, sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai serta mengabaikan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan tujuan melakukan pengambilan uang

Halaman 57 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas milik PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara :

- 1) Bahwa otorisasi terdakwa sebagai teller adalah maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena saksi Rubingatin sering keluar dan supaya nasabah yang mengambil uangnya diatas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak harus menunggu otorisasinya, maka saksi Rubingatin memerintahkan Hendy Purnomo untuk merubah pengaturan limit kepala bagian operasional menjadi Rp999.999.999.999,- (unlimited) dengan tujuan apabila ada transaksi disatas limit user ID teller maka Kepala Bagian Operasional langsung dapat melakukan otorisasi dan transaksi tanpa otorisasi direksi. Sedangkan otorisasi teller diubah limitnya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dapat dilakukan dengan otorisasi user ID teller saja tidak perlu otorisasi Kabag Operasional atau Direksi. Dengan adanya kelemahan transaksi tanpa otorisasi Kepala Bagian Operasional tersebut sehingga terhadap nasabah yang melakukan pengambilan tabungan melalui terdakwa selaku petugas teller, terdakwa juga melakukan pengambilan uang kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara memalsukan slip penarikan dan atau melebihkan (*mark up*) nominal penarikan dari nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut untuk kepentingan pribadinya serta memanipulasi mutasi rekening dengan melakukan ubah baris buku tabungan sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada buku tabungan nasabah padahal transaksi penarikan tersebut di *MARS System Core Banking* muncul.
- 2) Bahwa terhadap nasabah yang melakukan penyetoran tabungan kepada terdakwa selaku petugas teller, jumlah setoran nasabah yang telah diterima terdakwa tidak seluruhnya dimasukkan kedalam Kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan tidak dicatatkan kedalam sistem karena untuk dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memanipulasi rekening nasabah dengan melakukan ubah baris buku lalu hanya mencantumkan nilai bukti transaksi print out di buku rekening nasabah sesuai nominal setoran nasabah untuk menghindari kecurigaan nasabah. Sehingga terdapat adanya perbedaan mutasi buku tabungan nasabah dengan data di Mars System tersebut.

Halaman 58 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa terdakwa yang mengetahui tidak adanya perangkat CCTV dan lemahnya sistem pelaporan, pengawasan telah menggunakan kesempatannya selaku teller untuk mengambil uang kas harian sebagai kas teller tanpa persetujuan atau otorisasi Kepala Bagian Operasional dan tidak membuat laporan pengeluaran kas secara riil pada saat meninggalkan tugasnya.
- 4) Bahwa terdakwa tidak menyampaikan uang gaji bulanan petugas kebersihan pada bulan April 2019 sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang penyerahannya melalui terdakwa.

Terdakwa telah berhasil melakukan perbuatan pengambilan uang kas milik PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut dengan rincian:

- 1) Pada tanggal 30 Oktober 2018 nasabah atas nama Sdri. Rusmiatun menabung ke PD. BPR Artha Praja sebesar Rp35.000.000, terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000345 milik Sdri. Rusmiatun. Akan tetapi oleh Teller Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi hanya di masukkan sebesar Rp5.000.000,- dengan bukti:
  - Adanya slip setoran tabungan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Sdri. Rusmiatun tertulis Rp5.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Rusmiatun dari MARS Sistem (Core Banking System) pada tanggal 30 Oktober 2018 hanya di bukukan Rp5.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 30 Oktober 2018, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp30.000.000,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .
- 2) Pada tanggal 22 Maret 2019 nasabah atas nama Sdri. Mustorikoh mengambil tabungan di PD. BPR Artha Praja sebesar Rp10.000.000,- terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000245 milik Sdri. Mustorikoh. Akan tetapi faktanya oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dilakukan penarikan sebesar Rp30.000.000, dengan bukti:
  - Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 22 Maret 2019 atas nama Sdri. Mustorikoh tertulis Rp30.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Mustorikoh dari MARS System (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Maret 2019 ada

Halaman 59 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi pengambilan Rp30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 22 Maret 2019. Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp20.000.000,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

3) Pada tanggal 4 Maret 2019 diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai sebesar Rp55.000.000,- dari rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi, dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 4 Maret 2019 atas nama Sdr. Didik Harmadi tertulis Rp55.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Didik Harmadi dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 4 Maret 2019 ada mutasi pengambilan Rp55.000.000 hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 4 Maret 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Di dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi pada tanggal 4 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp55.000.000;
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp55.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp55.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

4) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Erna Santi tanggal 21 Desember 2018 tertulis sebesar Rp100.000.000,- dan tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp200.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Erna Santi dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 21 Desember 2018 ada mutasi pengambilan Rp.100.000.000,- dan pada tanggal 2

Halaman 60 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp.200.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Erna Santi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi pada tanggal 21 Desember 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.200.000.000;
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Erna Santi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.100.000.000,- dan Rp.200.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp.300.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

5) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000634 nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.15.000.000, dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp.4.900.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp.4.900.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 15 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 25 Februari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.4.900.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil

Halaman 61 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Februari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp.10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp.10.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp.24.900.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

6) Bahwa diketahui pada mutasi setoran di *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* Rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Gatot Purwani ada transaksi setoran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp.4.500.000,- saldo bertambah menjadi Rp.5.358.943,45 dan pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp.21.000.000,- saldo bertambah menjadi Rp.26.358.943,45. Akan tetapi pada catatan keuangan PD. BPR Artha Praja setelah ada setoran tanggal 9 April 2019 sebesar Rp.4.500.000,- tertulis Rp.70.736.757,-. Kemudian pada catatan keuangan setelah ada setoran tanggal 2 Mei 2019 terbaca sebesar Rp.91.736.757,- Sehingga diduga ada uang sebesar Rp.65.377.813,55 yang dikeluarkan dari Kas untuk digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan cara memanipulasi data antara catatan keuangan PD. BPR Artha Praja dengan *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* maupun Buku tabungan;

7) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000300 nasabah atas nama Sdr. Tashudi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.2.200.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Tashudi tanggal 26 November 2018 tertulis sebesar Rp.2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.2.200.000,-.
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Tashudi dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 26 November 2018

Halaman 62 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada mutasi pengambilan Rp.2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp.2.200.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 26 November 2018 dan tanggal 14 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr, Tashudi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Sdri. Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi. Sehingga diduga uang sebesar Rp4.200.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

8) Bahwa diketahui pada tanggal 3 Januari 2019 ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani sebesar Rp.40.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani tanggal 3 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.40.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 3 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp.40.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 3 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam buku Tabungan Nomor rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal 3 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.40.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Tatik Haryani yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.40.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp.40.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

9) Bahwa diketahui saldo tabungan rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 15 Februari 2019 adalah sebesar Rp.24.854.618,97 kemudian pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) melakukan setoran tabungan sebesar Rp.1.150.000,- akan tetapi dalam buku

Halaman 63 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan saldonya tidak bertambah malah berkurang karena diketahui ada 4 kali transaksi pengambilan dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp.6.000.000,-, tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.5.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.6.000.000,-, tanggal 28 Februari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.5.000.000,-. Selain itu ada mutasi setoran tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.200.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp.300.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019, tanggal 12 Maret 2019, tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 15 Februari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) tidak pernah melakukan transaksi pengambilan dan setoran pada tanggal tersebut diatas hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut dirinya tidak pernah melakukan, Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000,-
- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019, tanggal 12 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada hanya pengambilan pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000, Sehingga setelah diakumulasi diduga ada uang sebesar Rp.23.650.000,- yang dikeluarkan dari Kas dan telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

Halaman 64 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.30.000.000,- dan pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp.20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurdiana tanggal 26 November 2018 tertulis sebesar Rp.30.000.000,- dan pada tanggal 12 Februari 2019 tertulis sebesar Rp.20.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurdiana dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 26 November 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.30.000.000,- dan pada tanggal 12 Februari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Februari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana pada tanggal 26 November 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.30.000.000,- dan pada tanggal 12 Februari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.20.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Februari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Rp.20.000.000,-. Sehingga diduga uang sebesar Rp.50.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

11) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000288 nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto tanggal 27 September 2018 tertulis sebesar

Halaman 65 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 tertulis sebesar Rp.20.000.000,

- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 27 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi. Sehingga diduga uang sebesar Rp.70.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

- 12) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp.70.000.000,- tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.9.600.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp.2.400.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp.70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.9.600.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 tertulis sebesar Rp.2.400.000,
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 1 November 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 18 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.9.600.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.2.400.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019.

Halaman 66 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pengambilan pada tanggal tersebut diatas dan hanya pernah melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdri. Anik Musriatin tidak pernah melakukan dan hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.30.000.000,
- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 November 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada mutasi pengambilan pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.30.000.000,-
- Dalam Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 18 Februari 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.25.000.000,-, hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 18 Februari 2018. Sehingga dari akumulasi penghitungan diduga uang sebesar Rp.87.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

13) Bahwa diketahui pada tanggal 5 Desember 2018 Sdr. Imam Sadzali pemilik rekening 10111000213 melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- dengan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 5 Desember 2018, ada mutasi pengambilan sebesar Rp.10.000.000, namun berdasarkan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* saldo tabungan Sdr. Imam Sadzali sampai dengan tanggal Januari 2019 tetap yaitu sebesar Rp.3.034.889.79. Selanjutnya diketahui pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.3.000.000,- dari rekening tersebut dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali tanggal 22 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.3.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.3.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 22 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali tidak pernah melakukan pengambilan tanggal tersebut di atas hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000213 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 22 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.3.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.3.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp.3.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

14) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001015 nasabah atas nama Sdri. Nurijl Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurijl Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.10.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurijl Hidayah dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah yang bersangkutan pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan. Sehingga diduga uang sebesar Rp.10.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

15) Bahwa diketahui ada perbedaan saldo dari rekening 10111000913 nasabah atas nama Sdr. Hakim Shobri sebagai berikut:

- Pada Buku Tabungan tercatat saldo sebesar Rp.10.196.919,77.-
- Pada Laporan Buku Tabungan dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* sebesar Rp.6.196.919,77.-, Sehingga diduga selisih uang

Halaman 68 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.000.000,- telah dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi telah menggunakan kas harian dengan cara setelah uang diambil dan dalam penguasaannya kemudian guna mengelabui agar kas harian tidak pernah berkurang maka terdakwa melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk menutupi kas harian yang telah berkurang tersebut namun saldo uang fisik yang ada tidak sama dengan Laporan pembukuan. Sesuai laporan rekonsiliasi Kas pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar nomor: ZZ 101201904040000001 tanggal 4 April 2019 saldo kas harian sebesar Rp288.830.500,00. Saldo akhir kas harian tersebut digunakan secara otomatis sebagai saldo awal pada hari berikutnya yaitu tanggal 5 April 2019. Pada tanggal 5 April 2019 saldo awal yang seharusnya adalah sebesar Rp288.830.500,00 ternyata hanya dibukukan/diinput sebesar Rp188.830.500,00 sehingga terjadi selisih kurang kas sebesar Rp100.000.000,00. Tanggal 5 April 2019 terdapat transaksi kas masuk sebesar Rp47.678.033,00 dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,00, seharusnya kas akhir pada tanggal 5 April 2019 adalah Rp253.408.033,00. Hasil pemeriksaan kas opname, jumlah uang tunai yang ada di Kas Teller pada akhir tanggal 5 April 2019, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp8.406.700,00. Sehingga terdapat selisih uang kas teller sebesar Rp245.001.333,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- Berdasarkan Riwayat Mutasi transaksi uang keluar di buku kas berupa gaji 1 (satu) petugas kebersihan atas nama saksi Sulistiani/Sidik untuk bulan April 2019 tersebut tercatat sudah terdakwa keluarkan sejak tanggal 1 April 2019 namun tidak pernah diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan slip Bukti Kas Keluar nomor transaksi KK101201904010000004 tanggal 01 April 2019 pukul 11:46:16 WIB untuk pembayaran biaya petugas kebersihan kantor.
- Bahwa tidak adanya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perbankan serta pelaksanaan sistem CBS atau MARS System pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh pihak Direksi dan Kepala Bidang Operasional dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga menjadikan temuan audit yang dilakukan oleh saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal yang tertuang didalam dokumen kerja

Halaman 69 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 sebagaimana dalam poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Januari 2017 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) pada kolom tanggapan/ tindaklanjut dari pengurus/ petugas BPR dengan temuan sebagai berikut: "sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit untuk kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan memakai program bantu "Teamviewer" di Handphone (HP) android atau Notebook". Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama sebagai yang mengetahui.

- Bahwa terhadap laporan dalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 tersebut, pihak Direksi dan Kepala Bagian Operasional harus menindaklanjuti temuan dari dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 untuk memastikan kegiatan operasional perbankan/ BPR sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, akan tetapi tidak ada pembinaan, perbaikan sistem, pengendalian, pengawasan dari pihak direksi dan kepala bagian operasional guna menindaklanjuti temuan pemeriksaan SPI tersebut. Sehingga didalam pemeriksaan SPI pada periode-periode berikutnya masih terdapat temuan yang sama tertuang dalam dokumen kertas kerja pemeriksaan SPI sebagai berikut:

1. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2017 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 03 Januari 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta

Halaman 70 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan Desember 2017 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan memakai program bantu “Teamviewer” di Handphone (HP) android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, Sdr. Priyo Suhartono selaku Ketua Dewan Pengawas dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.

2. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan April 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan April 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena bisa dengan koneksi langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam “Teamviewer” di HP android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Achmad Gofur selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.



3. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Mei 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Juni 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan Mei 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “kedepan perlu dipertimbangkan untuk verifikasi/otorisasi meski saat itu tengah diluar kota, bisa dengan koneksi langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam “Teamviewer” di HP android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Achmad Gofur selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.
- Bahwa dari kegiatan pemeriksaan umum tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2017 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2017 terdapat temuan sebagai berikut:
- Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf b:  
terdapat beberapa kelemahan CBS atau MARS System antara lain:
    - Sistem belum menetapkan Batasan transaksi teller.
    - Belum mengharuskan password terdiri dari huruf, angka dan karakter khusus.
    - Belum mengharuskan untuk mengganti password secara berkala.
    - Teller belum memiliki user, sehingga user yang digunakan adalah user teller sebelumnya (Sdri. Dio) yang saat ini telah menjabat sebagai petugas bagian Tabungan deposito.”
- Selanjutnya dari kegiatan pemeriksaan umum tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2019 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 30 November 2019 terdapat temuan sebagai berikut:
- Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf c:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“lemahnya pengendalian sistem intern dalam penggunaan sistem teknologi informasi (TI), tercermin dari:

- 1) Tata kelola hak akses pada aplikasi CBS atau MARS System kurang memperhatikan kesesuaian dengan *job description* masing-masing bagian sehingga pembagian akses kepada masing-masing user tidak sesuai dengan peran dan kewenangannya.
- 2) BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang salah satunya mengatur mengenai adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan untuk nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.
- 3) SPI belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem TI BPR sehingga tidak dapat mengidentifikasi lebih dini adanya kelemahan dalam sistem TI.”

➤ Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf d:

“ditemukan adanya pelanggaran ketentuan yang diakibatkan kelemahan dalam pengelolaan sistem TI BPR, antara lain:

- 1) Pada periode 1 Agustus 2018 s.d. 30 April 2019 terdapat 39 transaksi penarikan tabungan diatas Rp.25 juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi dan 2 transaksi yang diotorisasi oleh user administrator sehingga tidak sesuai dengan kewenangan.
- 2) User UKK APU PTT melakukan otorisasi atas transaksi pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan.
- 3) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan *core banking system* karena adanya wewenang hapus transaksi pada CBS atau MARS System oleh user administrator, teller 1, UKK APU PTT dan KaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi.

➤ Dalam Bab I poin D manajemen angka 1 manajemen umum huruf b sistem:

Halaman 73 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lemahnya pengendalian intern dalam penggunaan sistem Teknologi Informasi (TI), tercermin dari:

- a) Tata kelola akses pada aplikasi CBS kurang memperhatikan kesesuaian dengan job description masing-masing bagian sehingga pembagian akses kepada masing-masing user tidak sesuai dengan peran dan kewenangannya.
  - b) BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang salah satunya mengatur mengenai adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan untuk nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.
  - c) SPI belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem TI BPR sehingga tidak dapat mengidentifikasi lebih dini adanya kelemahan dalam sistem TI.
- Dalam Bab I poin D manajemen angka 2 manajemen resiko huruf b resiko operasional :
- 1) Terdapat kelemahan dalam sistem TI BPR yang dapat meningkatkan risiko operasional antara lain:
    - a) Pengelolaan perberian user CBS yang tidak identik pada personil, namun pada jabatan tertentu menyebabkan tidak dapat dipastikannya penanggung jawab aktivitas user.
    - b) Tidak terdapat dokumentasi berupa Berita Acara serah terima user apabila terdapat pergantian petugas penanggung jawab.
    - c) Pemberian "super user" kepada beberapa pegawai yang tidak sesuai dengan job description sehingga dapat mengganti setting otorisasi transaksi.
    - d) Tidak terdapat penunjukan dari Direksi terhadap pegawai yang memegang user administrator.
    - e) Tidak terdapat menu untuk menampilkan log activity untuk memantau dan mengontrol aktivitas transaksi yang dilakukan masing-masing user.
    - f) CBS BPR dapat mengakomodir pencatatan backdate sehingga BPR tidak melakukan pencatatan secara akurat pada akhir bulan secara tertib.

Halaman 74 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Ditemukan adanya pelanggaran ketentuan yang diakibatkan kelemahan dalam pengelolaan sistem TI BPR, antara lain:
  - a) Pada periode 1 Agustus 2018 s.d 30 April 2019 terdapat 39 transaksi penarikan tabungan di atas R25 juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi dan 2 transaksi yang diotorisasi oleh user Administrator tidak sesuai dengan kewenangan.
  - b) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas transaksi pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan.
  - c) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan core banking system karena adanya wewenang hapus transaksi pada CBS oleh user Administrator, Teller1, UKK APU PPT dan KaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi, salah satunya terjadi pada tabungan nasabah a.n. Mariani.
- 3) BPR tidak melakukan tutup buku setiap akhir hari dan akhir bulan secara tepat waktu sehingga ditemukan pencatatan backdate terhadap 8 transaksi pada bulan Oktober dan Desember 2019.
- 4) Pengamanan mekanisme "Jemput Bola" baik transaksi penarikan atau setoran tabungan dan setoran kredit belum dilakukan secara optimal tercermin dari tidak adanya ketentuan internal yang mengatur, dual control transaksi yang beturn memadai pada penggunaan slip setoran termasuk tidak adanya nomor seri pada slip tersebut.
- 5) Pengelolaan rekening tabungan tidak aktif dan dorman account dinilai kurang baik sehingga terdapat rekening yang telah ditutup namun masih memiliki transaksi kredit.
- 6) Tidak terdapat CCTV untuk memantau seluruh aktivitas operasional BPR.
- 7) Sistem pengamanan BPR terhadap dokumen-dokumen penting kurang optimal, dimana brankas BPR belum ditempatkan dalam khasanah.
- 8) Laporan keuangan dan pencatatan transaksi belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Laporan Bulanan BPR dan Pedoman Akuntansi BPR.

Halaman 75 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan umum OJK Neraca pemeriksaan 30 November 2019 pada lampiran 3 halaman 2/11 kelemahan-kelemahan tata kerja dan pengawasan, posisi 30 November 2013 :

Kelemahan Penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Sesuai surat BPR No.580/180/BPR/XI/410.400.2/2019 tgl 15 November 2019 perihal Loporan Kejadian Indikasi Penggelapan Dana Yang Dilakukan Oleh Petugas Teller PD BPR Artha Praja terdapat indikasi penggelapan DPK oleh Teller pada periode 2018 s.d 2019 dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp1.033.074.147,- indikasi penggelapan tersebut terjadi karena terdapat kelemahan pada aktivitas TI sebagai berikut :

1. BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang berlaku sejak 28 Desember 2017, namun demikian belum terdapat ketentuan pendukung seperti prosedur perubahan dan/atau penggantian user.
2. Pedoman tersebut belum dijadikan acuan dalam aktivitas operasional TI tercermin dari hal - hal sebagai berikut:
  - a) Pembagian hak akses ke dalam sistem aplikasi tidak sesuai dengan kewenangan aksesnya tercermin dari:
    - 1) Super user diberikan pada Administrator dan UKK APU PPT yang seharusnya diberikan kepada Direktur Utama dan Direktur; dan
    - 2) Kewenangan hapus transaksi diberikan pada untuk user Administrator dan UKK APU PPT seharusnya diberikan kepada KaOps dengan otorisasi berjenjang sesuai kewenangan.
  - b) Pada periode 01-08-2018 s.d 30-04-2019 dari 60 transaksi penerikan tabungan tunai > Rp. 25 Juta, terdapat 39 transaksi yang dilakukan tanpa otorisasi, 21 transaksi diotorisasi oleh user KaOps (19 transaksi) dan user administrator (2 transaksi) sehingga tidak sesuai dengan kewenangan dengan contoh sebagai berikut :
    - 1) Tanpa Otorisasi

Tgl Transaksi	Keterangan	Nominal	User
03/04/2018	Pengambilan Tunai	55,000,000.00	Teller



	(10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun		1
04/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	55,000,000.00	Teller 1
05/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	50,000,000.00	Teller 1
06/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	50,000,000.00	Teller 1
09/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	50,000,000.00	Teller 1
13/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	54,000,000.00	Teller 1
18/02/2019	Pengambilan Tunai (10110000634) Wiwik Mustika Ningsih	50,000,000.00	Teller 1
01/11/2018	Pengambilan Tunai (10111001429) Anik Musriatin	70,000,000.00	Teller 1
30/11/2018	Pengambilan Tunai (10111000913) Hakim Shobri	44,000,000.00	Teller 1
04/12/2018	Pengambilan Tunai (10111000213) Imam Sadzali	18,000,000.00	Teller 1
29/10/2019	Pengambilan Tunai (10110000581) Mariani	20,000,000.00	Teller 1
26/11/2019	Pengambilan Tunai (10110000581) Mariani	10,000,000.00	Teller 1
02/01/2018	Pengambilan Tunai (10111000232) Erna Santi	200,000,000.00	Teller 1

**Tabel. 2**

Hal tersebut dilakukan dengan merubah setting otorisasi pada saat transaksi melalui super user.

2) Transaksi yang di otorisasi oleh user KaOps dan administrator :

Waktu	Tgl Transaksi	User Request	User Acc	Nominal	Keterangan
04/03/2019 9:03	04/03/2019	Teller 1	kaops	55,000,000	Pengambilan Tunai (10111009920) Didik Harmadi

**Tabel. 3**



c) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan dengan contoh sebagai berikut :

Waktu	Tgl Transaksi	User Request	User Acc	Nominal	Keterangan
13/11/2017 15:11	13/11/2017	Teller 1	hendy	8,500,000	Pencairan Kredit (10130000526) Puput Devi Suryaningsih
11/01/2018 13:01	11/01/2018	Teller 1	hendy	15,000,000	Pencairan Kredit (10130000538) Mudjianik
11/01/2018 14:01	11/01/2018	Teller 1	hendy	8,000,000	Pencairan Kredit (10130000539) Sri Amanah
28/02/2018 10:02	28/02/2018	Teller 1	hendy	50,000,000	Pencairan Kredit (10110000612) Sri Astutik
09/04/2019 13:04	09/04/2019	Teller 1	hendy	25,000,000	Pencairan Kredit (10130001187) Anis Yunarti

**Tabel. 4**

d) Terdapat hapus mutasi transaksi yang dilakukan oleh user administrator, Teller 1, UKK APU PPT dan KaOps dengan contoh sebagai berikut :

Waktu	Tgl Transaksi	User Name	Jenis Transaksi	Nominal Sebelum	Keterangan
30/04/2018 14:09	30/04/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.629.230	Lily Melawati Harijono Winoto
28/09/2018 14:09	28/09/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	74.052.081	Lily Melawati Harijono Winoto
15/10/2018 13:10	15/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	76.313.052	Lily Melawati Harijono Winoto
26/10/2018 14:10	26/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	77.913.052	Lily Melawati Harijono Winoto
31/10/2018 9:10	31/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	-31.486.948	Lily Melawati Harijono Winoto
31/10/2018	31/10/2018	administrator	Hapus	38.513.052	Lily Melawati





9:10			Mutasi Tabungan		Harijono Winoto
01/11/2018 15:11	01/11/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	8.178.249	Lily Melawati Harijono Winoto
02/01/2019 13:01	02/01/2019	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.041.597	Lily Melawati Harijono Winoto
03/01/2019 13:01	03/01/2019	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	34.732.629	Lily Melawati Harijono Winoto
03/01/2019 13:01	03/01/2019	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.126.844	Lily Melawati Harijono Winoto
04/01/2019 9:01	04/01/2019	Teller 1	Hapus Mutasi Tabungan	46.872.556	Anik Musriatin
09/01/2019 17:01	31/12/2018	hendy	Hapus Mutasi Tabungan	20.727.620	Rubingatin
29/03/2019 17:03	29/12/2017	hendy	Hapus Mutasi Tabungan	569.283	Savira Andio Marmara
03/01/2018 15:01	29/12/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	63.648.699	Avania Putri Handayani/ Rubingatin
18/04/2017 14:04	18/04/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	300.000	Prsetyo Dermawan
05/10/2017 11:10	05/10/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	18.232.830	Putri Hadityasari
05/07/2017 11:07	23/06/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	1.991.940	Rubingatin

Tabel. 5

3. Terdapat kelemahan pada pengelolaan user sebagai berikut :
  - a. Terdapat user (Teller 3) yang digunakan oleh 3 pegawai sehingga tidak diketahui aktivitas masing-masing pegawai pada setiap transaksi yang dilakukan; dan
  - b. Tidak terdapat Berita Acara serah terima user apabila terdapat pergantian petugas penanggung jawab;
4. Terdapat potensi sharing user dan password ke sesama petugas terutama pada super user "administrator". Hal tersebut tercermin dari adanya log login user "administrator" dengan user lainnya pada beberapa PC/Laptop (IP Address) di hari yang sama dalam waktu yang berdekatan, sebagai contoh :

Date Time	User	IP Address
31/12/2018 12:52	Akuntansi	192.168.1.5



31/12/2018 12:53	Administrator	192.168.1.5
31/12/2018 14:08	Kaops	192.168.1.68
31/12/2018 14:31	Administrator	192.168.1.68
31/12/2018 15:21	Teller 1	192.168.1.202
31/12/2018 15:30	Kaops	192.168.1.202
31/12/2018 15:32	Administrator	192.168.1.202
31/12/2018 15:39	Teller 1	192.168.1.202

**Tabel. 6**

- BPR tidak memiliki penanggung jawab TI yang bertugas untuk mengelola aktivitas operasional TI sebagaimana tercermin pada struktur organisasi. Sehingga fungsi penanggung jawab TI dilakukan oleh Petugas UKK APU PPT namun tidak diatur dalam SK Direksi serta tidak terdapat job description sebagai panduan kerja.
- Belum dilakukan audit intern TI paling sedikit 1x dalam setahun.
- Tidak terdapat CCTV untuk memantau seluruh aktivitas operasional BPR.

Kelemahan Operasional

- BPR tidak melakukan closing pembukuan setiap akhir hari dan akhir bulan secara tepat waktu sehingga ditemukan pencatatan backdate sebagai berikut :

Waktu	No Bukti	Tgl	Keterangan	Nominal
06/11/2019 17:01	ZZ101201911060000002	31-10-2019	Akhir hari teler pusat	240.725.800
05/11/2019 17:13	AG101201911050000015	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000942) Yuliana Wilujeng	10.000
05/11/2019 17:14	AG101201911050000016	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000535) Ervin Agustina	605.000
05/11/2019 17:15	AG101201911050000017	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130001191) Priyo Widigdo	3.588.889
05/11/2019 17:16	AG101201911050000018	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000548) Agus Sulistyorini	2.620.000
09/12/2019 8:32:21	ZZ101201912090000001	06-12-2019	Akhir hari teller pusat	179.322.300
09/12/2019 8:29:54	TB101201912090000002	06-12-2019	Setoran Tunai (10111001251) Elya Dwi Admoko	3.400.000
09/12/2019 8:18:04	TB101201912090000001	02-12-2019	Setoran Tunai (10111001251) Elya Dwi Admoko	850.000

**Tabel. 7**

- Terdapat kelemahan dalam pengelolaan arsip tercermin dari Bilyet Deposito yang sudah cair disimpan didalam kardus terpisah dari

Halaman 80 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas pembukaan rekeningnya sehingga sulit untuk ditemukan. Selain itu Bilyet yang sudah cair tidak diberikan tanda khusus/dirusak sehingga berpotensi disalahgunakan.

3. Pemberian nomor seri pada buku tabungan dilakukan secara manual menggunakan nomor ketok. Apabila terdapat kesalahan dihapus dengan tipe-x dan dibubuhi kembali nomor baru tanpa paraf sehingga berpotensi disalahgunakan.

## Kelemahan Core Banking System

Terdapat kelemahan dalam Teknologi Informasi yang digunakan BPR diantaranya yakni :

1. CBS dapat diakses melalui luar jaringan BPR melalui jaringan <http://arthapraja.ddns.net/bangking.net/> namun tidak dilakukan pembatasan user yang dapat mengakses sehingga berpotensi tinggi adanya penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan CBS.
2. Transaksi penerikan tabungan dapat melebihi jumlah saldo tabungan sehingga menyebabkan saldo tabungan menjadi negatif yang tercermin adanya hapus mutasi tabungan dengan saldo negatif.
3. Belum terdapat menu untuk menampilkan log activity untuk memantau dan mengontrol aktivitas transaksi yang dilakukan masing-masing user, misalnya kesesuaian antara kewenangan sesuai job description dengan transaksi yang dilakukan.
4. Sistem BPR mengakomodir pencatatan transaksi back date sehingga BPR tidak melakukan pencatatan secara akurat pada akhir bulan secara tertib.
5. Terdapat transaksi yang dapat dilakukan pada tabungan yang telah dilakukan penutupan rekening.
6. Satu user dapat diakses melalui beberapa perangkat berbeda dalam satu waktu tanpa adanya notifikasi pada perangkat yang pertama kali login menggunakan user tersebut.
7. Belum dapat menyajikan laporan tabungan pasif sehingga sulit untuk melakukan pemantauan.

## Pencatatan Transaksi Tabungan

Berdasarkan penelitian terhadap mutasi rekening tabungan dan hasil OTS nasabah bahwa terdapat tabungan atas nama Mariani (10110000581) dengan pencatatan transaksi tabungan yang tidak

Halaman 81 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai antara laporan mutasi tabungan pada Buku Tabungan sampai dengan 04-03-2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Buku Tabungan	CBS	User Transaksi
29/10/18	Pengambilan Tunai	N/A	20.000.000	Teller 1
26/11/18	Pengambilan Tunai	N/A	10.000.000	Teller 1
05/12/18	Setoran Tunai	18.000.000	8.000.000	Teller 1
19/12/18	Pengambilan Tunai	N/A	15.000.000	Teller 1
28/12/18	Pengambilan Tunai	35.000.000	N/A	Teller 1
02/01/19	Pengambilan Tunai	6.000.000	N/A	Akuntansi
04/01/19	Pengambilan Tunai	4.000.000	N/A	Teller 1
15/01/19	Pengambilan Tunai	2.000.000	N/A	Teller 1
30/01/19	Pengambilan Tunai	N/A	2.000.000	Teller 1
01/02/19	Pengambilan Tunai	N/A	2.000.000	Teller 1
26/02/19	Pengambilan Tunai	1.000.000	N/A	Teller 1
01/03/19	Pengambilan Tunai	5.000.000	N/A	Akuntansi
04/03/19	Pengambilan Tunai	4.000.000	N/A	Akuntansi

Tabel. 8

Proses transaksi tersebut mengakibatkan adanya selisih saldo antara buku tabungan dan pencatatan pada CBS selama rentang waktu tersebut. Selain itu, hingga dengan posisi pemeriksaan saldo tabungan nasabah masih terdapat selisih Rp.2.000.000,- yang tidak disadari oleh nasabah yakni adanya pengurangan saldo namun tidak terdapat transaksi.

Hal tersebut diatas dapat terjadi dikarenakan :

1. Wewenang hapus transaksi dilakukan tanpa adanya otorisasi berjenjang karena langsung menggunakan super user yakni user administrator.
2. Prosedur penarikan tabungan tidak dijalankan sesuai SOP yang dibuat, yakni :
  - Buku tabungan dan slip penarikan diserahkan oleh nasabah kepada teller, kemudian teller memastikan kebenaran slip transaksi dan mencocokkan tanda tangan debitur dengan kartu specimen tanda tangan.
  - Namun dalam prakteknya kebanyakan transaksi penarikan tabungan slip penerikan dibantu dibuatkan oleh petugas teller. Sehingga terdapat celah yang dimanfaatkan oleh teller yang berdampak pada adanya beberapa slip penarikan yang dibuat tanda sepengetahuan nasabah dengan tanda tangan yang dibuat mirip dengan specimen nasabah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindak lanjuti permasalahan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi yang menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan tersebut, untuk menjaga nama baik dan kredibilitas PD. BPR Artha Praja maka menejemen PD. BPR Artha Praja telah mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan menggunakan dana talangan sebesar Rp.1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Keuangan TA 2020 yang dimasukkan kedalam pos beban kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Dengan dicatatnya indikasi penyalahgunaan dana pada beban operasional lainnya maka akan berdampak pada laporan keuangan (neraca dan laba rugi) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar untuk Tahun buku 2020 sampai dengan terdakwa dapat mengembalikan atau mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi yang telah menggunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku petugas teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebagaimana telah diuraikan diatas tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - 1) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
    - Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
    - Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

Halaman 83 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 49
  - Ayat (1) huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - Ayat (2) yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang undangan.

3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, batas pertanggungjawaban Direksi diatur :

- Pasal 97 Ayat 5

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- Pasal 2 “Pendirian BPR bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan.
- Pasal 43 (2) “Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR”

Halaman 84 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- Pasal 23 ayat (1) “ Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.”

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- Pasal 2 ayat (1) “ BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”
- Pasal 3 ayat (1) “ Resiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi :
  - a) Resiko kredit;
  - b) Resiko operasional;
  - c) Risiko kepatuhan;
  - d) Risiko likuiditas;
  - e) Risiko reputasi;
  - f) Risiko strategik.
- Pasal 4 “Dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko, BPR wajib menerapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- Pasal 5 ayat (1) “kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling sedikit meliputi :
  1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
  2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;
  3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
  5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
  6. Bertanggung jawab atas :
    - Pelaksanaan kebijakan Manajemen resiko; dan
    - Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

Halaman 85 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan.

- Pasal 2 “PJK (Penyedia Jasa Keuangan) wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk
  - a) mendokumentasikan penilaian risiko;
  - b) mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
  - c) mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
  - d) memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.”

➤ Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang telah yang menggunakan uang Kas Harian, menggunakan uang gaji tenaga kebersihan, mengambil uang setoran milik 1 nasabah atas nama Rusmiatun dan melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah yaitu atas nama Mustorikoh, Didik Harmadi, Erna Santi, Wiwik Mustika Ningsih, Gatot Purwani, Tashudi, Tatik Hariyani, Afrilia Ayu Agustin (Sutikah), Nurdiana, Lily Melawati Harijono Winoto, Anik Musriatin, Imam Sadzali, Nurijl Hidayah, Hakim Shobri mengakibatkan pihak PD. BPR Artha Praja mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan menggunakan dana talangan sebesar Rp.1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Keuangan TA 2020 yang dimasukkan kedalam pos beban kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar ditampung pada pos akun “Talangan Dibayar Dimuka (1.180.05.16)”.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar Dengan Tujuan Tertentu Nomor 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada BPR Artha Praja Kota Blitar, telah dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Halaman 86 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Jumlah ketekoran uang kas harian	245.001.33,00
2.	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang ditarik oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	757.127.813,55
3.	Jumlah uang setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	30.000.000,00
4.	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	945.000,00
	Jumlah	Rp.1.033.074.146,55

Tabel. 1

Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah/ PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi RUBINGATIN selaku Kepala Bagian Operasional pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar, pada rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan 2019 bertempat di kantor PD. BPR Artha Praja Kota Blitar beralamat di Jln. Mastrip No.75 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu milik Pemerintah Daerah Kota Blitar yang didirikan berdasarkan Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah dan ditambah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar. PD BPR Artha Praja seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam perda dan Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah. PD BPR Artha Praja didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perbankan sebagai Upaya menciptakan kesempatan usaha bagi masyarakat serta sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- Bahwa Kegiatan Usaha berdasarkan Pasal 5 Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah dan ditambah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar menentukan bahwa untuk mencapai tujuan dari pendirian, PD BPR Artha Praja menyelenggarakan usaha-usaha :
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Memberikan kredit / pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, industri, dan bidang

Halaman 88 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha lainnya khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah serta para karyawan, PNS maupun TNI/Polri yang menerima penghasilan dari Kas Negara/Kas Daerah dan Kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di Kota Blitar dan sekitarnya berdasarkan kemampuan modal PD BPR dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;

- c. Melakukan Kerjasama antar BPR dan Lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
  - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito dan Tabungan Bank lainnya;
  - e. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
  - f. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil; dan
  - g. Membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Pemerintah daerah akan menambahkan penyertaan modal daerah Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24A Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar Bab II Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar terdiri dari:
- a. Dewan Pengawas
  - b. Direksi yang terdiri dari:
    - 1) Direktur Utama
    - 2) Direktur
  - c. Bagian-Bagian yang terdiri dari :

Halaman 89 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bagian Operasional

2) Bagian pemasaran

- Bahwa kedudukan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah selaku Direktur Utama dengan dasar pengangkatan Keputusan Walikota Blitar nomor: 188/591/HK/410.010.2/2011 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tanggal 05 September 2011, diangkat kembali berdasarkan Keputusan Walikota Blitar nomor: 188/818/HK/410.010.2/2015 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) "Artha Praja" Kota Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun berakhir tanggal 31 Juli 2019 dan diangkat kembali berdasarkan Keputusan Walikota Blitar nomor: 188/185/HK/410.010.2/2019 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar tanggal 28 Juni 2019 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 821.29/030.VI.a.BPR/422.400.2/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penempatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku Teller di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.Via.I/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah bank perkreditan Rakyat (PD. BPR) tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019. Berdasarkan Slip gaji atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti SUPARDI bulan Desember tahun 2018 menerima gaji pokok sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan-tunjangan berupa pangan, jabatan, transport, kinerja dan kesehatan sebesar Rp1.235.960,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi selaku teller periode tahun Januari 2017 sampai dengan April 2019 memiliki Tugas dan tanggung

Halaman 90 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Teller terhadap transaksi yang terjadi di PD. BPR Arta Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Edaran nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang Batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yaitu:

- a. Sebagai petugas pelaksana transaksi;
  - b. Membuat laporan semua transaksi kepada Kabag Ops;
  - c. Memastikan Kas teller yang ada pada BPR Arta Praja;
  - d. Melaksanakan Transaksi sebagaimana batasan limit yang dimiliki yakni sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. Meminta persetujuan otorisasi untuk transaksi diatas Rp.5.000.000,- kepada Ka Bag Ops atau Direktur Utama;
  - f. Melakukan tata kelola Kas keluar dan Kas Masuk yang terjadi di BPR Arta Praja berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- Bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah di bidang layanan jasa keuangan berupa:
- A. Simpanan
    1. Tabungan
      - a. Tamara (Tabungan Masyarakat)
      - b. Pena (Pelajar Menabung)
    2. Deposito
      - a. Desika 3 (Deposito Berjangka Artha Praja 3 bulan)
      - b. Desika 6 (Deposito Berjangka Artha Praja 6 Bulan)
      - c. Desika 12 (Deposito Berjangka Artha Praja 12 Bulan)
      - d. Desika SIS (Deposito Simpanan Istimewa)
  - B. Penyaluran
    1. Kredit
      - a. Kredit PNS (Pegawai Negeri Sipil)
      - b. Kredit Umum (UMKM)
- Bahwa nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar menggunakan layanan jasa keuangan simpanan berupa Tabungan TAMARA, PENA dan Simpanan Deposito dengan proses operasional Bank yang diatur berdasarkan aturan terkait kewenangan transaksi tunai, prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai, sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai yang terdapat dalam Surat Edaran Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Arta Praja Kota Blitar Nomor :580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tanggal 31 Maret 2017, dalam peraturan tersebut juga mengatur tugas, kewenangan yang harus dilaksanakan petugas teller sebagai berikut:

Halaman 91 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



a. Bahwa Kewenangan transaksi Tunai:

Person in charge	Kewenangan
Teller	Transaksi tunai per satu rekening
Kepala Bagian	Sampai dengan Rp5.000.000,-
Oprasional	Diatas Rp5.000.000,- sampai dengan
Direksi	Rp25.000.000,-

b. Prosedur dan Teknis Penerimaan Transaksi Tunai:

1. Setoran Tabungan :

- Teller melakukan cheking kebenaran penulisan atas bukti transaksi;
- Teller menerima dan menghitung fisik uang tunai setoran tabungan tersebut serta memastikan keasliannya;
- Melakukan input setoran tunai pada system Core Banking sebesar fisik uang tunai yang telah diterima dan melakukan validasi pada bukti transaksi;
- Melakukan cetak transaksi yaitu cetak mutasi tabungan.

2. Setoran pemasukan Lainnya:

- Teller melakukan cheking kebenaran bukti transaksi penerimaan kas lainnya;
- Teller menerima dan menghitung fisik uang tunai hasil transaksi lainnya serta memastikan keasliannya;
- Melakukan input pemasukan lainnya pada system Core Banking sebesar fisik uang tunai yang diterima dan melakukan validasi bukti transaksi.

c. Prosedur dan teknis Pengeluaran Transaksi Tunai

1. Pengambilan Tabungan :

- Teller melakukan Cheking kebenaran transaksi pengambilan tabungan dengan cara memeriksa kebenaran identitas nasabah, dan memastikan kebenaran tanda tangan penabung apakah telah sesuai dengan specimen atau data di system Core Banking;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan input pengambilan tabungan pada system Core Banking dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang jika transaksi pengambilan tersebut diatas limit (Melebihi batas) kewenangannya, lalu melakukan validasi bukti transaksi;
- Mencetak transaksi yaitu cetak mutasi pengambilan tabungan pada buku tabungan;
- Teller menghitung dan memberikan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi pengambilan tabungan.

## 2. Pengeluaran Lainnya:

- Teller melakukan cheking kebenaran transaksi pengeluaran kas lainnya;
- Melakukan input pengeluaran kas lainnya pada system Core Banking dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang jika transaksi pengeluaran kas lainnya tersebut diatas limit (melebihi batas) kewenangannya, lalu melakukan validasi bukti transaksi;
- Teller menghitung dan menyerahkan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi pengeluaran kas lainnya.

### d. Sistem Otorisasi Pengeluaran transaksi tunai:

#### 1. Untuk transaksi yang sesuai dengan kewenangan teller *Transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,-*

- Teller melakukan cheking kebenaran transaksi dengan cara memeriksa kebenaran identitas nasabah, dan memastikan kebenaran tanda tangan apakah telah sesuai dengan specimen, KTP, atau data di system Core Banking;
- Melakukan input transaksi pada system Core Banking dan melakukan validasi bukti transaksi;
- Mencetak transaksi yaitu cetak mutasi transaksi;
- Teller menghitung dan memberikan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi.

Halaman 93 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat program *Core Banking System Banking.Net* dibuat ditahun 2013 dengan vendor penyedia aplikasi CV. M.A.R.S Technology. Aplikasi *Core Banking System (CBS atau MARS System)* tersebut merupakan sistem informasi aplikasi inti perbankan yang mengatur semua kegiatan usaha perbankan mulai dari CS, Tabungan, Deposito, Kredit dan *BackOffice* yang saling terintegrasi satu sama lain sehingga dengan adanya aplikasi CBS atau MARS System semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sekecil apapun harus dimasukkan di aplikasi CBS atau MARS System karena nantinya setiap akhir hari sudah terbentuk semua laporan keuangan. Dengan aplikasi CBS atau MARS System tersebut maka semua transaksi yang dilakukan oleh kasir/teller akan terintegrasi dengan bagian-bagian lainnya hingga kepada direktur PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Bahwa tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar bisa masuk kedalam aplikasi CBS atau MARS System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu konfigurasi *user* sesuai dengan aturan otorisasi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut. setiap karyawan yang memiliki kewenangan otorisasi memiliki *user ID / password* masing-masing dan setiap *user ID* memiliki menu level yang berbeda-beda hanya beberapa menu level saja yang bisa mengatur *user* lain untuk melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah teller, kemudian untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) adalah Kepala Bagian Operasional, Batasan kewenangan transaksi tunai diatas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama, terkait adanya perubahan otorisasi harus melalui persetujuan dari direksi karena perubahan otorisasi tersebut menjadi kewenangan direksi dan harus dituangkan kedalam peraturan direksi secara tertulis. Kebijakan otorisasi persetujuan terhadap batas transaksi terkait pengeluaran kas dengan cara membatasi *user teller* dengan nominal tertentu maka jika teller melakukan pengeluaran kas lebih dari nominal yang ditentukan tersebut diwajibkan harus meminta otorisasi atau persetujuan terlebih dahulu ke level diatasnya sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan

Halaman 94 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit dengan tujuan semua transaksi yang dilakukan dapat dikontrol dan diawasi oleh masing-masing pejabat yang berwenang melakukan otorisasi atau persetujuan di atasnya yaitu Kepala Bagian Operasional maupun Direktur Utama. Dalam melakukan input transaksi keuangan diaplikasi CBS atau MARS System juga diperlukan adanya bukti atau pencatatan secara manual guna dilakukan validasi kebenaran dari transaksi yang dimasukkan kedalam aplikasi CBS atau MARS System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan SE nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang Batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit.

- Bahwa terdapat prosedur sistem otorisasi dalam CBS atau MARS System sebelum tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yaitu tidak terdapat adanya otorisasi direksi sehingga semua transaksi sebelum tahun 2019 tersebut yang melakukan otorisasi atau persetujuan hanya antara kepala bagian operasional dengan teller saja tidak perlu dengan direksi, dikarenakan pengaturan limit kepala bagian operasional diubah menjadi Rp.999.999.999.999,- (*unlimited*) dengan tujuan apabila ada transaksi diatas limit user ID teller maka Kepala Bagian Operasional langsung dapat melakukan otorisasi dan transaksi tanpa otorisasi direksi. Sedangkan otorisasi teller diubah limitnya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dapat dilakukan dengan otorisasi user ID teller saja tidak perlu otorisasi Kabag Operasional atau Direksi. Bahwa keadaan demikian dilakukan oleh saksi Hendy Purnomo selaku (PIC) IT atas dasar perintah dari saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku petugas teller yang mengetahui lemahnya pengawasan dan monitoring serta terdapatnya beberapa kelemahan pada aplikasi *Core Banking System* (CBS atau MARS System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan, antara lain:
  - Terdakwa selaku teller belum memiliki user, sehingga user yang digunakan adalah user teller sebelumnya (Sdri. DIO) yang saat ini telah menjabat sebagai petugas bagian Tabungan deposito. User lama dimungkinkan juga dapat menggunakannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sistem belum menetapkan batasan transaksi teller sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Belum mewajibkan/ mengharuskan *user* pada aplikasi CBS untuk mengganti password secara berkala sehingga *password*nya tetap dan mudah untuk diingat.
- Masih dimungkinkan dilakukan hapus transaksi pada CBS atau MARS System oleh *user administrator*, teller 1, UKK APU PTT dan kaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi yang benar dan diatur dengan peraturan resmi dan tertulis serta lemahnya pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap sistem CBS atau MARS System dengan laporan tutup buku harian, sehingga memunculkan adanya peluang perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan *Core Banking System*.

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku petugas teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar memiliki kewenangan dalam melakukan transaksi tunai, bertindak dalam prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, bertindak dalam prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai serta bertindak dalam menjalankan sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai telah mengetahui adanya kelemahan tersebut tidak berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dengan cara kembali mempedomani ketentuan/ SOP yang berlaku, akan tetapi justru mengabaikan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melakukan pengambilan uang kas milik PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang ada dalam pengelolaan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku petugas teller PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Surat Edaran Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Arta Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tanggal 31 Maret 2017 dengan cara:

- 1) Bahwa otorisasi terdakwa sebagai teller adalah maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena saksi Rubingatin sering keluar dan supaya nasabah yang mengambil uangnya diatas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak harus menunggu otorisasinya, maka saksi Rubingatin memerintahkan Hendy Purnomo untuk merubah pengaturan limit kepala bagian operasional menjadi Rp999.999.999.999,- (unlimited) dengan tujuan apabila ada transaksi disatas limit *user ID* teller maka Kepala Bagian Operasional langsung

Halaman 96 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan otorisasi dan transaksi tanpa otorisasi direksi. Sedangkan otorisasi teller diubah limitnya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dapat dilakukan dengan otorisasi user ID teller saja tidak perlu otorisasi Kabag Operasional atau Direksi. Dengan adanya kelemahan transaksi tanpa otorisasi Kepala Bagian Operasional tersebut sehingga terhadap nasabah yang melakukan pengambilan tabungan melalui terdakwa selaku petugas teller, terdakwa juga melakukan pengambilan uang kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara memalsukan slip penarikan dan atau melebihkan (*mark up*) nominal penarikan dari nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut untuk kepentingan pribadinya serta memanipulasi mutasi rekening dengan melakukan ubah baris buku tabungan sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada buku tabungan nasabah padahal transaksi penarikan tersebut di MARS System Core Banking muncul.

- 2) Bahwa terhadap nasabah yang melakukan penyetoran tabungan kepada terdakwa selaku petugas teller, jumlah setoran nasabah yang telah diterima terdakwa tidak seluruhnya dimasukkan kedalam Kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan tidak dicatatkan kedalam sistem karena untuk dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memanipulasi rekening nasabah dengan melakukan ubah baris buku lalu hanya mencantumkan nilai bukti transaksi *print out* di buku rekening nasabah sesuai nominal setoran nasabah untuk menghindari kecurigaan nasabah. Sehingga terdapat adanya perbedaan mutasi buku tabungan nasabah dengan data di Mars System tersebut.
- 3) Bahwa terdakwa yang mengetahui tidak adanya perangkat CCTV dan lemahnya sistem pelaporan, pengawasan telah menggunakan kesempatannya selaku teller untuk mengambil uang kas harian sebagai kas teller tanpa persetujuan atau otorisasi Kepala Bagian Operasional dan tidak membuat laporan pengeluaran kas secara riil pada saat meninggalkan tugasnya.
- 4) Bahwa terdakwa tidak menyampaikan uang gaji bulanan petugas kebersihan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang berasal dari kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan penyerahannya melalui terdakwa untuk diserahkan pada bula April 2019 sebesar Rp.945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 97 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan uang kas milik PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut dengan rincian:

- 1) Pada tanggal 30 Oktober 2018 nasabah atas nama Sdri. Rusmiatun menabung ke PD. BPR Artha Praja sebesar Rp.35.000.000, terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000345 milik Sdri. Rusmiatun. Akan tetapi oleh Teller Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi hanya di masukkan sebesar Rp.5.000.000,- dengan bukti:
  - Adanya slip setoran tabungan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Sdri. Rusmiatun tertulis Rp.5.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Rusmiatun dari MARS Sistem (*Core Banking System*) pada tanggal 30 Oktober 2018 hanya di bukukan Rp.5.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 30 Oktober 2018, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp.30.000.000,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .
- 2) Pada tanggal 22 Maret 2019 nasabah atas nama Sdri. Mustorikoh mengambil tabungan di PD. BPR Artha Praja sebesar Rp.10.000.000,- terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000245 milik Sdri. Mustorikoh. Akan tetapi faktanya oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dilakukan penarikan sebesar Rp.30.000.000, dengan bukti:
  - Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 22 Maret 2019 atas nama Sdri. Mustorikoh tertulis Rp.30.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Mustorikoh dari MARS Sistem (*Core Banking Sistem*) pada tanggal 22 Maret 2019 ada mutasi pengambilan Rp.30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 22 Maret 2019. Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp.20.000.000,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .
- 3) Pada tanggal 4 Maret 2019 diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai sebesar Rp.55.000.000,- dari rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi, dengan bukti:
  - Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 4 Maret 2019 atas nama Sdr. Didik Harmadi tertulis Rp.55.000.000;

Halaman 98 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Didik Harmadi dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 4 Maret 2019 ada mutasi pengambilan Rp.55.000.000 hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 4 Maret 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Di dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi pada tanggal 4 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.55.000.000;
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.55.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp.55.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

- 4) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp.100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp.200.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Erna Santi tanggal 21 Desember 2018 tertulis sebesar Rp.100.000.000,- dan tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.200.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Erna Santi dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 21 Desember 2018 ada mutasi pengambilan Rp.100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp.200.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Erna Santi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi pada tanggal 21 Desember 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.100.000.000,- dan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2019 juga tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.200.000.000;

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Erna Santi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.100.000.000,- dan Rp.200.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp.300.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

5) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000634 nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.15.000.000, dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp.4.900.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp.5.000.000j- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp.4.900.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 25 Februari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.4.900.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Februari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp.10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp.10.000.000, Sehingga

Halaman 100 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga uang sebesar Rp.24.900.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

6) Bahwa diketahui pada mutasi setoran di *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* Rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Gatot Purwani ada transaksi setoran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp.4.500.000,- saldo bertambah menjadi Rp.5.358.943,45 dan pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp.21.000.000,- saldo bertambah menjadi Rp.26.358.943,45. Akan tetapi pada catatan keuangan PD. BPR Artha Praja setelah ada setoran tanggal 9 April 2019 sebesar Rp.4.500.000,- tertulis Rp.70.736.757,-. Kemudian pada catatan keuangan setelah ada setoran tanggal 2 Mei 2019 terbaca sebesar Rp.91.736.757,-. Sehingga diduga ada uang sebesar Rp.65.377.813,55 yang dikeluarkan dari Kas untuk digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan cara memanipulasi data antara catatan keuangan PD. BPR Artha Praja dengan *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* maupun Buku tabungan;

7) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000300 nasabah atas nama Sdr. Tashudi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.2.200.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Tashudi tanggal 26 November 2018 tertulis sebesar Rp.2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.2.200.000,-.
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Tashudi dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 26 November 2018 ada mutasi pengambilan Rp.2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp.2.200.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 26 November 2018 dan tanggal 14 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr, Tashudi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Sdri. Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi. Sehingga diduga uang sebesar Rp4.200.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

Halaman 101 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Bahwa diketahui pada tanggal 3 Januari 2019 ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani sebesar Rp.40.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani tanggal 3 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.40.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 3 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp.40.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 3 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam buku Tabungan Nomor rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal 3 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.40.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Tatik Haryani yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.40.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp.40.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

9) Bahwa diketahui saldo tabungan rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 15 Februari 2019 adalah sebesar Rp.24.854.618,97 kemudian pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) melakukan setoran tabungan sebesar Rp.1.150.000,- akan tetapi dalam buku tabungan saldonya tidak bertambah malah berkurang karena diketahui ada 4 kali transaksi pengambilan dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp.13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp.6.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp.4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.5.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 5 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar

Halaman 102 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.6.000.000,-, tanggal 28 Februari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.5.000.000,-. Selain itu ada mutasi setoran tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.200.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp.300.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019, tanggal 12 Maret 2019, tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 15 Februari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) tidak pernah melakukan transaksi pengambilan dan setoran pada tanggal tersebut diatas hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayli Agustin (Sutikah) yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut dirinya tidak pernah melakukan, Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000,-
- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019, tanggal 12 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada hanya pengambilan pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000, Sehingga setelah diakumulasi diduga ada uang sebesar Rp.23.650.000,- yang dikeluarkan dari Kas dan telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

10) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.30.000.000,- dan pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp.20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurdiana tanggal 26 November 2018 tertulis sebesar Rp.30.000.000,- dan pada tanggal 12 Februari 2019 tertulis sebesar Rp.20.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurdiana dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 26 November 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.30.000.000,- dan pada

Halaman 103 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Februari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana pada tanggal 26 November 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.30.000.000,- dan pada tanggal 12 Februari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.20.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Februari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.30.000.000,- dan Rp.20.000.000,-. Sehingga diduga uang sebesar Rp.50.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

11) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000288 nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto tanggal 27 September 2018 tertulis sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 tertulis sebesar Rp.20.000.000,
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 27 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto yang bersangkutan tidak pernah melakukan

Halaman 104 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi. Sehingga diduga uang sebesar Rp.70.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

12) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 November 2018 sebesar Rp.70.000.000,- tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp.9.600.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp.2.400.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp.70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.9.600.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 tertulis sebesar Rp.2.400.000,
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 1 November 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.10.000.000,-, tanggal 18 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.9.600.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.2.400.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pengambilan pada tanggal tersebut diatas dan hanya pernah melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdri. Anik Musriatin tidak pernah melakukan dan hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.30.000.000,

Halaman 105 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 November 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada mutasi pengambilan pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.30.000.000,-
- Dalam Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 18 Februari 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.25.000.000,-, hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 18 Februari 2018. Sehingga dari akumulasi penghitungan diduga uang sebesar Rp.87.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

13) Bahwa diketahui pada tanggal 5 Desember 2018 Sdr. Imam Sadzali pemilik rekening 10111000213 melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- dengan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 5 Desember 2018, ada mutasi pengambilan sebesar Rp.10.000.000, namun berdasarkan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* saldo tabungan Sdr. Imam Sadzali sampai dengan tanggal Januari 2019 tetap yaitu sebesar Rp.3.034.889.79. Selanjutnya diketahui pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.3.000.000,- dari rekening tersebut dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali tanggal 22 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.3.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.3.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 22 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali tidak pernah melakukan pengambilan tanggal tersebut di atas hal tersebut dibuktikan dengan:

Halaman 106 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000213 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 22 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp.3.000.000,
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.3.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp.3.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

14) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001015 nasabah atas nama Sdri. Nurijl Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp.10.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurijl Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp.10.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurijl Hidayah dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil *Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem)* tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah yang bersangkutan pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan. Sehingga diduga uang sebesar Rp.10.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

15) Bahwa diketahui ada perbedaan saldo dari rekening 10111000913 nasabah atas nama Sdr. Hakim Shobri sebagai berikut:

- Pada Buku Tabungan tercatat saldo sebesar Rp.10.196.919,77.-
- Pada Laporan Buku Tabungan dari *MARS Sistem (Core Banking Sistem)* sebesar Rp.6.196.919,77.-, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp.4.000.000,- telah dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi telah menggunakan kas harian dengan cara setelah uang diambil dan dalam penguasaannya kemudian guna mengelabui agar kas harian tidak pernah berkurang maka terdakwa melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk menutupi kas harian yang telah berkurang tersebut namun saldo uang fisik yang ada tidak sama dengan Laporan pembukuan. Sesuai laporan rekonsiliasi Kas pada

Halaman 107 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. BPR Artha Praja Kota Blitar nomor: ZZ 101201904040000001 tanggal 4 April 2019 saldo kas harian sebesar Rp.288.830.500,00. Saldo akhir kas harian tersebut digunakan secara otomatis sebagai saldo awal pada hari berikutnya yaitu tanggal 5 April 2019. Pada tanggal 5 April 2019 saldo awal yang seharusnya adalah sebesar Rp.288.830.500,00 ternyata hanya dibukukan/diinput sebesar Rp188.830.500,00 sehingga terjadi selisih kurang kas sebesar Rp100.000.000,00. Tanggal 5 April 2019 terdapat transaksi kas masuk sebesar Rp47.678.033,00 dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,00, seharusnya kas akhir pada tanggal 5 April 2019 adalah Rp253.408.033,00. Hasil pemeriksaan kas opname, jumlah uang tunai yang ada di Kas Teller pada akhir tanggal 5 April 2019, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp8.406.700,00. Sehingga terdapat selisih uang kas teller sebesar Rp245.001.333,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).

- Berdasarkan Riwayat Mutasi transaksi uang keluar di buku kas berupa gaji 1 (satu) petugas kebersihan atas nama saksi Sulistiani/Sidik untuk bulan April 2019 tersebut tercatat sudah terdakwa keluarkan sejak tanggal 1 April 2019 namun tidak pernah diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan slip Bukti Kas Keluar nomor transaksi KK101201904010000004 tanggal 01 April 2019 pukul 11:46:16 WIB untuk pembayaran biaya petugas kebersihan kantor.
- Bahwa tidak adanya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perbankan serta pelaksanaan sistem CBS atau MARS System pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh pihak Direksi dan Kepala Bidang Operasional dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga menjadikan temuan audit yang dilakukan oleh saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal yang tertuang didalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 sebagaimana dalam poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Januari 2017 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) pada kolom tanggapan/ tindaklanjut

Halaman 108 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





dari pengurus/ petugas BPR dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit untuk kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan memakai program bantu “Teamviewer” di Handphone (HP) android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi moh. Khairudin nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama sebagai yang mengetahui.

- Bahwa terhadap laporan dalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 tersebut, pihak Direksi dan Kepala Bagian Operasional harus menindaklanjuti temuan dari dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 untuk memastikan kegiatan operasional perbankan/ BPR sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, akan tetapi tidak ada pembinaan, perbaikan sistem, pengendalian, pengawasan dari pihak direksi dan kepala bagian operasional guna menindaklanjuti temuan pemeriksaan SPI tersebut. Sehingga didalam pemeriksaan SPI pada periode-periode berikutnya masih terdapat temuan yang sama tertuang dalam dokumen kertas kerja pemeriksaan SPI sebagai berikut:

1. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2017 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 03 Januari 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan Desember 2017 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai program bantu "Teamviewer" di Handphone (HP) android atau Notebook". Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, Sdr. Priyo Suhartono selaku Ketua Dewan Pengawas dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.

2. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan April 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan April 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: "sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena bisa dengan koneksi langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam "Teamviewer" di HP android atau Notebook". Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Achmad Gofur selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.
3. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Mei 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Juni 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas

Halaman 110 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Compliance Test) periode pemeriksaan Mei 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “kedepan perlu dipertimbangkan untuk verifikasi/otorisasi meski saat itu tengah diluar kota, bisa dengan koneksiH langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam “Teamviewer” di HP android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Achmad Gofur selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.

- Bahwa dari kegiatan pemeriksaan umum tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2017 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2017 terdapat temuan sebagai berikut:

➤ Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf b:

“terdapat beberapa kelemahan CBS atau MARS System antara lain:

- Sistem belum menetapkan Batasan transaksi teller.
- Belum mengharuskan password terdiri dari huruf, angka dan karakter khusus.
- Belum mengharuskan untuk mengganti password secara berkala.
- Teller belum memiliki user, sehingga user yang digunakan adalah user teller sebelumnya (Sdri. DIO) yang saat ini telah menjabat sebagai petugas bagian Tabungan deposito.”

Selanjutnya dari kegiatan pemeriksaan umum tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2019 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 30 November 2019 terdapat temuan sebagai berikut:

➤ Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf c:

“lemahnya pengendalian sistem intern dalam penggunaan sistem teknologi informasi (TI), tercermin dari:

- 1) Tata kelola hak akses pada aplikasi CBS atau MARS System kurang memperhatikan kesesuaian dengan *job description* masing-masing bagian sehingga pembagian akses kepada masing-masing user tidak sesuai dengan peran dan kewenangannya.

Halaman 111 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang salah satunya mengatur mengenai adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan untuk nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.
  - 3) SPI belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem TI BPR sehingga tidak dapat mengidentifikasi lebih dini adanya kelemahan dalam sistem TI.”
- Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf d:
- “ditemukan adanya pelanggaran ketentuan yang diakibatkan kelemahan dalam pengelolaan sistem TI BPR, antara lain:
- 1) Pada periode 1 Agustus 2018 s.d. 30 April 2019 terdapat 39 transaksi penarikan tabungan diatas Rp.25 juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi dan 2 transaksi yang diotorisasi oleh user administrator sehingga tidak sesuai dengan kewenangan.
  - 2) User UKK APU PTT melakukan otorisasi atas transaksi pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan.
  - 3) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan *core banking system* karena adanya wewenang hapus transaksi pada CBS atau MARS System oleh user administrator, teller 1, UKK APU PTT dan kaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi.
- Dalam Bab I poin D manajemen angka 1 manajemen umum huruf b sistem:
- ”lemahnya pengendalian intern dalam penggunaan sistem Teknologi Informasi (TI), tercermin dari:
- a) Tata kelola akses pada aplikasi CBS kurang memperhatikan kesesuaian dengan *job description* masing-masing bagian sehingga pembagian akses kepada masing-masing user tidak sesuai dengan peran dan kewenangannya.
  - b) BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang salah satunya mengatur mengenai

Halaman 112 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan untuk nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.

- c) SPI belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem TI BPR sehingga tidak dapat mengidentifikasi lebih dini adanya kelemahan dalam sistem TI.

➤ Dalam Bab I poin D manajemen angka 2 manajemen resiko huruf b resiko operasional :

- 1) Terdapat kelemahan dalam sistem TI BPR yang dapat meningkatkan risiko operasional antara lain:

- a) Pengelolaan perberian user CBS yang tidak identik pada personil, namun pada jabatan tertentu menyebabkan tidak dapat dipastikannya penanggung jawab aktivitas user.
- b) Tidak terdapat dokumentasi berupa Berita Acara serah terima user apabila terdapat pergantian petugas penanggung jawab.
- c) Pemberian "super user" kepada beberapa pegawai yang tidak sesuai dengan job description sehingga dapat mengganti setting otorisasi transaksi.
- d) Tidak terdapat penunjukan dari Direksi terhadap pegawai yang memegang user administrator.
- e) Tidak terdapat menu untuk menampilkan log activity untuk memantau dan mengontrol aktivitas transaksi yang dilakukan masing-masing user.
- f) CBS BPR dapat mengakomodir pencatatan backdate sehingga BPR tidak melakukan pencatatan secara akurat pada akhir bulan secara tertib.

- 2) Ditemukan adanya pelanggaran ketentuan yang diakibatkan kelemahan dalam pengelolaan sistem TI BPR, antara lain:

- a) Pada periode 1 Agustus 2018 s.d 30 April 2019 terdapat 39 transaksi penarikan tabungan di atas R25 juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi dan 2 transaksi yang diotorisasi oleh user Administrator tidak sesuai dengan kewenangan.

Halaman 113 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas transaksi pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan.
  - c) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan core banking system karena adanya wewenang hapus transaksi pada CBS oleh user Administrator, Teller1, UKK APU PPT dan KaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi, salah satunya terjadi pada tabungan nasabah a.n. Mariani.
- 3) BPR tidak melakukan tutup buku setiap akhir hari dan akhir bulan secara tepat waktu sehingga ditemukan pencatatan backdate terhadap 8 transaksi pada bulan Oktober dan Desember 2019.
  - 4) Pengamanan mekanisme "Jemput Bola" baik transaksi penarikan atau setoran tabungan dan setoran kredit belum dilakukan secara optimal tercermin dari tidak adanya ketentuan internal yang mengatur, dual control transaksi yang beturn memadai pada penggunaan slip setoran termasuk tidak adanya nomor seri pada slip tersebut.
  - 5) Pengelolaan rekening tabungan tidak aktif dan dorman account dinilai kurang baik sehingga terdapat rekening yang telah ditutup namun masih memiliki transaksi kredit.
  - 6) Tidak terdapat CCTV untuk memantau seluruh aktivitas operasional BPR.
  - 7) Sistem pengamanan BPR terhadap dokumen-dokumen penting kurang optimal, dimana brankas BPR belum ditempatkan dalam khasanah.
  - 8) Laporan keuangan dan pencatatan transaksi belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Laporan Bulanan BPR dan Pedoman Akuntansi BPR."
- Dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan umum OJK Neraca pemeriksaan 30 November 2019 pada lampiran 3 halaman 2/11 kelemahan-kelemahan tata kerja dan pengawasan, posisi 30 November 2013 :
- "Kelemahan Penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Halaman 114 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Sesuai surat BPR No.580/180/BPR/XI/410.400.2/2019 tgl 15 November 2019 perihal Laporan Kejadian Indikasi Penggelapan Dana Yang Dilakukan Oleh Petugas Teller PD BPR Artha Praja terdapat indikasi penggelapan DPK oleh Teller pada periode 2018 s.d 2019 dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.033.074.147,- indikasi penggelapan tersebut terjadi karena terdapat kelemahan pada aktivitas TI sebagai berikut :

1. BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang berlaku sejak 28 Desember 2017, namun demikian belum terdapat ketentuan pendukung seperti prosedur perubahan dan/atau penggantian user.
2. Pedoman tersebut belum dijadikan acuan dalam aktivitas operasional TI tercermin dari hal - hal sebagai berikut:
  - a) Pembagian hak akses ke dalam sistem aplikasi tidak sesuai dengan kewenangan aksesnya tercermin dari:
    - 1) Super user diberikan pada Administrator dan UKK APU PPT yang seharusnya diberikan kepada Direktur Utama dan Direktur; dan
    - 2) Kewenangan hapus transaksi diberikan pada untuk user Administrator dan UKK APU PPT seharusnya diberikan kepada KaOps dengan otorisasi berjenjang sesuai kewenangan.
  - b) Pada periode 01-08-2018 s.d 30-04-2019 dari 60 transaksi penerikan tabungan tunai > Rp. 25 Juta, terdapat 39 transaksi yang dilakukan tanpa otorisasi, 21 transaksi diotorisasi oleh user KaOps (19 transaksi) dan user administrator (2 transaksi) sehingga tidak sesuai dengan kewenangan dengan contoh sebagai berikut :

1) Tanpa Otorisasi

Tgl Transaksi	Keterangan	Nominal	User
03/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	55,000,000.00	Teller 1
04/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	55,000,000.00	Teller 1
05/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri	50,000,000.00	Teller 1

Halaman 115 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



	Handayani/Rubingatun		
06/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	50,000,000.00	Teller 1
09/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	50,000,000.00	Teller 1
13/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingatun	54,000,000.00	Teller 1
18/02/2019	Pengambilan Tunai (10110000634) Wiwik Mustika Ningsih	50,000,000.00	Teller 1
01/11/2018	Pengambilan Tunai (10111001429) Anik Musriatin	70,000,000.00	Teller 1
30/11/2018	Pengambilan Tunai (10111000913) Hakim Shobri	44,000,000.00	Teller 1
04/12/2018	Pengambilan Tunai (10111000213) Imam Sadzali	18,000,000.00	Teller 1
29/10/2019	Pengambilan Tunai (10110000581) Mariani	20,000,000.00	Teller 1
26/11/2019	Pengambilan Tunai (10110000581) Mariani	10,000,000.00	Teller 1
02/01/2018	Pengambilan Tunai (10111000232) Erna Santi	200,000,000.00	Teller 1

Tabel. 2

Hal tersebut dilakukan dengan merubah setting otorisasi pada saat transaksi melalui super user.

2) Transaksi yang di otorisasi oleh user KaOps dan administrator :

Waktu	Tgl Transaksi	User Request	User Acc	Nominal	Keterangan
04/03/2019 9:03	04/03/2019	Teller 1	kaops	55,000,000	Pengambilan Tunai (10111009920) Didik Harmadi

Tabel. 3

c) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan dengan contoh sebagai berikut :

Waktu	Tgl Transaksi	User Request	User Acc	Nominal	Keterangan
13/11/2017	13/11/2017	Teller 1	hendy	8,500,000	Pencairan



15:11					Kredit (10130000526) Puput Devi Suryaningsih
11/01/2018 13:01	11/01/2018	Teller 1	hendy	15,000,000	Pencairan Kredit (10130000538) Mudjianik
11/01/2018 14:01	11/01/2018	Teller 1	hendy	8,000,000	Pencairan Kredit (10130000539) Sri Amanah
28/02/2018 10:02	28/02/2018	Teller 1	hendy	50,000,000	Pencairan Kredit (10110000612) Sri Astutik
09/04/2019 13:04	09/04/2019	Teller 1	hendy	25,000,000	Pencairan Kredit (10130001187) Anis Yunarti

Tabel. 4

d) Terdapat hapus mutasi transaksi yang dilakukan oleh user administrator, Teller 1, UKK APU PPT dan KaOps dengan contoh sebagai berikut :

Waktu	Tgl Transaksi	User Name	Jenis Transaksi	Nominal Sebelum	Keterangan
30/04/2018 14:09	30/04/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.629.230	Lily Melawati Harijono Winoto
28/09/2018 14:09	28/09/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	74.052.081	Lily Melawati Harijono Winoto
15/10/2018 13:10	15/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	76.313.052	Lily Melawati Harijono Winoto
26/10/2018 14:10	26/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	77.913.052	Lily Melawati Harijono Winoto
31/10/2018 9:10	31/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	-31.486.948	Lily Melawati Harijono Winoto
31/10/2018 9:10	31/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	38.513.052	Lily Melawati Harijono Winoto
01/11/2018 15:11	01/11/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	8.178.249	Lily Melawati Harijono Winoto
02/01/2019 13:01	02/01/2029	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.041.597	Lily Melawati Harijono



					Winoto
03/01/2019 13:01	03/01/2019	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	34.732.629	Lily Melawati Harijono Winoto
03/01/2019 13:01	03/01/2019	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.126.844	Lily Melawati Harijono Winoto
04/01/2019 9:01	04/01/2019	Teller 1	Hapus Mutasi Tabungan	46.872.556	Anik Musriatin
09/01/2019 17:01	31/12/2018	hendy	Hapus Mutasi Tabungan	20.727.620	Rubingatin
29/03/2019 17:03	29/12/2017	hendy	Hapus Mutasi Tabungan	569.283	Savira Andio Marmera
03/01/2018 15:01	29/12/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	63.648.699	Avania Putri Handayani/ Rubingatin
18/04/2017 14:04	18/04/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	300.000	Prsetyo Dermawan
05/10/2017 11:10	05/10/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	18.232.830	Putri Hadityasari
05/07/2017 11:07	23/06/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	1.991.940	Rubingatin

**Tabel. 5**

3. Terdapat kelemahan pada pengelolaan user sebagai berikut :
  - a. Terdapat user (Teller 3) yang digunakan oleh 3 pegawai sehingga tidak diketahui aktivitas masing-masing pegawai pada setiap transaksi yang dilakukan; dan
  - b. Tidak terdapat Berita Acara serah terima user apabila terdapat pergantian petugas penanggung jawab;
4. Terdapat potensi sharing user dan password ke sesama petugas terutama pada super user "administrator". Hal tersebut tercermin dari adanya log login user "administrator" dengan user lainnya pada beberapa PC/Laptop (IP Address) di hari yang sama dalam waktu yang berdekatan, sebagai contoh :

Date Time	User	IP Address
31/12/2018 12:52	Akuntansi	192.168.1.5
31/12/2018 12:53	Administrator	192.168.1.5
31/12/2018 14:08	Kaops	192.168.1.68
31/12/2018 14:31	Administrator	192.168.1.68
31/12/2018 15:21	Teller 1	192.168.1.202
31/12/2018 15:30	Kaops	192.168.1.202
31/12/2018 15:32	Administrator	192.168.1.202
31/12/2018 15:39	Teller 1	192.168.1.202

**Tabel. 6**

5. BPR tidak memiliki penanggung jawab TI yang bertugas untuk mengelola aktivitas operasional TI sebagaimana tercermin pada struktur organisasi. Sehingga fungsi penanggung jawab TI





dilakukan oleh Petugas UKK APU PPT namun tidak diatur dalam SK Direksi serta tidak terdapat job description sebagai panduan kerja.

6. Belum dilakukan audit intern TI paling sedikit 1x dalam setahun.
7. Tidak terdapat CCTV untuk memantau seluruh aktivitas operasional BPR.

Kelemahan Operasional

1. BPR tidak melakukan closing pembukuan setiap akhir hari dan akhir bulan secara tepat waktu sehingga ditemukan pencatatan backdate sebagai berikut :

Waktu	No Bukti	Tgl	Keterangan	Nominal
06/11/2019 17:01	ZZ101201911060000002	31-10-2019	Akhir hari teler pusat	240.725.800
05/11/2019 17:13	AG101201911050000015	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000942) Yuliana Wilujeng	10.000
05/11/2019 17:14	AG101201911050000016	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000535) Ervin Agustina	605.000
05/11/2019 17:15	AG101201911050000017	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130001191) Priyo Widigdo	3.588.889
05/11/2019 17:16	AG101201911050000018	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000548) Agus Sulistyorini	2.620.000
09/12/2019 8:32:21	ZZ101201912090000001	06-12-2019	Akhir hari teller pusat	179.322.300
09/12/2019 8:29:54	TB101201912090000002	06-12-2019	Setoran Tunai (10111001251) Elya Dwi Admoko	3.400.000
09/12/2019 8:18:04	TB101201912090000001	02-12-2019	Setoran Tunai (10111001251) Elya Dwi Admoko	850.000

**Tabel. 7**

2. Terdapat kelemahan dalam pengelolaan arsip tercermin dari Bilyet Deposito yang sudah cair disimpan didalam kardus terpisah dari berkas pembukaan rekeningnya sehingga sulit untuk ditemukan. Selain itu Bilyet yang sudah cair tidak diberikan tanda khusus/dirusak sehingga berpotensi disalahgunakan.
3. Pemberian nomor seri pada buku tabungan dilakukan secara manual menggunakan nomor ketok. Apabila terdapat kesalahan dihapus dengan tipe-x dan dibubuhi kembali nomor baru tanpa paraf sehingga berpotensi disalahgunakan.

Kelemahan Core Banking System



Terdapat kelemahan dalam Teknologi Informasi yang digunakan BPR diantaranya yakni :

1. CBS dapat diakses melalui luar jaringan BPR melalui jaringan <http://arthapraja.ddns.net/bangking.net/> namun tidak dilakukan pembatasan user yang dapat mengakses sehingga berpotensi tinggi adanya penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan CBS.
2. Transaksi penerikan tabungan dapat melebihi jumlah saldo tabungan sehingga menyebabkan saldo tabungan menjadi negatif yang tercermin adanya hapus mutasi tabungan dengan saldo negatif.
3. Belum terdapat menu untuk menampilkan log activity untuk memantau dan mengontrol aktivitas transaksi yang dilakukan masing-masing user, misalnya kesesuaian antara kewenangan sesuai job description dengan transaksi yang dilakukan.
4. Sistem BPR mengakomodir pencatatan transaksi back date sehingga BPR tidak melakukan pencatatan secara akurat pada akhir bulan secara tertib.
5. Terdapat transaksi yang dapat dilakukan pada tabungan yang telah dilakukan penutupan rekening.
6. Satu user dapat diakses melalui beberapa perangkat berbeda dalam satu waktu tanpa adanya notifikasi pada perangkat yang pertama kali login menggunakan user tersebut.
7. Belum dapat menyajikan laporan tabungan pasif sehingga sulit untuk melakukan pemantauan.

#### Pencatatan Transaksi Tabungan

Berdasarkan penelitian terhadap mutasi rekening tabungan dan hasil OTS nasabah bahwa terdapat tabungan atas nama Mariani (10110000581) dengan pencatatan transaksi tabungan yang tidak sesuai antara laporan mutasi tabungan pada Buku Tabungan sampai dengan 04-03-2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Buku Tabungan	CBS	User Transaksi
29/10/18	Pengambilan Tunai	N/A	20.000.000	Teller 1
26/11/18	Pengambilan Tunai	N/A	10.000.000	Teller 1
05/12/18	Setoran Tunai	18.000.000	8.000.000	Teller 1



19/12/18	Pengambilan Tunai	N/A	15.000.000	Teller 1
28/12/18	Pengambilan Tunai	35.000.000	N/A	Teller 1
02/01/19	Pengambilan Tunai	6.000.000	N/A	Akuntansi
04/01/19	Pengambilan Tunai	4.000.000	N/A	Teller 1
15/01/19	Pengambilan Tunai	2.000.000	N/A	Teller 1
30/01/19	Pengambilan Tunai	N/A	2.000.000	Teller 1
01/02/19	Pengambilan Tunai	N/A	2.000.000	Teller 1
26/02/19	Pengambilan Tunai	1.000.000	N/A	Teller 1
01/03/19	Pengambilan Tunai	5.000.000	N/A	Akuntansi
04/03/19	Pengambilan Tunai	4.000.000	N/A	Akuntansi

**Tabel. 8**

Proses transaksi tersebut mengakibatkan adanya selisih saldo antara buku tabungan dan pencatatan pada CBS selama rentang waktu tersebut. Selain itu, hingga dengan posisi pemeriksaan saldo tabungan nasabah masih terdapat selisih Rp.2.000.000,- yang tidak disadari oleh nasabah yakni adanya pengurangan saldo namun tidak terdapat transaksi.

Hal tersebut diatas dapat terjadi dikarenakan :

1. Wewenang hapus transaksi dilakukan tanpa adanya otorisasi berjenjang karena langsung menggunakan super user yakni user administrator.
2. Prosedur penarikan tabungan tidak dijalankan sesuai SOP yang dibuat, yakni :
  - Buku tabungan dan slip penarikan diserahkan oleh nasabah kepada teller, kemudian teller memastikan kebenaran slip transaksi dan mencocokkan tanda tangan debitur dengan kartu specimen tanda tangan.
  - Namun dalam prakteknya kebanyakan transaksi penarikan tabungan slip penarikan dibantu dibuatkan oleh petugas teller. Sehingga terdapat celah yang dimanfaatkan oleh teller yang berdampak pada adanya beberapa slip penarikan yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda sepengetahuan nasabah dengan tanda tangan yang dibuat mirip dengan specimen nasabah.”

- Bahwa menindak lanjuti permasalahan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi yang menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan tersebut, untuk menjaga nama baik dan kredibilitas PD. BPR Artha Praja maka manajemen PD. BPR Artha Praja telah mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan menggunakan dana talangan sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Keuangan TA 2020 yang dimasukkan kedalam pos beban kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Dengan dicatatnya indikasi penyalahgunaan dana pada beban operasional lainnya maka akan berdampak pada laporan keuangan (neraca dan laba rugi) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar untuk Tahun buku 2020 sampai dengan terdakwa dapat mengembalikan atau mempertanggungjawabkan dana yang telah digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi yang telah menggunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku petugas teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebagaimana telah diuraikan diatas tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu:
  - 1) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
    - Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Halaman 122 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

- Pasal 49

- Ayat (1) huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

- Ayat (2) yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang undangan.

## 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, batas pertanggungjawaban Direksi diatur :

- Pasal 97 Ayat 5

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

## 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- Pasal 2 “Pendirian BPR bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan.

Halaman 123 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 43 (2) “Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR”
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
  - Pasal 23 ayat (1) “ Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.”
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
  - Pasal 2 ayat (1) “ BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”
  - Pasal 3 ayat (1) “ Resiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi :
    - a) Resiko kredit;
    - b) Resiko operasional;
    - c) Risiko kepatuhan;
    - d) Risiko likuiditas;
    - e) Risiko reputasi;
    - f) Risiko stratejik.
  - Pasal 4 “Dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko, BPR wajib menerapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
  - Pasal 5 ayat (1) “ kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling sedikit meliputi :
    - 1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
    - 2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;
    - 3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
    - 4. Memastikan peningkatan kopetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
    - 5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan

Halaman 124 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bertanggung jawab atas :

- Pelaksanaan kebijakan Manajemen resiko; dan
- Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan.

- Pasal 2 “ PJK (Penyedia Jasa Keuangan) wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/ atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk
  - a) mendokumentasikan penilaian risiko;
  - b) mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
  - c) mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
  - d) memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.”
- Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang telah yang menggunakan uang Kas Harian, menggunakan uang gaji tenaga kebersihan, mengambil uang setoran milik 1 nasabah atas nama Rusmiatun dan melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah yaitu atas nama Mustorikoh, Didik Harmadi, Erna Santi, Wiwik Mustika Ningsih, Gatot Purwani, Tashudi, Tatik Hariyani, Afrilia Ayu Agustin (Sutikah), Nurdiana, Lily Melawati Harijono Winoto, Anik Musriatin, Imam Sadzali, Nurijl Hidayah, Hakim Shobri mengakibatkan pihak PD. BPR Artha Praja mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi dengan menggunakan dana talangan sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Keuangan TA 2020 yang dimasukkan kedalam pos beban kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar ditampung pada pos akun “Talangan Dibayar Dimuka (1.180.05.16).

Halaman 125 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar Dengan Tujuan Tertentu Nomor 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada BPR Artha Praja Kota Blitar, telah dilakukan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Jumlah ketekoran uang kas harian	245.001.33,00
2.	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang ditarik oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti supardi	757.127.813,55
3.	Jumlah uang setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	30.000.000,00
4.	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	945.000,00
	Jumlah	Rp.1.033.074.146,55

Tabel. 1

Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah/ PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

## LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR:

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, pada rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan 2019, bertempat di kantor PD. BPR Artha Praja Kota Blitar beralamat di Jln. Mastrip No.75 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 126 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu milik Pemerintah Daerah Kota Blitar yang didirikan berdasarkan Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah dan ditambah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar. PD BPR Artha Praja seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam perda dan Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah. PD BPR Artha Praja didirikan dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perbankan sebagai Upaya menciptakan kesempatan usaha bagi masyarakat serta sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Bahwa Kegiatan Usaha berdasarkan Pasal 5 Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah dan ditambah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 11 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar menentukan bahwa untuk mencapai tujuan dari pendirian, PD BPR Artha Praja menyelenggarakan usaha-usaha :
  - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
  - b. Memberikan kredit / pinjaman guna menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, pertanian, industri, dan bidang usaha lainnya khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah serta para karyawan, PNS maupun TNI/Polri yang menerima penghasilan dari Kas Negara/Kas Daerah dan Kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan di Kota Blitar dan sekitarnya

Halaman 127 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



berdasarkan kemampuan modal PD BPR dengan syarat-syarat yang telah ditentukan;

- c. Melakukan Kerjasama antar BPR dan Lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
  - d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito dan Tabungan Bank lainnya;
  - e. Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
  - f. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil; dan
  - g. Membantu pemerintah daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun 2014 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Pemerintah daerah akan menambahkan penyertaan modal daerah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 24A Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar Bab II Susunan Organisasi Pasal 5 Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar terdiri dari:
- a. Dewan Pengawas
  - b. Direksi yang terdiri dari:
    - 1) Direktur Utama
    - 2) Direktur
  - c. Bagian-Bagian yang terdiri dari :
    - 1) Bagian Operasional
    - 2) Bagian pemasaran
- Bahwa saksi (alm) Subandi selaku Dewan Pengawas berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/127/HK/410.010.2/2018 tanggal 05 Maret 2018

Halaman 128 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dan diangkat sebagai oleh Walikota Blitar sebagai Ketua Dewan Pengawas di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Dan saudara saksi Dite Mahargono sebagai anggota dewan pengawas berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/29/HK/410.010.2/2016 tanggal 20 Januari 2016 saksi diangkat sebagai anggota pengawas di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar masa kerja 3 tahun dan pada tanggal 26 Desember 2018 berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/483/HK/410.010.2/2018 saksi kembali diangkat sebagai anggota pengawas di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar masa kerja 3 tahun sampai dengan 2021. Dan saudara saksi R. Agung Andoko Putro selaku anggota Dewan Pengawas berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor : 188/65/HK/410.020.3/2023, tanggal 01 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar;

- Bahwa kedudukan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah selaku Direktur Utama dengan dasar pengangkatan Keputusan Walikota Blitar nomor: 188/591/HK/410.010.2/2011 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tanggal 05 September 2011, diangkat kembali berdasarkan Keputusan Walikota Blitar nomor: 188/818/HK/410.010.2/2015 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) "Artha Praja" Kota Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun berakhir tanggal 31 Juli 2019 dan diangkat kembali berdasarkan Keputusan Walikota Blitar nomor: 188/185/HK/410.010.2/2019 tentang pengangkatan saudara Elya Dwi Atmoko pada jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar tanggal 28 Juni 2019 dengan masa jabatan selama 4 (empat) tahun.
- Bahwa saksi Moh. Khairudin selaku selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor : 800/009.VI.Ia.IX/410.400.2/2016 tentang Penunjukan Pejabat SPI Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tanggal 06 September 2016 yang menjabat sampai tanggal 02 Oktober 2023. Saksi Achmat Gofur Budianto, A.md. selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) periode tahun 2018 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Halaman 129 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor :  
800/003.VI.Ia.II/410.400.2/2018 tentang Penunjukan Pejabat SPI  
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota  
Blitar tanggal 26 Februari 2018.

- Bahwa saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 821.29/030.VI.a.BPR/422.400.2/2012 tentang Penempatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar
- Bahwa saksi Hendy Purnomo selaku PIC(Person In Charge) IT berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Direksi.
- Bahwa saksi Safira Andio Marmera selaku teller berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 821.29/030.VI.a.BPR/422.400.2/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Penempatan Pegawai Tetap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar sampai dengan tahun 03 Januari 2017 lalu diangkat sebagai CS (Customer Services) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.VI.a.II/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah bank perkreditan Rakyat (PD. BPR) tanggal 03 Januari 2017.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku Teller di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.VI.a.II/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah bank perkreditan Rakyat (PD. BPR) tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019. Berdasarkan Slip gaji atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi bulan Desember tahun 2018 menerima gaji pokok sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tunjangan-tunjangan berupa pangan, jabatan, transport, kinerja dan kesehatan sebesar Rp1.235.960,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)
- Bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah di bidang layanan jasa keuangan berupa:

Halaman 130 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**A. Simpanan**

**1. Tabungan**

- a. Tamara (Tabungan Masyarakat)
- b. Pena (Pelajar Menabung)

**2. Deposito**

- a. Desika 3 (Deposito Berjangka Artha Praja 3 bulan)
- b. Desika 6 (Deposito Berjangka Artha Praja 6 Bulan)
- c. Desika 12 (Deposito Berjangka Artha Praja 12 Bulan)
- d. Desika SIS (Deposito Simpanan Istimewa)

**B. Penyaluran**

**1. Kredit**

- a. Kredit PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- b. Kredit Umum (UMKM)

- Alur Simpanan Sesuai SOP bahwa nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar menggunakan layanan jasa keuangan simpanan berupa Tabungan TAMARA, PENA dan Simpanan Deposito dengan proses sebagai berikut:

- Bahwa Dasar aturan terkait Kewenangan transaksi tunai, Prosedur dan teknis penerimaan Transaksi tunai, Prosedur dan teknis pengeluaran transaksi Tunai, Sistem Otorisasi pengeluaran Transaksi tunai ada Pada Surat Edaran Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Arta Praja Kota Blitar Nomor : 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tanggal 31 Maret 2017 Tentang Batasan Kewenangan Transaksi Tunai dan Pencairan Kredit, sebagai berikut:

a. Bahwa Kewenangan transaksi Tunai:

Person in charge	Kewenangan Transaksi tunai per satu rekening
Teller	Sampai dengan Rp5.000.000,-
Kepala Bagian Oprasional	Diatas Rp5.000.000,- sampai dengan Rp25.000.000,-
Direksi	Diatas Rp25.000.000,-

b. Prosedur dan Teknis Penerimaan Transaksi Tunai:

**1. Setoran Tabungan :**

- Teller melakukan cheking kebenaran penulisan atas bukti transaksi;
- Teller menerima dan menghitung fisik uang tunai setoran tabungan tersebut serta memastikan keasliannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan input setoran tunai pada system Core Banking sebesar fisik uang tunai yang telah diterima dan melakukan validasi pada bukti transaksi;
- Melakukan cetak transaksi yaitu cetak mutasi tabungan.

## 2. Setoran pemasukan Lainnya:

- Teller melakukan cheking kebenaran bukti transaksi penerimaan kas lainnya;
- Teller menerima dan menghitung fisik uang tunai hasil transaksi lainnya serta memastikan keasliannya;
- Melakukan input pemasukan lainnya pada system Core Banking sebesar fisik uang tunai yang diterima dan melakukan validasi bukti transaksi.

## c. Prosedur dan teknis Pengeluaran Transaksi Tunai

### 1. Pengambilan Tabungan :

- Teller melakukan Cheking kebenaran transaksi pengambilan tabungan dengan cara memeriksa kebenaran identitas nasabah, dan memastikan kebenaran tanda tangan penabung apakah telah sesuai dengan specimen atau data di system Core Banking;
- Melakukan input pengambilan tabungan pada system Core Banking dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang jika transaksi pengambilan tersebut diatas limit (Melebihi batas) kewenangannya, lalu melakukan validasi bukti transaksi;
- Mencetak transaksi yaitu cetak mutasi pengambilan tabungan pada buku tabungan;
- Teller menghitung dan memberikan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi pengambilan tabungan.

### 2. Pengeluaran Lainnya:

- Teller melakukan cheking kebenaran transaksi pengeluaran kas lainnya;
- Melakukan input pengeluaran kas lainnya pada system Core Banking dan meminta otorisasi dari pejabat yang berwenang jika

Halaman 132 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pengeluaran kas lainnya tersebut diatas limit (melebihi batas) kewenangannya, lalu melakukan validasi bukti transaksi;

- Teller menghitung dan menyerahkan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi pengeluaran kas lainnya.

d. Sistem Otorisasi Pengeluaran transaksi tunai:

2. Untuk transaksi yang sesuai dengan kewenangan teller *Transaksi sampai dengan Rp.5.000.000,-*

- Teller melakukan cheking kebenaran transaksi dengan cara memeriksa kebenaran identitas nasabah, dan memastikan kebenaran tanda tangan apakah telah sesuai dengan specimen, KTP, atau data di system Core Banking;
  - Melakukan input transaksi pada system Core Banking dan melakukan validasi bukti transaksi;
  - Mencetak transaksi yaitu cetak mutasi transaksi;
  - Teller menghitung dan memberikan fisik uang tunai sebesar nilai transaksi.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi selaku teller periode tahun Januari 2017 sampai dengan April 2019 dan saksi Safira Andio Marmera periode Juli 2012 sampai dengan Januari 2017 memiliki Tugas dan tanggung jawab Teller terhadap transaksi yang terjadi di BPR Arta Praja secara umum yakni: berdasarkan SE nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang Batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit)
- a. Sebagai petugas pelaksana transaksi;
  - b. Membuat laporan semua transaksi kepada Kabag Ops;
  - c. Memastikan Kas teller yang ada pada BPR Arta Praja;
  - d. Melaksanakan Transaksi sebagaimana batasan limit yang dimiliki yakni sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. Meminta persetujuan otorisasi untuk transaksi diatas Rp.5.000.000,- kepada Ka Bag Ops atau Direktur Utama;
  - f. Melakukan tata kelola Kas keluar dan Kas Masuk yang terjadi di BPR Arta Praja berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- Bahwa terdapat program *Core Banking System Banking.Net* dibuat ditahun 2013 dengan vendor penyedia aplikasi CV. M.A.R.S Technology dengan Direktur saksi Yhongky Yhohansyah. Aplikasi *Core Banking System (CBS*

Halaman 133 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau MARS System) tersebut merupakan sistem informasi aplikasi inti perbankan yang mengatur semua kegiatan usaha perbankan mulai dari CS, Tabungan, Deposito, Kredit dan BackOffice yang saling terintegrasi satu sama lain sehingga dengan adanya aplikasi CBS atau MARS System semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sekecil apapun harus dimasukkan di aplikasi CBS atau MARS System karena nantinya setiap akhir hari sudah terbentuk semua laporan keuangan. Dengan aplikasi CBS atau MARS System tersebut maka semua transaksi yang dilakukan oleh kasir/teller akan terintegrasi dengan bagian-bagian lainnya hingga kepada direktur PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Bahwa tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar bisa masuk kedalam aplikasi CBS atau MARS System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu konfigurasi user sesuai dengan aturan otorisasi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut. setiap karyawan yang memiliki kewenangan otorisasi memiliki user ID / password masing-masing dan setiap user ID memiliki menu level yang berbeda-beda hanya beberapa menu level saja yang bisa mengatur user lain untuk melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah teller, kemudian untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) adalah Kepala Bagian Operasional, Batasan kewenangan transaksi tunai diatas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama, terkait adanya perubahan otorisasi harus melalui persetujuan dari direksi karena perubahan otorisasi tersebut menjadi kewenangan direksi dan harus dituangkan kedalam peraturan direksi secara tertulis. Kebijakan otorisasi persetujuan terhadap batas transaksi terkait pengeluaran kas dengan cara membatasi user teller dengan nominal tertentu maka jika teller melakukan pengeluaran kas lebih dari nominal yang ditentukan tersebut diwajibkan harus meminta otorisasi atau persetujuan terlebih dahulu ke level di atasnya sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit dengan harapan semua transaksi yang dilakukan dapat dikontrol dan diawasi oleh masing-masing pejabat yang berwenang melakukan otorisasi atau persetujuan di atasnya.

Halaman 134 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam melakukan input transaksi keuangan diaplikasi CBS atau MARS System juga diperlukan adanya bukti atau pencatatan secara manual guna dilakukan validasi kebenaran dari transaksi yang dimasukkan kedalam aplikasi CBS atau MARS System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar berdasarkan SE nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang Batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit.

- Bahwa terdapat prosedur sistem otorisasi dalam CBS atau MARS System sebelum tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yaitu tidak terdapat adanya otorisasi direksi sehingga semua transaksi sebelum tahun 2019 tersebut yang melakukan otorisasi atau persetujuan hanya antara kepala bagian operasional dengan teller saja tidak perlu dengan direksi, dikarenakan pengaturan limit kepala bagian operasional diubah menjadi Rp999.999.999.999,- (*unlimited*) dengan tujuan apabila ada transaksi diatas limit user ID teller maka Kepala Bagian Operasional langsung dapat melakukan otorisasi dan transaksi tanpa otorisasi direksi. Sedangkan otorisasi teller diubah limitnya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dapat dilakukan dengan otorisasi user ID teller saja tidak perlu otorisasi Kabag Operasional atau Direksi. Bahwa keadaan demikian dilakukan oleh saksi Hendy Purnomo selaku (PIC) IT atas dasar perintah dari saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional.
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku petugas teller yang mengetahui lemahnya pengawasan dan monitoring serta terdapatnya beberapa kelemahan pada aplikasi *Core Banking System (CBS atau MARS System)* PD. BPR Artha Praja Kota Blitar antara lain:
  - Teller belum memiliki user, sehingga user yang digunakan adalah user teller sebelumnya (Sdri. Dio) yang saat ini telah menjabat sebagai petugas bagian Tabungan deposito.
  - Sistem belum menetapkan batasan transaksi teller sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Belum mengharuskan untuk mengganti password secara berkala sehingga passwordnya tetap dan mudah untuk diingat.
  - Masih dimungkinkan dilakukan hapus transaksi pada CBS atau MARS System oleh user administrator, teller 1, UKK APU PTT dan kaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi serta lemahnya pengawasan

Halaman 135 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitoring dan evaluasi terhadap sistem CBS atau MARS System dengan laporan tutup buku harian, sehingga memunculkan adanya peluang perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan Core Banking System.

Terdakwa telah melakukan pengambilan uang kas milik PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara:

- 1) Bahwa otorisasi terdakwa sebagai teller adalah maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena saksi Rubingatin sering keluar dan supaya nasabah yang mengambil uangnya diatas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak harus menunggu, maka saksi Rubingatin memerintahkan Hendy Purnomo untuk merubah pengaturan limit kepala bagian operasional menjadi Rp999.999.999.999,- (unlimited) dengan tujuan apabila ada transaksi disatas limit user ID teller maka Kepala Bagian Operasional langsung dapat melakukan otorisasi dan transaksi tanpa otorisasi direksi. Sedangkan otorisasi teller diubah limitnya menjadi Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan transaksi maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) langsung dapat dilakukan dengan otorisasi user ID teller saja tidak perlu otorisasi Kabag Operasional atau Direksi. Dengan adanya kesempatan transaksi tanpa otorisasi Kepala Bagian Operasional tersebut, selanjutnya terdakwa menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil uang kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara memalsukan slip penarikan dan atau melebihi (mark up) nominal penarikan dari nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut untuk kepentingan pribadinya serta memanipulasi mutasi rekening dengan melakukan ubah baris buku tabungan sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada buku tabungan nasabah padahal transaksi penarikan tersebut di MARS System Core Banking muncul.
- 2) Bahwa nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang melakukan penyetoran tabungan kepada terdakwa selaku teller, jumlah setoran nasabah tidak seluruhnya dimasukkan kedalam sistem dan kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar. Selanjutnya terdakwa memanipulasi rekening dengan melakukan ubah baris buku lalu hanya mencantumkan nilai bukti transaksi print out di buku rekening nasabah sesuai nominal setoran nasabah untuk menghindari kecurigaan nasabah. Sehingga terdapat adanya perbedaan mutasi buku tabungan 1 orang nasabah dengan data di Mars System tersebut.

Halaman 136 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa terdakwa yang mengetahui tidak adanya perangkat CCTV dan lemahnya sistem pelaporan, pengawasan telah menggunakan kesempatannya selaku teller untuk mengambil uang kas harian sebagai kas teller tanpa persetujuan atau otorisasi Kepala Bagian Operasional dan tidak membuat laporan pengeluaran kas secara riil pada saat meninggalkan tugasnya.
- 4) Bahwa terdakwa tidak menyampaikan uang gaji bulanan petugas kebersihan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan pada bulan April 2019 sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Terdakwa telah melakukan perbuatan pengambilan uang kas milik PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara:

- 1) Pada tanggal 30 Oktober 2018 nasabah atas nama Sdri. Rusmiatun menabung ke PD. BPR Artha Praja sebesar Rp35.000.000, terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000345 milik Sdri. Rusmiatun. Akan tetapi oleh Teller Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi hanya di masukkan sebesar Rp5.000.000,- dengan bukti:
  - Adanya slip setoran tabungan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Sdri. Rusmiatun tertulis Rp5.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Rusmiatun dari MARS Sistem (Core Banking System) pada tanggal 30 Oktober 2018 hanya di bukukan Rp5.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 30 Oktober 2018, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp30.000.000,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi .
- 2) Pada tanggal 22 Maret 2019 nasabah atas nama Sdri. Mustorikoh mengambil tabungan di PD. BPR Artha Praja sebesar Rp10.000.000,- terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000245 milik Sdri. Mustorikoh. Akan tetapi faktanya oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dilakukan penarikan sebesar Rp30.000.000, dengan bukti:
  - Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 22 Maret 2019 atas nama Sdri. Mustorikoh tertulis Rp30.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Mustorikoh dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Maret 2019 ada

Halaman 137 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi pengambilan Rp30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Maret 2019. Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp20.000.000,- tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

3) Pada tanggal 4 Maret 2019 diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai sebesar Rp55.000.000,- dari rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi, dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 4 Maret 2019 atas nama Sdr. Didik Harmadi tertulis Rp55.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Didik Harmadi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 4 Maret 2019 ada mutasi pengambilan Rp55.000.000 hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 4 Maret 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Di dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi pada tanggal 4 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp55.000.000;
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp55.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp55.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

4) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Erna Santi tanggal 21 Desember 2018 tertulis sebesar Rp100.000.000,- dan tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp200.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Erna Santi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 21 Desember 2018 ada mutasi pengambilan Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2

Halaman 138 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp200.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Erna Santi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi pada tanggal 21 Desember 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp200.000.000;
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Erna Santi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp100.000.000,- dan Rp200.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp300.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

5) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000634 nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000,-;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp4.900.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil

Halaman 139 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Pebruari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp24.900.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

6) Bahwa diketahui pada mutasi setoran di MARS Sistem (Core Banking Sistem) Rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Gatot Purwani ada transaksi setoran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- saldo bertambah menjadi Rp5.358.943,45 dan pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp21.000.000,- saldo bertambah menjadi Rp26.358.943,45. Akan tetapi pada catatan keuangan PD. BPR Artha Praja setelah ada setoran tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- tertulis Rp70.736.757,-. Kemudian pada catatan keuangan setelah ada setoran tanggal 2 Mei 2019 terbaca sebesar Rp91.736.757,- Sehingga diduga ada uang sebesar Rp65.377.813,55 yang dikeluarkan dari Kas untuk digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan cara memanipulasi data antara catatan keuangan PD. BPR Artha Praja dengan MARS Sistem (Core Banking Sistem) maupun Buku tabungan;

7) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000300 nasabah atas nama Sdr. Tashudi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp2.200.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Tashudi tanggal 26 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp2.200.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Tashudi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26 Nopember 2018

Halaman 140 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



ada mutasi pengambilan Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp2.200.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 Nopember 2018 dan tanggal 14 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Tashudi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Sdri. Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi. Sehingga diduga uang sebesar Rp4.200.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

8) Bahwa diketahui pada tanggal 3 Januari 2019 ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani sebesar Rp40.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani tanggal 3 Januari 2019 tertulis sebesar Rp40.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 3 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp40.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 3 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam buku Tabungan Nomor rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal 3 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp40.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Tatik Haryani yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp40.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp40.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

9) Bahwa diketahui saldo tabungan rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 15 Pebruari 2019 adalah sebesar Rp24.854.618,97 kemudian pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) melakukan setoran tabungan sebesar Rp1.150.000,- akan tetapi dalam buku

Halaman 141 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan saldonya tidak bertambah malah berkurang karena diketahui ada 4 kali transaksi pengambilan dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp6.000.000,-, tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp6.000.000,-, tanggal 28 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp5.000.000,-. Selain itu ada mutasi setoran tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp200.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp300.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019, tanggal 12 Maret 2019, tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 15 Pebruari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) tidak pernah melakukan transaksi pengambilan dan setoran pada tanggal tersebut diatas hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut dirinya tidak pernah melakukan, Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000,-
- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019, tanggal 12 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada hanya pengambilan pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000, Sehingga setelah diakumulasi diduga ada uang sebesar Rp23.650.000,- yang dikeluarkan dari Kas dan telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

Halaman 142 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



10) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Vovember 2018 sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 sebesar Rp20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurdiana tanggal 26 November 2018 tertulis sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 tertulis sebesar Rp20.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurdiana dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26 November 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 november 2018 dan tanggal 12 Pebruari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana pada tanggal 26 November 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Pebruari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp30.000.000,- dan Rp20.000.000,-. Sehingga diduga uang sebesar Rp50.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

11) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000288 nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto tanggal 27 September 2018 tertulis sebesar

Halaman 143 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 tertulis sebesar Rp20.000.000,-

- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 27 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi. Sehingga diduga uang sebesar Rp70.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

- 12) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 sebesar Rp70.000.000,- tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp2.400.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 tertulis sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 tertulis sebesar Rp2.400.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nopember 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 18 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp2.400.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019.

Halaman 144 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pengambilan pada tanggal tersebut diatas dan hanya pernah melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdri. Anik Musriatin tidak pernah melakukan dan hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp30.000.000,-;
- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada mutasi pengambilan pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp30.000.000,-
- Dalam Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Februari 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp25.000.000,-, hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Februari 2018. Sehingga dari akumulasi penghitungan diduga uang sebesar Rp87.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

13) Bahwa diketahui pada tanggal 5 Desember 2018 Sdr. Imam Sadzali pemilik rekening 10111000213 melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- dengan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 5 Desember 2018, ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000, namun berdasarkan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) saldo tabungan Sdr. Imam Sadzali sampai dengan tanggal Januari 2019 tetap yaitu sebesar 3.034.889,79. Selanjutnya diketahui pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- dari rekening tersebut dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali tanggal 22 Januari 2019 tertulis sebesar Rp3.000.000,-

Halaman 145 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali tidak pernah melakukan pengambilan tanggal tersebut di atas hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000213 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 22 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp.3.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp3.000.000,yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

14) Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001015 nasabah atas nama Sdri. Nurijl Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurijl Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurijl Hidayah dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah yang bersangkutan pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan. Sehingga diduga uang sebesar Rp10.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi .

15) Bahwa diketahui ada perbedaan saldo dari rekening 10111000913 nasabah atas nama Sdr. Hakim Shobri sebagai berikut:

- Pada Buku Tabungan tercatat saldo sebesar RP, 10.196.919,77.-
- Pada Laporan Buku Tabungan dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) sebesar Rp6.196.919,77.-, Sehingga diduga selisih uang

Halaman 146 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000,- telah dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi.

Selain itu Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi telah menggunakan kas harian dengan cara setelah uang diambil dan dalam penguasaannya kemudian guna mengelabui agar kas harian tidak pernah berkurang maka terdakwa melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk menutupi kas harian yang telah berkurang tersebut namun saldo uang fisik yang ada tidak sama dengan Laporan pembukuan. Sesuai laporan rekonsiliasi Kas pada PD BPR Artha Praja nomor: ZZ101201904040000001 tanggal 4 April 2019 saldo kas harian sebesar Rp288.830.500,00. Saldo akhir kas harian tersebut digunakan secara otomatis sebagai saldo awal pada hari berikutnya yaitu tanggal 5 April 2019. Pada tanggal 5 April 2019 saldo awal yang seharusnya adalah sebesar Rp288.830.500,00 ternyata hanya dibubukan/diinput sebesar Rp188.830.500,00 sehingga terjadi selisih kurang kas sebesar Rp100.000.000,00. Tanggal 5 April 2019 terdapat transaksi kas masuk sebesar Rp47.678.033,00 dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,00, seharusnya kas akhir pada tanggal 5 April 2019 adalah Rp253.408.033,00. Hasil opname fisik uang tunai yang ada di Kas Teller pada akhir tanggal 5 April 2019, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp8.406.700,00. Sehingga terdapat selisih uang kas teller sebesar Rp245.001.333,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).

Berdasarkan Riwayat Mutasi transaksi uang keluar di buku kas berupa gaji 1 (satu) petugas kebersihan atas nama saksi Sulistiani/Sidik untuk bulan April 2019 tersebut tercatat sudah terdakwa keluarkan sejak tanggal 1 April 2019 namun tidak pernah diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan slip Bukti Kas Keluar nomor transaksi KK101201904010000004 tanggal 01 April 2019 pukul 11:46:16 WIB untuk pembayaran biaya petugas kebersihan kantor.

- Bahwa tidak adanya pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap sistem CBS atau MARS System pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar serta tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh pihak Direksi dan Kepala Bidang Operasional dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sehingga menjadikan temuan audit yang dilakukan oleh saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal yang tertuang didalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 sebagaimana dalam poin A.

Halaman 147 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Januari 2017 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) pada kolom tanggapan/ tindak lanjut dari pengurus/ petugas BPR dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit untuk kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan memakai program bantu “Teamviewer” di Handphone (HP) android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama sebagai yang mengetahui.

- Bahwa terhadap laporan dalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 tersebut, pihak Direksi dan Kepala Bagian Operasional harus menindaklanjuti temuan dari dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 untuk memastikan kegiatan operasional perbankan/ BPR sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, akan tetapi tidak ada pembinaan, perbaikan sistem, pengendalian, pengawasan guna menindaklanjuti temuan pemeriksaan SPI tersebut. Sehingga didalam pemeriksaan SPI pada periode-periode berikutnya masih terdapat temuan yang sama tertuang dalam dokumen kertas kerja pemeriksaan SPI sebagai berikut:

1. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2017 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 03 Januari 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan

Halaman 148 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan Desember 2017 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan memakai program bantu “Teamviewer” di Handphone (HP) android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, Sdr. Priyo Suhartono selaku Ketua Dewan Pengawas dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.

2. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan April 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan April 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena bisa dengan koneksi langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam “Teamviewer” di HP android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Achmad Gofur selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Mei 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Juni 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan Mei 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “kedepan perlu dipertimbangkan untuk verifikasi/otorisasi meski saat itu tengah diluar kota, bisa dengan koneksiH langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam “Teamviewer” di HP android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Achmad Gofur selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.
- Bahwa dari kegiatan pemeriksaan umum tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2017 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2017 terdapat temuan sebagai berikut:
- Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf b:  
“terdapat beberapa kelemahan CBS atau MARS System antara lain:
    - Sistem belum menetapkan Batasan transaksi teller.
    - Belum mengharuskan password terdiri dari huruf, angka dan karakter khusus.
    - Belum mengharuskan untuk mengganti password secara berkala.
    - Teller belum memiliki user, sehingga user yang digunakan adalah user teller sebelumnya (Sdri. Dio) yang saat ini telah menjabat sebagai petugas bagian Tabungan deposito.”

Selanjutnya dari kegiatan pemeriksaan umum tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sesuai dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2019 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 30 November 2019 terdapat temuan sebagai berikut:

Halaman 150 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf c:

“lemahnya pengendalian sistem intern dalam penggunaan sistem teknologi informasi (TI), tercermin dari:

- 1) Tata kelola hak akses pada aplikasi CBS atau MARS System kurang memperhatikan kesesuaian dengan *job description* masing-masing bagian sehingga pembagian akses kepada masing-masing user tidak sesuai dengan peran dan kewenangannya.
- 2) BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang salah satunya mengatur mengenai adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan untuk nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.
- 3) SPI belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem TI BPR sehingga tidak dapat mengidentifikasi lebih dini adanya kelemahan dalam sistem TI.”

➤ Dalam Ringkasan Eksekutif poin 2 huruf d:

“ditemukan adanya pelanggaran ketentuan yang diakibatkan kelemahan dalam pengelolaan sistem TI BPR, antara lain:

- 1) Pada periode 1 Agustus 2018 s.d. 30 April 2019 terdapat 39 transaksi penarikan tabungan diatas Rp.25 juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi dan 2 transaksi yang diotorisasi oleh user administrator sehingga tidak sesuai dengan kewenangan.
- 2) User UKK APU PTT melakukan otorisasi atas transaksi pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan.
- 3) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan *core banking system* karena adanya wewenang hapus transaksi pada CBS atau MARS System oleh user administrator, teller 1, UKK APU PTT dan kaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi.

➤ Dalam Bab I poin D manajemen angka 1 manajemen umum huruf b sistem:

Halaman 151 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"lemahnya pengendalian intern dalam penggunaan sistem Teknologi Informasi (TI), tercermin dari:

- a) Tata kelola akses pada aplikasi CBS kurang memperhatikan kesesuaian dengan job description masing-masing bagian sehingga pembagian akses kepada masing-masing user tidak sesuai dengan peran dan kewenangannya.
  - b) BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang salah satunya mengatur mengenai adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan untuk nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.
  - c) SPI belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem TI BPR sehingga tidak dapat mengidentifikasi lebih dini adanya kelemahan dalam sistem TI.
- Dalam Bab I poin D manajemen angka 2 manajemen resiko huruf b resiko operasional :
- 1) Terdapat kelemahan dalam sistem TI BPR yang dapat meningkatkan risiko operasional antara lain:
    - a) Pengelolaan perberian user CBS yang tidak identik pada personil, namun pada jabatan tertentu menyebabkan tidak dapat dipastikannya penanggung jawab aktivitas user.
    - b) Tidak terdapat dokumentasi berupa Berita Acara serah terima user apabila terdapat pergantian petugas penanggung jawab.
    - c) Pemberian "super user" kepada beberapa pegawai yang tidak sesuai dengan job description sehingga dapat mengganti setting otorisasi transaksi.
    - d) Tidak terdapat penunjukan dari Direksi terhadap pegawai yang memegang user administrator.
    - e) Tidak terdapat menu untuk menampilkan log activity untuk memantau dan mengontrol aktivitas transaksi yang dilakukan masing-masing user.
    - f) CBS BPR dapat mengakomodir pencatatan backdate sehingga BPR tidak melakukan pencatatan secara akurat pada akhir bulan secara tertib.

Halaman 152 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Ditemukan adanya pelanggaran ketentuan yang diakibatkan kelemahan dalam pengelolaan sistem TI BPR, antara lain:
  - a) Pada periode 1 Agustus 2018 s.d 30 April 2019 terdapat 39 transaksi penarikan tabungan di atas R25 juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi dan 2 transaksi yang diotorisasi oleh user Administrator tidak sesuai dengan kewenangan.
  - b) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas transaksi pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan.
  - c) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan core banking system karena adanya wewenang hapus transaksi pada CBS oleh user Administrator, Teller1, UKK APU PPT dan KaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi, salah satunya terjadi pada tabungan nasabah a.n. Mariani.
- 3) BPR tidak melakukan tutup buku setiap akhir hari dan akhir bulan secara tepat waktu sehingga ditemukan pencatatan backdate terhadap 8 transaksi pada bulan Oktober dan Desember 2019.
- 4) Pengamanan mekanisme "Jemput Bola" baik transaksi penarikan atau setoran tabungan dan setoran kredit belum dilakukan secara optimal tercermin dari tidak adanya ketentuan internal yang mengatur, dual control transaksi yang beturn memadai pada penggunaan slip setoran termasuk tidak adanya nomor seri pada slip tersebut.
- 5) Pengelolaan rekening tabungan tidak aktif dan dorman account dinilai kurang baik sehingga terdapat rekening yang telah ditutup namun masih memiliki transaksi kredit.
- 6) Tidak terdapat CCTV untuk memantau seluruh aktivitas operasional BPR.
- 7) Sistem pengamanan BPR terhadap dokumen-dokumen penting kurang optimal, dimana brankas BPR belum ditempatkan dalam khasanah.
- 8) Laporan keuangan dan pencatatan transaksi belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Laporan Bulanan BPR dan Pedoman Akuntansi BPR."

Halaman 153 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





- Dalam lampiran laporan hasil pemeriksaan umum OJK Neraca pemeriksaan 30 November 2019 pada lampiran 3 halaman 2/11 kelemahan-kelemahan tata kerja dan pengawasan, posisi 30 November 2013 :

"Kelemahan Penyelenggaraan Teknologi Informasi.

Sesuai surat BPR No.580/180/BPR/XI/410.400.2/2019 tgl 15 November 2019 perihal Loporan Kejadian Indikasi Penggelapan Dana Yang Dilakukan Oleh Petugas Teller PD BPR Artha Praja terdapat indikasi penggelapan DPK oleh Teller pada periode 2018 s.d 2019 dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.033.074.147,- indikasi penggelapan tersebut terjadi karena terdapat kelemahan pada aktivitas TI sebagai berikut :

1. BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI yang berlaku sejak 28 Desember 2017, namun demikian belum terdapat ketentuan pendukung seperti prosedur perubahan dan/atau penggantian user.
2. Pedoman tersebut belum dijadikan acuan dalam aktivitas operasional TI tercermin dari hal - hal sebagai berikut:
  - a) Pembagian hak akses ke dalam sistem aplikasi tidak sesuai dengan kewenangan aksesnya tercermin dari:
    - 1) Super user diberikan pada Administrator dan UKK APU PPT yang seharusnya diberikan kepada Direktur Utama dan Direktur; dan
    - 2) Kewenangan hapus transaksi diberikan pada untuk user Administrator dan UKK APU PPT seharusnya diberikan kepada KaOps dengan otorisasi berjenjang sesuai kewenangan.
  - b) Pada periode 01-08-2018 s.d 30-04-2019 dari 60 transaksi penerikan tabungan tunai > Rp. 25 Juta, terdapat 39 transaksi yang dilakukan tanpa otorisasi, 21 transaksi diotorisasi oleh user KaOps (19 transaksi) dan user administrator (2 transaksi) sehingga tidak sesuai dengan kewenangan dengan contoh sebagai berikut :

1) Tanpa Otorisasi

Tgl Transaksi	Keterangan	Nominal	User
03/04/2018	Pengambilan Tunai	55,000,000.00	Teller



	(10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingaton		1
04/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingaton	55,000,000.00	Teller 1
05/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingaton	50,000,000.00	Teller 1
06/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingaton	50,000,000.00	Teller 1
09/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingaton	50,000,000.00	Teller 1
13/04/2018	Pengambilan Tunai (10112000180) Avania Putri Handayani/Rubingaton	54,000,000.00	Teller 1
18/02/2019	Pengambilan Tunai (10110000634) Wiwik Mustika Ningsih	50,000,000.00	Teller 1
01/11/2018	Pengambilan Tunai (10111001429) Anik Musriatin	70,000,000.00	Teller 1
30/11/2018	Pengambilan Tunai (10111000913) Hakim Shobri	44,000,000.00	Teller 1
04/12/2018	Pengambilan Tunai (10111000213) Imam Sadzali	18,000,000.00	Teller 1
29/10/2019	Pengambilan Tunai (10110000581) Mariani	20,000,000.00	Teller 1
26/11/2019	Pengambilan Tunai (10110000581) Mariani	10,000,000.00	Teller 1
02/01/2018	Pengambilan Tunai (10111000232) Erna Santi	200,000,000.00	Teller 1

Tabel. 2

Hal tersebut dilakukan dengan merubah setting otorisasi pada saat transaksi melalui super user.



- 2) Transaksi yang di otorisasi oleh user KaOps dan administrator :

Waktu	Tgl Transaksi	User Request	User Acc	Nominal	Keterangan
04/03/2019 9:03	04/03/2019	Teller 1	kaops	55,000,000	Pengambilan Tunai (10111009920) Didik Harmadi

**Tabel. 3**

- c) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan dengan contoh sebagai berikut :

Waktu	Tgl Transaksi	User Request	User Acc	Nominal	Keterangan
13/11/2017 15:11	13/11/2017	Teller 1	hendy	8,500,000	Pencairan Kredit (10130000526) Puput Devi Suryaningsih
11/01/2018 13:01	11/01/2018	Teller 1	hendy	15,000,000	Pencairan Kredit (10130000538) Mudjianik
11/01/2018 14:01	11/01/2018	Teller 1	hendy	8,000,000	Pencairan Kredit (10130000539) Sri Amanah
28/02/2018 10:02	28/02/2018	Teller 1	hendy	50,000,000	Pencairan Kredit (10110000612) Sri Astutik
09/04/2019 13:04	09/04/2019	Teller 1	hendy	25,000,000	Pencairan Kredit (10130001187) Anis Yunarti

**Tabel. 4**

- d) Terdapat hapus mutasi transaksi yang dilakukan oleh user administrator, Teller 1, UKK APU PPT dan KaOps dengan contoh sebagai berikut :

Waktu	Tgl Transaksi	User Name	Jenis Transaksi	Nominal Sebelum	Keterangan
30/04/2018 14:09	30/04/2018	administrator	Hapus Mutasi	31.629.230	Lily Melawati Harijono



			Tabungan		Winoto
28/09/2018 14:09	28/09/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	74.052.081	Lily Melawati Harijono Winoto
15/10/2018 13:10	15/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	76.313.052	Lily Melawati Harijono Winoto
26/10/2018 14:10	26/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	77.913.052	Lily Melawati Harijono Winoto
31/10/2018 9:10	31/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	-31.486.948	Lily Melawati Harijono Winoto
31/10/2018 9:10	31/10/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	38.513.052	Lily Melawati Harijono Winoto
01/11/2018 15:11	01/11/2018	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	8.178.249	Lily Melawati Harijono Winoto
02/01/2019 13:01	02/01/2029	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.041.597	Lily Melawati Harijono Winoto
03/01/2019 13:01	03/01/2019	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	34.732.629	Lily Melawati Harijono Winoto
03/01/2019 13:01	03/01/2019	administrator	Hapus Mutasi Tabungan	31.126.844	Lily Melawati Harijono Winoto
04/01/2019 9:01	04/01/2019	Teller 1	Hapus Mutasi Tabungan	46.872.556	Anik Musriatin
09/01/2019 17:01	31/12/2018	hendy	Hapus Mutasi Tabungan	20.727.620	Rubingatin
29/03/2019 17:03	29/12/2017	hendy	Hapus Mutasi Tabungan	569.283	Savira Andio Marmera
03/01/2018 15:01	29/12/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	63.648.699	Avania Putri Handayani/ Rubingatin
18/04/2017 14:04	18/04/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	300.000	Prsetyo Dermawan
05/10/2017 11:10	05/10/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	18.232.830	PUTRI HADITYASAR I
05/07/2017 11:07	23/06/2017	kaops	Hapus Mutasi Tabungan	1.991.940	RUBINGATU N

Tabel. 5

3. Terdapat kelemahan pada pengelolaan user sebagai berikut :



- a. Terdapat user (Teller 3) yang digunakan oleh 3 pegawai sehingga tidak diketahui aktivitas masing-masing pegawai pada setiap transaksi yang dilakukan; dan
- b. Tidak terdapat Berita Acara serah terima user apabila terdapat pergantian petugas penanggung jawab;
4. Terdapat potensi sharing user dan password ke sesama petugas terutama pada super user "administrator". Hal tersebut tercermin dari adanya log login user "administrator" dengan user lainnya pada beberapa PC/Laptop (IP Address) di hari yang sama dalam waktu yang berdekatan, sebagai contoh :

Date Time	User	IP Address
31/12/2018 12:52	Akuntansi	192.168.1.5
31/12/2018 12:53	Administrator	192.168.1.5
31/12/2018 14:08	Kaops	192.168.1.68
31/12/2018 14:31	Administrator	192.168.1.68
31/12/2018 15:21	Teller 1	192.168.1.202
31/12/2018 15:30	Kaops	192.168.1.202
31/12/2018 15:32	Administrator	192.168.1.202
31/12/2018 15:39	Teller 1	192.168.1.202

Tabel. 6

5. BPR tidak memiliki penanggung jawab TI yang bertugas untuk mengelola aktivitas operasional TI sebagaimana tercermin pada struktur organisasi. Sehingga fungsi penanggung jawab TI dilakukan oleh Petugas UKK APU PPT namun tidak diatur dalam SK Direksi serta tidak terdapat job description sebagai panduan kerja.
6. Belum dilakukan audit intern TI paling sedikit 1x dalam setahun.
7. Tidak terdapat CCTV untuk memantau seluruh aktivitas operasional BPR.

#### Kelemahan Operasional

1. BPR tidak melakukan closing pembukuan setiap akhir hari dan akhir bulan secara tepat waktu sehingga ditemukan pencatatan backdate sebagai berikut :

Waktu	No Bukti	Tgl	Keterangan	Nominal
06/11/2019 17:01	ZZ101201911060000002	31-10-2019	Akhir hari teler pusat	240.725.800
05/11/2019 17:13	AG101201911050000015	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000942) Yuliana Wilujeng	10.000
05/11/2019 17:14	AG101201911050000016	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000535) Ervin Agustina	605.000





05/11/2019 17:15	AG101201911050000017	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130001191) Priyo Widigdo	3.588.889
05/11/2019 17:16	AG101201911050000018	31-10-2019	Angsuran Kredit (10130000548) Agus Sulistyorini	2.620.000
09/12/2019 8:32:21	ZZ101201912090000001	06-12-2019	Akhir hari teller pusat	179.322.300
09/12/2019 8:29:54	TB101201912090000002	06-12-2019	Setoran Tunai (10111001251) Elya Dwi Admoko	3.400.000
09/12/2019 8:18:04	TB101201912090000001	02-12-2019	Setoran Tunai (10111001251) Elya Dwi Admoko	850.000

**Tabel. 7**

2. Terdapat kelemahan dalam pengelolaan arsip tercermin dari Bilyet Deposito yang sudah cair disimpan didalam kardus terpisah dari berkas pembukaan rekeningnya sehingga sulit untuk ditemukan. Selain itu Bilyet yang sudah cair tidak diberikan tanda khusus/dirusak sehingga berpotensi disalahgunakan.
3. Pemberian nomor seri pada buku tabungan dilakukan secara manual menggunakan nomor ketok. Apabila terdapat kesalahan dihapus dengan tipe-x dan dibubuhi kembali nomor baru tanpa paraf sehingga berpotensi disalahgunakan.

Kelemahan Core Banking System

Terdapat kelemahan dalam Teknologi Informasi yang digunakan BPR diantaranya yakni :

1. CBS dapat diakses melalui luar jaringan BPR melalui jaringan <http://arthapraja.ddns.net/banking.net/> namun tidak dilakukan pembatasan user yang dapat mengakses sehingga berpotensi tinggi adanya penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan CBS.
2. Transaksi penerikan tabungan dapat melebihi jumlah saldo tabungan sehingga menyebabkan saldo tabungan menjadi negatif yang tercermin adanya hapus mutasi tabungan dengan saldo negatif.
3. Belum terdapat menu untuk menampilkan log activity untuk memantau dan mengontrol aktivitas transaksi yang dilakukan masing-masing user, misalnya kesesuaian antara kewenangan sesuai job description dengan transaksi yang dilakukan.



4. Sistem BPR mengakomodir pencatatan transaksi back date sehingga BPR tidak melakukan pencatatan secara akurat pada akhir bulan secara tertib.
5. Terdapat transaksi yang dapat dilakukan pada tabungan yang telah dilakukan penutupan rekening.
6. Satu user dapat diakses melalui beberapa perangkat berbeda dalam satu waktu tanpa adanya notifikasi pada perangkat yang pertama kali login menggunakan user tersebut.
7. Belum dapat menyajikan laporan tabungan pasif sehingga sulit untuk melakukan pemantauan.

Pencatatan Transaksi Tabungan

Berdasarkan penelitian terhadap mutasi rekening tabungan dan hasil OTS nasabah bahwa terdapat tabungan atas nama Mariani (10110000581) dengan pencatatan transaksi tabungan yang tidak sesuai antara laporan mutasi tabungan pada Buku Tabungan sampai dengan 04-03-2019 dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Buku Tabungan	CBS	User Transaksi
29/10/18	Pengambilan Tunai	N/A	20.000.000	Teller 1
26/11/18	Pengambilan Tunai	N/A	10.000.000	Teller 1
05/12/18	Setoran Tunai	18.000.000	8.000.000	Teller 1
19/12/18	Pengambilan Tunai	N/A	15.000.000	Teller 1
28/12/18	Pengambilan Tunai	35.000.000	N/A	Teller 1
02/01/19	Pengambilan Tunai	6.000.000	N/A	Akuntansi
04/01/19	Pengambilan Tunai	4.000.000	N/A	Teller 1
15/01/19	Pengambilan Tunai	2.000.000	N/A	Teller 1
30/01/19	Pengambilan Tunai	N/A	2.000.000	Teller 1
01/02/19	Pengambilan Tunai	N/A	2.000.000	Teller 1
26/02/19	Pengambilan Tunai	1.000.000	N/A	Teller 1
01/03/19	Pengambilan Tunai	5.000.000	N/A	Akuntansi
04/03/19	Pengambilan Tunai	4.000.000	N/A	Akuntansi

Halaman 160 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**Tabel. 8**

Proses transaksi tersebut mengakibatkan adanya selisih saldo antara buku tabungan dan pencatatan pada CBS selama rentang waktu tersebut. Selain itu, hingga dengan posisi pemeriksaan saldo tabungan nasabah masih terdapat selisih Rp.2.000.000,- yang tidak disadari oleh nasabah yakni adanya pengurangan saldo namun tidak terdapat transaksi.

Hal tersebut diatas dapat terjadi dikarenakan :

1. Wewenang hapus transaksi dilakukan tanpa adanya otorisasi berjenjang karena langsung menggunkan super user yakni user administrator.
2. Prosedur penarikan tabungan tidak dijalankan sesuai SOP yang dibuat, yakni :
  - Buku tabungan dan slip penarikan diserahkan oleh nasabah kepada teller, kemudian teller memastikan kebenaran slip transaksi dan mencocokkan tanda tangan debitur dengan kartu specimen tanda tangan.
  - Namun dalam prakteknya kebanyakan transaksi penarikan tabungan slip penarikan dibantu dibuatkan oleh petugas teller. Sehingga terdapat celah yang dimanfaatkan oleh teller yang berdampak pada adanya beberapa slip penarikan yang dibuat tanda sepengetahuan nasabah dengan tanda tangan yang dibuat mirip dengan specimen nasabah."
  - Bahwa menyikapi permasalahan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi yang menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan tersebut, agar menjaga nama baik dan kredibilitas PD. BPR Artha Praja maka manajemen PD. BPR Artha Praja telah mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dengan menggunakan dana talangan sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Keuangan TA 2020 yang dimasukkan kedalam pos beban kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar milik PD. BPR Artha Praja, dengan dicatatnya indikasi penyalahgunaan dana pada beban operasional

Halaman 161 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



lainnya maka akan berdampak pada laporan keuangan (neraca dan laba rugi) BPR untuk Tahun buku 2020 sampai dengan terdakwa dapat mengembalikan atau mempertanggungjawabkan dana yang diduga digunakan. Selain itu apabila selama Tahun 2020 BPR dapat menghasilkan laba maka beban dimaksud akan dapat berkurang.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebagaimana yang telah diuraikan diatas tanpa melalui ketentuan-ketentuan yang berlaku di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan serta mengabaikan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

8) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- Pasal 5 angka 4 terkait kewajiban sebagai Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

- Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

- Pasal 49

- Ayat (1) huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;

- Ayat (2) yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang undangan.

10) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, batas pertanggungjawaban Direksi diatur :

- Pasal 97 Ayat 5

“Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

Halaman 162 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

- Pasal 2 “Pendirian BPR bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan.
- Pasal 43 (2) “Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR”

12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- Pasal 23 ayat (1) “ Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.”

13) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.

- Pasal 2 ayat (1) “ BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”
- Pasal 3 ayat (1) “ Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi :
  - a) Risiko kredit;
  - b) Risiko operasional;
  - c) Risiko kepatuhan;
  - d) Risiko likuiditas;

Halaman 163 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





e) Risiko reputasi;

f) Risiko strategik.

➤ Pasal 4 “Dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko, BPR wajib menerapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

➤ Pasal 5 ayat (1) “ kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling sedikit meliputi :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;
3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6. Bertanggung jawab atas :
  - Pelaksanaan kebijakan Manajemen risiko; dan
  - Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

14) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan.

➤ Pasal 2 “ PJK (Penyedia Jasa Keuangan) wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/ atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk

e) mendokumentasikan penilaian risiko;

f) mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;

g) mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan

h) memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang. ”

Halaman 164 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi selaku teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang telah yang menggunakan uang Kas Harian, menggunakan uang gaji tenaga kebersihan, mengambil uang setoran milik 1 nasabah atas nama Rusmiatun dan melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah yaitu atas nama Mustorikoh, Didik Harmadi, Erna Santi, Wiwik Mustika Ningsih, Gatot Purwani, Tashudi, Tatik Hariyani, Afrilia Ayu Agustin (Sutikah), Nurdiana, Lily Melawati Harijono Winoto, Anik Musriatin, Imam Sadzali, Nurijl Hidayah, Hakim Shobri mengakibatkan pihak PD. BPR Artha Praja mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti SUPARDI dengan menggunakan dana talangan sebesar Rp. 1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana Laporan Keuangan TA 2020 yang dimasukkan kedalam pos beban kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar milik PD. BPR Artha Praja Kota Blitar ditampung pada pos akun "Talangan Dibayar Dimuka (1.180.05.16)", dengan dicatatnya indikasi penyalahgunaan dana pada beban operasional lainnya maka akan berdampak pada laporan keuangan (neraca dan laba rugi) BPR untuk Tahun buku 2020.
  - Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar Dengan Tujuan Tertentu Nomor 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada BPR Artha Praja Kota Blitar, telah dilakukan penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	Jumlah ketekoran uang kas harian	245.001.33,00
2.	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang ditarik oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	757.127.813,55
3.	Jumlah uang setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	30.000.000,00
4.	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi	945.000,00
	Jumlah	Rp.1.033.074.146,55

Tabel. 1



Sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara/ daerah/ PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp.1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Achmat Gofur Budianto, A.MD** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
  - Bahwa saksi bekerja di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tahun 2018 hingga sekarang ini dan menjabat sebagai Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI), yang memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Satuan Pengendalian Internal (PE Audit Intern) di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah:
    - a. Melakukan penilaian yang independent atas setiap kegiatan yang bertujuan mendorong dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan;
    - b. Mendinamisasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran saran agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif;
    - c. Melakukan pengawasan setiap aktifitas dan transaksi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku pada perusahaan;
    - d. Menyusun catatan catatan atas obyek dan waktu pemeriksaan, menyampaikan usulan untuk mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit terkait;
    - e. Membuat laporan berkala atas kegiatan Audit Internal (termasuk laporan hasil pemeriksaan yang menyangkut proses pelaksanaan

Halaman 166 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- APU & PPT) dan menyampaikan kepada Direktur Utama serta mengadministrasikan dengan baik semua kegiatan pemeriksaan dan pengawasan;
- f. Memantau perkembangan penyelesaian kredit kredit bermasalah, terlebih dalam hal adanya penugasan khusus untuk itu (task force);
  - g. Memantau tingkat kesehatan perusahaan dan tindak lanjut dari temua Otoritas Jasa Keuangan, auditor eksteren dan pemeriksa lainnya;
  - h. Memantau kesesuaian catatan antara catatan nasabah dengan catatan perusahaan mengenai dana pihak ketiga;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi;
  - j. Turut mengamankan harta perusahaan dengan cara meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi;
  - k. Mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas sitem pengendalian interen. Evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas;
  - l. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan;
  - m. Melaksanakan verifikasi pengawasan dan pemeriksaan secara rutin setiap tiga bulan sekali, menyangkut semua kegiatan seperti surat surat bukti pembukuan, kepatuhan akan ketentuan dan peraturan perbankan;
  - n. Turut memastikan bahwa aktifitas usaha Bank telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta membantu dewan pengawas dan Direksi dalam hal melakukan monitoring atas aktifitas usaha dan prestasi/ hasil usahayang telah dicapai bank;
  - o. Mengoptimalkan keamanan dana yang dihimpun oleh pihak ketiga dengan jalan mengupayakan audit operasional yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - p. Mengadakan pengawasan terhadap tatakerja dan prosedur kerja di kantor menurut ketentuan yang berlaku serta menilai efektifitas dan efisiensi atas pelaksanaan tata kerja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bersama sama dengan PE Manajemen Resiko melaksanakan kaji ulang secara berkala terhadap penerapan manajemen resiko paling sedikit sebagai berikut paling sedikit setiap setahun sekali;
- r. Melaksanakan tugas tugas lain sehubungan dengan penerapan tata kelola yang baik sebagaimana termuat dalam buku pedoman GCG;
- s. Melaksanakan audit TI secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
- Bahwa karyawan PD. BPR Artha Praja pada tahun 2018-2019 dan struktur jabatannya sebagai berikut:
  - Pengawas: Sdr. Subandi (Ketua Dewan Pengawas)  
Anggota Dewan Pengawas: Sdr. Dite Mahargono
  - Direktur Utama/Direksi: Drs. Elya Dwi Admoko, MM
  - Direktur: -
  - Kabag Pemasaran: Sdri. Amalia Purwanda  
Admin Kredit, Tabungan/Deposito dan Legal: Sdr. Reni Yulia Susanti  
Account Officer (AO): Sdr. Rori, Sdr. Nur Ahmad  
Penagihan: Sugeng
  - Kabag Operasional: Sdr. Rubingatin  
Kantor Kas: Sdri. Ririn Setyawat  
Teller: Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih (sekarang sudah keluar)  
Customer Service (CS): Sdr. Anyar Dwi Desemberia  
Akutansi dan Umum: Sdri. Safira Andio Marmera  
UKK & PPT: Sdr. Hendy Purnomo
  - Bagian Kepatuhan: Sdr. Moh. Khaerudin
  - Bagian Satuan Pengendalian Internal (SPI): saksi sendiri (Achmat Gofur Budiarto)
  - Pramubakti: Sdr. Bagus Baitus Sholikin
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi dan Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin pernah diperintahkan oleh Direktur Utama/Direksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM untuk melakukan audit khusus internal PD. BPR Artha Praja.
- Bahwa tujuan Direktur Utama/Direksi memerintahkan saksi dan Kepala Bagian Operasional melakukan audit internal Awalnya sekira bulan februari 2019 Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin mencurigai ada kejanggalan transaksi yang dilakukan antara beberapa nasabah dengan Teller, karena sering melihat nasabah datang menemui teller/kasir terlapor (Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) namun di dalam

Halaman 168 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





MARS System Core Banking tidak ada transaksi. Mengetahui hal tersebut Kepala Bagian Operasional kemudian berkoordinasi dengan saksi dan selanjutnya melakukan investigasi/klarifikasi dengan cara mendatangi beberapa nasabah dan ditemukan adanya perbedaan antara transaksi keuangan yang ada di buku tabungan para nasabah dengan System Core Banking yang ada di Kantor PD. BPR Altha Praja. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Kepala Bagian Operasional melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Utama/Direksi. Kemudian Direktur Utama/Direksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM bersama Dewan Pengawas (Sdr. Subandi dan Sdr. Dite Mahargono), Bagian Kepatuhan (Sdr. Moh. Khairudin), Kabag Operasional (Sdri, Rubingatin) melakukan klarifikasi kepada Teller (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) dan terdakwa mengakui jika perbuatan tersebut dia yang melakukannya. Sehingga tujuan Direktur Utama/Direksi menyuruh saksi dan Kabag Operasional melakukan audit internal adalah untuk memastikan kondisi serta kebenaran saldo Kas maupun saldo simpanan nasabah PD. BPR Artha Praja.

- Bahwa setelah dilakukan audit internal khusus di PD. BPR Artha Praja transaksi keuangan mulai bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019 diketahui bahwa ada indikasi fraud atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih selaku pegawai bagian Teller/Kasir PD. BPR Artha Praja berupa: menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah dengan cara membuat slip penarikan palsu, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dengan cara membuat slip setoran palsu dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan sehingga dengan adanya perbuatan tersebut PD. BPR Artha Praja diduga mengalami kerugian sebesar Rp. 1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa Evi Sulistia Watiningsih diduga telah melakukan perbuatan fraud berupa menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah dengan cara membuat slip penarikan palsu, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dengan cara membuat slip setoran palsu dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan di PD. BPR Artha Praja, ketika saat dilakukan audit intern ditemukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 14 orang nasabah dengan data di Mars System, bahwa 14 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di Mars System berkurang padahal tidak pernah melakukan penarikan dan guna menguatkan keterangannya sebagian besar dari 14 orang nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang telah ditarik oleh terdakwa dari rekening 14 nasabah tersebut total sebesar Rp757.127.813,55 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen);
- b. Adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 1 orang nasabah dengan data di Mars System, bahwa 1 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di Mars System berkurang padahal tidak pernah melakukan penarikan dan diketahui ternyata ada mutasi setoran tabungan yang jumlahnya tidak sesuai. Yang disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun yang masuk hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan guna menguatkan keterangannya nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang diduga telah diambil oleh terdakwa dari setoran nasabah tersebut sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- c. Adanya perbedaan jumlah saldo kas harian dengan fisik uang yang ada di kas teller. Saldo akhir tanggal 4 April 2019 adalah sebesar Rp. 288.830.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian tanggal 5 April 2019 ada transaksi Kas masuk sebesar Rp. 47.678.033 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dan transaksi kas keluar sebesar Rp. 83.100.500,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) sehingga saldo akhir seharusnya menjadi sebesar Rp. 253.408.033,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) namun ternyata fisik uang yang ada di kas teller hanya ada sebesar Rp8.406.700,- (delapan juta empat ratus ribu enam ratus tujuh ratus rupiah). Dan diketahui ternyata yang diduga mengambil adalah Terdakwa mencapai Rp245.001.333 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Halaman 170 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- d. Adanya 1 petugas kebersihan yang belum menerima uang gaji bulan April 2019. Padahal diketahui oleh terdakwa gaji tenaga kebersihan bulan April 2019 tersebut sudah dikeluarkan dari Kas sebesar Rp945.000,-(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). diduga yang menggunakan uang gaji tenaga kebersihan adalah terdakwa sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Sehingga atas perbuatan terdakwa PD. BPR Artha Praja mengalami kerugian total sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).
- Bahwa dari hasil audit intern ditemukan bukti-bukti atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, berupa:
- a. Slip penarikan yang diduga palsu yang digunakan dasar untuk melakukan penarikan di rekening 14 orang nasabah tersebut;
  - b. Slip setoran yang diduga palsu yang diduga digunakan dasar untuk melakukan setoran di rekening 1 orang nasabah tersebut;
  - c. Buku tabungan 15 orang nasabah yang mutasi transaksi keuangannya berbeda dengan mutasi transaksi keuangan di data Mars System;
  - d. Mutasi transaksi uang keluar di Buku kas berupa gaji 1 petugas kebersihan untuk bulan April 2019;
  - e. Adanya perbedaan jumlah saldo tanggal 5 April 2019 di buku kas dengan fisik uang yang ada.
- Bahwa sebagaimana data laporan hasil audit atau penghitungan intern yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal potensi kerugian divisi operasional PD. BPR Artha Praja yang diakibatkan oleh indikasi fraud terdakwa Evi Sulistia Watiningsih sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:



No.	Nama	Nomor Rekening	Perkiraan Kerugian
1.	Kas		245.001.333
2.	Rusmiatun	10111000345	30.000.000
3.	Mustorikoh	10111000245	20.000.000
4.	Didik Harmadi	10111009920	55.000.000
5.	Erna Santi	10111000232	300.000.000
6.	Wiwik Mustika Nin Sih	10111000634	24.900.000
7.	Gatot Purwani	10111001581	65.377.813,55
8.	Tashudi	10111000300	4.200.000
9.	Tatik Hari ani	10111000854	40.000.000
10.	Afrilia Ayu Agustin Sutikah	10111000177	23.650.000
11.	Biaya Kebersihan Bu Sidik		945.000
12.	Nurdiana	10111000261	50.000.000
13.	Li Melawati Hari'ono	10111000288	70.000.000
14.	Anik Musriatin	10111001429	87.000.00
15.	Imam Sadzali	10111000213	3.000.000
16.	Nurul Hida ah	10111001015	10.000.000
17.	Hakim Sobri	10111000913	4.000.000
Total Potensi Kerugian Divisi Operasional			1.033.074.146,55

- Bahwa untuk cara terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan perbuatannya saksi tidak mengetahui secara pasti namun jika melihat hasil temuan Audit Intern yang dilakukan diduga terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan sengaja melakukan manipulasi data transaksi keuangan di bagian teller dengan cara membuat sampai dengan merubah slip setoran/pengambilan, menahan dan merubah transaksi keuangan yang ada di buku tabungan nasabah, serta melakukan perubahan data pada system core banking agar laporan transaksi keuangan seolah-olah sesuai dengan fakta atau fisiknya padahal sebagian uangnya oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut terbukti dengan fakta sebagai berikut:

- Pada tanggal 5 April 2019 ada selisih saldo di Kas antara system dengan fisik uang tunai adapun seharusnya dalam system saldo akhir uang tunai adalah Rp253.408.033,- namun uang tunai yang ada di Teller hanya Rp8.406.700,- sehingga ada selisih Rp245.001.333,- yang di duga akibat fraud yang dilakukan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih;
- Pada tanggal 30 Oktober 2018 nasabah atas nama Sdri. Rusmiatun menabung ke PD. BPR Artha Praja sebesar Rp35.000.000, terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000345 milik Sdri. Rusmiatun. Akan tetapi oleh Teller terdakwa Evi Sulistia Watiningsih hanya di masukkan sebesar Rp5.000.000,- dengan bukti:
  - Adanya slip setoran tabungan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Sdri. Rusmiatun tertulis Rp5.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Rusmiatun dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 30 Oktober 2018 hanya di bukukan Rp. 5.000.000,- hal tersebut dibuktikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 30 Oktober 2018, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp.30.000.000,- tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.

c. Pada tanggal 22 Maret 2019 nasabah atas nama Sdri. Mustorikoh mengambil tabungan di PD. BPR Artha Praja sebesar Rp.10.000.000,- terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000245 milik Sdri. Mustorikoh. Akan tetapi faktanya oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dilakukan penarikan sebesar Rp.30.000.000, dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 22 Maret 2019 atas nama Sdri. Mustorikoh tertulis Rp. 30.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Mustorikoh dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Maret 2019 ada mutasi pengambilan Rp.30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Maret 2019. Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.

d. Pada tanggal 4 Maret 2019 diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- dari rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi, dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 4 Maret 2019 atas nama Sdr. Didik Harmadi tertulis Rp. 55.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Didik Harmadi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 4 Maret 2019 ada mutasi pengambilan Rp. 55.000.000 hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 4 Maret 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Di dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi pada tanggal 4 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 55.000.000;
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 yang

Halaman 173 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 55.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp. 55.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.

e. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Erna Santi tanggal 21 Desember 2018 tertulis sebesar Rp. 100.000.000,- dan tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp. 200.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Erna Santi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 21 Desember 2018 ada mutasi pengambilan Rp. 100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp. 200.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Erna Santi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. ERNA SANTI pada tanggal 21 Desember 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 200.000.000;
  - Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Erna Santi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 100.000.000,- dan Rp. 200.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp. 300.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.
- f. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000634 nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar

Halaman 174 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp.15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp. 4.900.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,-, tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp. 4.900.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.4.900.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Pebruari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp. 10.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp. 24.900.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.
- g. Bahwa diketahui pada mutasi setoran di MARS Sistem (Core Banking Sistem) Rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Gatot Purwani ada transaksi setoran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- saldo bertambah menjadi Rp. 5.358.943,45 dan pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 21.000.000,- saldo bertambah menjadi Rp.26.358.943,45. Akan tetapi pada catatan keuangan PD. BPR Artha Praja setelah ada setoran tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- tertulis Rp.

Halaman 175 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.736.757,-. Kemudian pada catatan keuangan setelah ada setoran tanggal 2 Mei 2019 terbaca sebesar Rp. 91.736.757,- Sehingga diduga ada uang sebesar Rp. 65.377.813,55 yang dikeluarkan dari Kas untuk digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dengan cara memanipulasi data antara catatan keuangan PD. BPR Artha Praja dengan MARS Sistem (Core Banking Sistem) maupun Buku tabungan;

h. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000300 nasabah atas nama Sdr. Tashudi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 2.200.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Tashudi tanggal 26 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp. 2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp. 2.200.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Tashudi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26 Nopember 2018 ada mutasi pengambilan Rp. 2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp. 2.200.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 Nopember 2018 dan tanggal 14 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Tashudi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih. Sehingga diduga uang sebesar Rp. 4.200.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.

i. Bahwa diketahui pada tanggal 3 Januari 2019 ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani sebesar Rp. 40.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani tanggal 3 Januari 2019 tertulis sebesar Rp. 40.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 3 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp. 40.000.000,- hal tersebut

Halaman 176 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 3 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam buku Tabungan Nomor rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal 3 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 40.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Tatik Haryani yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 40.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp. 40.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.

j. Bahwa diketahui saldo tabungan rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 15 Pebruari 2019 adalah sebesar Rp. 24.854.618,97 kemudian pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) melakukan setoran tabungan sebesar Rp. 1.150.000,- akan tetapi dalam Buku tabungan saldonya tidak bertambah malah berkurang karena diketahui ada 4 kali transaksi pengambilan dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp. 13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp. 6.000.000,-, tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp. 4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp.5.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 6.000.000,-, tanggal 28 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.5.000.000,-. Selain itu ada mutasi setoran tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 200.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp.300.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal

Halaman 177 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019, tanggal 12 Maret 2019, tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 15 Februari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) tidak pernah melakukan transaksi pengambilan dan setoran pada tanggal tersebut diatas hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayli Agustin (Sutikah) yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut dirinya tidak pernah melakukan, Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019, tanggal 12 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada hanya pengambilan pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.5.000.000, Sehingga setelah diakumulasi diduga ada uang sebesar Rp.23.650.000,- yang dikeluarkan dari Kas dan telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.
- k. Bahwa diketahui pada tanggal 1 April 2019 ada transaksi pengambilan uang tunai untuk pembayaran gaji I upah petugas kebersihan bulan Maret 2019 kepada atas nama Sdri. Sulistiani (Bu Sidik) sebesar Rp. 945.000, dengan bukti adanya pencatatan mutasi uang keluar di laporan Kas Teller tanggal 1 April 2019 akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada Sdri. Sulistiani (Bu Sidik) ternyata yang bersangkutan belum menerima gaji/upah untuk bulan Maret 2019 tersebut dan terpaksa manajemen PD. BPR Artha Praja memberikan upah pengganti. Sehingga diduga uang sebesar Rp945.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.
- l. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp.

Halaman 178 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurdiana tanggal 26 November 2018 tertulis sebesar Rp. 30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 tertulis sebesar Rp. 20.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurdiana dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26 November 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 november 2018 dan tanggal 12 Pebruari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana pada tanggal 26 November 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 20.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Pebruari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 20.000.000,-. Sehingga diduga uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Sulistia Watiningsih.

m. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000288 nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri, Lily Melawati Harijono Winoto tanggal 27 September 2018 tertulis sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 tertulis sebesar Rp.20.000.000,

Halaman 179 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 27 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp. 50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada terdakwa Evi Sulistia Watiningsih. Sehingga diduga uang sebesar Rp. 70.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.

- n. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 sebesar Rp70.000.000,- tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp. 2.400.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 tertulis sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 tertulis sebesar Rp2.400.000,
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nopember 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 18 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp2.400.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019.

Halaman 180 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pengambilan pada tanggal tersebut diatas dan hanya pernah melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdri. Anik Musriatin tidak pernah melakukan dan hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000,
- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada mutasi pengambilan pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000,-
- Dalam Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Pebruari 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp25.000.000,-, hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Pebruari 2018. Sehingga dari akumulasi penghitungan diduga uang sebesar Rp87.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.
- o. Bahwa diketahui pada tanggal 5 Desember 2018 Sdr. Imam Sadzali pemilik rekening 10111000213 melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- dengan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 5 Desember 2018, ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,namun berdasarkan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) saldo tabungan Sdr. Imam Sadzali sampai dengan tanggal Januari 2019 tetap yaitu sebesar Rp3.034.889.79. Selanjutnya diketahui pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- dari rekening tersebut dengan bukti:
  - Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali tanggal 22 Januari 2019 tertulis sebesar Rp3.000.000,-

Halaman 181 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali tidak pernah melakukan pengambilan tanggal tersebut di atas hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000213 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 22 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,
- Surat Pernyataan Nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp3.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp3.000.000,yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.

p. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001015 nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurul Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurul Hidayah dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah yang bersangkutan pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan. Sehingga diduga uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.

q. Bahwa diketahui ada perbedaan saldo dari rekening 10111000913 nasabah atas nama Sdr. Hakim Shobri sebagai berikut:

Halaman 182 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Buku Tabungan tercatat saldo sebesar Rp. 10.196.919,77.-
- Pada Laporan Buku Tabungan dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) sebesar Rp. 6.196.919,77.-, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp.4.000.000,- telah dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.
- Bahwa awal mula adanya permasalahan selisih dari uang para nasabah berasal dari kecurigaan Kabag Ops (Sdri. Rubingatin) yang melihat adanya nasabah yang bolak-balik ke teller pada bulan Januari 2019 selanjutnya melaporkan kepada pengurus/direksi. Pada tanggal 5 April 2019 dilakukan pemanggilan pagi hari untuk pemeriksaan dalam permasalahan selisih dari uang para nasabah, lalu saat siang harinya Kabag Ops (Sdri. Rubingatin) melaporkan ada selisih kas di teller.
- Bahwa sebagaimana telah diatur didalam Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit, dalam memproses penarikan uang nasabah ada prosedur otorisasi yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih agar dapat terealisasi yaitu untuk penarikan uang dibawah Rp5.000.000,- otorisasi cukup disetujui oleh Teller/Kasir. Kemudian untuk penarikan Rp5.000.000,- sampai dengan Rp25.000.000,- maka harus ada persetujuan atau otorisasi dari Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin atau jika tidak ada bisa langsung ke Direktur. Kemudian untuk penarikan di atas Rp25.000.000,- maka harus ada persetujuan Direktur Utama/Direksi.
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan teller/kasir ketika ada nasabah yang melakukan penarikan ataupun setoran di PD. BPR Artha Praja maka harus ke bagian teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) terlebih dahulu kemudian nasabah melakukan penulisan slip setoran atau slip penarikan setelah itu uang beserta slip diberikan kepada teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) untuk diproses validasi sesuai dengan otorisasi. Setelah selesai memvalidasi kemudian teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) memberikan laporan transaksi keuangan beserta bukti slip kepada bagian akuntansi (admin) yang bernama Sdri. Savira Andio Marmera untuk mencocokkan validasi dengan MARS System Core Banking kemudian setelah selesai dicatat dan diarsipkan dalam pembukuan.

Halaman 183 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melaksanakan fungsi sebagai SPI, yang hasilnya dituangkan pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan April 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 02 Mei 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan April 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena bisa dengan koneksi langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam “TEAMVIEWER” di HP android atau Notebook”. Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.
- Bahwa ketika saksi melaksanakan fungsi sebagai SPI, yang hasilnya dituangkan pada dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Mei 2018 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Juni 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan Mei 2018 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “kedepan perlu dipertimbangkan untuk verifikasi/otorisasi meski saat itu tengah diluar kota, bisa dengan koneksi langsung via webs atau dengan memakai program bantu semacam “TEAMVIEWER” di HP android atau

Halaman 184 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notebook". Laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui.

- Bahwa terhadap laporan dalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan April dan Mei 2018 tersebut, pihak Direksi dan Kepala Bagian Operasional harus menindaklanjuti temuan dari dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan April dan Mei 2018 untuk memastikan kegiatan operasional perbankan/ BPR sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan, akan tetapi tidak ada pembinaan, perbaikan sistem, pengendalian, pengawasan dari pihak direksi dan kepala bagian operasional guna menindaklanjuti temuan pemeriksaan SPI tersebut, sehingga dalam kegiatan pemeriksaan umum pihak tim OJK terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sesuai dengan laporan pemeriksaan umum tahun 2019 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada neraca pemeriksaan tanggal 30 November 2019 terdapat beberapa temuan yang sama sebagaimana telah ditemukan dan dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan SPI oleh saksi selaku Satuan Pengendalian Internal (SPI) serta telah disampaikan kepada saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama.
- Bahwa ditemukan adanya perubahan sistem limit otorisasi sehingga teller bisa melakukan transaksi tanpa adanya otorisasi dari Kabag Ops (Sdri. Rubingatin).
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada tanggal 05 April 2019 dengan cara Sdri. Rubingatin (Kabag Ops) sekira jam 09.30 WIB memanggil terdakwa Evi Sulistia Watiningsih untuk menghadap saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama untuk dilakukan klarifikasi terkait pengambilan uang nasabah tanpa melalui SOP. Ketika dilakukan klarifikasi tersebut sekira sore hari Sdri. Rubingatin melaporkan adanya kekosongan kas pada loker penyimpanan dalam brankas yang kunci dan kewenangan ada pada Sdri. Rubingatin, yang saat itu saksi diminta Sdri. Rubingatin bersama-sama Moh. Khairudin Nasution untuk mengecek keadaan

Halaman 185 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



brankas saat itu. Setelah Sdri. Rubingatin membuka brankas lalu membuka laci/loker penyimpanan uang kas tersebut isi dari brankas tersebut tidak ada uangnya (kosong). Selanjutnya terdakwa diminta ke meja teller oleh Sdri. Rubingatin lalu saksi meminta terdakwa untuk membuat surat pernyataan diatas materai untuk pertanggungjawaban.

- Bahwa uang kas yang hilang merupakan uang yang diambil dari brankas dalam laci kas untuk digunakan sebagai saldo awal hari di teller yang seharusnya sesuai laporan rekonsiliasi Kas pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar nomor: ZZ101201904040000001 tanggal 4 April 2019 saldo kas harian sebesar Rp288.830.500,00. Saldo akhir kas harian tersebut digunakan secara otomatis sebagai saldo awal pada hari berikutnya yaitu tanggal 5 April 2019. Pada tanggal 5 April 2019 saldo awal yang seharusnya adalah sebesar Rp288.830.500,00 ternyata hanya dibukukan/diinput sebesar Rp188.830.500,00 sehingga terjadi selisih kurang kas sebesar Rp100.000.000,00. Tanggal 5 April 2019 terdapat transaksi kas masuk sebesar Rp47.678.033,00 dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,00, seharusnya kas akhir pada tanggal 5 April 2019 adalah Rp253.408.033,00. Hasil pemeriksaan kas opname, jumlah uang tunai yang ada di Kas Teller pada akhir tanggal 5 April 2019, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp8.406.700,00. Sehingga terdapat selisih uang kas teller sebesar Rp.245.001.333,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa sebagai pemegang kunci brankas adalah saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama dan pemegang kunci laci/loker uang kas adalah saksi Rubingatin selaku Kabag Ops (wajib), selain itu tidak ada yang memegang kunci.
- Bahwa benar ketika pengambilan uang kas terdakwa Evi Sulistia Watiningsih wajib bersama-sama saksi Rubingatin selaku Kabag Ops dan pengambilan uang tersebut dituangkan dalam sebuah berita acara akan tetapi saksi tidak pernah melihat adanya berita acara pengambilan uang kas tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apakah dalam pengambilan uang kas sebagai saldo awal hari yang dilakukan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dan saksi Rubingatin selaku Kabag Ops tersebut dilakukan pengambilan keseluruhan atau hanya diambil



sebagian karena tidak ada aturan yang membatasi pengambilan kas awal hari.

- Bahwa setiap akhir hari terdapat cash opname untuk menghitung berapa modal yang diterima teller awal hari ditambah transaksi masuk dan keluar akan mendapatkan nominal untuk dilakukan cash opname oleh Kabag Ops (Sdri. Rubingatin). Setelah dilakukan cash opname uang tersebut disimpan oleh Kabag Ops (Sdri. Rubingatin) di brankas selanjutnya akan digunakan untuk modal awal esok hari.
- Bahwa benar sejak 2019 setelah kejadian adanya fraud yang dilakukan oleh terdakwa Evi Sulistia Watiningsih lalu dilakukan perbaikan CBS oleh vendor sehingga barulah bisa dilakukan tracing.
- Bahwa saksi sebagai SPI yang melakukan audit dari 2 permasalahan atau kejadian selisih uang nasabah dan selisih uang kas opname, hasil audit saksi laporkan kepada Direktur Utama.
- Bahwa dari hasil audit 2 permasalahan atau kejadian selisih uang nasabah dan selisih uang kas opname, selain terdakwa Evi Sulistia Watiningsih tidak ada pihak lain yang saksi masukkan kedalam rekomendasi saksi untuk dilakukan pemeriksaan, karena menurut pendapat saksi ketika transaksinya kas lebih mengarah ke pihak teller karena yang berwenang terhadap kas adalah teller.
- Bahwa saat terjadi selisih kas opname 5 April 2019 ketika teller dipanggil oleh drektur kemudian terjadi kekurangan kas teller, dimeja teller tersebut memiliki laci sebagai tempat penyimpanan uang yang memiliki kunci pada hari pemanggilan itu saksi tidak tahu siapa terakhir pemegang kuncinya.
- Bahwa terdakwa Evi Sulistia Watiningsih memang awalnya berusaha mengembalikan kerugian PD. BPR Artha Praja yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut dengan cara memberikan tanah beserta sertifikatnya untuk dilakukan kuasa jual kepada PD. BPR Artha Praja dan sisanya akan dibayar menggunakan uang cash namun faktanya sampai sekarang PD. BPR Artha Praja hanya mendapat kuasa jual atas tanah yang diserahkan kepada PD. BPR Artha Praja tersebut dan untuk uang tidak ada pengembalian sama sekali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa untuk uang kas pada hari tanggal 5 April 2019, waktu pagi hari seperti biasanya uang kas didalam brankas tidak boleh dikeluarkan semua karena kantor sering kosong jadi waktu itu pagi hari terdakwa

Halaman 187 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Kabag Ops (Sdri. Rubingatin) hanya mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya masih ada tersimpan didalam brankas. Untuk nilai sudah terdakwa input saat pagi hari, karena teller kantor kas sudah mau berangkat maka terdakwa buru-buru memberikan uang untuk awal hari kantor kas. Saat itu terdakwa menginput ke sistem dengan terburu-buru.

- Bahwa untuk keterangan saksi yang memegang kunci brankas adalah direktur adalah salah karena sesuai fakta yang memegang semua kunci adalah Kabag Ops (Sdr. Rubingatin).
  - Bahwa benar untuk cash opname tiap hari waktu tutup buku pasti dihitung oleh terdakwa bersama-sama Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops setelah itu pada pagi harinya ditandatangani oleh Drs. Elya Elya Dwi Atmoko, M.M.selaku Direktur tanpa dihitung lagi oleh Direktur atau Direktur tidak menyaksikan penghitungan uang.
2. **Moh. Khairudin Nasution** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
  - Bahwa saksi sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 bekerja di PD.BPR Artha Praja Kota Blitar menjabat sebagai Kepala Satuan Pengendalian Internal dan sejak tahun 2018 sampai sekarang saksi menjabat sebagai PE Kepatuhan dan Managemen Resiko.
  - Bahwa Tahun 2019 di PD. BPR Artha Praja diduga ada perbuatan yang melanggar ketentuan (fraud) yang dilakukan oleh karyawan bagian teller/kasir atas nama Evi Sulista Watiningsih, berupa menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah dengan cara membuat slip penarikan palsu, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dengan cara membuat slip setoran palsu dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan sehingga sebagaimana hasil audit khusus internal dengan adanya perbuatan tersebut PD. BPR Artha Praja diduga mengalami kerugian sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu miliar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).
  - Bahwa saksi mengetahui terkait adanya dugaan perbuatan fraud awalnya sekitar bulan Februari 2019 saksi mencurigai ada kejanggalan transaksi yang dilakukan antara beberapa nasabah dengan Teller, karena sering melihat nasabah datang menemui teller/kasir Terdakwa

Halaman 188 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evi Sulistia Watiningsih namun dalam MARS System Core Banking tidak ada transaksi. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi dibantu Sdr. Reni dan Sdri. Andio melakukan pengecekan dan klarifikasi kepada beberapa nasabah dan ditemukan adanya perbedaan antara transaksi keuangan yang ada di buku tabungan para nasabah dengan System Core Banking yang ada di Kantor PD. BPR Artha Praja. Pada saat proses pengecekan tersebut rupanya Kabag Ops Sdri. Rubingatin dan SPI Sdr. Ghofur juga menemukan adanya perbedaan transaksi keuangan antara nasabah dengan system dan melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Utama/Direksi. Kemudian Direktur Utama/Direksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM bersama Dewan Pengawas (Sdr. Subandi dan Sdr. Dite Mahargono), Kabag Operasional (Sdri. Rubingatin) dan saksi melakukan klarifikasi kepada Teller yaitu Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) dan terdakwa mengakui jika perbuatan tersebut dia yang melakukannya. Sehingga atas kejadian tersebut Direktur Utama/Direksi menyuruh saksi membantu Kabag Operasional dan SPI melakukan audit khusus internal adalah untuk memastikan kondisi serta kebenaran saldo Kas maupun saldo simpanan nasabah PD. BPR Artha Praja.

- Bahwa saat dilakukan audit khusus interen ditemukan:
  - a. Adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 14 orang nasabah dengan data di MARS System, bahwa 14 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di Mars System berkurang padahal tidak pernah melakukan penarikan dan guna menguatkan keterangannya sebagian besar dari 14 orang nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang telah ditarik oleh terdakwa dari rekening 14 nasabah tersebut total sebesar Rp. 757.127.813,55 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen);
  - b. Adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 1 orang nasabah dengan data di MARS System, bahwa 1 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di MARS System berkurang padahal tidak pernah melakukan penarikan dan diketahui ternyata ada mutasi setoran tabungan yang jumlahnya tidak sesuai. Yang disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun yang masuk

Halaman 189 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) dan guna menguatkan keterangannya nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang diduga telah diambil oleh terdakwa dari setoran nasabah tersebut sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

- c. Adanya perbedaan jumlah saldo kas harian dengan fisik uang yang ada di kas teller. Saldo akhir tanggal 4 April 2019 adalah sebesar Rp.288.830.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian tanggal 5 April 2019 ada transaksi Kas masuk sebesar Rp47.678.033 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) sehingga saldo akhir seharusnya menjadi sebesar Rp253.408.033,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) namun ternyata fisik uang yang ada di kas teller hanya ada sebesar Rp8.406.700,- (delapan juta empat ratus ribu enam ribu tujuh ratus rupiah). Dan diketahui ternyata yang diduga mengambil adalah Terdakwa mencapai Rp. 245.001.333 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Adanya 1 petugas kebersihan yang belum menerima uang gaji bulan April 2019. Padahal diketahui oleh terdakwa gaji tenaga kebersihan bulan April 2019 tersebut sudah dikeluarkan dari Kas sebesar Rp945.000,-(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). diduga yang menggunakan uang gaji tenaga kebersihan adalah terdakwa sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Sehingga atas perbuatan terdakwa PD. BPR Artha Praja mengalami kerugian total sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).
- Bahwa dari hasil audit intern ditemukan bukti-bukti atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, berupa:
  - a. Slip penarikan yang diduga palsu yang digunakan dasar untuk melakukan penarikan di rekening 14 orang nasabah tersebut;
  - b. Slip setoran yang diduga palsu yang digunakan dasar untuk melakukan setoran di rekening 1 orang nasabah tersebut;



- c. Buku tabungan 15 orang nasabah yang mutasi transaksi keuangannya berbeda dengan mutasi transaksi keuangan di data Mars System;
- d. Mutasi transaksi uang keluar di Buku kas berupa gaji 1 petugas kebersihan untuk bulan April 2019;
- e. Adanya perbedaan jumlah saldo tanggal 5 April 2019 di buku kas dengan fisik uang yang ada.
- Bahwa yang dimaksud Aplikasi Core Banking System adalah merupakan Sistem Informasi Aplikasi Inti Perbankan yang mengatur semua kegiatan usaha perbankan mulai dari CS, tabungan, deposito, kredit, dan backoffice yang saling terintegrasi satu sama lain, dengan adanya Aplikasi Core Banking System tentunya semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sekecil apapun harus dimasukkan di Core Banking System karena nantinya setiap akhir hari sudah terbentuk semua laporan keuangan dan dengan Aplikasi Core Banking System tersebut maka semua transaksi yang dilakukan oleh kasir akan terintegrasi dengan bagian bagian lainnya hingga kepada Direktur PD. BPR Altha Praja Kota Blitar.
- Bahwa tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar bisa masuk ke dalam Aplikasi Core Banking System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu Konfigurasi User sesuai dengan aturan otorisasi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut.
- Bahwa setiap karyawan yang memiliki kewenangan otorisasi memiliki user id / password masing-masing dan setiap user id memiliki menu level yang berbeda-beda hanya beberapa menu level saja yang bisa mengatur user lain untuk melakukan transaksi keuangan, setahu saksi yang bisa merubah pengaturan (super user) di Aplikasi Core Banking System adalah user
  - Vendor Mars (password hanya vendor yang tahu);
  - APU & PPT atau IT (Sdr. Hendy)
  - User nama : hendypurnomo (dipegang oleh APU PPT atas nama Sdr. Hendy Purnomo);
  - Saksi selaku baigan PE Kepatuhan.
- Bahwa awalnya ketika saksi menjabat sebagai SPI user saksi adalah hanya pada level kewenangan SPI saja namun setelah saksi menjabat sebagai PE Kepatuhan kemudian user saksi serahkan kepada bagian SPI yang baru Sdr. Ghofur dan saksi tidak mempunyai user id.

Halaman 191 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi menyuruh Sdr. Hendy untuk dibuatkan user id Bagian PE Kepatuhan sesuai dengan job description saksi setelah itu oleh Sdr. Hendy saksi dikasih user administrator. Pada saat saksi menerima user tersebut Sdr. Hendy mengatakan jika dia sudah punya user sendiri sehingga user administrator tersebut saksi terima dan ternyata user administrator adalah termasuk level super user yang bisa masuk ke semua menu di Aplikasi Core Banking System, awalnya saksi tidak mengetahui jika user administrator tersebut adalah merupakan level super user yang bisa masuk ke semua menu di Aplikasi Core Banking System namun dengan berjalannya waktu saksi kemudian mengetahui jika ternyata user administrator yang diberikan oleh Sdr. Hendy kepada tersebut adalah merupakan level super user yang bisa masuk ke semua menu di Aplikasi Core Banking System.

- Bahwa sebagaimana aturan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi sebagai bagian PE Kepatuhan seharusnya tidak berhak atas user administrator tersebut karena user dimaksud seharusnya hanya dipegang oleh bagian IT Sdr. Hendy, ketika saksi meminta dibuatkan user PE Kepatuhan kepada Sdr. Hendy sebelumnya secara lisan sudah meminta ijin kepada Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Sdr. Elya namun ketika saksi oleh Sdr. Hendy diberi user administrator yang nota bene adalah level super user yang bisa masuk ke semua menu di Aplikasi Core Banking System tidak memberitahu Direksi dan user tersebut langsung saksi gunakan untuk pekerjaan sesuai dengan job description saksi sebagai PE Kepatuhan, awalnya Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Sdr. Elya tidak mengetahui jika user yang saksi pegang adalah user administrator namun berjalannya waktu akhirnya mengetahui jika user yang saksi pegang adalah user administrator.
- Bahwa jika faktanya nominal limit otorisasi bagian teller/kasir adalah sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta) kemudian nominal limit otorisasi Kabag Ops adalah Rp999.999.999.999 (unlimit) dan Direksi nominal limit otorisasi adalah Rp. 0 maka terdakwa selaku kasir memiliki peluang untuk melakukan transaksi tunai melebihi batasan kewenangan otorisasinya tanpa sepengetahuan pejabat di atasnya.
- Bahwa terdapat program Core Banking System Banking.Net dibuat ditahun 2013 dengan vendor penyedia aplikasi CV. M.A.R.S Technology dengan Direktur saksi Yhongky Yhohansyah. Aplikasi Core Banking System (CBS atau MARS System) tersebut merupakan sistem informasi

Halaman 192 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi inti perbankan yang mengatur semua kegiatan usaha perbankan. Pelaksanaan prosedur sistem otorisasi dalam CBS atau MARS System sebelum tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yaitu tidak terdapat adanya otorisasi direksi sehingga semua transaksi sebelum tahun 2019 tersebut yang melakukan otorisasi atau persetujuan hanya antara kepala bagian operasional dengan teller saja tidak perlu dengan direksi, dikarenakan pengaturan limit kepala bagian operasional diubah.

- Bahwa tidak diterapkannya prosedur otorisasi sesuai dengan peraturan Diresksi sehingga menjadikan temuan audit yang dilakukan oleh saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal yang tertuang didalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 sebagaimana dalam poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 04 Januari 2017 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) pada kolom tanggapan/tindaklanjut dari pengurus/ petugas BPR dengan temuan sebagai berikut: "sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit untuk kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan memakai program bantu "Teamviewer" di Handphone (HP) android atau Notebook".
- Bahwa laporan saksi yang tertuang didalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 telah diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama sebagai yang mengetahui.

Halaman 193 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap laporan dalam dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 tersebut, pihak Direksi dan Kepala Bagian Operasional harus menindaklanjuti temuan dari dokumen kerja pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 untuk memastikan kegiatan operasional perbankan/ BPR sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Namun saksi tidak tahu apakah sudah ditindak lanjuti oleh pihak Direksi dan Kebag Ops.
- Bahwa pada kegiatan pemeriksaan periode selanjutnya yang saksi lakukan selaku SPI masih menemukan temua yang sama, yang saksi tuangkan dalam dokumen kertas kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2017 sebagaimana pada poin A. Pemeriksaan Kas (Cash Opname) yang dilakukan pemeriksaan tanggal 03 Januari 2018 pada kolom catatan pemeriksa internal yaitu untuk validasi yang gagal harap dibuatkan Berita Acara dan dilampirkan, harap lebih teliti terhadap slip-slip kas keluar dan kas masuk baik mengenai penulisan angka, huruf, tanda tangan serta pengesahan dari pejabat yang ada serta validasi dari sistem. Selain itu terdapat temuan audit pada poin B. Pemeriksaan Pengamanan Kas (Compliance Test) periode pemeriksaan Desember 2017 pada kolom Komentar Pemeriksa dengan temuan sebagai berikut: “sebaiknya ada Batasan wewenang atau limit kas keluar untuk petugas teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/kabag/direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah diluar kota, karena cukup dengan memakai program bantu “Teamviewer” di Handphone (HP) android atau Notebook”. Laporan tersebut telah diberikan atau dilaporkan kepada direksi yang bertandatangan dalam laporan tersebut adalah saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, Sdr. Priyo Suhartono selaku Ketua Dewan Pengawas dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama masing-masing sebagai yang mengetahui. Namun saksi tidak tahu apakah temuan-temuan dalam audit yang telah saksi lakukan sudah ditindak lanjuti pihak direksi atau Kabag Ops.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat temuan yang sama sebagaimana temuan dari kegiatan audit saksi pada audit-audit berikutnya. Temuan

Halaman 194 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga ditemukan dalam kegiatan pemeriksaan umum oleh tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar.

- Bahwa tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar memiliki akses untuk dapat masuk kedalam aplikasi CBS atau MARS System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu konfigurasi user sesuai dengan aturan otorisasi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut. Setiap karyawan yang memiliki kewenangan otorisasi memiliki user ID / password masing-masing dan setiap user ID memiliki menu level yang berbeda-beda hanya beberapa menu level saja yang bisa mengatur user lain untuk melakukan transaksi keuangan. Berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah teller, kemudian untuk Batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) adalah Kepala Bagian Operasional, Batasan kewenangan transaksi tunai diatas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama, terkait adanya perubahan otorisasi harus melalui persetujuan dari direksi karena perubahan otorisasi tersebut menjadi kewenangan direksi dan harus dituangkan kedalam peraturan atau surat keputusan direksi secara resmi tertulis. Kebijakan otorisasi persetujuan terhadap batas transaksi terkait pengeluaran kas dengan cara membatasi user teller dengan nominal tertentu mengatur jika teller melakukan pengeluaran kas lebih dari nominal yang ditentukan tersebut diwajibkan harus meminta otorisasi atau persetujuan terlebih dahulu ke level diatasnya sesuai yang diatur dalam Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut.
- Bahwa yang memegang kunci brankas adalah saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. tetapi ketika saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. tidak bisa hadir ketika pagi hari biasanya menitipkan kunci brankas kepada saksi untuk diserahkan kepada Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops dan dikembalikan kepada saksi lagi oleh Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops ketika jam pulang kerja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa untuk uang kas pada hari tanggal 5 April 2019, waktu pagi hari seperti biasanya uang kas didalam brankas tidak boleh dikeluarkan

Halaman 195 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua karena kantor sering kosong jadi waktu itu pagi hari Terdakwa bersama Kabag Ops (Sdri. Rubingatin) hanya mengeluarkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya masih ada tersimpan di dalam brankas. Untuk nilai sudah Terdakwa input saat pagi hari, karena teller kantor kas sudah mau berangkat maka Terdakwa buru-buru memberikan uang untuk awal hari kantor kas. Saat itu Terdakwa menginput ke sistem dengan terburu-buru.

- Bahwa yang memegang kunci brankas adalah Direktur dan Kabag Ops (Sdri. Rubingatin).
- Bahwa untuk cash opname tiap hari waktu tutup buku pasti dihitung oleh Terdakwa bersama-sama Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops setelah itu pada pagi harinya ditandatangani oleh Drs. Elya Elya Dwi Atmoko, M.M.selaku Direktur tanpa dihitung lagi oleh Direktur atau Direktur tidak menyaksikan penghitungan uang.

3. **Ahmad Tobroni** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pada sekira Tahun 1998 saksi diangkat sebagai ASN, kemudian Tahun 2018-2022 diangkat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Blitar, kemudian sekira bulan Oktober 2022 hingga sekarang ini saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar.
- Bahwa Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah fungsi pembina pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar.
- Bahwa Perumda BPR Kota Blitar (Perusahaan) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar, Pada saat itu Perusahaan masih bernama PD Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja, Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, nama dari PD Bank

Halaman 196 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Artha Praja menjadi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar yang adalah BUMD milik Pemerintah Daerah Kota Blitar.

- Maksud dan tujuan didirikannya PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

## Maksud

- a. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- b. sebagai sumber pendapatan asli daerah.

## Tujuan

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
  - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
  - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
  - e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- Bahwa PD. BPR Artha Praja Kota Blitar melakukan kegiatan usaha utama meliputi:
    - a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
    - b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
    - c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
    - d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
    - e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 197 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana tersebut sepanjang mendukung secara finansial terhadap kegiatan usaha utama, Perumda BPR Kota Blitar dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan/atau dikuasai Perumda BPR Kota Blitar sebagaimana ditetapkan oleh Walikota.

- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilaporkan kepada Walikota Blitar yang mana ditembuskan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Kesra Setda Kota Blitar berisi tentang seluruh laporan keuangan yang telah dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang dituangkan dalam laporan keuangan antara lain neraca keuangan dan laporan rugi/laba dari pengelolaan PD BPR Artha Praja Kota Blitar, keuntungan dari pengelolaan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut diharapkan setiap tahun Pemerintah Kota Blitar dapat memperoleh keuntungan laba dari hasil pembagian deviden yang kemudian dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Bahwa sistem pembagian deviden yang diterima Pemerintah Kota Blitar adalah dari laba bersih di potong pajak selanjutnya Pemerintah Kota Blitar mendapatkan 50% sedangkan yang 50% lagi kembali ke PD. BPR Artha Praja sebagai dana cadangan, apabila dari pengelolaan yang dilakukan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar ada pengeluaran yang dicatat sebagai beban kerugian maka akan mempengaruhi laporan laba/rugi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sehingga dapat mempengaruhi pendapatan daerah, apabila PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mengalami kerugian maka Pemerintah Kota selaku pemilik juga mengalami kerugian karena tidak ada Deviden begitu juga dengan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar akan sama-sama mengalami kerugian.
- Bahwa pada Tahun 2020 Pemerintah Kota Blitar mendapatkan pembagian deviden dari penyertaan modal pada PD. BPR Artha Praja Tahun 2019 yang dibayarkan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 222.321.391,50 yang dibayarkan pada tanggal 8 April 2020, namun pada Tahun 2020 PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mengalami kerugian bersih sebesar Rp. 586.223.081 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah), Berdasarkan data dokumen laporan keuangan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang ada, pembagian Deviden dari laba pengelolaan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang diterima oleh Pemerintah Kota Blitar adalah 50% dari

Halaman 198 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laba pengelolaan dimaksud yang kemudian masukan kedalam Pendapatan Daerah sebagai berikut:

- a. Pada Tahun 2017 sebesar Rp711.054.634 (tujuh ratus sebelas juta lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- b. Pada Tahun 2018 sebesar Rp788.576.636 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. Pada Tahun 2019 sebesar Rp444.642.783 (empat ratus empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- d. Kemudian pada Tahun 2020 PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mengalami kerugian bersih sebesar Rp586.223.081 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah), berdasarkan Laporan Laba Rugi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Jumlah Beban Operasional lebih besar dari pada Jumlah Pendapatan, yang mana jumlah pendapatan sebesar Rp1.492.292.644 (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), sedangkan Jumlah Beban Operasional sebesar Rp2.060.588.127 (dua milyar enam puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), merugi sebesar Rp586.295.483 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), sehingga apabila ditambah beban non operasional sebesar Rp6.627.504 (enam juta enam ratus dua puluh tujuh lima ratus empat rupiah) dan ditambah pajak penghasilan sebesar Rp11.300.094 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu) maka kerugian bersih sebesar Rp586.223.081 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah), hal tersebut disebabkan dalam laporan tersebut tertulis Beban Operasional Lainnya yaitu Biaya Kerugian Indikasi Penggelapan Teller sebesar Rp1.033.074.147 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- e. bahwa di Tahun 2021 PD. BPR Artha Praja Kota Blitar belum menghasilkan deviden mengingat kondisi keuangan yang merugi, dimana pada Tahun 2021 mendapatkan laba bersih sebesar

Halaman 199 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Rp548.249.698 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), namun masih lebih besar kerugian pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp586.223.081 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh satu rupiah);

- f. pada Tahun 2022 PD. BPR Artha Praja Kota Blitar belum menghasilkan deviden mengingat kondisi keuangan yang merugi, walaupun pada Tahun 2022 PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mendapatkan laba sebesar Rp293.091.335 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dengan meruginya PD. BPR Artha Praja Kota Blitar maka akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

**4. Tashudi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 7 Mei 2008 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan Tamara dengan nomor rekening 101-1-1000-0300, rekening tabungan Tamara tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan, saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi, setahu saksi setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karyawan yang bertugas sebagai kasir/teller adalah Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, selain dengan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Saksi juga kenal Sdr. Dio dan Sdr. Ghofur.
- Bahwa data di sistem core banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 9 April 2019 ada transaksi penarikan sebesar Rp300.000,- dan setelah adanya penarikan tersebut saldo menjadi Rp5.015.646,59, seingat Saksi saldo sebelum penarikan pada tanggal 9 April 2019 adalah sebesar Rp9.315.646,59,- sehingga setelah Saksi melakukan penarikan pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp300.000,- seharusnya

Halaman 200 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rp9.015.646,59, Terkait data di sistem core banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar jika pada tanggal 9 April 2019 saldo Saksi hanya sebesar Rp5.015.646,59 tersebut Saksi tidak mengetahui karena selama ini buku tabungan Saksi titipkan kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih biasanya setiap kali Saksi melakukan transaksi oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih jumlah saldo Saksi di tulis di lembar belakang slip penarikan/setoran;

- Bahwa data di system PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 26 November 2018 dan 14 Januari 2019 diketahui juga ada transaksi penarikan sebesar Rp2.000.000,- dan sebesar Rp2.200.000,- bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan pada tanggal 26 November 2018 dan 14 Januari 2019, bukti yang menunjukkan jika pada tanggal 26 November 2018 dan 14 Januari 2019 Saksi tidak melakukan transaksi penarikan adalah dihasil cetak buku tabungan saksi pada tanggal tersebut di kolom mutasi debet tidak ada tulisan yang menunjukkan adanya transaksi penarikan dan dikolom saldo pada tanggal tersebut juga tetap, selama ini buku tabungan Saksi titipkan kepada kasir tersebut sehingga terkait cetak mutasi di buku tabungan Saksi tidak mengetahuinya, Saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan pada tanggal 26 November dan 14 Januari 2019, sehingga bisa dipastikan slip penarikan tersebut tidak benar karena tanpa sepengetahuan atau persetujuan Saksi, karena Saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp2.000.000,- dan 14 Januari 2019 sebesar Rp2.200.000,- sehingga Saksi juga tidak merasa pernah menandatangani slip penarikan pada tanggal tersebut dan bisa dipastikan tanda tangan di slip penarikan tersebut Saksi juga tidak pernah merasa menandatangani atau bisa dikatakan tanda tangan Saksi palsu;
- Bahwa jika ternyata di data system core banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 26 November 2018 dan 14 Januari 2019 diketahui ada penarikan sebesar Rp2.000.000,- dan Rp2.200.000,- dan saldo yang ada di rekening saksi berkurang maka saksi pastikan yang melakukan penarikan bukan saksi dan kemungkinan transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dengan cara memanipulasi atau memalsu tandatangan saksi sehingga seolah-olah berdasarkan data saksi yang melakukan penarikan;

Halaman 201 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui langsung siapa orang yang sengaja melakukan penarikan uang dari rekening saksi pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp2.000.000,- dan 14 Januari 2019 sebesar Rp2.200.000,- tersebut namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan penarikan pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp2.000.000,- dan 14 Januari 2019 sebesar Rp2.200.000,- tersebut tidak meminta ijin saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tabungan saksi berkurang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi, setelah saksi meminta pertanggungjawaban selanjutnya oleh pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saldo tabungan saksi dikembalikan atau di pulihkan kembali sehingga setelah itu saldo saksi sudah sesuai dan tidak berkurang lagi terbukti buku tabungan saksi yang lama di tarik dan diganti dengan buku tabungan yang baru dengan nominal saldo sudah sesuai dengan transaksi keuangan yang sebenarnya saksi lakukan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Pada prinsipnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi
- Namun khusus untuk Pengambilan uang nasabah-nasabah tersebut, Terdakwa melakukannya dibantu oleh Sdri. Andio Savira dan untuk uangnya ada sebagian yang dipakai oleh Sdri. Andio Savira yang saat itu menjadi CS merangkap menjadi bagian pembukuan.

## 5. **Sutikah** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, namun untuk rekening tabungan saksi atas namakan anak saksi Afrillia Ayu Agustin, saksi menjadi nasabah sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan PENA (Pelajar menabung) dengan nomor rekening 101-1-000-0177 atas nama Afrillia Ayu Agustin, rekening tabungan PENA (Pelajar menabung) tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan

Halaman 202 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



anak saksi, saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi, setahu saksi setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karyawan yang bertugas sebagai kasir/teller sekira bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019 orangnya tetap namun saksi tidak tahu namanya, saksi tidak ada yang kenal dengan karyawan lainnya di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;

- Bahwa pada tanggal 26 April 2019 saksi melakukan setoran uang sebesar Rp1.150.000 ke PD. BPR Artha Praja Kota Blitar namun pada saat saksi melakukan setoran tersebut terjadi permasalahan pada saldo tabungan saksi, permasalahan dimaksud berdasarkan buku tabungan saksi sebelum melakukan setoran tanggal 26 April 2019 terakhir saksi melakukan setoran pada tanggal 15 Pebruari 2019 dengan saldo akhir Rp24.854.618,97 kemudian saksi baru melakukan setoran lagi pada tanggal 26 April 2019 sebesar Rp1.150.000,- seharusnya setelah saksi melakukan setoran Rp1.150.000,- saldo saksi menjadi bertambah namun berdasarkan mutasi rekening pada print buku tabungan saldo saksi justru menjadi berkurang tinggal Rp2.168.901,40, saksi kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan kemudian oleh pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dilakukan pengecekan terhadap rekening tabungan saksi tersebut, sebelum melakukan setoran pada tanggal 26 April 2019 tersebut seingat saksi pernah melakukan penarikan yaitu pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000,- dengan bukti mutasi rekening di buku tabungan saksi pada tanggal 5 Desember 2018 di kolom debit tertulis adanya pengambilan sebesar Rp5.000.000;
- Bahwa persyaratan yang harus dibawa saat melakukan penarikan dari Rekening tabungan cukup membawa Buku tabungan milik saksi tersebut, Cara melakukan penarikan rekening tabungan yakni saksi mengisi Slip Penarikan dengan saksi tanda tangani yang kemudian saksi serahkan kembali ke Kasir/teller beserta dengan buku tabungan saksi dan setelah di buku tabungan saksi dicetak mutasi transaksinya sambil pihak Kasir/teller memberikan uang dan buku tabungan tersebut, selain saksi melakukan penarikan tanggal 5 Desember 2018 tersebut saksi tidak pernah melakukan penarikan;





- Bahwa berdasarkan data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar diketahui ada 4 kali transaksi penarikan uang dari rekening 101-1-000-0177 atas nama rekening Afrillia Ayu Agustin yaitu pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp6.000.000,-, tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000, bahwa saksi pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 tersebut saksi tidak pernah melakukan penarikan uang dari rekening tabungan saksi sehingga dapat dipastikan bahwa dari ke 4 transaksi penarikan tersebut bukan saksi yang melakukannya, bukti yang menunjukkan jika pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 tersebut saksi tidak pernah melakukan penarikan uang dari rekening tabungan saksi adalah hasil cetak buku tabungan saksi yang mana pada ke 4 tanggal tersebut di kolom debit tidak tertulis ada mutasi penarikan;
- Bahwa data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar diketahui ada 4 kali transaksi setoran ke rekening saksi yaitu pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp200.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp500.000, bahwa saksi pada tanggal 5 Desember 2018 tidak pernah melakukan setoran sebesar Rp200.000,- dan pada tanggal 15 Pebruari 2019 saksi juga tidak pernah melakukan setoran sebesar Rp500.000;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan yaitu pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000,- dengan bukti tertulis di mutasi rekening buku tabungan milik saksi sedangkan berdasarkan data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar transaksi tersebut tidak ada, Karena saksi melakukan penarikan dengan cara datang ke PD. BPR Artha Praja Kota Blitar maka yang memberikan uang sebesar Rp5.000.000 tersebut adalah karyawan bagian kasir/teller yang bernama Sdr. Evi Sulistia Watiningsih, pada saat saksi melakukan penarikan tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000 tersebut saksi juga menggunakan slip penarikan yang saksi tandatangani dan setelah saksi melakukan transaksi buku tabungan saksi oleh kasir/teller juga di cetak mutasi transaksinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019

Halaman 204 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebesar Rp6.000.000,-, tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000 sehingga saksi tidak pernah menulis dan menandatangani ke 4 slip penarikan tersebut sehingga dapat dipastikan bukan tulisan dan tanda tangan saksi, Jika benar pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 tersebut ada penarikan uang dari Rekening tabungan saksi maka hal itu tidak benar dan saksi pastikan bukan saksi yang melakukan transaksi dan kemungkinan transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dengan cara memanipulasi atau memalsu tanda tangan saksi sehingga seolah-olah berdasarkan data saksi yang melakukan penarikan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang diduga melakukan penarikan tanggal pada tanggal 5 September 2018 tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 dari rekening tabungan saksi tersebut adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistiawatiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan 4 kali transaksi penarikan pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 dari rekening tabungan saksi tersebut sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi selaku pemilik rekening;
- Bahwa adanya transaksi penarikan tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000,- yang ternyata uangnya tidak berasal kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, dan adanya uang masuk ke rekening saksi pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar R200.000, dan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp500.000,- tersebut saksi tidak mengetahuinya bagaimana terkait hal tersebut namun tentu saja pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar bisa melakukan pengecekan untuk mengetahui berapa saldo saksi sebenarnya dan uang yang telah di ambil oleh kasir tersebut, untuk menguatkan jika tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 faktanya saksi tidak pernah melakukan penarikan uang dari rekening tabungan saksi tersebut saksi juga sudah membuat Surat Pernyataan bermeterai yang saksi berikan kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;

Halaman 205 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada permasalahan tersebut selanjutnya PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mengganti uang saksi yang telah diambil, terbukti buku tabungan saksi yang lama ditarik dan diganti dengan buku tabungan yang baru dengan nominal saldo sudah sesuai dengan transaksi keuangan yang sebenarnya saksi lakukan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat:

- Pada prinsipnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi
- Namun khusus untuk Pengambilan uang nasabah-nasabah tersebut, Terdakwa melakukannya dibantu oleh Sdri. Andio Savira dan untuk uangnya ada sebagian yang dipakai oleh Sdri. Andio Savira yang saat itu menjadi CS merangkap menjadi bagian pembukuan.

6. **Anik Musriatin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-000-1429, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang Koperasi Kantor Dinas Sosial tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi, setahu saksi setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar kasir/teller sekira bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019 orangnya tetap namun saksi tidak tahu namanya. Dan sekarang karyawan tersebut kelihatannya sudah tidak lagi bekerja di PD. BPR Artha Praja, yang saksi kenal karyawan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah Bu Ririn;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 saksi pernah melakukan penarikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening tabungan saksi di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, transaksi tersebut ada bukti slip penarikannya yang saksi tulis dan saksi tandatangani kemudian saksi serahkan kepada petugas kasir/teller PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, selain slip penarikan bukti yang

Halaman 206 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan jika tanggal 18 Februari 2019 saksi pernah melakukan penarikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari rekening tabungan saksi adalah mutasi rekening yang tercetak di buku tabungan saksi yang lama jika pada tanggal tersebut pada kolom debit tertulis ada penarikan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun pada pada kolom saldo terlihat ada kejanggalan karena saldo saksi berkurangnya terlalu banyak dan sepertinya tidak sesuai dengan transaksi yang selama ini saksi lakukan sehingga atas kejadian tersebut saksi melakukan klarifikasi kepada pihak manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan oleh selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap mutasi rekening saksi;

- Bahwa seingat saksi sebelum tanggal 18 Februari 2019 saksi pernah melakukan penarikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana mutasi rekening yang tercetak di buku tabungan saksi yang lama, setelah saksi melakukan penarikan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Oktober 2018 kemudian pada tanggal 4 Januari 2019 saksi pernah melakukan setoran tunai sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga saldo tabungan saksi per tanggal 4 Januari 2019 tersebut tertulis Rp116.999.602.32 (seratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus dua rupiah tiga puluh dua sen);
- Bahwa berdasarkan data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar diketahui ada 4 kali transaksi penarikan uang dari rekening 101-1-000-1429 atas nama rekening Anik Musriatin yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp9.600.000,- (sembilan juta enam ratus rupiah) dan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), bahwa saksi pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019 tersebut saksi sama sekali tidak pernah melakukan penarikan uang dari rekening tabungan saksi sehingga dapat dipastikan bahwa dari ke 4 transaksi penarikan tersebut bukan saksi yang melakukannya, bukti yang menunjukkan jika pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019 tersebut saksi tidak pernah

Halaman 207 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penarikan uang dari rekening tabungan saksi adalah hasil cetak buku tabungan saksi yang mana pada ke 4 tanggal tersebut di kolom debit tidak tertulis ada mutasi penarikan sama sekali, Oleh karena saksi tidak pernah melakukan penarikan pada tanggal tersebut sehingga saksi tidak pernah menulis dan menandatangani ke 4 slip penarikan tersebut sehingga dapat dipastikan bukan tulisan dan tanda tangan saksi;

- Bahwa jika benar pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019 tersebut ada penarikan uang dari rekening tabungan saksi maka hal itu tidak benar dan saksi pastikan bukan saksi yang melakukan transaksi dan kemungkinan transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dengan cara memanipulasi atau memalsu tanda tangan saksi sehingga seolah-olah berdasarkan data saksi yang melakukan penarikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang diduga melakukan penarikan tanggal pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019 dari rekening tabungan saksi tersebut adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan 4 kali transaksi penarikan tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 dari rekening tabungan saksi tersebut sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi selaku pemilik rekening;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan yaitu pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan bukti tertulis di mutasi rekening buku tabungan milik saudari namun berdasarkan data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebenarnya transaksi penarikannya hanya Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan yang memberikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Pebruari 2019 kepada saksi adalah karyawan bagian kasir/teller yang bernama Sdr. Evi Sulistia Watiningsih, maka diduga kasir/teller yang bernama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih tersebut mengganti secara diam-diam agar saldo perbuatannya melakukan penarikan uang dari





rekening saksi sebelumnya tersebut tidak kelihatan atau untuk menutup-nutupi;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tabungan saksi berkurang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi, setelah saksi meminta pertanggungjawaban selanjutnya oleh pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saldo tabungan saksi dikembalikan atau dipulihkan kembali sehingga setelah itu saldo saksi sudah sesuai dan tidak berkurang lagi terbukti buku tabungan saksi yang lama ditarik dan diganti dengan buku tabungan yang baru dengan nominal saldo sudah sesuai dengan transaksi keuangan yang sebenarnya saksi lakukan, untuk menguatkan jika tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019 tersebut faktanya saksi tidak pernah melakukan penarikan uang dari rekening tabungan saksi tersebut saksi juga sudah membuat Surat Pernyataan bermeterai yang saksi berikan kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat:

- Pada prinsipnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi
- Namun khusus untuk Pengambilan uang nasabah-nasabah tersebut, Terdakwa melakukannya dibantu oleh Sdri. Andio Savira dan untuk uangnya ada sebagian yang dipakai oleh Sdri. Andio Savira yang saat itu menjadi CS merangkap menjadi bagian pembukuan.

**7. Hakim Shobri** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-100-0913, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan, saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi;

Halaman 209 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa karyawan yang bertugas sebagai kasir/teller PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tetapi saksi tau orangnya namun tidak tahu namanya, saksi tidak ada yang kenal dengan karyawan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- Bahwa saksi pernah mengalami permasalahan dengan tabungan saksi di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut, pada tanggal 29 Mei 2019 yang lalu saksi pernah melakukan transaksi setoran ke rekening tabungan saksi di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp. 1.800.000 kemudian oleh bagian kasir/teller buku tabungan saksi dicetak, dan dari cetak buku tabungan itulah saksi mengetahui ada kejanggalan disaldo saksi karena per tanggal 26 Maret 2019 saldo di buku tabungan tertulis Rp. 10.196.919, 77 namun setelah tanggal 29 Mei 2019 saksi setor uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- saldo di buku tabungan saksi malah berkurang hanya Rp. 8.017.287,08 padahal saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan, Setelah mengetahui ada permasalahan dengan saldo di rekening tabungan yang berkurang tanpa sepengetahuan saksi tersebut selanjutnya saksi melakukan klarifikasi kepada pihak manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar kemudian oleh pihak manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dilakukan pengecekan dengan cara menarik buku tabungan saksi dan setelah dicek buku tabungan saksi diganti dengan buku tabungan yang baru yang sudah benar sesuai dengan transaksi yang selama ini saksi lakukan;
- Bahwa berdasarkan data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 30 Nopember 2018 diketahui ada transaksi penarikan uang dari rekening sebesar Rp.44.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga ada transaksi penarikan uang sebesar Rp. 20.000.000 adalah tidak benar, pada tanggal 30 Nopember 2018 dan 2 Januari 2019 saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang dari tabungan saksi di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, bukti yang menunjukkan pada tanggal 30 Nopember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 saksi tidak melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp.44.000.000,- dan Rp. 20.000.000,- dari tabungan saksi adalah hasil cetak buku tabungan saksi yang lama sebelum ada penggantian buku tabungan baru, jika pada tanggal tersebut di kolom mutasi debit tidak ada tulisan yang menunjukkan adanya transaksi penarikan sehingga di kolom saldo pada tanggal tersebut di atas juga tetap tidak ada

Halaman 210 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan atau pengurangan sebesar itu, karena saksi tidak pernah melakukan penarikan baik tanggal 30 Nopember 2018 maupun tanggal 2 Januari 2019 sehingga dari kedua slip penarikan pada tanggal tersebut dan bisa dipastikan bukan saksi yang menulis maupun menandatangani;

- Bahwa jika ternyata data di core system banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 30 Nopember 2018 diketahui ada transaksi penarikan sebesar Rp44.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga ada transaksi penarikan sebesar Rp20.000.000, dan saldo yang ada di rekening saksi berkurang maka saksi pastikan bukan saksi yang melakukan transaksi dan kemungkinan transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dengan cara memanipulasi atau memalsu tanda tangan saksi sehingga seolah-olah berdasarkan data saksi yang melakukan penarikan;
- Bahwa saksi pernah melakukan penarikan tunai dari rekening saksi yaitu tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000,- dan pada tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp55.000.000, bukti yang menunjukkan pada tanggal 25 Pebruari 2019 dan tanggal 4 Maret 2019 saksi melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp. 5.000.000,- dan Rp. 55.000.000,- dari tabungan saksi adalah hasil cetak buku tabungan saksi yang lama sebelum ada penggantian buku tabungan baru jika pada tanggal tersebut di kolom mutasi debit ada tulisan yang menunjukkan adanya transaksi penarikan sehingga di kolom saldo pada tanggal tersebut ada pengurangan sesuai dengan jumlah uang yang telah saksi tarik, ketika tanggal 25 Pebruari 2019 saksi melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp5.000.000,- dan tanggal 4 Maret 2019 melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp55.000.000,- oleh kasir/teller uang yang diberikan sesuai sejumlah yang saksi tarik tersebut, yang memberikan uang penarikan pada tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000, dan tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp55.000.000 adalah Kasir/Teller yang saksi tidak tau namanya;
- Bahwa jika benar saldo saksi telah berkurang sebesar Rp4.000.000,- akibat dilakukan penarikan pada tanggal 30 Nopember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 tersebut tentu saksi akan meminta pertanggung jawaban dari pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tabungan saksi berkurang tanpa sepengetahuan saksi dan bukan atas keinginan saksi dan selain itu seharusnya tanpa ada persetujuan dari

Halaman 211 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi uang saksi yang ada di rekening tersebut tidak bisa diambil oleh orang lain, awalnya saksi tidak mengetahui langsung siapa orang yang sengaja melakukan penarikan uang dari rekening saksi sebanyak 2 kali dengan total Rp64.000.000,- tersebut namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang diduga telah melakukan penggantian uang yang kemudian saksi terima pada tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,- dan tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp55.000.000, namun yang jelas uang tersebut saksi terima dari Teller/kasir PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan 2 kali transaksi penarikan pada tanggal 30 Nopember 2018 sebesar Rp44.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp20.000.000,- dari rekening tabungan saksi tersebut sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi begitu juga saat melakukan penggantian sebesar Rp60.000.000,- juga tidak memberitahu saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat:

- Pada prinsipnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi
- Namun khusus untuk Pengambilan uang nasabah-nasabah tersebut, Terdakwa melakukannya dibantu oleh Sdri. Andio Savira dan untuk uangnya ada sebagian yang dipakai oleh Sdri. Andio Savira yang saat itu menjadi CS merangkap menjadi bagian pembukuan.

8. **Didik Harmadi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-1000-9920, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan, saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi;

- Bahwa setahu saksi setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karyawan yang bertugas sebagai kasir/teller adalah Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, saksi hanya kenal dengan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa data di system core banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 4 Maret 2019 diketahui ada transaksi penarikan uang dari rekening saksi sebesar Rp55.000.000, adalah tidak benar, karena pada tanggal 4 Maret 2019 saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang dari tabungan saksi di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, bukti yang menunjukkan pada tanggal 4 Maret 2019 saksi tidak melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp55.000.000,- dari tabungan saksi adalah hasil cetak buku tabungan saksi jika pada tanggal tersebut dikolom mutasi debet tidak ada tulisan yang menunjukkan adanya transaksi penarikan sehingga kolom saldo pada tanggal tersebut diatas juga tetap tidak ada penambahan/pengurangan;
- Bahwa data di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar untuk transaksi penarikan pada tanggal 4 Maret 2019 tersebut ada bukti slip penarikannya, namun saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan pada tanggal 4 Maret 2019 sebesar Rp55.000.000,- tersebut, sehingga bisa dipastikan slip penarikan tersebut tidak benar karena tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi, karena saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan pada tanggal 4 Maret 2019 sehingga saksi juga tidak pernah merasa menandatangani slip penarikan pada tanggal tersebut dan bisa dipastikan tanda tangan di slip penarikan tersebut saksi juga tidak pernah merasa menandatangani atau bisa dikatakan tanda tangan saksi tersebut adalah palsu;
- Bahwa jika di data system core banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 4 Maret 2019 ada penarikan sebesar Rp55.000.000,- dan saldo rekening saksi berkurang maka saksi pastikan bukan saksi yang melakukan transaksi dan kemungkinan transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dengan cara memanipulasi atau memalsu tanda tangan saksi sehingga seolah-olah berdasarkan data saksi yang melakukan penarikan;

Halaman 213 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui langsung siapa orang yang sengaja melakukan penarikan uang dari rekening saksi sebesar Rp55.000.000, tersebut namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada tanggal 4 Maret 2019 melakukan penarikan uang dari rekening saksi sebesar Rp55.000.000,- tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi dan tanpa sepengetahuan saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tabungan saksi berkurang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi, setelah saksi meminta pertanggungjawaban selanjutnya oleh pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saldo tabungan saksi dikembalikan atau dipulihkan kembali sehingga setelah itu saldo saksi sudah sesuai dan tidak berkurang lagi terbukti buku tabungan saksi yang lama di tarik dan diganti dengan buku tabungan yang baru dengan nominal saldo sudah sesuai dengan transaksi keuangan yang sebenarnya saksi lakukan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat:

- Pada prinsipnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi
- Namun khusus untuk Pengambilan uang nasabah-nasabah tersebut, Terdakwa melakukannya dibantu oleh Sdri. Andio Savira dan untuk uangnya ada sebagian yang dipakai oleh Sdri. Andio Savira yang saat itu menjadi CS merangkap menjadi bagian pembukuan.

9. **Widodo Saptono Johannes** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa berdasarkan Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah sebagaimana Perda Kota Blitar No 11 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar bahwa PD. BPR Artha Praja adalah Perusahaan Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Blitar.
- Bahwa berdasarkan:

Halaman 214 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah sebagaimana Perda Kota Blitar No II tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar;
- b. Perda Kota Blitar No 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar No 5 Tahun 2016 Tentang Perunahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan modal yang digunakan dalam kegiatan jasa keuangan PD. BPR Artha Praja seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Blitar dan PD. BPR Artha Praja merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan;

- Bahwa sampai dengan tahun 2019 total penyertaan modal Pemkot Blitar kepada PD BPR Artha Praja mencapai Rp8.000.000.000 (delapan milyar rupiah);
- Bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar kepada Pemerintah Kota Blitar melalui Walikota Blitar, setiap tahun PD. BPR Artha Praja Kota Blitar wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Pemerintah Kota Blitar melalui Walikota Blitar, laporan pertanggungjawaban tersebut berisi tentang seluruh laporan keuangan yang telah dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang dituangkan dalam laporan keuangan antara lain neraca keuangan dan laporan rugi/laba dari pengelolaan PD BPR Artha Praja Kota Blitar, keuntungan dari pengelolaan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut diharapkan setiap tahun Pemerintah Kota Blitar dapat memperoleh keuntungan laba dari hasil pembagian deviden yang kemudian dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa system pembagian deviden yang diterima Pemerintah Kota Blitar adalah dari laba bersih di potong pajak selanjutnya Pemerintah Kota Blitar mendapatkan 50% sedangkan yang 50% lagi kembali ke PD. BPR Artha Praja untuk digunakan sebagai jasa produksi, jasa kesejahteraan cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai ketentuan, dll.
- Bahwa teknis penyetoran laba PD. BPR Artha Praja tersebut ke Pemkot Blitar adalah setelah tahun anggaran berakhir dan setelah dilakukan

Halaman 215 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit oleh OJK dan Kantor Akuntan Publik kemudian dari hasil laba yang telah di ketahui tersebut selanjutnya PD. BPR Artha Praja berkewajiban untuk melakukan penyetoran pembagian deviden kepada Pemerintah Kota Blitar melalui transfer ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Blitar yang dicatat sebagai lain-lain PAD;

- Bahwa jika diketahui dari pengelolaan yang dilakukan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar ada pengeluaran yang dicatat sebagai beban kerugian maka tentunya akan mempengaruhi laporan laba/rugi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sehingga dapat mempengaruhi pendapatan daerah yang seharusnya diterima dari pengelolaan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut;
- Bahwa apabila PD. BPR Artha Praja Kota Blitar merugi maka memasukkan kerugian tersebut dalam pos beban kerugian dan pemerintah Kota Blitar selaku pemilik atas kerugian tersebut tidak mendapatkan pendapatan dan begitu juga PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan merugi tersebut menjadi sama tidak mendapatkan hasil atau tidak memperoleh anggaran untuk jasa produksi, jasa kesejahteraan, cadangan umum dan cadangan tujuan sesuai ketentuan, dll;
- Bahwa pejabat Pemerintah Kota Blitar yang bertugas mengawasi atau menjadi Dewan Pengawas Internal PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah Kabag Perekonomian atas nama Sdr. SUBANDI;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban keuangan TA 2020 oleh Direksi PD. BPR Artha Praja yang telah di audit oleh KAP pada sekira tanggal 23 April 2021 sudah disampaikan kepada Pemerintah Kota Blitar selaku pemilik perusahaan, pada TA 2020 Pemerintah Kota Blitar tidak mendapatkan pembagian deviden dari pengelolaan PD. BPR Artha Praja karena sebagaimana lapora pertanggungjawaban keuangan pada TA 2020 PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mengalami kerugian;
- Bahwa dari hasil laporan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar penyebab PD. BPR Artha Praja mengalami kerugian karena pada laporan pertanggungjawaban keuangan TA 2020 pada Japoran laba/rugi antara pos pendapatan dan pos beban operasional lebih besar beban operasional sehingga jumlah pendapatan sebsar Rp1.492.292.644,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) jika dibandingkan dengan beban operasional bersih sebesar Rp2.060.588.127 (dua milyar

Halaman 216 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga dari lebih besarnya beban oprasional tersebut menjadi rugi sebesar Rp586.295.483 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Dimana dari laporan tersebut diketahui ada beban biaya oprasional lainnya yang sangat besar yaitu sebesar Rp1.038.013.147,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tiga belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) yang mana dari beban biaya operasional lainnya tersebut ada biaya kerugian indikasi penggelapan teller sebesar Rp1.033.074.147,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa penyebab PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada pengelolaan TA 2020 mengalami kerugian adalah diakibatkan adanya beban operasional lainnya dengan keterangan biaya indikasi penggelapan teller secara teknis saksi tidak mengetahui secara pasti, Adapun sebagaimana laporan pertanggungjawaban keuangan neraca rugi/laba PD. BPR Artha Praja bahwa pada TA 2020 PD. BPR Artha Praja rugi bersih sebesar Rp586.223.081,- (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa dengan meruginya PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut maka Pemerintah Kota Blitar tidak mendapatkan pembagian laba dari PD. BPR Artha Praja sehingga pada tahun 2020 tidak ada Pendapatan Daerah yang masuk dari pengelolaan PD. BPR Artha Praja tersebut;
- Bahwa apabila tidak ada beban operasional lainnya dengan keterangan biaya indikasi penggelapan teller sebesar Rp1.033.074.147,- (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut sebenarnya PD. BPR Artha Praja mendapatkan keuntungan laba dan Pemerintah Kota Blitar bisa mendapatkan pembagian deviden laba untuk Pendapatan Daerah namun karena ada kejadian tersebut akhirnya Pemerintah Kota Blitar pada TA 2020 menjadi tidak memperoleh pendapatan daerah dari PD. BPR Artha Praja;
- Bahwa dengan meruginya PD BPR Altha Praja dan tidak diperolehnya Pendapatan Daerah atas pengelolaan PD. BPR Artha Praja TA 2020 tersebut maka berpengaruh pada menurunnya ekuitas (kekayaan) Daerah Kota Blitar dalam hal ini penurunan nilai investasi PD. BPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Praja yaitu seharusnya ekuitas bertambah namun karena adanya kerugian tersebut menjadi berkurang.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

10. **Dite Mahargono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Dewan Pengawas berdasarkan Permendagri No 94/2017 secara umum adalah memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit. Dan berdasarkan Job Discription :

Tugas Dewan Pengawas:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam menggariskan kebijakan umum dan melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan atas kepengurusan Bank Artha Praja yang dilakukan oleh Direksi secara langsung maupun tidak langsung termasuk pelaksanaan Kebijakan mengenai APU & PPT;
- b. Membuat laporan Dewan Pengawas secara rutin yang disampaikan kepada OJK dan Pemerintah Daerah;
- c. Mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Bank;
- d. Memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik dan;
- e. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya;
- f. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas:

- a. Bertanggung Jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan BANK;
- b. Meminta penjelasan dan/atau pertanggung jawaban Direksi, juga meminta langkah-langkah perbaikan bilamana pelaksanaan operasional termasuk kebijakan APU & PPT meyimpang dan/atau tidak sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan.

Wewenang Dewan Pengawas:

Halaman 218 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberi ijin / persetujuan kepada direksi dalam hal-hal yang diperlukan dengan peraturan yang ada untuk melakukan tindakan pengelolaan perusahaan;
- b. Mengurus Bank dalam hal seluruh direksi tidak ada dalam sementara waktu;
- c. Dalam hal hanya ada anggota pengawas saja, maka semua wewenang bagi pengawas utama / ketua pengawas atau para pengawas lain, juga berlaku baginya;
- d. Bila dianggap perlu, seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas dapat meminta mengadakan rapat;
- e. Dewan Pengawas, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu kerja berhak meminta/menerima, mempelajari dan menindak lanjuti segala buku-buku, surat-surat, bukti-bukti dan mencocokn keadaan uang kas, serta dapat mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
- f. Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit;
- g. Menyetujui kebijakan Perkreditan yang disusun berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku;
- h. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
- i. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Manajemen Risiko;
- j. Mengevaluasi serta memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas;
- k. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi bilamana terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan sesuai peraturan yang berlaku;
- l. Meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana tahunan dan anggaran BPR sebelum diserahkan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- m. Meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- n. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan Bank;
- o. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola Bank;
- p. Meminta keterangan Direksi mengenai ha-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Bank.

Halaman 219 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 4 April 2019 saksi dilapori oleh Direksi PD. BPR Artha Praja jika ada dugaan perbuatan yang melanggar ketentuan (fraud) yang dilakukan oleh karyawan bagian teller/kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih, Setelah menerima laporan dari Direksi tersebut selanjutnya tanggal 5 April 2019 saksi bersama dengan anggota Dewan Pengawas dan Direksi serta pejabat PD. BPR Artha Praja yang lainnya memanggil kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih tersebut untuk diklarifikasi terkait dugaan perbuatan yang dilakukan tersebut, setelah diklarifikasi ternyata kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih mengakui jika yang melakukan perbuatan indikasi fraud atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sehingga mengakibatkan kerugian PD. BPR Artha Praja tersebut adalah dirinya;
- Bahwa berdasarkan laporan Direktur Utama bahwa kejadian tersebut bermula ketika Bagian Operasional dan bagian SPI melihat ada kejanggalaan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja kemudian bagian operasional dan bagian SPI mendatangi beberapa nasabah untuk diklarifikasi terkait transaksi keuangannya dan dari hasil klarifikasi ditemukan adanya perbedaan antara transaksi keuangan yang ada di buku tabungan para nasabah dengan Mars Core Banking yang ada di bagian Teller PD. BPR Artha Praja. Setelah mengetahui adanya perbedaan data tersebut selanjutnya bagian operasional dan bagian SPI melaporkan kepada Direktur Utama PD. BPR Artha Praja. Setelah data-data yang ditemukan Oleh team audit valid kemudian dilaporkan kepada Direktur PD. BPR Artha Praja selanjutnya diberitahukan kepada saksi selaku Ketua Dewan Pengawas;
- Bahwa berdasarkan laporan saat dilakukan audit khusus interen ditemukan:
  - a. Adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 14 orang nasabah dengan data di Mars System, bahwa 14 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di Mars System berkurang padahal tidak pernah melakukan penarikan dan guna menguatkan keterangannya sebagian besar dari 14 orang nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang telah ditarik oleh terdakwa dari rekening 14 nasabah tersebut total sebesar Rp757.127.813,55 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen);

Halaman 220 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 1 orang nasabah dengan data di Mars System, bahwa 1 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di Mars System berkurang padahal tidak pernah melakukan penarikan dan diketahui ternyata ada mutasi setoran tabungan yang jumlahnya tidak sesuai. Yang disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun yang masuk hanya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan guna menguatkan keterangannya nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang diduga telah diambil oleh terdakwa dari setoran nasabah tersebut sebesar Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- c. Adanya perbedaan jumlah saldo kas harian dengan fisik uang yang ada di kas teller. Saldo akhir tanggal 4 April 2019 adalah sebesar Rp288.830.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian tanggal 5 April 2019 ada transaksi Kas masuk sebesar Rp47.678.033 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) sehingga saldo akhir seharusnya menjadi sebesar Rp253.408.033,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) namun ternyata fisik uang yang ada di kas teller hanya ada sebesar Rp8.406.700,- (delapan juta empat ratus ribu enam ribu tujuh ratus rupiah). Dan diketahui ternyata yang diduga mengambil adalah Terdakwa mencapai Rp245.001.333 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Adanya 1 petugas kebersihan yang belum menerima uang gaji bulan April 2019. Padahal diketahui oleh terdakwa gaji tenaga kebersihan bulan April 2019 tersebut sudah dikeluarkan dari Kas sebesar Rp945.000,-(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). diduga yang menggunakan uang gaji tenaga kebersihan adalah Terdakwa sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Sehingga atas perbuatan terdakwa (Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) PD. BPR Artha Praja mengalami kerugian total sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh

Halaman 221 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).

- Bahwa setelah yang bersangkutan mengaku jika telah melakukan perbuatan menggunakan uang Kas PD. BPR Artha Praja tanpa seijin nasabah maupun Pimpinan PD. BPR Artha Praja untuk digunakan kepentingan pribadinya sendiri. Kemudian Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dan suaminya sanggup untuk mengganti uang yang telah digunakan kemudian kami memberikan toleransi kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikannya namun sampai perkara ini dilaporkan uang yang telah digunakan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih belum dikembalikan ke Kas PD. BPR Artha Praja namun sebagai jaminan menurut Direksi bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dan suaminya telah memberikan Sertipikat tanah namun belum di eksekusi sehingga kerugian dari PD. BPR Artha Praja belum terpulihkan.
- Bahwa atas adanya kerugian PD. BPR Artha Praja sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut maka berdasarkan hasil audit OJK secara akutansi dalam pelaporan keuangan PD. BPR Artha Praja kepada Pemerintah Kota Blitar akan dibebankan sebagai beban kerugian sehingga mengurangi laba PD. BPR Artha Praja yang masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau ke Kas daerah.
- Bahwa Inspektorat Kota Blitar selaku pengawas dan pemeriksa atas pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari APBD atas dugaan indikasi fraud yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada tahun 2020 sudah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- Bahwa untuk laporan pertanggung jawaban keuangan PD. BPR Artha Praja TA 2020 kepada Pemerintah Kota Blitar selaku pemilik perusahaan belum dilakukan karena sekarang masih dalam tahap pemeriksaan atau audit oleh OJK dan Kantor Akuntan Publik (auditor Independent). Sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan TA 2020 oleh PD. BPR Artha Praja dilaporkan setelah menunggu hasil dari audit OJK dan Kantor Akuntan Publik (auditor Independent) tersebut.
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatannya dengan cara menyerahkan aset tanah miliknya dengan SHM No. 1214 atas nama Bambang

Halaman 222 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Erwanto disertai kuasa jual kepada pihak BPR Artha Praja dan telah berhasil dijual oleh pihak BPR Artha Praja senilai Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang hasilnya ditempatkan pada rekening Bank Mandiri atas nama PD. BPR Artha Praja nomor 171-00-3330333-3 pada pos titipan penjualan aset dugaan fraud teller Perumda BPR Kota Blitar.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**11. Sulistiyani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sejak tahun 2012 atau sekitar 7 tahun yang lalu sampai dengan sekarang bekerja sebagai tenaga kebersihan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, yang mengangkat saksi sebagai tenaga kebersihan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah Direktur Utama atas nama Drs. Elya Dwi Admoko.
- Bahwa benar saksi sebagai tenaga kebersihan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mendapatkan gaji atau honorarium dari PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp45.000,- per hari, namun gaji atau honor tersebut diberikan kepada saksi satu bulan sekali pada awal bulan berikutnya begitu seterusnya, rata-rata per bulan saksi menerima gaji atau honor dari PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp900.000.
- Bahwa yang memberikan gaji atau honor kepada saksi adalah kasir atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih namun uangnya dititipkan kepada Satpam atas nama Sdr. Baitus, sehingga selama ini yang menyerahkan gaji atau honor saksi adalah Sdr. Baitus dan baru mulai bulan Mei 2019 saksi menerima gaji atau honor dari kasir yang baru atas nama Sdr. Anyar Desemberia.
- Bahwa selama bekerja di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar uang gaji atau honor saksi setiap bulannya selalu diberikan, hanya pada bulan April 2019 untuk gaji saksi bulan Maret 2019 pernah tidak terbayarkan namun setelah saksi menyampaikan permasalahan tersebut kepada Satpam atas nama Sdr. Baitus kemudian pada bulan Mei 2019 gaji saksi tersebut oleh Satpam atas nama Sdr. Baitus diberikan kepada saksi, karena yang menyerahkan gaji atau honor saksi setiap bulan adalah Satpam atas nama Sdr. Baitus maka untuk gaji saksi bulan Maret 2019 sudah pernah saksi tanyakan kepada Sdr. Baitus namun

Halaman 223 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Sdr. Baitus mengatakan jika gaji saksi bulan Maret 2019 oleh Kasir/Teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih belum diberikan kepada Sdr. Baitus, dan akhirnya gaji saksi tersebut di rapel pada bulan Mei 2019.

- Bahwa pada bulan Maret 2019 saksi masuk kerja selama 21 hari sehingga gaji atau honor yang saksi terima adalah sebesar Rp945.000, saksi tidak pernah menanyakan gaji bulan Maret kepada Kasir/Teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, saksi hanya menanyakan kepada Satpam atas nama Sdr. Baitus, menurut informasi dari Satpam atas nama Sdr. Baitus gaji saksi yang bayar adalah kasir/teller yang baru atas nama Sdr. Anyar Desemberia bukan kasir/teller yang lama atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, gaji saksi tersebut yang selalu memberikan adalah sdr. Baitus biasanya rutin menerima gaji antara tanggal 1 s/d tanggal 5, kemudian kira-kira setahun sebelum adanya kejadian yang dilakukan oleh sdr. Evi Sulistia Watiningsih saksi sering telat menerima gaji yaitu saksi terima antara tanggal 5 s/d tanggal 10.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Pada prinsipnya Terdakwa membenarkan keterangan Saksi
- Namun khusus untuk gaji Saksi bulan Maret 2019, seperti biasanya sudah dititipkan kepada Sdr. Baitus.

**12. Reni Yulia Susanti** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 saksi menjabat sebagai administrasi kredit tabungan dan Deposito, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai administrasi kredit tabungan dan Deposito:
  - a. Melakukan Input Transaksi Pembuatan Tabungan pada Mars System;
  - b. Melakukan Input Transaksi Pembuatan Deposito pada Mars System;
  - c. Melakukan Input Transaksi Kredit pada Mars System;
  - d. Melakukan cetak Laporan Angsuran Kredit, Laporan Tabungan Baru dan Laporan Deposito baru pada Mars System. Melakukan Pengikatan Kredit serta melakukan penyimpanan Jaminan Kredit Ke Brangkas PD. BPR Artha Praja.

Halaman 224 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Struktur saksi berada dibawah Kabag Pemasaran Sdri. Amalia Purwanda. Tetapi dalam setiap hari transaksi saksi melaporkan kepada Sdri. Rubingatin, dalam setiap hari saksi tidak pernah melakukan transaksi yang berhubungan dengan Uang, Karena untuk transaksi dengan uang adalah bagian Teller, termasuk jika ada Tabungan Awal/Depositu saat melakukan Tabungan melakukan setoran kepada teller bukan saksi. Atau saat ada transaksi Pencairan Kredit yang mencairkan kepada Nasabah juga Teller.
- Bahwa saksi menjelaskan salah satu tugas saksi yakni Melakukan cetak Laporan Angsuran Kredit, Laporan Tabungan Baru dan Laporan Deposito baru, dan Mutasi Tabungan pada Mars System. Melakukan Pengikatan Kredit serta melakukan penyimpanan Jaminan Kredit Ke Brankas PD. BPR Artha Praja:
  - a. Saksi menyimpan Jaminan Kredit Nasabah pada Brankas Besar PD. BPR Artha Praja yang berada diruang Khasanah;
  - b. Bahwa tahapan sebelum dilakukan Penyimpanan Jaminan Kredit Nasabah terlebih dahulu harus sepengetahuan/Tanda tangan Kabag Pemasaran, selanjutnya Tanda tangan Direktur Utama baru disimpan dalam Loker Brankas Besar;
  - c. Bahwa saksi tidak menyimpan Kunci utama Brankas Besar yang menyimpan Kunci tersebut adalah Sdr. Rubingatin beserta Kode Kombinasi Pintu Utama Brankas, saksi hanya menyimpan Kunci Loker didalam Brankas utama yakni Loker Nomer 3, 5 , 6 dan 7;
  - d. Brankas besar tersebut Lebar kurang lebih 1 meter dengan tinggi sekira 2 meter dengan didalamnya terdapat 7 Loker berurutan dari paling atas Nomer 1 sampai terbawah Loker Nomer 7;
  - e. Bahwa saksi menyimpan Loker nomer 3, 5, 6 dan 7 yang loker-loker tersebut saksi pergunakan untuk menyimpan: Loker 3 saksi gunakan untuk menyimpan Dokumen Pengikatan jaminan (Fidusia)/Top 25 Nasabah terbesar, Loker No. 5 untuk menyimpan Jaminan Kredit Biasa (BPKB, sertifikat, SK), Untuk Loker Nomer 6 sama dengan Loker nomer 5, dan Untuk Loker Nomer 7 juga sama dengan Loker Nomer 5 dan 6;
  - f. Bahwa setiap pagi hari Brankas tersebut sudah dilakukan pembukaan untuk mengeluarkan Uang fisik tunai oleh Sdri. Rubingatin dengan memasukkan Kode Kombinasi Brankas yang kemudian tidak dilakukan acak Kode tersebut, sehingga jika saksi

Halaman 225 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka Pintu Brankas besar tinggal pinjam Kunci Brankas kepada Sdri. Rubingatin;

- Bahwa yang mengambil foto tersebut adalah saksi sendiri, menggunakan Camera HP milik saksi merk Samsung J7, Pengambilan Foto tersebut pada Hari Jumat tanggal 5 April 2019 sekira jam. 09.30 WIB di Laci teller penyimpanan uang pada Meja teller pada PD. BPR Artha Praja, yang meminta saksi untuk foto Laci teller laci meja teller penyimpanan uang adalah Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I), menurut Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I) mengambil foto tersebut untuk sebagai saksi, biar saksi bukan yang dituduh mengambil uang tersebut, saat itu yang berada di teller adalah saksi dengan Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I) sedangkan Sdri. Savira Andio Malmera berada di mejanya, sedangkan teller Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih sedang di sidang diruangan Direktur Utama, Seingat saksi setelah saksi mengambil foto uang yang berada di Laci teller tersebut Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I) duduk di Kursi teller dan memegang uang Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu), saat itu dihitung atau tidak saksi tidak tahu karena setelah itu saksi kembali ke mejanya, saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlahnya, saksi foto sekira tidak lebih Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa foto loker kosong tersebut adalah saksi yang memfoto, Foto tersebut adalah Foto Loker nomer 1 dalam Brankas Besar PD. BPR Artha Praja diruang Khasanah pada Hari Jumat Tanggal 5 April 2019 sekira Jam 14.00 WIB, Saat mengambil foto saksi bersama dengan Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I) dan Sdr. Moh. Khoirudin Nasution (Kepatuhan) dan yang memerintahkan saksi mengambil foto adalah Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I), alasan loker tersebut difoto awalnya setelah saksi melakukan Input Kredit Sdri. Amalia sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan keluar Surat Perintah Bayar Kredit ke teller ternyata saat teller pengganti Sdri. Savira Andio Malmera mengetahui uang fisik yang berada di laci teller kurang/tidak sama dengan jumlah sisa uang pada Mutasi Kas dan saksi dibilang suruh menunggu. Setelah itu yang saksi tahu Sdri. Rubingatin melakukan pengecekan ke dalam Brankas tidak ada uang fisik, selanjutnya kunci Brankas diberikan kepada Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I) dan bersama Sdr. Moh. Khoirudin Nasution (Kepatuhan) dan saksi juga mengecek ke dalam Loker Brankas dan memfoto loker tersebut,

Halaman 226 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian juga melakukan pengecekan Loker Nomer 2 pada Brangkas Besar bersama dengan Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I) dan Sdr. Moh. Khoirudin Nasution. Saat itu hanya berisi Buku tabungan Bank Umum dan tidak ada uang fisik dalam Loker tersebut.

- Bahwa sebelum dilakukan pengecekan uang fisik pada Loker Brankas besar dilakukan perhitungan uang yang berada di Laci teller, yang melakukan perhitungan uang fisik yang berada diteller saat itu Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I) dengan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, Saat itu Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dilakukan pengeledahan oleh Sdr. Achmat Gofur Budianto (S.P.I) dan ditemukan uang di dalam tas milik Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, untuk besarnya saksi tidak tahu dan untuk pegawai lain tidak dilakukan pengeledahan yang digeledah hanya Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang telah mengambil uang kas sejumlah Rp245.001.333 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan saksi juga tidak tahu apakah yang mengambil Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih atau bukan;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan pengecekan Uang kas PD. BPR Artha Praja adalah Kabag Oprasional Sdri. Rubingantin dan yang bisa punya akses membuka Loker Nomer 1, 2, dan 4 sebagai penyimpanan uang Fisik hanya Sdri. Rubingatin karena yang memegang kunci loker tersebut adalah Sdri. Rubingatin;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih diduga telah melakukan penggelapan uang Tabungan nasabah Sdri. Rusmiatun yang seharusnya pada Rekening tabungan ada puluhan juta tetapi setelah saksi cek di Rekening Sdri. Rusminatun tidak ada puluhan juta

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**13. Bagus Baitus Sholihin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan gaji atau upah tenaga kebersihan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, ketika saksi sebagai Satpam di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tidak setiap bulan saksi dititipi oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih untuk menyerahkan gaji atau upah petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/Bu Sidik, hanya

Halaman 227 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



saja pada saat ketika waktunya petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/Bu Sidik menerima gaji atau upah tidak bertemu langsung dengan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, sehingga oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih baru dititipkan kepada saksi untuk keesokan harinya diserahkan kepada petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/Bu Sidik, untuk waktu tepatnya saksi lupa namun dapat saksi pastikan bahwa tidak setiap bulan saksi dititipi oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih untuk menyerahkan gaji atau upah petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/Bu Sidik, bahwa bukti penyerahan yang digunakan sebagai bukti bahwa saksi telah menyerahkan gaji atau upah kepada petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/Bu Sidik yaitu berupa selembarnya saksi tandatangani, Namun sebelum uang tersebut dititipkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih kepada saksi, terlebih dahulu saksi dititipi oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih selembarnya saksi bertuliskan nama Sdri. Sulistiani/Bu Sidik untuk ditandatangani oleh Sdri. Sulistiani/Bu Sidik, setelah ditandatangani oleh Sdri. Sulistiani/Bu Sidik kemudian selembarnya saksi serahkan kembali kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih untuk dilakukan pencairan, dan setelah uangnya cair oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih baru diserahkan kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada Sdri. Sulistiani/Bu Sidik, buktinya hanya selembarnya saksi tandatangani dan selembarnya saksi yang sebelumnya ditandatangani oleh Sdri. Sulistiani/Bu Sidik yang telah diserahkan kembali kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, selembarnya saksi bertuliskan nama Sdri. Sulistiani/Bu Sidik yang saksi maksudkan bukan slip penarikan atau sejenisnya, melainkan kertas biasa yang seingat saksi berwarna putih, saksi lupa apakah juga bertuliskan tanggal, bulan dan tahun serta nominal gaji atau upah yang diterima pada selembarnya saksi tersebut, yang pasti bahwa pada selembarnya saksi dimaksud bertuliskan nama Sdri. Sulistiani/Bu Sidik sehingga hanya tinggal Sdri. Sulistiani/Bu Sidik tandatangan saja;

- Bahwa pada bulan April 2019 saksi tidak pernah dititipi oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih gaji atau upah petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/Bu Sidik, perlu saksi jelaskan pada bulan April 2019 namun saksi lupa tanggalnya petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/Bu Sidik mengatakan kepada saksi bahwa belum menerima gaji sehingga pada saat itu saksi menyampaikan kepada Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin jika

Halaman 228 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Sdri. Sulistiani/Bu Sidik belum menerima gaji sehingga pada saat itu juga Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin menyampikan kepada Teller yang mengantikan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih untuk memberikan gaji atau upah Sdri. Sulistiani/Bu Sidik, setelah uang tersebut oleh teller yang mengantikan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi langsung menyerahkan kepada Sdri. Sulistiani/Bu Sidik;

- Bahwa saksi pertegas bahwa dalam kurun waktu sebelum tanggal 1 April 2019 hingga tanggal 05 April 2019 saksi tidak pernah dititipi oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih untuk menyerahkan gaji atau upah petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/BU Sidik dan dalam kurun waktu sebelum tanggal 1 April 2019 hingga tanggal 05 April 2019 saksi tidak pernah menandatangani selemba kertas sebagai bukti bahwa saksi telah menyerahkan gaji atau upah petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/Bu Sidik;
- Bukti bahwa pada bulan April 2019 saksi tidak pernah dititipi oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih gaji atau upah petugas kebersihan adalah saksi tidak menandatangani selemba kertas sebagai bukti bahwa saksi telah menyerahkan gaji atau upah petugas kebersihan yaitu Sdri. Sulistiani/Bu Sidik dan pada saat itu saksi juga tidak dititipi oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih selemba kertas yang ditandatangani oleh Sdri. Sulistiani/Bu Sidik yang digunakan untuk pencairan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- Bahwa kebiasaan dari Terdakwa menyampaikan gaji tenaga kebersihan kepada saksi Bagus Baitus Sholihin disertai kwitansi tanda terima, setelah pihak penerima gaji menerima uang gaji tersebut dan tandatangan di kwitansi selanjutnya kwitansi diserahkan kembali namun yang Terdakwa ketahui kwitansi tanda terima tersebut belum ditandatangani penerima.

**14. Anyar Dwi Desemberia** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi pada Tahun 2018 saksi mulai bekerja di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebagai Staf Kantor Kas dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kemudian pada tanggal 08 April 2019 saksi ditunjuk sebagai Teller hingga pada sekira bulan Agustus 2019,

Halaman 229 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi kembali bekerja di Kantor Kas sebagai Staf Kantor Kas, kemudian pada sekira awal Tahun 2020 saksi diangkat sebagai pegawai tetap dan menjabat sebagai Customer Service, namun SK pengangkatan baru turun setelah sekira tujuh atau delapan bulan saksi bekerja sebagai Customer Service, kemudian pada tanggal 1 September 2022 saksi menjabat sebagai Admin Kredit, Tabungan/Deposito dan Legal hingga sekarang ini.

- Bahwa sesuai dengan yang diperlihatkan oleh pemeriksa Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001 benar dicetak pada tanggal 14-08-2019 pukul 08:06:22 dengan total 188,830,500 yang mana ketika itu yang saksi yang ditunjuk sebagai Teller, namun yang mencetak dan yang membuat bukan saksi, walaupun tertulis nama saksi Ria (Teller) tetapi saksi tidak pernah mencetak, membuat maupun menandatangani laporan dimaksud;
- Bahwa yang dimaksud nama Ria (Teller) di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah saksi sendiri, namun terkait Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, No Rekonsiliasi AA101201904050000001 saksi tidak pernah mengetahui maupun membuat;
- Bahwa saksi juga tidak ikut melakukan penghitungan fisik uang pada tanggal 5 April 2019, baik yang pagi hari maupun yang sore hari, karena pada tanggal 5 April 2019 saksi masih bekerja sebagai staf di Kantor Kas dan saksi ditunjuk kemudian mulai bekerja sebagai Teller pada hari Senin tanggal 8 April 2019;
- Bahwa yang seharusnya membuat dan bertandatangan pada Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001 tersebut adalah Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, yang memeriksa Ka Bag Ops yaitu Sdri. Rubingatin dan menyetujui adalah Direksi yaitu Elya Dwi Admoko, M.M;
- Bahwa seharusnya dilakukan penghitungan namun faktanya saksi tidak tahu karena pada tanggal 5 April 2019 pagi saksi masih bekerja sebagai Staf di Kantor Kas;
- Bahwa seharusnya selalu dilakukan cash opname atau penghitungan fisik uang pada sore hari sesuai dengan Laporan Rekonsiliasi Kas dengan kode ZZ dan cash opname atau penghitungan fisik pada pagi hari sesuai dengan Laporan Rekonsiliasi Kas dengan kode AA, namun saksi tidak tahu apakah sebelum saksi bekerja sebagai Teller pada hari

Halaman 230 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 8 April 2019 dilakukan cash opname atau penghitungan fisik uang apa tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan cash opname pagi hari pada tanggal 5 April 2019, hanya saja nama saksi tertulis pada Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001, padahal saksi tidak tahu tentang penghitungan tersebut, dan perlu saksi jelaskan bahwa laporan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001 seharusnya dicetak pada tanggal pagi hari tanggal 5 April 2019, bukan pagi hari tanggal 14 Agustus 2019 dan setahu saksi yang dapat mencetak adalah Ka Bag Ops dan Teller, serta kalau tidak salah yang memegang akun super user juga dapat mencetak;
- Bahwa yang dapat merubah atau mengedit nama pembuat maupun pemeriksa dan yang menyetujui pada Laporan Rekonsiliasi Kas adalah Teller, Ka Bag Ops yaitu Sdri. Rubingatin dan pemegang akun super user;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa pada Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001 yang dicetak pada tanggal 14-08-2019 pukul 08:06:22 dengan total 188,830,500 tertulis dibuat oleh saksi (Ria Teller) dan perlu saksi jelaskan bahwa Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001 yang dicetak pada tanggal 14-08-2019 pukul 08:06:22 dengan total 188,830,500 tersebut dibuat tertulis nama saksi adalah tanpa sepengetahuan saksi sehingga pada laporan tersebut tidak ada tandatangan saksi (Ria Teller), dan memang harusnya laporan itu di print di tanggal 5 April 2019 pagi;
- Bahwa saksi tidak tahu fisik uang yang dikeluarkan dari brangkas pada pagi hari tanggal 5-04-2019, apakah sesuai dengan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 5 April 2019 No Rekonsiliasi AA101201904050000001 yang dicetak pada tanggal 14-08-2019 pukul 08:06:22 dengan total 188,830,500, sebab pada tanggal 5 April 2019 pagi sekira jam 08.00 WIB saksi setelah absen di Kantor pusat saksi langsung menuju ke Kantor Kas yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Link Pasar Ikan Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar.
- Bahwa sebelum diketahui adanya fraud yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, Teller di PD. BPR Artha Praja Kota

Halaman 231 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar ada 2 (dua) yaitu Teller 1 berada di Kantor Pusat Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, sedangkan Teller 2 berada di Kantor Kas yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin, Link Pasar Ikan Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar dan yang menjabat sebagai Teller sebelum diketahui adanya fraud yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih adalah Teller 1 adalah Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih sedangkan Teller 2 adalah Sdri. Ririn Setyawati, namun setelah adanya fraud yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Teller 1 di non aktifkan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sehingga pada hari itu juga dibuatkan Teller 3 yang setahu saksi dibuat oleh IT Hendy Purnomo atas perintah secara lisan oleh Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin, dan saat itu yang ditunjuk secara lisan pula oleh Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin sebagai Teller 3 adalah saksi.

- Bahwa sesuai dengan Bukti Kas Masuk (BKM) tanggal 5 April 2019 yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepadasaksi, yang melakukan validasi Bukti Kas Masuk (BKM) tanggal 5 April 2019 pada uraian tertulis Awal Hari sebesar 188.830.500 yang tervalidasi pada tanggal 08 April 2019 pukul 17:52:34 adalah Teller 3.
- Bahwa Bukti Kas Masuk (BKM) tanggal 5 April 2019 pada uraian tertulis Awal Hari sebesar 188.830.500 yang tervalidasi pada tanggal 08 April 2019 pukul 17:52:34 oleh Teller 3 tersebut seharusnya divalidasi pada tanggal 5 April 2019 pagi bukan sore hari dan seharusnya yang melakukan validasi adalah Teller 1 bukan Teller 3 yang statusnya baru aktif pada tanggal 8 April 2019.
- Bahwa seharusnya pada tanggal 5 April 2019 pagi dilakukan validasi pada Bukti Kas Masuk (BKM) tanggal 5 April 2019.
- Bahwa sesuai dengan yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi pada Bukti Kas Masuk (BKM) tanggal 5 April 2019 pada uraian tertulis Awal Hari sebesar 188.830.500 yang tervalidasi pada tanggal 08 April 2019 pukul 17:52:34 oleh Teller 3 tersebut ditandatangani oleh Pembukuan Sdri. Savira Andio Marmera dan Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin, dan seharusnya juga ada tandatangan Teller 1, namun dalam Bukti Kas Masuk (BKM) tersebut tidak ada tandatangan Teller 1.
- Bahwa apabila tidak ada validasi pada Bukti Kas Masuk (BKM) awal hari tanggal 5 April 2019 pagi, berarti tidak dilakukan penghitungan uang kas awal hari tanggal 5 April 2019, selain itu file dari Core Banking System juga dapat di download kemudian diubah dalam format excel

Halaman 232 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dapat diedit untuk diprint kembali. Dan saksi jelaskan bahwa Bukti Kas Keluar (BKK) pada Kantor Kas sebesar Rp. 10.559.500 tanggal 5 April 2019 tervalidasi pada tanggal 5 April 2019 pukul 14:57:13 oleh Teller 2 tersebut adalah benar namun seharusnya diterima dan ditandatangani oleh Teller 1 pada saat itu yaitu Sdri. Savira Sandio Marmera, tetapi pada Bukti Kas Keluar (BKK) pada Kantor Kas sebesar Rp. 10.559.500 tanggal 5 April 2019 tervalidasi pada tanggal 5 April 2019 pukul 14:57:13 oleh Teller 2 tersebut yang menerima seolah-olah saksi karena ada tandatangan saksi yang dipalsukan, dan yang sebenarnya saksi tidak bertandatangan pada Bukti Kas Keluar (BKK) pada Kantor Kas sebesar Rp.10.559.500 tersebut karena pada tanggal 5 April 2019 saksi masih bekerja di Kantor Kas bukan sebagai Teller.

- Bahwa saksi tambahkan lagi bahwa pada Laporan Rekap Kas tanggal 05-04-2019 Kas 1.100.02.01 – Kas Teller 1 dicetak pada tanggal 08-04-2019 pukul 17:54:01 oleh Teller 3 dan Laporan Mutasi Kas tanggal 05-04-2019 juga dicetak pada tanggal 08-04-2019 pukul 17:53:05 oleh Teller 3, sedangkan pada tanggal 5 April 2019 masih ada Teller 1 yaitu Sdri. Savira Andio Marmera yang menggantikan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.
- Bahwa saldo awal hari pada tanggal 5 April 2023 harus sesuai dengan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, No Rekonsiliasi ZZ101201904040000001 dengan total 288,830,500 dan Bukti Kas Keluar sebesar Rp.288.830.500 tanggal 4 April 2019 yang divalidasi pada tanggal 4 April 2019 pukul 16:20:23.
- Bahwa dengan ditandatanganinya Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, No Rekonsiliasi ZZ1012019040400 00001 dengan total 288,830,500 oleh Teller (Evi Sulistia Watiningsih), diperiksa oleh Sdri. Rubingatin (Ka Bag Operasional) dan mengetahui Elya Dwi Admoko (Direktur Utama), seharusnya jumlah uang fisik harus sama dengan jumlah uang yang tertulis pada laporan tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu setelah uang dinyatakan sesuai secara fisik dengan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, No Rekonsiliasi ZZ101201904040000001, selanjutnya uang tersebut disimpan dimana sebab saksi belum ditunjuk sebagai Teller.
- Bahwa Brangkas tersebut terletak di dalam sebuah ruangan, disisi sebelah sebelah kanan ruangan Direktur Utama dan saksi tidak tahu siapa yang memegang kunci brangkas tersebut, namun setahu saksi

Halaman 233 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang punya akses ke Brangkas adalah Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin dan yang mengetahui kode kombinasi brangkas juga Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin.

- Bahwa setahu saksi Direktur Utama Sdr. Elya Dwi Admoko tidak mengetahui kode kombinasi yang dipegang oleh Ka Ops Sdri. Rubingatin, dan saksi tidak tahu apakah Ka Ops Sdri. Rubingatin memegang kunci Brangkas atau tidak.
- Bahwa penguasaan atau tanggung jawab uang kas yang dinyatakan sesuai secara fisik dengan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, No Rekonsiliasi ZZ101201904040000001 sebesar 288,830,500 tersebut adalah penguasaan dan tanggung jawab Ka Ops Sdr. Rubingatin karena sudah ada penyerahan dari Teler Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**15. Wiwik Mustika Ningsih** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 10 Nopember 2017 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-000-0634, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan, saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan karyawan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang bertugas sebagai kasir tersebut saksi tidak ada yang kenal dengan karyawan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;;
- Berdasarkan data system core banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar diketahui ada 4 kali transaksi penarikan uang dari rekening 10110000634 atas nama nasabah WIWIK MUSTIKA NINGSIH yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000,-, tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000, bahwa

Halaman 234 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



saksi pada tanggal 15 Januari 2019 tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 25 Februari 2019 tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp5.000.000,-, tanggal 1 Maret 2019 tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp15.000.000,- dan pada tanggal 2 April 2019 saksi memang pernah melakukan transaksi penarikan uang sebesar Rp10.000.000 bukan sebesar Rp4.900.000, bukti yang menunjukkan jika pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Februari 2019, tanggal 1 Maret 2019 tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang dari rekening tabungan saksi, namun hanya melakukan penarikan uang pada tanggal 2 April 2019 adalah hasil cetak buku tabungan saksi yang mana pada tanggal 15 Januari 2019 tanggal Pebruari 2019, tanggal 1 Maret 2019 tersebut di kolom debit tidak tertulis mutasi penarikan dan baru ada mutasi penarikan di kolom debit yaitu pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000;

- Bahwa mutasi rekening yang ada di buku tabungan saksi termasuk mutasi tanggal 15 Januari 2019 tanggal 25 Februari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019 tersebut dicetak oleh kasir/teller setiap saksi melakukan transaksi keuangan dari rekening saksi di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- Bahwa cara saksi pada tanggal 2 April 2019 tersebut melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,- adalah dengan cara datang langsung ke kantor PD. BPR Artha Praja Kota Blitar kemudian saksi menulis slip penarikan sebesar Rp10.000.000,- dengan saksi tulis nama terang dan tandatangan kemudian saksi serahkan ke bagian teller/kasir, setelah uang tunai sebesar Rp10.000.000,- diberikan kepada saksi teller/kasir tersebut mengatakan jika pada hari itu printernya rusak sehingga buku tabungan ditinggal dan disuruh mengambil pada kesokan harinya, yang menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,- dan buku tabungan pada saat saksi melakukan penarikan tanggal 2 April 2019 tersebut adalah teller/kasir, bukti slip penarikan sebesar Rp10.000.000 pada tanggal 2 April 2019 tersebut sudah hilang karena saksi lupa menyimpannya, selain bukti slip penarikan bukti lainnya yang menunjukkan jika saksi hanya melakukan penarikan uang dari rekening tabungan 1 kali saja yaitu pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000 adalah cetak mutasi di buku tabungan saksi yang lama;

Halaman 235 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait hal jika uang yang saksi terima adalah sebesar Rp10.000.000,- namun ternyata pada data system core banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 2 April 2019 tersebut uang yang ditarik dari rekening saksi hanya sebesar Rp4.900.000, namun faktanya tanggal 2 April 2019 tersebut uang yang saksi tarik sebesar Rp10.000.000,- dan yang diberikan kepada saksi juga sebesar Rp10.000.000,- dan di mutasi buku tabungan juga tercatat sebesar Rp10.000.000;
- Berdasarkan data di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar bahwa transaksi penarikan pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Pebruari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019 dari rekening tabungan/deposito milik saksi tersebut ada bukti slip penarikannya, namun saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Pebruari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019 tersebut sehingga bisa dipastikan slip penarikan tersebut tidak benar adapun slip penarikan tanggal 2 April 2019 yang saksi tulis dan tanda tangani adalah slip penarikan dengan jumlah sebesar Rp10.000.000,- bukan Rp4.900.000;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa menandatangani slip penarikan tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000,- dan tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000,- tersebut;
- Bahwa saksi pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Pebruari 2019, dan tanggal 1 Maret 2019 tidak pernah merasa melakukan transaksi penarikan uang ke PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, lalu dengan adanya transaksi penarikan tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000, dan tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000, maka bisa dipastikan saldo tabungan saksi akibat adanya penarikan diluar sepengetahuan saksi tersebut menjadi berkurang dan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar harus bertanggungjawab;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan penarikan tanggal pada tanggal 15 Januari 2019 , tanggal 25 Pebruari 2019 dan tanggal 1 Maret 2019 dari rekening tabungan/deposito saksi tersebut adalah

Halaman 236 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan transaksi penarikan tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000,- dan tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000,- tersebut dari rekening tabungan/deposito saksi tersebut sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi selaku pemilik rekening.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**16. Tatik Hariyani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak sekira Tahun 2009 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-1000-0854, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan, saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan di PD BPR Artha Praja Kota Blitar karyawan yang bertugas sebagai kasir/teller orang tetap namun namanya saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dan saksi juga tidak ada yang kenal dengan karyawan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- Bahwa berdasarkan data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 3 Januari 2019 diketahui ada transaksi penarikan uang dari rekening saksi sebesar Rp.40.000.000, Seingat saksi pada tanggal 3 Januari 2019 tersebut saksi tidak pernah sama sekali melakukan penarikan uang tunai dari rekening tabungan saksi sebesar Rp40.000.000,- tersebut, Bukti yang menunjukkan jika pada tanggal 3 Januari 2019 saksi tidak melakukan penarikan sebesar Rp40.000.000,- adalah di dalam mutasi buku tabungan saksi yang ada hanya setor pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar Rp1.000.000,-

Halaman 237 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo saksi jumlahnya menjadi sebesar Rp51.170.374,08 kemudian saksi baru melakukan setor lagi pada tanggal 8 Februari 2019 sebesar Rp12.000.000 sehingga jumlah saldo saksi berubah menjadi sebesar Rp63.792.314,71. Adapun pada tanggal 3 Januari 2019 di kolom mutasi debit dan di kolom saldo tidak ada mutasi rekening sama sekali;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat tanggal 7 Mei 2019 saksi datang menabung ke PD. BPR Artha Praja Kota Blitar kemudian oleh pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar buku tabungan saksi akan diantar kerumah saksi namun saksi tunggu tunggu buku tabungan tidak diantarkan akhirnya saksi langsung ke kantor PD BPR Artha Praja Kota Blitar untuk menanyakan buku tabungan saksi tersebut dan pada saat itulah saksi diberi tahu oleh pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar jika pada tanggal 3 Januari 2019 ada penarikan sebesar Rp40.000.000,- dari rekening tabungan saksi;
- Bahwa berdasarkan data di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar untuk transaksi penarikan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp40.000.000,- tersebut ada bukti slip penarikannya, namun saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp40.000.000,- tersebut, sehingga bisa dipastikan slip penarikan tersebut tidak benar karena tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp40.000.000,- sehingga saksi juga tidak pernah merasa menandatangani slip penarikan pada tanggal tersebut dan bisa dipastikan tanda tangan di slip penarikan tersebut saksi juga tidak pernah merasa menandatangani atau bisa dikatakan tanda tangan saksi tersebut adalah palsu;
- Bahwa jika di data system core banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp40.000.000,- dan saldo rekening saksi berkurang maka saksi pastikan bukan saksi yang melakukan transaksi dan kemungkinan transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dengan cara memanipulasi atau memalsu tanda tangan saksi sehingga seolah-olah berdasarkan data saksi yang melakukan penarikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui langsung siapa orang yang sengaja melakukan penarikan uang dari rekening saksi sebesar Rp40.000.000 tersebut namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD.

Halaman 238 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan adalah kasir/teller atas nama Sdri, Evi Sulistia Watiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada tanggal 3 Januari 2019 melakukan penarikan uang dari rekening saksi sebesar Rp40.000.000,- tersebut sama sekali tidak meminta ijin kepada saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tabungan saksi berkurang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tabungan saksi berkurang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi, setelah saksi meminta pertanggungjawaban selanjutnya oleh pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saldo tabungan saksi dikembalikan atau di pulihkan kembali sehingga setelah itu saldo saksi sudah sesuai dan tidak berkurang lagi terbukti buku tabungan saksi yang lama di tarik dan diganti dengan buku tabungan yang baru dengan nominal saldo sudah sesuai dengan transaksi keuangan yang sebenarnya saksi lakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**17. Erna Santi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 20 Februari 2009 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-100-0232, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan, saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi;
- Bahwa setahu saksi setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan di PD BPR Artha Praja Kota Blitar karyawan yang bertugas sebagai kasir/teller sekira bulan september 2018 sampai dengan bulan april 2019 orangnya tetap namun saksi tidak tahu namanya, selain kenal dengan

Halaman 239 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih saksi juga kenal dengan karyawan lainnya di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yaitu Sdri. Rubingatin;

- Berdasarkan data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 21 Desember 2018 diketahui ada transaksi penarikan uang dari rekening saksi sebesar Rp100 000 000.- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga ada transaksi penarikan uang sebesar Rp200.000.000, adalah tidak benar bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan 2 Januari 2019 saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang dari tabungan saksi di PD BPR Artha Praja Kota Blitar, bukti yang menunjukkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 saksi tidak melakukan transaksi penarikan tunai sebesar Rp100.000.000 dan Rp200.000.000,- dari tabungan saksi adalah hasil cetak buku tabungan saksi yang lama sebelum ada penggantian buku tabungan baru jika pada tanggal tersebut di kolom mutasi debit tidak ada tulisan yang menunjukkan adanya transaksi penarikan sehingga di kolom saldo pada tanggal tersebut di atas juga tetap tidak ada penambahan atau pengurangan sebesar itu;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 tersebut ada transaksi penarikan dari rekening saksi setelah di klarifikasi Oleh pihak manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sekira tanggal 22 Mei 2019 yang akhirnya buku tabungan saksi yang lama di Tarik kemudian diganti dengan buku tabungan yang baru dan disitulah muncul ada transaksi penarikan dari rekening saksi pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- dan tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan baik tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- maupun tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- tersebut, sehingga bisa dipastikan yang menulis di slip penarikan tersebut bukan saksi dan slip penarikan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi, Karena saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan baik tanggal 21 Desember 2018 maupun tanggal 2 Januari 2019 sehingga saksi juga tidak pernah merasa pernah menandatangani slip penarikan pada tanggal tersebut dan bisa dipastikan saksi tidak pernah merasa tanda tangan di kedua slip penarikan tersebut, Jika ternyata data di core system banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 21 Desember 2018 diketahui ada transaksi penarikan sebesar

Halaman 240 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga ada transaksi penarikan sebesar Rp200.000.000,- dan saldo yang ada di rekening saksi berkurang maka saksi pastikan bukan saksi yang melakukan transaksi dan kemungkinan transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dengan cara memanipulasi atau memalsu tanda tangan saksi sehingga seolah-olah berdasarkan data saksi yang melakukan penarikan;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui langsung siapa orang yang sengaja melakukan penarikan uang dari rekening saksi sebanyak 2 kali dengan total Rp300.000.000,- tersebut namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan 2 kali transaksi penarikan pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- dari rekening tabungan/deposito tersebut sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi, Jika benar saldo saksi telah berkurang sebesar Rp300.000.000,- akibat dilakukan penarikan pada tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 tersebut tentu saksi akan meminta pertanggung jawaban dari pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tabungan saksi berkurang tanpa sepengetahuan saksi dan bukan atas keinginan saksi dan selain itu seharusnya tanpa ada persetujuan dari saksi uang saksi yang ada di rekening tersebut tidak bisa diambil oleh orang lain, seharusnya dengan saksi selaku pemilik rekening tidak pernah melakukan penarikan pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- dari rekening tabungan/deposito tersebut saldo yang ada di rekening saksi harusnya tetap tidak berkurang;
- Bahwa setelah ada permasalahan tersebut selanjutnya PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mengganti uang Rp300.000.000,- yang telah di ambil tersebut, terbukti buku tabungan saksi yang lama ditarik dan diganti dengan buku tabungan yang baru dengan nominal saldo sudah sesuai tidak lagi ada kekurangan sebesar Rp300.000.000.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

18. **Andy Bastian Cahyono** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 241 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa setahu saksi BPR Arta Praja mulai menggunakan Mars Core Banking System sekira tahun 2013 sesuai dengan Data Conversi saldo awal Pada 28 Juni 2013, yang dimaksud dengan Mars Core Banking System adalah Aplikasi Perbankan yang digunakan untuk Operasional transaksi yang ada di BPR Arta Praja, pemilik penyedia layanan Mars Core Banking System adalah CV. Mars Teckhnologi Malang, tujuan penggunaan Mars Core Banking System adalah untuk mempermudah dalam transaksi perbankan dan merupakan anjuran dari Bank Indonesia juga terdapat aturan POJK Nomor 75 Tahun 2016 tentang penggunaan teknologi Aplikasi tersebut;
- Bahwa aplikasi tersebut berbasis Website, dengan posisi server ada di BPR Arta Praja dengan Sever menggunakan Linux, Data base menggunakan My SIL dengan bahasa pemrograman BAP, Untuk IP Lokalnya 192168.1.254/Banking.net, Menu yang terdapat pada Aplikasi Mars Core Banking System tersebut yakni Master, Transaksi, Laporan, Utiliti, Setup, Admind, Jaringan yang dipergunakan adalah Jaringan Lokal dan Jaringan Indihome untuk internet, Yang menyiapkan server adalah dari BPR Arta Praja dan pihak CV. Mars Teckhnologi Malang hanya melakukan instal terhadap server tersebut. Dan pada BPR Arta Praja hanya ada satu server untuk aplikasi Mars Core Banking System;
- Adapun masing-masing menu tersebut:
  - Master : Adalah berisi untuk Konfigurasi awal yang terdapat master Product-product yang ada Pada BPR Arta Praja;
  - Transaksi :adalah menu untuk transaksi teller yang merupakan untuk kegiatan transaksi pengeluaran dan transaksi pemasukan yang ada pada BPR Arta Praja
  - Laporan : Adalah hasil dari Input di menu transaksi yang sudah dilakukan;
  - Utiliti : Adalah yang berisi Menu proses awal hari dan Akhir hari, Posting bunga tabungan, proses akhir tahun dan Ekspor laporan ke OJK;
  - Setup : adalah menu yang terdiri dari pembuatan user, menu level, Reset password, Konfigurasi Kas teller, dan setting otoritas menu;
  - Admind : Adalah menu untuk Back Up dan Restore Data.

Halaman 242 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud menu awal hari adalah pembukaan untuk transaksi dengan membuka system yang ada untuk memulai transaksi pada hari itu, sedangkan akhir hari adalah penutupan system aplikasi sehingga tidak bisa digunakan lagi, Untuk transaksi ZZ atau AA ada ada menu Transaksi, menu ZZ dan AA adalah menu transaksi yang di input secara manual dengan dilakukan perhitungan uang fisik yang ada pada teller yang akan disetorkan ke Brangkas atau setelah diambil dari brangkas jadi tidak secara otomatis pada system core Bangking;
- Bahwa untuk Kantor Kas bisa mengakses aplikasi Core Banking System tetapi user tertentu (User kantor kas dan User Direksi). Sedangkan untuk yang dari luar usernya harus didaftarkan, Untuk bisa masuk ke Aplikasi Mars Core Bangking System adalah dengan cara memasukkan Alamat Broser 180.244.92.222:333/Bangking.net, selanjutnya keluar Login dan Pasword setelah mengisi baru klik Login. Yang bisa masuk ke Aplikasi Mars Core Bangking System adalah yang sudah dibuatkan User dan juga masih aktif;
- Bahwa pada aplikasi Mars Core Bangking System terdapat beberapa bagian yakni:
  - a. Super User : Adalah Bagian yang Bisa melakukan akses seluruh menu pada Aplikasi Mars Core Bangking System dan juga mengatur semua transaksi yang ada pada aplikasi Mars Core Bangking System;
  - b. Bagian teller : Adalah bagian yang bisa melakukan akses transaksi yang berhubungan dengan Kas;
  - c. Bagian Customer Service : adalah bagian yang bisa melakukan akses pada transaksi pembukaan nasabah baru, dan pembukaan tabungan atau deposito.
- Bahwa untuk masuk ke Aplikasi Mars Core Bangking System semua melalui Alamat Browser 180.244.92.222:333/Bangking.net, Yang bisa melakukan operasi menu hanya pada super User sesuai dengan Login dan password yg sudah ditentukan, sedangkan jika bagian lain hanya akan bisa membuka menu transaksi sesuai dengan menu transaksi yang sudah diatur oleh super user yang ada;
- Bahwa yang pegang Super user adalah dari BPR Arta Praja dan juga dari Penyedia layanan Aplikasi Mars Core Bangking System (User Mars), Yang melakukan pengaturan pada menu Aplikasi Mars Core Bangking System adalah orang yang ditugasi oleh BPR Arta Praja

Halaman 243 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang Super user, yang saksi ketahui untuk Super user ada 2 (dua) yakni user Administrator (Pengaturan yang Full Akses) yang kemungkinan pegang adalah bagian ITE dari BPR Arta Praja dan User Elya (Pengaturan yang lain) yang pegang adalah Direksi;

- Bahwa untuk pengaturan Otorisasi ada pada Menu Super user Administrator pada Aplikasi Mars Core Banking System, dalam perubahan Otorisasi tidak harus dengan persetujuan atau sepengetahuan dari Penyedia layanan Aplikasi Mars Core Banking System (CV. Mars Teckhnologi Malang), karena pemegang Login dan password Super user bisa melakukan perubahan otorisasi tanpa sepengetahuan dari Penyedia layanan Aplikasi Mars Core Banking System dalam hal ini CV. Mars Teckhnologi Malang, Untuk melakukan perubahan Otorisasi yakni dengan cara masuk ke Login Super user dengan memasukkan Nama Login dan Password selanjutnya memilih menu Setup, pilih KonfigurasiKas teller, kemudian masukkan user yang mau disetting Limitnya, selanjutnya dirubah pada Max Plafond sesuai dengan yang dibutuhkan dan kemudian simpan dan selesai. Setelah itu untuk User yang sudah di Konfigurasi dilakukan Log Out dan Login kembali dan pengaturan otorisasi sudah berjalan sesuai pengaturan yang sudah dirubah;
- Bahwa pada Aplikasi Mars Core Banking System terkait otorisasi terdapat pada Menu FIAT yakni menu untuk memberikan persetujuan transaksi bisa dijalankan atau tidak yang lebih dikenal dengan Otorisasi, menu FIAT tersebut bisa berjalan karena sudah ada setingan awal pada setiap User sesuai dengan pengaturan masing-masing sehingga akan berjalan sesuai dengan pengaturan yang telah di setting pada Super user Contohnya : Pada Teller telah dilakukan setting besaran limit Transaksi, sehingga jika Teller melakukan transaksi melebihi besaran limit setingan akan muncul menu FIAT pada user sesuai dengan Setingan Limit yang ada, selanjutnya User tersebut memberikan persetujuan/tidak terhadap transaksi tersebut, yang kemudian terkoneksi pada menu user teller yang meminta persetujuan, Persetujuan atau tidaknya menu FIAT tersebut harus dilakukan dengan masuk pada Program Aplikasi Mars Core Banking System yang ada dan belum bisa dilakukan melalui HP;
- Bahwa dalam Menu FIAT (Otorisasi) pada Aplikasi Mars Core Banking System bisa mengalami gangguan System, Salah satu contohnya

Halaman 244 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi gangguan tidak keluarnya muncul pesan atau Menu FIAT pada Aplikasi user yang sudah dilakukan setting, Jika terjadi gangguan system dikarenakan tidak munculnya menu FIAT adalah dengan melakukan setting ulang Limit otorisasi sehingga transaksi yang awalnya terjadi gangguan dan tidak bisa diproses bisa dilakukan transaksi ulang tanpa adanya menu FIAT sehingga transaksi cukup bisa dilakukan pada 1 user Contohnya pada teller;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data yang pernah saksi lakukan BPR Arta Praja pada sekira tahun 2017 sampai dengan 2019 pernah terjadi perubahan Limit Otorisasi oleh BPR Arta Praja menjadi Limit yang besar, saksi mengetahui adanya perubahan Limit Otorisasi dengan cara mempelajari pada data Base yang ada pada Aplikasi Mars Core Banking System tersebut, yang selanjutnya saksi bandingkan transaksi setiap bulannya yang dilakukan User dengan besaran Plafon Limit transaksinya. Setelah saksi lakukan Pengecekan ternyata terjadi perubahan Plafon besaran transaksi yang dilakukan oleh user tersebut, namun pada Mars Core Banking System tidak bisa diketahui atau terlihat riwayat User yang telah melakukan perubahan Limit otorisasi pada menu FIAT.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**19. Dyah Purnamasari** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pada PD BPR Artha Praja Kota Blitar yang telah berubah nama menjadi Perumda BPR Kota Blitar pada tanggal 13–17 Januari 2020 (Tahun 2020 dengan posisi pemeriksaan tanggal 30 November 2019);
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga OJK memiliki kewenangan dalam melaksanakan Pemeriksaan atau pengawasan pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu pengawasan terhadap bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan umum pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun berdasarkan audit working plan tahunan OJK;
- Bahwa metode yang dipergunakan oleh OJK dalam melaksanakan Pemeriksaan atau pengawasan pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sesuai dengan pedoman pengawasan OJK, OJK melakukan kewenangan pengawasan pada sektor jasa perbankan melalui 2 metode yaitu pengawasan off-site atau tidak langsung (pengawasan) dan pengawasan on-site atau langsung (pemeriksaan);
- Bahwa pemeriksaan terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dilakukan pada aspek tertentu seperti aspek keuangan, aktivitas perkreditan, operasional dan pelaporan dengan metode uji petik (sampling) dan setiap pemeriksaan umum terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti;
- Bahwa sesuai dengan pedoman pengawasan OJK dapat disampaikan hal sebagai berikut:
  - a. OJK memberikan rekomendasi yang mengandung unsur pembinaan kepada Direksi/Pengurus BPR guna meminta komitmen BPR.
  - b. Berdasarkan temuan pemeriksaan, BPR harus menyampaikan tanggapan dan tindak lanjut/komitmen BPR terhadap temuan hasil pemeriksaan.
  - c. BPR diminta untuk menindaklanjuti sesuai dengan batas waktu pada setiap tindak lanjut/komitmen.
  - d. BPR menyampaikan dokumen tindaklanjut hasil pemeriksaan kepada OJK.
  - e. Apabila BPR belum melakukan perbaikan, maka OJK meminta BPR untuk segera melakukan perbaikan dan menyampaikannya kepada OJK.
- Bahwa komitmen pemeriksaan tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar antara lain:
  - a. Menyempurnakan pedoman dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi;
  - b. Merapikan arsip BPR;
  - c. Mengkomunikasikan penyempurnaan CBS kepada Vendor TI;
  - d. Mengajukan permohonan perubahan bentuk badan hukum;
  - e. Melakukan koreksi laporan bulanan posisi pemeriksaan;
  - f. Membebaskan kerugian setelah terverifikasi seluruhnya;

Halaman 246 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melakukan pendalaman kasus pencatatan transaksi tabungan yang tidak sesuai antara buku tabungan nasabah dan laporan mutasi tabungan pada CBS.
- Bahwa pemeriksaan umum terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tahun 2020 dilakukan pada posisi 30 November 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2020 terdapat hal-hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:
  - a. Kelemahan pada proses pemberian kredit yaitu:
    - 1) Analisa kredit belum dilakukan secara komprehensif terhadap pendapatan dan pinjaman debitur pada lembaga jasa keuangan lainnya.
    - 2) Beberapa fasilitas tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai sebagai dasar untuk menyakini kelayakan usaha dan agunan debitur;
    - 3) Skim kredit yang diberikan tidak sesuai dengan cash flow usaha debitur.
    - 4) Lemahnya pemantauan pasca realisasi kredit sehingga membuka potensi terjadinya ketidaksesuaian penggunaan dana (side streaming).
  - b. Lemahnya pengendalian internal dalam penggunaan sistem teknologi informasi (TI) tercermin dari:
    - 1) Tata kelola hak akses pada aplikasi Core Banking System (CBS) kurang memperhatikan kesesuaian dengan *job description* masing – masing bagian.
    - 2) BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Standard Penyelenggaraan TI, salah satunya mengatur mengenai adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan dengan nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.
    - 3) SPI belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap sistem TI sehingga tidak dapat mengidentifikasi lebih dini adanya kelemahan dalam sistem TI.
  - c. Ditemukannya pelanggaran ketentuan internal yang diakibatkan kelemahan pengelolaan sistem TI BPR antara lain:

Halaman 247 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada periode 1 Agustus 2018 s.d 30 April 2019 terdapat 39 transaksi penarikan tabungan diatas Rp25 Juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi dan 2 transaksi yang diotorisasi oleh user administrator sehingga tidak sesuai dengan kewenangan;
  - 2) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai dengan kewenangan.
  - 3) Terdapat perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan CBS karena adanya wewenang hapus transaksi pada CBS oleh user Administrator, Teller 1, UKK APU PPT dan KaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi.
- Bahwa Saksi menjelaskan:
- a. Bahwa temuan lemahnya pengendalian internal dalam penggunaan sistem teknologi informasi (TI) tersebut berdasarkan *job description* masing-masing bagian pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang disesuaikan dengan fakta ketika dilakukan pemeriksaan, salah satu contohnya bahwa terdapat user UKK APU PPT melakukan otorisasi atas pencairan kredit dan pengambilan tunai, kemudian yang kedua kewenangan hapus transaksi diberikan kepada user administrator.
  - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan transaksi pengambilan tunai dalam jumlah besar (diatas 25 juta) yang dilakukan oleh user teller 1 tanpa otorisasi berjenjang.
  - c. Bahwa pemeriksaan kami berdasarkan sampling transaksi laporan mutasi tabungan harian periode 01-08-2018 s.d 30-04-2019, diketahui sebagai contoh pada tanggal 01 November 2018 terdapat pengambilan tunai atas nama ANIK MUSRIATIN nominal Rp70.000.000 user teller 1, pada tanggal 30 November 2018 terdapat pengambilan tunai atas nama HAKIM SOBRI nominal Rp44.000.000 user teller 1 dan 18 Februari 2019 terdapat pengambilan tunai atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH nominal Rp70.000.000 user teller 1.
  - d. Bahwa akibat yang timbul dengan adanya kelemahan dalam sistem TI terdapat peluang terjadinya aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan internal BPR.
- Bahwa Saksi menjelaskan:
- a. Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran ketentuan internal adalah terdapat transaksi penarikan tunai dengan limit di atas Rp.

Halaman 248 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





25 juta yang dilakukan tanpa otorisasi Direksi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan BPR, terdapat otorisasi pencairan dan pengambilan tunai yang dilakukan oleh user yang tidak sesuai dengan Job Description BPR;

- b. Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan umum mendapat temuan dengan cara melakukan penarikan data laporan mutasi tabungan harian, rekap log hapus transaksi, rekap log prof pada periode tertentu dan membandingkannya dengan Job Description dan kewenangan;
  - c. Bahwa yang dimaksud melakukan otorisasi tidak sesuai kewenangan adalah user UKK APU PPT yang bertugas melakukan pelaksanaan fungsi APU PPT melakukan persetujuan pada sistem untuk transaksi penarikan tunai dan pencairan kredit limit tertentu sehingga tidak sesuai dengan Job Description sesuai kewenangan tugasnya;
  - d. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan CBS BPR limit otorisasi telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit, namun demikian terdapat oknum pegawai yang merubah settingan otorisasi pada CBS sehingga terdapat transaksi penarikan tunai tanpa otorisasi, sebagai contoh berdasarkan laporan mutasi tabungan harian pada tanggal 1 November 2018 terdapat penarikan tunai sebesar Rp70.000.000 dengan user acc N/A (not available);
  - e. Bahwa tidak diketahui bagian yang telah merubah settingan otorisasi pada CBS karena belum terdapat menu untuk menampilkan log activity untuk memantau dan mengontrol aktifitas transaksi yang dilakukan masing-masing user, misalnya kesesuaian antara kewenangan sesuai Job Description dengan transaksi yang dilakukan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan umum tahun 2020 posisi 30 November 2019, diketahui terdapat indikasi penggelapan DPK oleh Teller pada periode 2018 dan 2019 sebagaimana tersebut. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap aktivitas operasional dan ditemukan kelemahan pada aktivitas TI yang menyebabkan terjadinya dugaan penyalahgunaan dimaksud sebagai berikut:

Halaman 249 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pedoman Kebijakan Standar Penyelenggaraan TI belum dijadikan acuan dalam aktivitas operasional tercermin dari:

1) Pembagian hak akses didalam sistem aplikasi tidak sesuai dengan kewenangan antara lain:

- Super user diberikan pada Administrator, dan UKK APU PPT yang seharusnya diberikan kepada Direktur Utama dan Direktur;
- Kewenangan hapus transaksi diberikan pada user Administrator dan UKK APU PPT yang seharusnya diberikan kepada KaOps dengan otorisasi berjenjang sesuai kewenangan.

2) Pada periode 01-08-2018 s.d 30 -04-2019 dari 60 transaksi penarikan tabungan tunai >Rp25 Juta, terdapat 39 transaksi yang dilakukan tanpa otorisasi, 21 transaksi diotorisasi oleh user KaOps (19 transaksi) dan user administrator (2 transaksi). Hal tersebut dilakukan dengan merubah setting otorisasi pada saat transaksi melalui super user.

3) User UKK APU PPT melakukan otorisasi atas pencairan kredit dan pengambilan tunai sehingga tidak sesuai kewenangan.

4) Terdapat hapus mutasi transaksi yang dilakukan oleh user Administrator, Teller 1, UKK APU PPT dan KaOps.

b. Terkait dengan temuan pemeriksaan tersebut rekomendasi yang diberikan antara lain:

- 1) Menyempurnakan pedoman dan prosedur dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi;
- 2) Mengubah user menjadi masing – masing nama pengguna dan menyesuaikan hak akses sesuai wewenang;
- 3) Membuat Berita Serah Terima User setiap pergantian petugas penanggung jawab
- 4) Melakukan audit TI secara berkala.

- Bahwa Saksi menjelaskan:

a. Bahwa Tim pemeriksa mengetahui super user yang seharusnya diberikan kepada Direktur utama/Direksi tetapi hasil pemeriksaan ada pada Administrator dan UKK APU PPT diketahui dengan melihat menu kewenangan user Administrator dan UK APU PPT pada CBS.

Halaman 250 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b. Bahwa yang dimaksud kewenangan hapus transaksi adalah kewenangan untuk melakukan hapus mutasi tabungan yang sudah diinput pada CBS, berdasarkan hasil pemeriksaan user yang dapat menghapus mutasi transaksi yaitu user Administrator, Teller 1, UKK APU PPT dan Ka Ops yang seharusnya hapus mutasi tabungan dilakukan oleh Ka Ops dengan otorisasi berjenjang, sebagai contoh pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 09.01 user teller 1 melakukan hapus mutasi tabungan sebesar Rp. 46.872.556. ANIK MUSRIATIN.
- c. Bahwa Super user diberikan pada Administrator, dan UKK APU PPT yang seharusnya diberikan kepada Direktur Utama dan Direktur serta Kewenangan hapus transaksi diberikan pada user Administrator dan UKK APU PPT yang seharusnya diberikan kepada KaOps dengan otorisasi berjenjang sesuai kewenangan ditemukan karena adanya settingan CBS sehingga terdapat user yang memiliki menu akses pada CBS tidak sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa mekanisme pemeriksaan secara umum sampai dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Tahun 2020 posisi 30 November 2019 berdasarkan Rencana Pemeriksaan Umum PD BPR Artha Praja, saksi melakukan pemeriksaan terhadap PD BPR Artha Praja pada Tahun 2020 dengan posisi 30 November 2019 sesuai dengan Surat Tugas No. ST-1/KO.0402/2020 tanggal 10 Januari 2020 pada tanggal 13 – 17 Januari 2020. Tim Pemeriksa menuangkan temuan hasil pemeriksaan dalam Matriks Temuan Hasil Pemeriksaan. Pembahasan hasil pemeriksaan (exit meeting) dilakukan pada tanggal 17 Januari 2020. Selanjutnya Tim Pemeriksa menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2020;
- Bahwa Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR Artha Praja merupakan matriks temuan pemeriksaan, dan tanggapan dari BPR serta komitmen perbaikan yang akan ditindaklanjuti oleh BPR;
- Bahwa dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Artha Praja posisi neraca per 30 November 2019 yang dimaksud dengan
  - a. No. adalah No. urutan dengan angka;
  - b. Permasalahan adalah uraian hasil pemeriksaan berdasarkan topik tertentu
  - b. Tanggapan BPR adalah uraian penjelasan BPR atas hasil pemeriksaan OJK

Halaman 251 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



c. Komitmen adalah uraian komitmen perbaikan yang akan ditindaklanjuti oleh BPR

d. Status (pantau dan selesai) adalah penjelasan status komitmen BPR. Pantau dalam arti komitmen sedang dalam proses tindaklanjut oleh BPR, dan Selesai dalam arti komitmen telah ditindaklanjuti BPR.

- Bahwa yang membubuhkan tandatangan dan paraf pada Pembahasan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Artha Praja posisi neraca per 30 November 2019 adalah Tim pemeriksa dan Pengurus BPR (Direksi dan Komisaris), sedangkan yang membubuhkan tandatangan dan paraf pada Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR Artha Praja posisi neraca per 30 November 2019 adalah Tim pemeriksa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan umum tahun 2020 posisi 30 November 2019, BPR telah memulihkan beberapa tabungan nasabah dan ditanggihkan pada aset lain – lain serta sebagian tabungan nasabah lainnya belum dipulihkan.
- Bahwa terdapat temuan berulang yang menggambarkan lemahnya pembinaan, perbaikan sistem pengendalian, pengawasan dari pihak direksi dan kepala bagian operasional.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

20. **Rusmiatun** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 17 Juni 2008 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-1000-0345, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan;
- Bahwa saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi, setahu saksi setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karyawan yang bertugas sebagai kasir/teller adalah Sdr. Evi Sulistia Watiningsih, selain kenal dengan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih saksi juga kenal dengan karyawan lainnya di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;

Halaman 252 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data di system core banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 30 Oktober 2018 diketahui ada transaksi setoran uang tunai ke rekening 101-1-1000-0345 atas nama nasabah Rusmiatun sebesar Rp5.000.000 adalah tidak benar seingat saksi pada tanggal 30 Oktober 2018 tersebut saksi pernah melakukan setoran uang tunai ke PD. BPR Artha Praja Kota Blitar namun jumlahnya sebesar Rp35.000.000,- bukan sebesar Rp5.000.000, bukti yang menunjukkan jika pada tanggal 30 Oktober 2018 tersebut saksi melakukan setoran tunai sebesar Rp35.000.000,- bukan sebesar Rp5.000.000,- adalah hasil cetak buku tabungan saksi pada tanggal 30 Oktober 2018 tersebut di kolom mutasi kredit tertulis Rp35.000.000,- dan di kolom saldo bertambah dari semula Rp2.725.687,83 menjadi Rp7.725.687,83 dan di kolom validasi tertulis Teller, mutasi rekening di buku tabungan saksi termasuk mutasi tanggal 30 Oktober 2018 tersebut dicetak oleh kasir/teller setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan dari rekening saksi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, saksi pada tanggal 30 Oktober 2018 tersebut melakukan setoran tunai sebesar Rp35.000.000,- dengan cara datang langsung ke kantor PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, adapun yang menerima setoran uang tunai saksi sebesar Rp35.000.000,- adalah Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih selaku kasir/teller, tujuan saksi melakukan setoran tunai sebesar Rp35.000.000,- kepada kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih adalah untuk dimasukkan ke dalam rekening tabungan saksi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar supaya tabungan saksi saldonya menjadi bertambah, saat melakukan setoran tunai sebesar Rp35.000.000,- kepada kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih tersebut seingat saksi ada bukti slip setorannya sejumlah Rp35.000.000,- yang ada tandatangan saksi dan juga ada tandatangan petugas teller, bukti slip setoran sejumlah Rp35.000.000,- pada tanggal 30 Oktober 2018 tersebut saksi lupa menyimpannya sehingga saat ini sudah tidak ada, selain bukti slip setoran setelah uang diterima kemudian buku tabungan saksi oleh kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih juga di cetak dan sebagaimana hasil print cetak buku tabungan milik saksi untuk uang setoran sebesar Rp35.000.000,- tersebut sudah masuk ke rekening (tertulis di kolom debet) sehingga di kolom saldo uang tabungan saksi menjadi bertambah dari semula Rp2.725.687,83 menjadi Rp7.725.687,83;

Halaman 253 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata diketahui pada tanggal 30 Oktober 2018 setoran yang masuk ke rekening saksi hanya sebesar Rp5.000.000,- bukan sebesar Rp35.000.000,- maka diduga ada sebagian uang saksi yaitu sebesar Rp30.000.000,- yang tidak di masukkan ke rekening tabungan saksi, dan saksi tidak mengetahui langsung siapa orang yang sengaja tidak memasukkan uang saksi sebesar Rp30.000.000,- ke rekening tabungan tersebut namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih hanya memasukkan setoran sebesar Rp5.000.000,- dan sisanya yang sebesar Rp30.000.000,- tidak dimasukkan ke rekening saksi sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi;
- Bahwa saksi pada tanggal 30 Oktober 2018 tidak pernah merasa menandatangani Slip Setoran sebesar Rp5.000.000,- adapun yang saksi tandatangani adalah Slip Setoran sebesar Rp35.000.000,- seharusnya setelah saksi melakukan setoran sebesar Rp35.000.000,- pada tanggal 30 Oktober 2018 tersebut saldo di rekening tabungan saksi bertambah dari semula Rp2.725.687,83 menjadi Rp37.725.687,83 bukan berkurang;
- Bahwa jika benar uang saksi yang dimasukkan hanya sebesar Rp5.000.000,- bukan sebesar Rp35.000.000,- tentu saksi akan meminta pertanggung jawaban dari pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tersebut saksi setorkan kepada kasir/teller tujuannya untuk saksi masukkan semua ke rekening tabungan saksi di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, untuk menguatkan jika uang yang saksi setorkan kepada kasir/teller atas nama Terdakwa EVI SULISTIA WATININGSIH adalah sebesar Rp35.000.000,- bukan sebesar Rp5.000.000,- saksi juga sudah membuat Surat Pernyataan bermeterai yang saksi berikan kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**21. Mustorikoh** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di

Halaman 254 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-1000-0245, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan, saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi;

- Bahwa setahu saksi setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan di PD BPR Artha Praja Kota Blitar karyawan yang bertugas sebagai kasir/teller orang tetap namun namanya saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dan saksi juga tidak ada yang kenal dengan karyawan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- Bahwa berdasarkan data di Mars System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 22 Maret 2019 diketahui ada transaksi penarikan uang dari rekening 101-11000-0245 atas nama nasabah Mustorikoh sebesar Rp30.000.000, Seingat saksi pada tanggal 22 Maret 2019 tersebut saksi pernah melakukan penarikan uang tunai dari rekening tabungan saksi di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sebesar Rp10.000.000,- bukan sebesar Rp30.000.000, bukti yang menunjukkan jika pada tanggal 22 Maret 2019 tersebut saksi hanya melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,- bukan sebesar Rp30.000.000,- adalah hasil cetak buku tabungan saksi yaitu pada tanggal 22 Maret 2019 tersebut di kolom mutasi debet tertulis Rp10.000.000, dan di kolom saldo saksi berkurang dari semula Rp31.557.205,97 menjadi Rp21.557.205,97 dan pada kolom validasi tertulis akuntansi, mutasi rekening yang ada di buku tabungan saksi termasuk mutasi tanggal 22 Maret 2019 tersebut dicetak oleh kasir/teller setiap saksi melakukan transaksi keuangan dari rekening saksi;
- Bahwa cara saksi pada tanggal 22 Maret 2019 tersebut melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,- adalah dengan cara datang langsung ke kantor PD. BPR Artha Praja Kota Blitar kemudian saksi menulis slip penarikan sebesar Rp10.000.000,- dengan saksi tulis nama terang dan tandatangan kemudian saksi serahkan ke bagian teller/kasir setelah di cek dan ditandatangani oleh teller/kasir selanjutnya saksi diberi uang tunai sebesar Rp10.000.000,- dan cetak mutasi buku tabungan milik saksi, yang menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,-

Halaman 255 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi melakukan penarikan tanggal 22 Maret 2019 tersebut adalah seorang perempuan yang bertugas di bagian teller/kasir yang selanjutnya saksi di beritahu jika nama teller/kasir tersebut bernama Evi Sulistia Watiningsih;

- Bahwa bukti slip penarikan pada tanggal 22 Maret 2019 tersebut sudah saksi serahkan kepada kasir/teller ketika saksi melakukan penarikan uang dan untuk salinannya yang diserahkan kepada saksi sudah tidak ada lagi kemungkinan hilang, selain bukti slip penarikan setelah uang saksi terima kemudian buku tabungan saksi oleh Teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih juga di cetak mutasi rekening dan berdasarkan hasil print cetak buku tabungan pada tanggal 22 Maret 2019 tertulis dikolom debit berkurang sebesar Rp10.000.000, sehingga otomatis saldo tabungan saksi juga ikut berkurang dari semula Rp31.557.205,97 menjadi Rp21.557.205,97;
- Bahwa jika ternyata diketahui pada tanggal 22 Maret 2019 uang yang ambil dari rekening saksi adalah sebesar Rp30.000.000,- bukan sebesar Rp10.000.000 maka menurut saksi ada orang yang dengan sengaja melakukan penarikan di rekening saksi melebihi apa yang saksi terima yaitu sekitar Rp20.000.000;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui langsung siapa orang yang sengaja melakukan penarikan uang dari rekening saksi sebesar Rp30.000.000,- dan diberikan kepada saksi hanya Rp10.000.000,- tersebut namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, ketika pada tanggal 22 Maret 2019 kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan penarikan sebesar Rp30.000.000,- dan kemudian yang diberikan kepada saksi hanya Rp10.000.000,- tersebut sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 yang saksi tulis dan tandatangani adalah Slip penarikan sebesar Rp10.000.000,- sehingga bisa dipastikan tanda tangan yang ada dislip penarikan sebesar Rp30.000.000 bukan saksi yang menandatangani;
- Bahwa seharusnya setelah saksi melakukan penarikan sebesar Rp10.000.000,- pada tanggal 22 Maret 2019 tersebut saldo di rekening tabungan saksi hanya berkurang Rp10.000.000,- yaitu dari semula Rp31.557.205,97 menjadi Rp21.557.205,97 bukan berkurang sebesar

Halaman 256 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp30.000.000,- seperti yang ada di data system PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tabungan saksi berkurang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi, setelah saksi meminta pertanggungjawaban selanjutnya oleh pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saldo tabungan saksi dikembalikan atau di pulihkan kembali sehingga setelah itu saldo saksi sudah sesuai dan tidak berkurang lagi terbukti buku tabungan saksi yang lama di tarik dan diganti dengan buku tabungan yang baru dengan nominal saldo sudah sesuai dengan transaksi keuangan yang sebenarnya saksi lakukan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

22. **R. Agung Andokoputro** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas pada BPR Artha Praja/ BPR Kota Blitar:
  - a. Memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan baik dari Internal maupun Eksternal Kota Blitar;
  - b. Memastikan Direksi melaksanakan kegiatan Oprasional Perbankan/BPR sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab kerja saksi sebagai Anggota Dewan Pengawas BPR Arta Praja/BPR Kota Blitar Pemegang saham dalam Hal ini Walikota Blitar dan secara teknis melaporkan kepada OJK, Tugas saksi sebagai Dewan Pengawas tidak terlibat langsung dalam setiap Kegiatan \transaksi Harian yang terjadi di BPR Arta Praja/BPR Kota Blitar, tetapi kami dalam melaksanakan tugas bisa melakukan pengecekan atau pengawasan terhadap Sempel transaksi yang terjadi di BPR Kota Blitar. Kami juga mempunyai tugas melakukan Persetujuan terhadap Aturan-aturan/Kebijakan yang dikeluarkan Oleh Direksi dan apakah aturan-aturan tersebut sudah dilaksanakan di BPR Kota Blitar, bentuk Laporan saksi yakni hasil pengawasan terhadap Direksi BPR Arta Praja, baik tentang Transaksi yang terjadi juga dengan Kibijakan-kibijakan yang diambil dalam melaksanakan Oprasional di BPR. Arta Praja/BPR Kota Blitar tersebut, bentuk laporan saksi sesuai dengan

Halaman 257 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kebutuhan, tetapi yang rutin dilakukan adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali yang melaporkan hasil pengawasan kepada KPM.

- Bahwa berdasarkan SK tugas dan tanggung Jawab Direktur utama adalah:
  - a. Menyelenggarakan perencanaan dan Kordinasi dengan tugas direksi;
  - b. Melakukan pembinaan dan Pengendalian atas unit kerja Perusahaan;
  - c. Sedangkan terkait Otorisasi bahwa Direktur utama memiliki Otorisasi transaksi diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau Otorisasi dibawahnya yang saat itu Pada Kabag Ops tidak ada.

Dalam hal ini saksi masuk di BPR Arta Praja aturan Otorisasi tersebut sudah ada dan seharusnya dilaksanakan dalam Transaksi yang ada di BPR Arta Praja, tetapi ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada, sehingga terjadi Perbuatan yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih. Karena adanya otorisasi tersebut ada untuk sarana kontrol transaksi yang ada di BPR Arta Praja, jika dilakukan sebagaimana mestinya tidak akan ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dalam masa 1 (satu) tahun tersebut.

- Bahwa yang mempunyai kewenangan otorisasi tersebut adalah sesuai dengan SK Direksi yang ada, sehingga aturan Otorisasi tersebut tidak boleh melanggar SK yang sudah ditentukan dan sebagaimana yang saksi ketahui untuk Otorisasi Rp.0,- sampai dengan maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah masih menjadi kewenangan dari Teller, sedangkan untuk Transaksi diatas Rp5.000.000,- sampai dengan maksimal Rp25.000.000,- adalah menjadi kewenangan otorisasi One Up Level yakni Ka Bag Ops yakni Sdri. Rubingatin, sedangkan untuk transaksi diatas Rp25.000.000,- adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama Sdr. Drs. Elya Dwi Admoko, M.M., setahu saksi selain Teller, Ka Bag Ops dan Direktur Utama yang bisa melakukan Otorisasi adalah Super User memberikan atau merubah Orang lain bisa melakukan otorisasi yang tidak sesuai dengan SK yang ada, terkait Super User melakukan perubahan Otorisasi harusnya persetujuan dari Direksi BPR Arta Praja, Karena Perubahan Otorisasi tersebut menjadi kewenangan Direksi, dalam Pengawasan terkait transaksi yang ada

Halaman 258 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pada BPR Arta Praja seharusnya terdapat Dual Control yakni selain dengan Persetujuan transaksi juga dalam setiap harinya terdapat laporan Mutasi Kas dari teller, Laporan Kas awal dan Laporan Kas Akhir yang semua itu harus dilakukan pengecekan oleh Ka Bag Ops dan Juga Direktur Utama saat melakukan pengecekan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh teller yang kemudian menyetujui laporan-laporan tersebut dengan menandatangani Laporan, jika ada Perubahan Otorisasi tidak harus Direksi BPR Arta Praja memberitahukan atau meminta Persetujuan dari Dewan Pengawas karena Otorisasi adalah Wilayah Operasional menjadi kewenangan Direksi/Direktur Utama.

- Bahwa yang memiliki tugas pengecekan terhadap Slip-Slip Transaksi harian pada akhir Hari adalah Ka Bag Ops dan juga S.P.I yang memiliki tugas melakukan Pemeriksaan secara Rendem transaksi-transaksi yang ada pada BPR Arta Praja.
- Bahwa menurut saksi jika Tugas dan tanggung jawab dari semua pihak dijalankan dengan benar dan terdapat Duo Control yang seharusnya maka perbuatan yang dilakukan oleh Evi Sulistia Watiningsih pasti akan ketahuan saat itu juga dan tidak akan terjadi kejadian yang dilakukan oleh Evi Sulistia Watiningsih secara berulang. Karena menurut saksi semua terjadi karena lemahnya pengawasan dan tidak dilakukannya tugas dan tanggung jawab sebagaimana sesuai dengan SK dan SOP yang ada Karena Dalam setiap hari terdapat transaksi-transaksi yang harus dilakukan pengecekan baik Slip-slip Pengajuan, Laporan Transaksi harian dan tanda tangan dari para pejabat yang memegang otoritas dalam setiap transaksi yang ada Di BPR Arta Praja.
- Bahwa Saksi menjelaskan:
  - a. Bahwa sebelum kejadian adanya Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih terdapat temuan Audit yang dilakukan oleh Sdr. Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) yang tertuang dalam Dokumen Kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2016 dan Dokumen Kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2017;
  - b. Bahwa adapun temuannya adalah *"Sebaiknya ada batasan wewenang atau limit untuk kas keluar untuk petugas Teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/Kabag/Direksi). Untuk verifikasi/otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah di luar kota,*

Halaman 259 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*karena cukup dengan memakai program bantu "TEAM VIEWER" di HP android atau Note Book";*

- c. Bahwa laporan tersebut diberikan atau dilaporkan kepada Direksi, adapun yang bertandatangan pada laporan dimaksud adalah Sdr. Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, disaksikan oleh Sdri. Rubingatin selaku Ka Bag Ops, diketahui oleh Drs. Elya Dwi Admoko, MM., selaku Direksi/Direktur Utama;
- d. Bahwa Direksi/Direktur Utama yaitu Sdr. Elya Dwi Admoko tidak menindaklanjuti atau tidak mengambil langkah yang diperlukan atas laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern (SPI), hal tersebut dapat terlihat pada laporan yang tertuang dalam Dokumen Kerja Pemeriksaan SPI periode bulan Desember 2017, yang mana masih terdapat temuan yang sama yaitu *"Sebaiknya ada batasan wewenang atau limit untuk kas keluar untuk petugas Teller (untuk nominal tertentu dalam kas keluar dibutuhkan semacam verifikasi/otorisasi dari supervisor/Kabag/Direksi). Untuk verifikasi/ otorisasi tidak sulit meski saat itu tengah di luar kota, karena cukup dengan memakai program bantu "TEAM VIEWER" di HP android atau Note Book"*, selain itu temuan serupa atau yang sama juga ditemukan oleh SPI yang tertuang dalam Kertas Kerja Pemeriksaan SPI periode bulan April 2018;
- e. Bahwa dengan tidak menindaklanjuti atau tidak segera mengambil langkah yang diperlukan atas laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern (SPI), maka Direksi dalam melaksanakan tugasnya telah mengabaikan dan tidak sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar;
- f. Bahwa tidak dibenarkan oleh hukum apabila dalam melaksanakan tugasnya Direksi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang mengatur tentang tugas-

Halaman 260 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya dan saksi tidak tahu mengapa dilakukan oleh Direksi apabila tidak dibenarkan oleh hukum.

- Bahwa terhadap setiap laporan yang ada pada BPR Arta Praja adalah melekat pada setiap bagian-bagian sesuai dengan kewenangan yang ada, yang tidak terputus dari bawah sampai dengan bermuara pada Direksi atau Direktur Utama, sehingga tidak berhenti pada satu bagian yang ada pada BPR Arta Praja. Sedangkan bentuk pengawasannya adalah menandatangani pada Laporan-laporan yang dibuat tersebut sehingga terdapat pertanggung jawaban dalam pengawasannya.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang kami lakukan ada aturan tentang Brangkas yang ada di BPR Arta Praja akan tetapi tidak secara terinci atau detail, sehingga tahapan-tahapan masuk ke Ruang Khasanah (Ruang Brangkas) tidak sesuai dengan kewenangan setiap bagian yang harus membawa kunci-kunci Brangkas tersebut. Padahal seharusnya proses awal untuk masuk ke Brangkas terdapat langkah-langkah yang harus dilalui sesuai dengan Kunci baik pintu ruang Khasanah sampai dengan Kunci Brangkas yang menyimpan baik uang tunai atau dokumen-dokumen yang ada dengan adanya Register atau catatan orang-orang yang masuk ke Brangkas. Dan pemegang kunci pada akhir hari/tutup buku adalah sesuai dengan aturan dan kewenangan masing-masing dan tidak diperbolehkan diberikan kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan dasar aturan sampai dengan sekarang belum saksi temukan sebagai Dewan Pengawas. Jadi belum dibuat terkait aturan tersebut oleh Direksi sehingga belum jelas menjadi tugas dan tanggungjawab siapa yang menyimpan atau mengeluarkan Saldo uang Kas tunai yang berada di Brangkas BPR Artha Praja, Seharusnya terkait tugas dan tanggung jawab yang menyimpan atau yang mengeluarkan Uang kas tunai dari Brangkas BPR Arta Praja diatur baik sebagai pembawa kunci Ruang Khasanah atau pemegang kunci brangkas dan pemegang Kunci kombinasi Brangkas tersebut sehingga terdapat pembagian tanggung jawab atas masuk keluarnya uang Kas tunai yang berada di dalam Brangkas;
- Bahwa mekanisme pengeluaran Uang Kas tunai yang ada di dalam Brangkas sudah terbagi dahulu tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang kunci ruang Khasanah, kunci Brangkas dan Kunci Kombinasi Brangkas, selanjutnya setelah dilakukan pembukaan Barangkas yang

Halaman 261 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan Uang kas tunai tersebut adalah menjadi tanggung jawab Kepala Bagian Operasional dengan mengeluarkan uang dari Brangkas sesuai dengan prediksi kebutuhan transaksi pada hari itu (Tidak harus dikeluarkan semua) selanjutnya setelah dilakukan pengambilan uang diserahkan kepada Teller dengan melakukan perhitungan Fisik uang yang diserahkan kepada Teller dengan dibuatkan Laporan AA (Awal hari) oleh teller;

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab Kabag Ops ada pada JOB Descriptions PD. BPR Arta Praja tahun 2018, Kabag Ops berfungsi sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional pada bagian akuntansi/umum : Customers Service, APU & PPT, dan Teller, Berdasarkan JOB Descriptions PD. BPR Arta Praja tahun 2018 terdapat tugas lain dari Kabag Ops yakni:
  - a. Mengkoordinir, mengarahkan, membina, serta mengawasi semua kegiatan personil pada bagian akuntansi/umum, Customers service, APU & PPT, dan teller;
  - b. Memberikan persetujuan atas Slip tabungan, deposito, kredit, dan pengeluaran lain yang dibayar melebihi limit petugas teller;
  - c. Berwenang mengadakan pemeriksaan teller sewaktu-waktu bersama dengan Direksi, dan mengawasi perhitungan uang, pembukuan dan penutupan kas, serta memeriksa saldo bersama-sama Direksi setiap hari
- Bahwa sesuai dengan Job Description tugas dari Kabag Operasional tersebut wajib dilakukan dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Direksi sebagai atasan langsung karena Ka Bag Ops bertanggung jawab kepada Direksi;
- Bahwa bentuk pengawasannya yaitu mengoreksi terkait transaksi tersebut dibuktikan dengan bukti-bukti transaksi, apakah transaksi yang dilakukan itu disertai dengan bukti-bukti yang sesuai dan benar, misalnya apabila penarikan jumlahnya seratus ribu maka pada system juga harus seratus ribu, hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi Ka bag Ops melakukan hal seperti itu karena pada akhir hari Ka Bag Ops harus melakukan tutup buku sesuai dengan tanggung jawabnya, dengan harapan jika sudah dilakukan hal tersebut tidak ada selisih uang, apabila sesuai tugas dan kewenangannya tidak dilaksanakan maka akan muncul resiko selisih jurnal atau selisih fisik uang dan muncul peluang bagi oknum melakukan fraud karena tidak ada fungsi

Halaman 262 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pengawan yang melekat dan jika ini memang tidak dilakukan maka *Good Corporate Governance* (GCG) tidak terpenuhi atau akan membuat tata kelola tidak baik;

- Bahwa apabila system berjalan normal pengecekan untuk melakukan persetujuan akan otomatis melalui system, jika transaksi melebihi limit teller maka persetujuan akan otomatis muncul kepada Ka Bag Ops dan apabila transaksi tersebut melebihi limit Ka Bag Ops akan muncul permintaan otorisasi kepada Direksi, namun apabila persetujuan tersebut tidak berjalan pengecekan terhadap slip dilakukan secara manual pada saat itu juga dan dapat juga dilakukan pengecekan pada laporan akhir hari, dan setelah diperiksa apabila tidak terdapat selisih maka Ka Bag ops membubuhkan tandatangannya pada laporan tersebut dan selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Direksi, dan pelaksanaan pengecekan harus tetap dilaksanakan karena itu merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Teller, Ka Bag Ops dan Direksi, untuk memastikan kebenaran atas transaksi tersebut, dan diujung hari harus selesai dan sesuai antara yang di system dengan fisik uang yang ada dan pengecekan tersebut dilakukan setiap hari;
- Bahwa mekanisme perpindahan uang kas atau uang tunai yang ada di BPR. Artha Praja Kota Blitar ketika mengambil uang dari Brangkas sebelum diserahkan kepada Teller harus dihitung terlebih dahulu sesuai dengan pecahannya yang mana penghitungan tersebut saling diketahui antaran Teller, Ka Bag Ops dan Direksi setelah diserahkan kepada Teller maka Teller dapat mengawalai pelayanan terhadap Perkasan/Transaksi dan pada akhir hari ketika tutup kas, Teller terlebih dahulu membuat laporan mutasi kas, yang harus sesuai dengan kondisi fisik uang tunai termasuk pecahannya dan kemudian dilaporkan dan diserahkan kepada Ka Bag Ops, maka kewajiban Ka Bag Ops mengecek apakah laporan tersebut sesuai dan benar dengan fisiknya, apabila sudah sesuai maka uang tersebut akan dimasukkan ke dalam brangkas, hal tersebut dilakukan setiap hari selama kas buka dan tutup.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

**23. Edy Prasetyo** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;

Halaman 263 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tahun 2018 sampai dengan 2019 saksi belum bekerja di PD.BPR Arta Praja, saksi menjadi Direktur di BPR Arta Praja berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor :188/63/HK/410.020.../2023, tanggal 01 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar.
- Bahwa SOP transaksi yang ada pada BPR Kota Blitar saat kejadian yang dipakai adalah SOP lama sedangkan untuk SOP baru sudah sebagian diterbitkan dengan melakukan perubahan-perubahan dalam Cek Kontrol dalam setiap transaksi, Direktur dalam Hal ini melakukan kontrol dengan memberikan Otorisasi sesuai limit kewenangan dan Teknis penyimpanan yang dilakukan di BPR Kota Blitar, berdasarkan SOP yang lama untuk pengawasan terdapat pada SK direksi yang lama dengan tanda tangan Direktur utama BPR Arta Praja, Kalau sekarang Untuk Kunci Brankas Utama Direktur pegang kunci tersebut, sepengetahuan saksi bahwa kunci Brankas belum ada aturan yang memegang kunci tersebut, tetapi setelah saksi menjabat untuk pemegang kunci Brankas sudah diatur dalam SK Direksi Nomor : 580/026.III.SK/DIR.BPR.VII/410.500.1/2023 tanggal 4 Juli 2023.
- Bahwa yang mempunyai kewenangan otorisasi tersebut adalah sesuai dengan SK Direksi yang ada, sehingga aturan Otorisasi tersebut tidak boleh melanggar SK yang sudah ditentukan dan sebagaimana yang saksi ketahui untuk Otorisasi Rp.0,- sampai dengan maksimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah masih menjadi kewenangan dari Teller, sedangkan untuk Transaksi diatas Rp5.000.000,- sampai dengan maksimal Rp25.000.000,- adalah menjadi kewenangan otorisasi One Up Level yakni Ka Bag Ops yakni Sdri. Rubingatin, sedangkan untuk transaksi diatas Rp25.000.000,- adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama Sdr. Drs. Elya Dwi Admoko, M.M., yang memberikan otorisasi pada setiap masing-masing transaksi seharusnya bisa dilihat pada pemberian Otorisasi pada Core Banking System, selain Teller, Ka Bag Ops dan Direktur Utama yang bisa melakukan Otorisasi adalah Super User atau Super User memberikan atau merubah Orang lain bisa melakukan otorisasi yang tidak sesuai dengan SK yang ada, Super user adalah orang yang memiliki akses penuh terkait menu dalam setiap transaksi yang ada pada BPR Arta Praja, untuk siapakah Super user saat kejadian tersebut saksi tidak tahu.

Halaman 264 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki tugas pengecekan terhadap Slip-Slip Transaksi harian pada akhir Hari adalah Ka Bag Ops dan juga S.P.I yang memiliki tugas melakukan Pemeriksaan secara Random transaksi-transaksi yang ada pada BPR Arta Praja;
- Bahwa menurut saksi jika tugas dan tanggung jawab dari semua pihak dijalankan dengan benar dan terdapat Duo Control yang seharusnya maka perbuatan yang dilakukan oleh Evi Sulistia Watiningsih pasti akan diketahui saat itu juga dan tidak akan terjadi kejadian yang dilakukan oleh Evi Sulistia Watiningsih. Karena menurut saksi semua terjadi karena lemahnya pengawasan dan tidak dilakukannya tugas dan tanggung jawab sebagaimana sesuai dengan SK dan SOP yang ada.
- Bahwa bentuk pengawasan kegiatan operasional yang dilakukan Direksi dalam melaksanakan tugas direksi melakukan pengawasan secara langsung dan dapat pula dilakukan melalui Ka Bag masing-masing, misalnya terhadap transaksi penarikan, setoran dapat dilakukan pengawasan melalui Ka Bag Operasional yang diatur dalam Job Description BPR. Artha Praja.
- Bahwa akibat yang timbul apabila Direksi tidak melaksanakan pengurusan/pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional dalam melaksanakan tugasnya Sesuai Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar dan Sesuai Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar adalah:
  - a. Tata kelola tidak baik yang akan membuat kinerja tidak baik karena tidak ada pengendalian atau pengawasan dan pasti tidak ada evaluasi;
  - b. Membuka peluang melakukan fraud akibat tata kelola tidak baik.
- Bahwa Kepala Kabag Operasional dalam mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Teller sebagaimana Pasal 8 Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24A Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar adalah dalam proses awal hari sebelum Teller melakukan transaksi yang menyiapkan peralatan kerja (uang kas, slip baik itu setoran maupun penarikan), yang melakukan pemeriksaan atau

Halaman 265 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengontrolan adalah Kepala Kabag Operasional kemudian saat akhir hari setelah tutup transaksi yang melakukan pemeriksaan atau pengontrolan juga adalah Kepala Kabag Operasional, begitu juga saat pertengahan kegiatan Teller apalagi terkait pelampauan kewenangan yang ada pada Teller, seperti batasan penarikan yang dilakukan teller sesuai Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/ 410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit, Teller hanya batas Rp5.000.000 sehingga apabila lebih dari Rp5.000.000 Kepala Kabag Operasional harus mengetahui dan memberi persetujuan;

- Bahwa Kepala Bagian Operasional melakukan tugasnya melaksanakan semua peraturan, ketentuan dan prosedur yang telah digariskan oleh manajemen maupun peraturan dan ketentuan yang telah digariskan Oleh OJK/ Bank Indonesia Sesuai Job Description PD. Artha Praja Kota Blitar Tahun 2018 adalah Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugasnya harus merujuk kepada peraturan yang berlaku mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Peraturan OJK/Bank Indonesia, Perda serta Perwali, dan Job Description, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak boleh keluar dari peraturan dan ketentuan tersebut;
- Bahwa Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugasnya memberi persetujuan atas slip tabungan, deposito, kredit pengeluaran lain yang dibayar melebihi limit petugas Teller sesuai Job Description PD. Artha Praja Kota Blitar Tahun 2018 adalah Kepala Bagian Operasional dalam memberikan persetujuan atas slip tabungan, deposito, kredit pengeluaran lain yang dibayar melebihi limit petugas Teller apabila system berjalan normal akan muncul secara otomatis melalui system, sehingga pemberian otorisasi yang melebihi limit petugas teller dilakukan Kepala Bagian Operasional melalui system, dan pada laporan akhir hari yang dibuat Teller Kepala Bagian Operasional harus memeriksa kesesuaian dan kebenaran atas transaksi tersebut serta sebagai bentuk persetujuan atas laporan tersebut setelah memeriksa dan tidak terdapat selisih Kepala Bagian Operasional menandatangani laporan dimaksud;
- Bahwa Kepala Bagian Operasional berwenang mengadakan pemeriksaan Teller sewaktu-waktu bersama dengan Direksi dan mengawasi penghitungan uang, pembukuan dan penutupan kas serta

Halaman 266 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa saldo bersama-sama dengan direksi setiap hari adalah sesuai penjelasan pada Job Description bahwa sewaktu-waktu Kepala Bagian Operasional bersama Direksi dapat melakukan Cash Opname uang kas yang ada pada teller, dan mengawasi perhitungan uang, pembukuan dan petutupan kas pada sore hari, serta memeriksa saldo bersama-sama dengan direksi setiap hari sesuai dengan Laporan Harian Akhir hari;

- Bahwa Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinir pembuatan laporan keuangan: Neraca dan Laba Rugi maupun perincian pendapatan dan biaya serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran neraca dan laporan laba/rugi tersebut Sesuai Job Description PD. Artha Praja Kota Blitar Tahun 2018 adalah Kepala Bagian Operasional berdasarkan laporan perubahan arus kas yang salah satunya berasal dari Teller, maka Accounting diakhir hari dapat menyusun laporan Neraca dan Laba Rugi maupun perincian pendapatan dan biaya, kemudian atas laporan dari akunting selanjutnya Kepala Bagian Operasional akan memeriksa kebenaran dan kesesuaian dari transaksi tersebut yang selanjutnya dimintakan persetujuan Direksi;
- Bahwa Kepala Bagian Operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh atas kebenaran neraca termasuk kebenaran atas transaksi yang dilakukan Teller sesuai dengan batasan limit kewenangan yang telah diatur sesuai Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/ 410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit;
- Bahwa cara Kepala Bagian Operasional melakukan pemeriksaan terhadap laporan harian akhir hari adalah Kepala Bagian Operasional akan menerima laporan dari Teller, kemudian akan juga menerima laporan Neraca dan Laba Rugi dari akunting, selanjutnya laporan-laporan tersebut Kepala Bagian Operasional harus memeriksa laporan mutasi kas yang mana dalam laporan mutasi kas terdapat rincian transaksi, kemudian harus memeriksa saldo dengan cara memastikan antara saldo dengan fisik uang harus sesuai, dan juga membandingkan saldo awal hari dengan akhir hari, memeriksa keseimbangan neraca antara aktiva dengan pasiva, karena semua gambaran perubahan transaksi akan muncul pada neraca, selanjutnya saldo akhir hari akan diserahkan Teller kepada Kepala Bagian Operasional dan sebelum dimasukan kedalam brangkas terlebih dahulu harus diperiksa fisik uang

Halaman 267 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pecahan atau denominasinya, secara umum pelaksanaannya sudah tertuang dalam Job Description PD. Artha Praja Kota Blitar;

- Bahwa laporan harian akhir hari yang dibuat namun tidak dilakukan pemeriksaan atas kebenaran dan kesesuaian dari transaksi tersebut, serta tidak dilakukan cash opname atau pemeriksaan fisik terhadap uang sebagaimana dalam laporan harian akhir hari maka tidak akan bisa diketahui atau dipastikan akan kebenaran atas transaksi pada hari itu, dan bila ada kesalahan maka tidak bisa segera diketahui dan berpotensi terjadi penumpukan atau akumulasi permasalahan, dan bisa menimbulkan potensi atau celah fraud akan tetapi terjadi fraud atau tidak kembali lagi kepada integritas pelakunya;
- Bahwa apabila tidak dilakukan cash opname atau pemeriksaan fisik terhadap uang kas sebagaimana dalam laporan harian akhir hari dapat menyebabkan tidak diketahuinya bila ada selisih kas (kurang atau lebih), dan bila integritas petugas terkait tidak baik maka akan berpotensi kearah penyimpangan karena tidak ada pengawasan dan kontrol;
- Bahwa apabila Kepala Bagian Operasional tidak melakukan tugasnya sebagaimana Pasal 8 Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24A Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar dan Sesuai Job Description PD. Artha Praja Kota Blitar Tahun 2018 berarti proses pengendalian dan evaluasi tidak berjalan dimana seharusnya terdapat fungsi kontrol cek dan ricek untuk meminimalisir penyimpangan dan kesalahan, kemudian fungsi Kepala Bagian Operasional dalam hal pembinaan tidak berjalan dan koordinasi antar bagian di lini operasional juga tidak berjalan;
- Bahwa karena Kepala Bagian Operasional tidak melakukan tugasnya sebagaimana Pasal 8 Peraturan Walikota Blitar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24A Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar dan Sesuai Job Description PD. Artha Praja Kota Blitar Tahun 2018 hal tersebut bisa tidak terjadi fraud jika Teller Evi Sulistia Watiningsih mempunyai integritas yang tinggi dan bisa iya terjadi fraud karena pengendalian dan

Halaman 268 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





evaluasi tidak berjalan dimana seharusnya terdapat fungsi kontrol cek dan ricek untuk meminimalisir penyimpangan dan kesalahan;

- Bahwa tidak ditemukan file Laporan pengawasan Dewan Pengawas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Tahun 2019 yang disitu seharusnya memuat perkembangan BPR satu tahun sebelumnya, Dan pada Laporan pengawasan Dewan Pengawas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Tahun 2017, 2018 juga tidak ditemukan dilaporkan tentang fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, namun di tahun 2020 baru ada laporan setelah fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih;
- Bahwa dalam Laporan pemeriksaan OJK Tahun 2017 s.d 2020 apakah ditemukan atau dilaporkan tentang fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih saksi tidak bisa memastikan karena tidak ada dokumen pendukung seperti Pembahasan hasil pemeriksaan umum, yang seharusnya terarsip di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

24. **Rubingatin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sejak tahun 2012 diangkat sebagai Kelapa Bagian Operasional PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, tupoksi saksi selaku Kepala Bagian Operasional berdasarkan Job Discription PD. BPR Artha Praja adalah:

a. Fungsi:

- 1) Berfungsi sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan operasional pada bagian akuntansi/umum, customer service, APU & PPT, dan Teller.

b. Tugas:

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina dan mengawasi semua kegiatan personil pada bagian akuntansi/umum, customer service, APU & PPT, dan Teller serta dalam pelaksanaannya bertanggungjawab langsung kepada direksi;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran penghimpunan dan umum untuk waktu/tahun yang akan datang, dan berupaya merealisasikan apa yang telah disebutkan dalam rencana kerja dan anggaran tersebut;

Halaman 269 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melakukan efektifitas dan efisiensi biaya agar tidak sampai melampaui jumlah yang dianggarkan;
- 4) Melaksanakan semua peraturan, ketentuan dan prosedur yang telah digariskan oleh manajemen maupun peraturan dan ketentuan yang telah digariskan Oleh OJK/ Bank Indonesia;
- 5) Mengkoordinir petugas bagian pelayanan dengan usaha:
  - Mengupayakan pelayanan yang optimal;
  - Menyediakan pelayanan khusus bagi nasabah inti;
  - Memberi advis/penjelasan kepada nasabah maupun calon nasabah mengenai produk dan jasa Bank Artha Praja.
- 6) Memonitor kegiatan operasional dalam menjamin lancarnya "flow of work" dan "flow of document" guna produktifitas personil di lingkungan urusan operasional dan mengoreksi apabila terdapat suatu penyimangan/kesalahan;
- 7) Meneliti dan mendelegasikan hasil hasil kerja rutin bagian operasional sebelum diajukan pada tingkat Direksi untuk disampaikan kepada Bank Indonesia/OJK;
- 8) Memberi persetujuan atas slip tabungan, deposito, kredit pengeluaran lain yang dibayar melebihi limit petugas Teller;
- 9) Menandatangani buku pembukuan: bunga Deposito, Bunga Tabungan dan Bunga Kredit;
- 10) Berwenang mengadakan pemeriksaan Teller sewaktu waktu bersama dengan direksi dan mengawasi penghitungan uang, pembukuan dan petutupan kas serta memeriksa saldo bersama sama dengan direksi setiap hari;
- 11) Mengkoordinir pembuatan laporan keuangan: Neraca dan Laba Rugi maupun perincian pendapatan dan biaya serta bertanggung jawab penuh atas kebenaran neraca dan laporan laba/rugi tersebut;
- 12) Mengkoordinir pembuatan laporan keuangan UKK APU & PPT sebagai laporan untuk manajemen;
- 13) Mengkoordinir pembuatan/penyampaian laporan eksternal lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Bank Indonesia/OJK;
- 14) Bertanggungjawab penuh atas penyimpanan (proteksi) kartu kartu buku besar dan buku pembantu maupun dokumen dokumen lain yang menyangkut operasional;

Halaman 270 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Mengkoordinir pelayanan pemeriksaan internal / eksternal, audit petugas akuntan, petugas pengawasan dan petugas pemeriksa Bank cq Bank Indonesia/OJK;
  - 16) Mengkoordinir dan mengawasi tugas tugas bawahan guna pengusulan kenaikan pangkat, golongan;
  - 17) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh manajemen Bank/ direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup tugas/ fungsi urusan operasional;
  - 18) Ikut serta mensosialisasikan atau mengedarkan sustu ketentuan internal maupun eksternal yang ada;
  - 19) Melaksanakan, pemantauan, pengujian pencegahan dan memastikan fungsi kepatuhan pada bagiannya;
  - 20) Mengusulkan besaran limit resiko kepada PE Manajemen Resiko, agar dapat di rekomendasikan dan dimintakan persetujuan dari Direksi dan Dewan Pengawas.
- Bahwa berdasarkan Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah sebagaimana Perda Kota Blitar No 11 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar bahwa PD. BPR Artha Praja adalah Perusahaan Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Blitar;
  - Bahwa pada bulan April 2019 saksi dan Bagian Satuan Pengendalian Internal (SPI) atas nama Sdr. Achmat Gofur Budianto pernah diperintahkan oleh Direktur Utama/Direksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM., untuk melakukan audit internal keuangan PD. BPR Artha Praja.
  - Bahwa tujuan Direktur Utama/Direksi memerintahkan saksi dan Kepala Bagian Operasional melakukan audit internal Awalnya sekira bulan Februari 2019 saksi mencurigai ada kejanggalan transaksi yang dilakukan antara beberapa nasabah dengan Teller, karena sering melihat nasabah datang menemui teller/kasir terdakwa namun dalam MARS System Core Banking tidak ada transaksi. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi berkoordinasi dengan Bagian Satuan Pengendalian Internal (SPI) Sdr. Achmat Gofur Budianto dan selanjutnya melakukan investigasi/klarifikasi dengan cara mendatangi beberapa nasabah dan ditemukan adanya perbedaan antara transaksi keuangan yang ada di buku tabungan para nasabah dengan System

Halaman 271 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Core Banking yang ada di Kantor PD. BPR Artha Praja. Setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya sekira bulan Maret 2019 saksi bersama dengan Bagian Satuan Pengendalian Internal (SPI) Sdr. Achmat Gofur Budianto melaporkan kejadian tersebut kepada Direktur Utama/Direksi. Kemudian Direktur Utama/Direksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM., bersama Dewan Pengawas (Sdr. Subandi dan Sdr. Dite Mahargono), Bagian Kepatuhan (Sdr. Moh. Khairudin), Bagian Satuan Pengendalian Internal (Sdr. Achmat Gofur Budianto) dan saksi melakukan klarifikasi kepada Teller (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) dan terdakwa mengakui jika perbuatan tersebut dia yang melakukannya. Sehingga tujuan Direktur Utama/Direksi menyuruh saksi dan SPI melakukan audit internal adalah untuk memastikan kondisi serta kebenaran saldo Kas maupun saldo simpanan nasabah PD. BPR Artha Praja.

- Bahwa setelah dilakukan audit internal khusus di PD. BPR Artha Praja transaksi keuangan mulai bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019 diketahui bahwa ada indikasi fraud yang dilakukan oleh terdakwa selaku pegawai bagian Teller/Kasir PD. BPR Artha Praja berupa: menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah dengan cara membuat slip penarikan palsu, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dengan cara membuat slip setoran palsu dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan sehingga dengan adanya perbuatan tersebut PD. BPR Artha Praja diduga mengalami kerugian sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa diduga telah melakukan perbuatan fraud berupa menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah dengan cara membuat slip penarikan palsu, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dengan cara membuat slip setoran palsu dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan di PD. BPR Artha Praja, ketika saat dilakukan audit intern ditemukan:
  - a. Bahwa adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 14 orang nasabah dengan data di Mars System, bahwa 14 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di Mars System berkurang padahal tidak pernah

Halaman 272 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- melakukan penarikan dan guna menguatkan keterangannya sebagian besar dari 14 orang nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang telah ditarik oleh terdakwa dari rekening 14 nasabah tersebut total sebesar Rp757.127.813,55 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen);
- b. Bahwa adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 1 orang nasabah dengan data di Mars System, bahwa 1 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di Mars System berkurang padahal tidak pernah melakukan penarikan dan diketahui ternyata ada mutasi setoran tabungan yang jumlahnya tidak sesuai. Yang disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun yang masuk hanya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan guna menguatkan keterangannya nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang diduga telah diambil oleh terdakwa dari setoran nasabah tersebut sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Bahwa adanya perbedaan jumlah saldo kas harian dengan fisik uang yang ada di kas teller. Saldo akhir tanggal 4 April 2019 adalah sebesar Rp288.830.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian tanggal 5 April 2019 ada transaksi Kas masuk sebesar Rp47.678.033 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) sehingga saldo akhir seharusnya menjadi sebesar Rp253.408.033,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) namun ternyata fisik uang yang ada di kas teller hanya ada sebesar Rp8.406.700,- (delapan juta empat ratus ribu enam ratus tujuh ratus rupiah). Dan diketahui ternyata yang diduga mengambil adalah Terdakwa mencapai Rp245.001.333 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Bahwa adanya 1 petugas kebersihan yang belum menerima uang gaji bulan April 2019. Padahal diketahui oleh terdakwa gaji tenaga kebersihan bulan April 2019 tersebut sudah dikeluarkan dari Kas sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 273 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





diduga yang menggunakan uang gaji tenaga kebersihan adalah terdakwa sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga atas perbuatan terdakwa PD. BPR Artha Praja mengalami kerugian total sebesar RP. 1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).

- Bahwa dari hasil audit interen ditemukan bukti-bukti atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, berupa:
  - a. Slip penarikan yang diduga palsu yang digunakan dasar untuk melakukan penarikan di rekening 14 orang nasabah tersebut;
  - b. Slip setoran yang diduga palsu yang digunakan dasar untuk melakukan setoran di rekening 1 orang nasabah tersebut;
  - c. Buku tabungan 15 orang nasabah yang mutasi transaksi keuangannya berbeda dengan mutasi transaksi keuangan di data Mars System;
  - d. Mutasi transaksi uang keluar di Buku kas berupa gaji 1 petugas kebersihan untuk bulan April 2019;
  - e. Adanya perbedaan jumlah saldo tanggal 5 April 2019 di buku kas dengan fisik uang yang ada.
- Bahwa sebagaimana data laporan hasil audit atau penghitungan interen yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal potensi kerugian divisi operasional PD. BPR Artha Praja yang diakibatkan oleh indikasi frauds Terdakwa EVI SULISTIA WATININGSIH adalah:

No.	Nama	Nomor Rekening	Perkiraan Kerugian
1.	Kas		245.001.333
2.	Rusmiatun	10111000345	30.000.000
3.	Mustorikoh	10111000245	20.000.000
4.	Didik Harmadi	10111009920	55.000.000
5.	Erna Santi	10111000232	300.000.000
6.	Wiwik Mustika Nin Sih	10111000634	24.900.000
7.	Gatot Purwani	10111001581	65.377.813,55
8.	Tashudi	10111000300	4.200.000
9.	Tatik Hari ani	10111000854	40.000.000
10.	Afrilia Ayu Agustin Sutikah	10111000177	23.650.000
11.	Biaya Kebersihan Bu Sidik		945.000
12.	Nurdiana	10111000261	50.000.000
13.	Li Melawati Hari'ono	10111000288	70.000.000
14.	Anik Musriatin	10111001429	87.000.00
15.	Imam Sadzali	10111000213	3.000.000
16.	Nurul Hida ah	10111001015	10.000.000
17.	Hakim Sobri	10111000913	4.000.000
Total Potensi Kerugian Divisi Operasional			1.033.074.146,55

- Bahwa audit internal khusus PD. BPR Artha Praja dimulai sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019, dengan menggunakan metode observasi terhadap catatan keuangan, penelusuran bukti bukti transaksi Bank, cetak mutasi, maupun interview langsung kepada nasabah dan pihak terkait. Adapun audit internal

Halaman 274 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut mengambil (memakai) periode sampling data mulai tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2019. Dan dari hasil audit yang telah dilakukan tersebut secara garis besar dapat ditemukan indikasi frauds dana tabungan nasabah yang signifikan maupun indikasi pemalsuan bukti transaksi keuangan dan catatan keuangan pada system maupun pada buku tabungan nasabah PD, BPR Artha Praja.

- Bahwa untuk cara terdakwa melakukan perbuatannya saksi tidak mengetahui secara pasti namun jika melihat hasil temuan Audit Interen yang dilakukan diduga terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan sengaja melakukan manipulasi data transaksi keuangan di bagian teller dengan cara membuat sampai dengan merubah slip setoran/pengambilan, menahan dan merubah transaksi keuangan yang ada di buku tabungan nasabah, serta melakukan perubahan data pada system core banking agar laporan transaksi keuangan seolah olah sesuai dengan fakta atau fisiknya padahal sebagian uangnya oleh terdakwa telah digunakan untuk kepentingannya sendiri. Hal tersebut terbukti dengan fakta sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 5 April 2019 ada selisih saldo di Kas antara system dengan fisik uang tunai adapun seharusnya dalam system saldo akhir uang tunai adalah Rp253.408.033,- namun uang tunai yang ada di Teller hanya Rp8.406.700,- sehingga ada selisih Rp245.001.333,- yang di duga akibat fraud yang dilakukan oleh terdakwa;
- b. Pada tanggal 30 Oktober 2018 nasabah atas nama Sdri. Rusmiatun menabung ke PD. BPR Artha Praja sebesar Rp35.000.000, terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000345 milik Sdri. Rusmiatun. Akan tetapi oleh Teller Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih hanya di masukkan sebesar Rp5.000.000,- dengan bukti:
  - Adanya slip setoran tabungan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Sdri. Rusmiatun tertulis Rp5.000.000;
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Rusmiatun dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 30 Oktober 2018 hanya di bukukan Rp5.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 30 Oktober 2018, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp30.000.000,- tersebut telah digunakan oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada tanggal 22 Maret 2019 nasabah atas nama Sdri. Mustorikoh mengambil tabungan di PD. BPR Artha Praja sebesar Rp10.000.000,- terbukti di cetak mutasi saldo pada buku rekening 10111000245 milik Sdri. Mustorikoh. Akan tetapi faktanya oleh terdakwa dilakukan penarikan sebesar Rp30.000.000, dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 22 Maret 2019 atas nama Sdri. Mustorikoh tertulis Rp30.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Mustorikoh dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Maret 2019 ada mutasi pengambilan Rp30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Maret 2019. Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp20.000.000,- tersebut telah digunakan oleh terdakwa.

d. Pada tanggal 4 Maret 2019 diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai sebesar Rp55.000.000,- dari rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi, dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan tanggal 4 Maret 2019 atas nama Sdr. Didik Harmadi tertulis Rp55.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Didik Harmadi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 4 Maret 2019 ada mutasi pengambilan Rp55.000.000 hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 4 Maret 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Di dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi pada tanggal 4 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp55.000.000;
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp55.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp55.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.

e. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi

Halaman 276 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Erna Santi tanggal 21 Desember 2018 tertulis sebesar Rp100.000.000,- dan tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp200.000.000;
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Erna Santi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 21 Desember 2018 ada mutasi pengambilan Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp200.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Erna Santi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi pada tanggal 21 Desember 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp200.000.000;
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Erna Santi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp100.000.000,- dan Rp200.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp300.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.

f. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000634 nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000, dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 sebesar

Halaman 277 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000,-;

- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp4.900.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Pebruari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000, Sehingga diduga uang sebesar Rp4.900.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.

- g. Bahwa diketahui pada mutasi setoran di MARS Sistem (Core Banking Sistem) Rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Gatot Purwani ada transaksi setoran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- saldo bertambah menjadi Rp5.358.943,45 dan pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp21.000.000,- saldo bertambah menjadi Rp26.358.943,45. Akan tetapi pada catatan keuangan PD. BPR Artha Praja setelah ada setoran tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- tertulis Rp70.736.757,-. Kemudian pada catatan keuangan setelah ada setoran tanggal 2 Mei 2019 terbaca sebesar Rp91.736.757,- Sehingga diduga ada uang sebesar Rp65.377.813,55 yang dikeluarkan dari Kas untuk digunakan oleh terdakwa dengan cara memanipulasi data antara catatan keuangan PD. BPR Artha Praja dengan MARS Sistem (Core Banking Sistem) maupun Buku tabungan;

Halaman 278 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





h. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000300 nasabah atas nama Sdr. Tashudi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp2.200.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Tashudi tanggal 26 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp2.200.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Tashudi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26 Nopember 2018 ada mutasi pengambilan Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp2.200.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 Nopember 2018 dan tanggal 14 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Tashudi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Sdri. Evi Sulistia Watiningsih. Sehingga diduga uang sebesar Rp 4.200.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.

i. Bahwa diketahui pada tanggal 3 Januari 2019 ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani sebesar Rp40.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani tanggal 3 Januari 2019 tertulis sebesar Rp40.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Tatik Hariyani dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 3 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp40.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 3 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam buku Tabungan Nomor rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani pada tanggal 3 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp40.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Tatik Haryani yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp40.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp40.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.

j. Bahwa diketahui saldo tabungan rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 15 Pebruari 2019 adalah sebesar Rp24.854.618,97 kemudian pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) melakukan setoran tabungan sebesar Rp1.150.000,- akan tetapi dalam Buku tabungan saldonya tidak bertambah malah berkurang karena diketahui ada 4 kali transaksi pengambilan dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp6.000.000,- tanggal 28 Pebruari 2019 sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp6.000.000,-, tanggal 28 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp5.000.000,-. Selain itu ada mutasi setoran tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp200.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp300.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019, tanggal 12 Maret 2019, tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 15 Pebruari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) tidak pernah melakukan transaksi pengambilan dan setoran pada tanggal tersebut diatas hal tersebut dibuktikan dengan:

Halaman 280 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayli Agustin (Sutikah) yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut dirinya tidak pernah melakukan, Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000,-
  - Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019, tanggal 12 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada hanya pengambilan pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000, Sehingga setelah diakumulasi diduga ada uang sebesar Rp23.650.000,- yang dikeluarkan dari Kas dan telah digunakan oleh terdakwa.
- k. Bahwa diketahui pada tanggal 1 April 2019 ada transaksi pengambilan uang tunai untuk pembayaran gaji I upah petugas kebersihan bulan Maret 2019 kepada atas nama Sdri. Sulistiani (Bu Sidik) sebesar Rp945.000, dengan bukti adanya pencatatan mutasi uang keluar di laporan Kas Teller tanggal 1 April 2019 akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada Sdri. Sulistiani (Bu Sidik) ternyata yang bersangkutan belum menerima gaji/upah untuk bulan Maret 2019 tersebut dan terpaksa menejemen PD. BPR Artha Praja memberikan upah pengganti. Sehingga diduga uang sebesar Rp945.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.
- l. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 sebesar Rp20.000.000,- dengan bukti:
- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurdiana tanggal 26 November 2018 tertulis sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 tertulis sebesar Rp20.000.000,-
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurdiana dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26 November 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot

Halaman 281 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 november 2018 dan tanggal 12 Pebruari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana pada tanggal 26 November 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,-
- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Februari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp30.000.000,- dan Rp20.000.000,-. Sehingga diduga uang sebesar Rp50.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.

m. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000288 nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri, Lily Melawati Harijono Winoto tanggal 27 September 2018 tertulis sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 tertulis sebesar Rp20.000.000,
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 27 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada Sdri. Evi Sulistia Watiningsih. Sehingga diduga uang

Halaman 282 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebesar Rp70.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.

n. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 sebesar Rp70.000.000,- tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp 2.400.000,- dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 tertulis sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 tertulis sebesar Rp2.400.000,
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nopember 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 18 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp2.400.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang bersangkutan tidak pernah merasa melakukan pengambilan pada tanggal tersebut diatas dan hanya pernah melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan:

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Sdri. Anik Musriatin tidak pernah melakukan dan hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000,
- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018,

Halaman 283 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada mutasi pengambilan pada tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp30.000.000,-

- Dalam Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Februari 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp25.000.000, hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Februari 2018. Sehingga dari akumulasi penghitungan diduga uang sebesar Rp87.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.

o. Bahwa diketahui pada tanggal 5 Desember 2018 Sdr. Imam Sadzali pemilik rekening 10111000213 melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- dengan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 5 Desember 2018, ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000, namun berdasarkan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) saldo tabungan Sdr. Imam Sadzali sampai dengan tanggal Januari 2019 tetap yaitu sebesar 3.034.889.79. Selanjutnya diketahui pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- dari rekening tersebut dengan bukti:

- Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali tanggal 22 Januari 2019 tertulis sebesar Rp3.000.000,-
- Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Januari 2019.

Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali tidak pernah melakukan pengambilan tanggal tersebut di atas hal tersebut dibuktikan dengan:

- Dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000213 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 22 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp3.000.000,- Sehingga diduga uang sebesar Rp3.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.
- p. Bahwa diketahui ada transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001015 nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar RP. 10.000.000,- dengan bukti:
  - Adanya slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurul Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,-
  - Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurul Hidayah dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 2 Januari 2019.
  - Namun setelah diklarifikasi nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah yang bersangkutan pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan. Sehingga diduga uang sebesar Rp10.000.000,- yang dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.
- q. Bahwa diketahui ada perbedaan saldo dari rekening 10111000913 nasabah atas nama Sdr. Hakim Shobri sebagai berikut:
  - Pada Buku Tabungan tercatat saldo sebesar Rp, 10.196.919,77.-
  - Pada Laporan Buku Tabungan dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) sebesar Rp6.196.919,77.-, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp4.000.000,- telah dikeluarkan dari Kas tersebut telah digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa dalam memproses penarikan uang nasabah ada prosedur otorisasi yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa agar dapat terealisasi berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur terkait batasan kewenangan transaksi tunai yaitu untuk penarikan uang

Halaman 285 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Rp5.000.000,- otorisasi cukup disetujui oleh Teller/Kasir. Kemudian untuk penarikan Rp5.000.000,- sampai dengan Rp25.000.000,- maka harus ada persetujuan atau otorisasi dari Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin atau jika tidak ada bisa langsung ke direktur. Kemudian untuk penarikan di atas Rp25.000.000,- maka harus ada persetujuan Direktur Utama/Direksi;

- Bahwa prosedur yang harus dilakukan teller/kasir ketika ada nasabah yang melakukan penarikan ataupun setoran di PD. BPR Artha Praja maka harus ke bagian teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) terlebih dahulu kemudian nasabah melakukan penulisan slip setoran atau slip penarikan setelah itu uang beserta slip diberikan kepada teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) untuk diproses validasi sesuai dengan otorisasi. Setelah selesai memvalidasi kemudian teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) memberikan laporan transaksi keuangan beserta bukti slip kepada bagian akuntansi (admin) yang bernama Sdri. Savira Andio Marmera untuk mencocokkan validasi dengan MARS System Core Banking kemudian setelah selesai dicatat dan diarsipkan dalam pembukuan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan terdakwa telah melanggar prosedur otorisasi karena banyak ditemukan transaksi keuangan yang tanpa melalui persetujuan otorisasi sesuai prosedur di PD. BPR Artha Praja;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetujuan otorisasi yang bukan kewenangannya tersebut kadang meminta izin pejabat yang mempunyai kewenangan persetujuan otorisasi dan kadang tidak;
- Bahwa cara-cara pejabat yang berwenang melakukan persetujuan otorisasi atas transaksi penarikan atau pencairan uang di PD, BPR Artha Praja adalah dengan melakukan validasi dan persetujuan di MARS System Core Banking;
- Bahwa dalam persetujuan otorisasi di MARS System Core Banking tidak semua pegawai PD. BPR Artha Praja membukanya karena setiap otoritas dalam melakukan persetujuan otorisasi harus memasukkan password di MARS System Core Banking dan password tersebut hanya masing masing pejabat otorisasi yang diberitahu;
- Bahwa yang membuat program keuangan MARS System Core Banking di PD. BPR Artha Praja tersebut dibuat oleh pihak ketiga sekira tahun 2013 oleh CV. Mars Technology yang beralamat di Jl. Malaupati Kec. Dampit, Kab. Malang dengan petugas IT yang sering melakukan

Halaman 286 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maintenance yaitu Sdr. Yhongky Yohansyah, kemudian sekira tahun 2019 diganti. oleh PT. Marstech Global yang beralamat di Jl. Bulumas Kel. Kanigoro Kec. Kartoharjo Kota Madiun dan petugas IT yang sering melakukan maintenance yaitu Sdr. Andi Bastian. sedangkan petugas bagian IT di PD BPR Ada Praja yaitu Sdr. Hendi Purnomo;

- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari OJK untuk menjaga nama baik dan kredibilitas PD. BPR Artha Praja maka manajemen PD. BPR Artha Praja telah mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang awalnya berusaha mengembalikan kerugian PD. BPR Artha Praja yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut dengan cara memberikan tanah beserta sertifikatnya untuk dilakukan kuasa jual kepada PD. BPR Artha Praja dan sisanya akan dibayar menggunakan uang cash namun faktanya sampai sekarang PD. BPR Artha Praja hanya mendapat kuasa jual atas tanah yang diserahkan kepada PD. BPR Artha Praja tersebut dan untuk uang tidak ada pengembalian sama sekali;
- Bahwa tanah beserta SHM yang di serahkan kepada PD. BPR Artha Praja tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama Bambang Erwanto yang telah menyetujui jika tanahnya tersebut diserahkan kepada PD. BPR Artha Praja sebagai pengganti atas kerugian PD. BPR Artha Praja yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut.
- Bahwa tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar bisa masuk ke dalam Aplikasi Core Banking System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu Konfigurasi User sesuai dengan aturan otorisasi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut;
- Bahwa di Aplikasi Core Banking System terdapat menu portal portal terkait kebijakan otorisasi persetujuan dan setiap pejabat otorisasi memiliki user id "Bisa Diatur" batas transaksi terkait pengeluaran kasnya yg artinya jika user teller di batasi transaksi hanya dengan nominal tertentu maka jika teller melakukan pengeluaran kas lebih dari nominal yang ditentukan tersebut dia harus minta otorisasi/persetujuan terlebih dahulu ke level di atasnya sesuai SK yang berlaku dengan harapan semua transaksi yang dilakukan dapat dikontrol dan diawasi oleh masing masing pejabat yang berwenang melakukan otorisasi di atasnya;
- Bahwa setiap karyawan yang memiliki kewenangan otorisasi memiliki user id / password masing-masing dan setiap user id memiliki menu

Halaman 287 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

level yang berbeda beda hanya beberapa menu level saja yang bisa mengatur user lain untuk melakukan transaksi keuangan.

- Bahwa dalam melakukan input transaksi keuangan di Aplikasi Core Banking System juga diperlukan adanya bukti atau pencatatan secara manual guna dilakukan validasi kebenaran dari transaksi yang dimasukkan kedalam Aplikasi Core Banking System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut;
- Bahwa pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang ditunjuk oleh Direksi sebagai person in charge (PIC) IT atau penanggungjawab implementasi Aplikasi Core Banking System adalah bagian UKK APU PPT atas nama Sdr, Hendy, setelah ditunjuk sebagai *person in charge* (PIC) atau penanggungjawab implementasi Aplikasi Core Banking System kemudian Sdr. Hendy Purnomo di training oleh vendor terkait seluruh cara pengoperasian Aplikasi Core Banking System tersebut sehingga akhirnya bisa mengoperasikan semua modul modul pengaturan yang ada dalam Aplikasi Core Banking System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- Bahwa Sdr. Hendy Purnomo selaku *person in charge* (PIC) atau penanggungjawab implementasi Aplikasi Core Banking System berada dibawah bagian operasional (dibawah bagian saksi) tanggungjawab langsung ke Direksi;
- Bahwa dalam Aplikasi Core Banking System ada menu terkait nominal limit batasan kewenangan transaksi tunai bisa di rubah adapun yang bisa melakukan perubahan limit batasan kewenangan transaksi tunai tersebut adalah vendor, Bagian Kepatuhan atas nama Sdr. Khaerudin dan Bagian IT atas nama Sdr. Hendy Purnomo;
- Bahwa seingat saksi setelah ada Surat Edaran Direksi tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit tersebut oleh bagian IT di koordinasikan dengan vendor kemudian ditambahi menu otorisasi di Aplikasi Core Banking System yang selanjutnya oleh bagian IT batasan otorisasi yang di atur adalah user id milik teller/kasir yaitu transaksi maksimal Rp5.000.000,- dan untuk transaksi diatas Rp5.000.000,- (sampai dengan Rp999.999.999.999,-) berada di user id saksi selaku Kabag Ops sedangkan untuk Direksi justru tidak ada otorisasi (Rp.0,-);
- Bahwa seingat saksi nominal otorisasi tersebut oleh bagian IT di atur sekira bulan Maret 2017 kemudian mengetahui batasan limit otorisasi di

Halaman 288 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





user id saksi tidak sesuai dengan SOP maka saksi secara lisan sering menyampaikan dan meminta kepada bagian IT untuk disesuaikan sesuai SOP namun oleh bagian IT tetap tidak disesuaikan sampai dengan sekira tanggal 9 Mei 2018 pada saat rapat koordinasi operasional juga saksi sampaikan tertulis kepada bagian IT Sdr. Hendy Purnomo namun juga tetap tidak ada perubahan. Kemudian sekira 2 bulan setelah rapat koordinasi tersebut kembali saksi sampaikan tentang ketidaksesuaian otorisasi tersebut namun oleh bagian IT tidak dilakukan penyesuaian. Hingga 23 April 2019 ketika vendor datang ke PD. BPR Artha Praja saksi sampaikan permasalahan tersebut dan kembali saksi sampaikan ke bagian IT namun tetap tidak dirubah selanjutnya setelah saksi mengetahui jika Sdr. Khaerudin juga pegang user administrator (super user) kemudian saksi sampaikan permasalahan tersebut dan akhirnya sekira tanggal 15 Mei 2019 oleh Sdr. Khaerudin di sesuaikan tanpa menggunakan alat atau merubah jaringan di Aplikasi Core Banking System;

- Bahwa alasan bagian IT Sdr. Hendy Purnomo sejak tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2019 tersebut tidak merubah limit batasan kewenangan otorisasi yang sesuai dengan SOP PD. BPR Artha Praja adalah awalnya jika ingin merubah limit maka perlu melakukan menambah/merubah jaringan dan menambah alat tertentu sehingga perlu biaya besar dan waktu pemasangan yang lama;
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut dari awal saksi secara lesan juga sudah menyampaikan kepada Direksi selaku pimpinan PD. BPR Artha Praja dan oleh Direksi akan di koordinasikan dengan bagian IT karena yang bisa melakukan perubahan adalah bagian IT Sdr. Hendy Purnomo tersebut, Tentunya dengan tidak dilakukannya perubahan limit otorisasi sesuai SOP tersebut maka untuk transaksi diatas Rp5.000.000,- kewenangan otorisasi hanya berada di user id saksi selaku Kabag Ops;
- Bahwa dengan limit otorisasi saksi diatas Rp5.000.000,- sampai dengan unlimit tersebut jika ada transaksi di atas Rp25.000.000,- yang seharusnya adalah otorisasi Direksi maka cukup saksi saja sebagai Kabag Ops yang otorisasi dan transaksi bisa terealisasi, ketika saksi melakukan otorisasi di atas Rp25.000.000,- saksi dapat langsung melakukan otorisasi tanpa perlu meminta otorisasi kepada Direksi sesuai dengan SOP yang ada namun tentunya atas semua transaksi

Halaman 289 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi lakukan Direksi pasti mengetahui karena setiap laporan keuangan setiap hari saksi laporkan kepada Direksi, selain tidak adanya batasan limit otorisasi di user id Direksi secara lisan Direksi juga memberikan kewenangan kepada saksi terkait otorisasi di atas Rp25.000.000,- tersebut dengan syarat berhati-hati dan validasinya sesuai/benar, Tentunya sebelum dilakukan perubahan limit otorisasi yang benar oleh Sdr. Khaerudin tersebut maka hampir semua transaksi di atas Rp25.000.000,- saksi yang melakukan otorisasi melalui user id saksi selaku Ka Bag Ops;

- Bahwa dalam permasalahan ini terdakwa banyak transaksi penarikan dengan slip palsu tersebut diatas Rp5.000.000,- yang tidak meminta otorisasi saksi selaku Kabag Ops dan otorisasi dilakukan oleh terdakwa sendiri sebagai teller/kasir;
- Bahwa teller melakukan transaksi diatas batas kewenangannya sedangkan seharusnya itu adalah berada di otorisasi saksi sebagai Kabag Ops, hal tersebut kemungkinan ada perubahan settingan limit otorisasi di Aplikasi Core Banking System yang dilakukan tanpa sepengetahuan saksi sehingga terdakwa dapat leluasa melakukan transaksi diluar kewenangannya;
- Bahwa saksi mengetahui jika kemungkinan ada perubahan setingan limit otorisasi di Aplikasi Core Banking System, karena jika tidak dirubah maka settingan limit teller adalah tetap maksimal Rp5.000.000,- jadi apabila ada transaksi diatas itu maka teller tidak bisa melakukan transaksi tanpa ada otorisasi dari saksi selaku kabag ops. Sehingga dengan dirubahnya setingan limit di Aplikasi Core Banking System maka teller bisa melakukannya;
- Bahwa setelah mengetahui ada transaksi yang dilakukan terdakwa selaku teller yang melebihi kewenangannya, saksi sebagai Kabag Ops melakukan teguran kepada terdakwa agar apabila ada transaksi diatas kewenangannya untuk meminta otorisasi saksi atau harus sepengetahuan saksi selain itu saksi juga memberitahu bagian IT agar limit otorisasinya disesuaikan dengan aturan yang ada di PD. BPR Artha Praja;
- Bahwa memang pernah terjadi transaksi yang dilakukan oleh teller yang seharusnya masuk ke otorisasi saksi namun tidak masuk sehingga terjadi *trouble system* dan apabila tidak dilakukan perubahan seting oleh bagian IT maka transaksi tersebut tidak bisa dilakukan, Dengan adanya

Halaman 290 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kemudian saksi memanggil bagian IT dan memberitahu adanya kendala tersebut kemudian bagian IT menyampaikan jika agar transaksi tetap bisa dilakukan harus dilakukan perubahan setingg limit kasir diatas batasan limitnya, oleh karena hanya itu solusi yang harus dilakukan maka saksi menyetujui solusi tersebut dan oleh bagian IT limit teller dirubah melebihi limit kewenangannya dan semua itu saksi lakukan hanya untuk transaksi yg troble saja sehingga selebihnya saksi menyuruh bagian IT untuk kembali mengembalikan setingan limit sesuai dengan SOP PD. BPR Artha Praja;

- Bahwa sebagaimana *job description* saksi sebagai Kabag Ops berwenang mengadakan pemeriksaan Teller sewaktu waktu bersama dengan direksi dan mengawasi penghitungan uang, pembukuan dan petutupan kas serta memeriksa saldo bersama sama dengan direksi setiap hari, kewenangan tersebut sudah saksi lakukan setiap hari dengan cara menghitung saldo uang kas harian bersama teller saja untuk di cocokkan dengan laporan kas harian dan Aplikasi Core Banking System kemudian uang fisik dimasukkan ke brankas PD. BPR Artha Praja Dan pengecekan saldo uang fisik tersebut saksi lakukan bersama kasir pada pagi hari sebelum dibawa kasir dan sore hari setelah diserahkan kasir;
- Bahwa seingat saksi saldo akhir pada tanggal 4 April 2019 adalah Rp288.830.500,- sesuai laporan rincian kas dan uang yang dimasukkan brankas adalah juga benar sesuai saldo tersebut dan yang memasukkan uang sebesar Rp288.830.500,- tersebut ke brankas adalah saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada pagi hari tanggal 5 April 2019 sebelum dibawa oleh terdakwa saldo kas dalam brankas ketika saksi hitung sama tetap sebesar Rp288.830.500,-, kemudian pada sore tanggal 5 April 2019 ternyata ada selisih antara jumlah saldo kas harian dengan jumlah uang fisik nya sebesar Rp245.001.333;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa oleh direksi dipanggil keruangan untuk dilakukan klarifikasi atas adanya dugaan frauds tersebut dan untuk tugas kasir sementara digantikan oleh Sdri. Savira Andio dan pada sore harinya ternyata setelah dihitung antara saldo kas harian sesuai dengan jumlah uang fisik nya ada selisih sebesar Rp245.001.333;

Halaman 291 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hari, pagi dan sore dalam melakukan penghitungan jumlah uang fisik dengan jumlah saldo kas harian untuk pagi tidak ada tanda terima atau berita acara dan sore hari ada kas opname yang di tanda tangani masing-masing pejabat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa pada tanggal 5 April 2019 jumlah uang kas yang diambil dari loker brankas yang digunakan untuk modal kas teller awal hari hanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja sisanya tetap tersimpan diloker brankas yang kuncinya dikuasai oleh Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops sehingga keterangan saksi yang menerangkan uang kas yang tersimpan pada loker brankas diambil secara keseluruhan sebagai modal kas teller awal hari adalah tidak benar.
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan kas awal hari diambil secara keseluruhan dari uang kas dalam brankas adalah tidak benar karena pengambilan uang kas pada brankas sebagai uang kas teller awal hari sudah menjadi kebiasaan tidak boleh diambil secara keseluruhan dengan pertimbangan kantor sering kosong sedangkan untuk input ke sistem dilakukan keseluruhan nominal cash opname awal hari meskipun jumlah uang tunai kas yang diambil dari brankas hanya sebagian saja. Kebiasaan tersebut sudah menjadi kebijakan sejak Sdri. Andio Savira menjadi teller (teller sebelum terdakwa).
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan kas awal hari diambil secara keseluruhan dari uang kas dalam brankas adalah tidak benar karena pengambilan uang kas awal hari tidak boleh melebihi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila ada pengambilan pihak nasabah melebihi kas teller maka sebelumnya harus memberikan informasi adanya pengambilan tersebut kepada Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops sehingga Sdri. Rubingatin mengetahui semua transaksi keluar masuknya uang tunai dalam brankas/loker uang kas tersebut dan ketika akhir hari pasti dilakukan penghitungan bersama uang cash opname/uang kas teller antara teller dan Sdri. Rubingatin yang hasilnya dituangkan dalam laporan.
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan terdakwa telah mengambil uang kas dimeja teller adalah tidak benar karena pada tanggal 5 April 2019 saksi memanggil terdakwa untuk menghadap ke ruang Direktur Utama dan saat itu tidak dilakukan serah terima petugas teller dengan petugas yang baru. Pada saat itu terdakwa baru melakukan dua

Halaman 292 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yaitu setoran kas awal hari 2 (teller 2) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jasa audit sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa tidak tahu siapa teller yang menggantikan terdakwa dan tidak tahu transaksi yang dilakukannya sampai jam kerja berakhir.

- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan terdakwa tidak pernah digantikan ketika bertugas adalah tidak benar karena saksi pernah digantikan oleh Sdri. Rubingatin sendiri dan Sdri. Andio Savira ketika sedang istirahat.
- Bahwa keterangan saksi yang menerangkan kunci brankas dibawa oleh saksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM., selaku Direktur Utama dan kunci loker dibawa oleh saksi selaku Kabag Ops adalah tidak benar karena semuanya dipegang oleh Kabag Ops sehingga ketika membuka brankas untuk mengambil uang kas awal hari tidak pernah bersama oleh saksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM., selaku direktur utama tetapi hanya Kabag Ops dan teller.

25. **Savira Andio Marmera** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sejak tahun 2010 bekerja sebagai karyawan kontrak di PD BPR Artha Praja Kota Blitar kemudian sekira tahun 2015 saksi diangkat sebagai karyawan tetap dan menduduki jabatan sebagai Kasir/Teller sampai dengan tahun 2016 selanjutnya tahun 2017 awal pindah ke bagian Customer Service terus akhir tahun 2017 pindah ke bagian Pembukuan PD. BPR Artha Praja dan sampai sekarang ini saksi masih menjadi karyawan tetap PD. BPR Artha Praja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan dugaan fraud yang dilakukan oleh kasir/teller di PD. BPR Artha Praja atas nama terdakwa Evi Sulistia Watiningsih awalnya diberitahu oleh bagian admin Sdri. Reni Yulia Susanti jika ada bendahara gaji PNS datang ke kasir namun pada laporan akhir hari tidak angsuran masuk ke sistem maupun ke bagian admin. Kemudian pada hari hari berikutnya ada kejadian yang sama yaitu ada nasabah datang ke bagian kasir namun di dalam laporan akhir hari di system maupun di transaksi kasir tidak ada kebetulan ketika itu HP terdakwa Evi Sulistia Watiningsih tertinggal dimeja saksi dengan posisi aplikasi WA nya terbuka dan ada chat antara terdakwa Evi

Halaman 293 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulistia Watiningsih dengan suaminya yang isinya Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih ketakutan terhadap nasabah atas nama Sdri. Rusmiatun, Akhirnya atas kejadian tersebut saksi dan Sdri. Reni Yulia Susanti berinisiatif mendatangi nasabah atas nama Sdri. Rusmiatun tersebut untuk melakukan klarifikasi dan setelah kami bertemu beliau kami mendapati adanya perbedaan jumlah saldo yang ada di buku tabungan Sdri. Rusmiatun dengan saldo yang ada di Core Banking System. Mengetahui hal tersebut kejadian tersebut akhirnya Sdri. Reni Yulia Susanti melaporkan kepada Kepala Bagian Operasional Sdr. Rubingatin namun tidak ada tanggapan kemudian ketika saksi berkomunikasi lewat WA dengan bagian Kepatuhan Sdr. Khaerudin dan kejadian tersebut kami sampaikan selanjutnya oleh Sdr. Khaerudin dilaporkan ke Direksi/Direktur Utama, kemudian setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kemudian pihak PD. BPR Artha Praja melakukan pengecekan atau klarifikasi ke beberapa nasabah terhadap dugaan indikasi fraud yang diduga dilakukan oleh kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih tersebut;

- Bahwa jarak saksi bekerja dengan teller adalah sekira 3 meter dengan posisi saksi berada di samping kanan agak belakang, kemudian jarak bagian admin Sdri. Reni Yulia Susanti dengan Teller sekitar 1 meter dengan posisi di kanan teller, sehingga tidak bisa melihat dengan jelas setiap apa kegiatan yang dilakukan Oleh teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih tersebut karena terhalang oleh meja yang agak tinggi;
- Bahwa pada sore hari bukti slip setoran/penarikan dan laporan keuangan bagian teller diserahkan kepada saksi untuk dicek validasinya dan yang saksi cek adalah nama nasabah dengan validasinya, kemudian penulisannya di slip sama apa tidak dengan transaksinya, jumlah yang di input di Core Banking System dengan jumlah penarikan/setoran sama atau tidak nomor rekening nasabah sama atau tidak, nominal terbilang sesuai atau tidak setelah validasinya benar kemudian seluruh laporan keuangan pada hari itu saksi cetak untuk diserahkan kepada Kabag Ops;
- Bahwa tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar bisa masuk ke dalam Aplikasi Core Banking System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu Konfigurasi User sesuai dengan aturan otorisasi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut.

Halaman 294 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Aplikasi Core Banking System terdapat menu portal portal terkait kebijakan otorisasi persetujuan dan setiap pejabat otorisasi memiliki user id "Bisa Diatur" batas transaksi terkait pengeluaran kasnya yg artinya jika user teller di batasi transaksi hanya dengan nominal tertentu maka jika teller melakukan pengeluaran kas lebih dari nominal yang ditentukan tersebut dia harus minta otorisasi/persetujuan terlebih dahulu ke level di atasnya sesuai aturan yang ada dengan harapan semua transaksi yang dilakukan dapat dikontrol dan diawasi oleh masing masing pejabat yang berwenang melakukan otorisasi di atasnya, setiap karyawan yang memiliki kewenangan otorisasi memiliki user id / password masing-masing dan setiap user id memiliki menu level yang berbeda- beda hanya beberapa menu level saja yang bisa mengatur user lain untuk melakukan transaksi keuangan.
- Bahwa dalam melakukan input transaksi keuangan di Aplikasi Core Banking System juga diperlukan adanya bukti atau pencatatan secara manual guna dilakukan validasi kebenaran dari transaksi yang dimasukkan kedalam Aplikasi Core Banking System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut.
- Bahwa untuk Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.IIU410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit saksi tidak mengetahui, namun untuk aturan transaksi tunai dan pencairan kredit yaitu batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan Rp. 5.000.000 adalah Teler, kemudian untuk batasan kewenangan transaksi tunai Rp5.000.000 sampai dengan Rp25.000.000 adalah Ka Ops, dan batasan kewenangan transaksi tunai diatas Rp25.000.000 adalah Direksi.
- Bahwa aturan batasan limit otorisasi tersebut tidak dijalankan karena sebelum ada kejadian dugaan fraud yang dilakukan oleh teller untuk otorisasi semua dilakukan oleh Kabag Ops dan Direksi tidak pernah otorisasi, seharusnya apabila ada transaksi tunai di atas Rp5.000.000,- maka teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih tersebut harus meminta otorisasi kepada Kabag Ops sesuai dengan aturan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar.
- Bahwa benar batasan otorisasi sebelumnya hanya dijalankan ketika akan ada pemeriksaan dari pihak OJK Kediri setelah itu dikembalikan

Halaman 295 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesetingan biasa atau tanpa otorisasi. Selanjutnya barulah setelah ada kejadian ini maka sistem diperbaiki dan otorisasi selalu diterapkan.

- Bahwa benar saksi tidak pernah membantu terdakwa dalam mengambil uang nasabah tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mendapatkan uang yang berasal dari hasil perbuatan terdakwa.
- Bahwa slip penarikan/setoran yang saksi terima dari teller untuk saksi cek validasinya tersebut tentunya setelah ada nasabah yang datang ke kasir karena ada tanda tangan nasabah di slipnya, bukti jika slip penarikan/setoran tersebut telah di validasi oleh teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih adalah adanya tandatangan nasabah, tanda tangan teller kemudian ada bukti cetak/print hasil input transaksi di Core Banking System.
- Bahwa benar ketika saksi masih bertugas selaku teller tidak pernah ada otorisasi yang dijalankan dalam sistem CBS PD. BPR Artha Praja Kota Blitar.
- Bahwa benar untuk uang kas teller awal hari diambil tidak secara keseluruhan dari uang kas dalam brankas karena pengambilan uang kas awal hari tidak boleh melebihi Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila ada pengambilan pihak nasabah melebihi kas teller maka sebelumnya harus memberikan informasi adanya pengambilan tersebut kepada Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops sehingga Sdri. Rubingatin mengetahui semua transaksi keluar masuknya uang tunai dalam brankas/loker uang kas tersebut dan ketika akhir hari pasti dilakukan penghitungan bersama uang cash opname/uang kas teller antara teller dan Sdri Rubingatin yang hasilnya dituangkan dalam laporan.
- Bahwa saksi tidak pernah menggantikan terdakwa ketika bertugas sebagai teller.
- Bahwa apabila Sdr. Terdakwa tidak masuk kerja atau berhalangan bertugas sebagai Teller yang menggantikan posisi Sdr. Terdakwa adalah Kabag Oprasional yaitu Sdri. Rubingatin.
- Bahwa benar kunci brankas dan kunci loker dibawa oleh saksi Rubingatin selaku Kabag Ops sehingga ketika membuka brankas untuk mengambil uang kas awal hari tidak pernah bersama oleh saksi Drs. Elya Dwi Admoko selaku Direktur Utama tetapi hanya Kabag Ops dan pihak teller.

Halaman 296 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui jika terdakwa memegang kunci brangkas.
- Bahwa tidak ada ruang khasanah secara khusus yang dimiliki oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui password teller yang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa yang melakukan paraf terhadap semua slip, baik berupa slip penarikan dan slip setoran.
- Bahwa saksi melakukan paraf terhadap slip tersebut pada saat cash opname.
- Bahwa tujuan melakukan paraf tersebut untuk bukti antara tulisan nasabah dengan validasinya sama.
- Bahwa buka kas di mulai pada jam 08.00 pagi.
- Bahwa pergantian Teller itu terjadi sekitar jam 10.00 pagi.
- Bahwa pergantian Teller di lakukan karena Terdakwa di panggil ke ruang Direktur Utama.
- Bahwa pada saat saksi menggantikan Terdakwa sebagai Teller transaksi pada tanggal 5 April 2019 hanya sedikit.
- Bahwa saksi mengetahui tentang selisih kas yang terjadi ketika saksi menggantikan Terdakwa sebagai Teller.
- Bahwa pada saat pergantian Teller tidak ada serah terimanya.
- Bahwa pada saat itu tidak di lakukan perhitungan terkait jumlah uang yang ada di Teller.
- Bahwa pada saat tanggal 5 April 2019 ada pencairan transaksi kredit sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Pada saat itu posisi uangnya tidak ada.
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian itu kepada Kabag Oprasional (Sdri. Rubingatin).
- Bahwa pada saat itu Kabag Oprasional menanyakan keberadaan uang tersebut dan Sdr. Terdakwa menjawab tidak mengetahui terkait hilangnya uang kas yang ada di Teller.
- Bahwa setelah Sdr. Terdakwa di panggil ke ruangan Direktur Utama kemudian di pindah ke ruangan Direksi yang posisinya dekat dengan ruang brangkas.
- Bahwa jika ada pergantian personil sebagai Teller seharusnya diwajibkan membuat serah terima berita acara. Akan tetapi pada saat

Halaman 297 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2019 tidak sempat di buatkan Berita acara di karenakan pada saat itu prosesnya serba dadakan.

- Bahwa saksi pada saat itu tidak melakukan penghitungan ulang terkait jumlah uang kas yang ada di Teller.
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek kebenaran dari semua slip yang masuk dan saksi tidak pernah melakukan validasi terhadap slip penarikan yang tidak melalui system CBS.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada perbedaan antara yang di slip dengan yang ada di pembukuan lainnya.
- Bahwa Kabag Oprasional (Rubingatin) sempat WA saksi setelah kejadian selisih kas.
- Bahwa berdasarkan pengalaman saksi selama menjadi Teller, nominal uang yang di ambil dari brankas untuk di serahkan ke Teller tidak pernah dalam jumlah besar, sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa sepengalaman saksi sebagai Teller pernah melakukan transaksi penarikan besar dengan jumlah mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat itu saksi melapor kepada Kabag Oprasional (Rubingatin), lalu Kabag Operasional (Rubingatin) yang mengambil uang dari brankas dan sepengalaman saksi sebagai Teller di ajak bersama-sama masuk ke dalam brankas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa menarik uang milik nasabah Erna Santi, Pada saat melakukan penarikan terhadap uang nasabah Erna Santi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang membuat slip penarikan dan tanda tangan nasabahnya adalah Saksi Savira Andio Marmera.
- Bahwa pada saat membuat slip penarikan dan tangan nasabah Erna Santi, Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada saat pengambilan uang nasabah Erna Santi yang ke dua saksi mendapat bagian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa penyerahan uang tersebut pada waktu itu di serahkan pada waktu sore hari.
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut dalam bentuk cash pecahan seratus ribuan.

Halaman 298 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kenapa Terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut kepada Saksi Savira Andio Marmera dikarenakan pada waktu pengambilan pertama Saksi Savira Andio Marmera yang mengajari membuat slip penarikannya.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melakukan verifikasi terhadap slip penarikan di temukan adanya tulisan-tulisan yang berbeda.
- Bahwa saksi ketika menemukan ada perbedaan tulisan, saksi tidak mengkonfirmasi kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi sering menggantikan Terdakwa sebagai Teller.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk menggantikan Terdakwa sebagai Teller adalah Saksi sendiri di karenakan Saksi sering duduk di meja Teller.
- Bahwa yang membukakan system otorisasi Kabag Operasional (Sdri. Rubingatin) adalah Saksi Savira Andio Marmera di karenakan Saksi Savira mengetahui pasword system otorisasi Kabag Oprasional (Sdri. Rubingatin).
- Bahwa Saksi Savira mengetahui paswordnya ketika Kabag Operasional (Sdri. Rubingatin) membuka paswordnya maka pada saat itu Saksi Savira melihatnya karena menurut keterangan Saksi Savira sebelumnya, Saksi Savira sering di minta Kabag Oprasional (Rubingatin) untuk mengerjakan laporan bulanan OJK.

26. **Hendy Purnomo Marmera** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sejak tahun 2010 bekerja di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, pertama kali bekerja saksi sebagai marketing (AO) yang bertugas mencari nasabah, kemudian saksi oleh Kabag Ops waktu itu ditunjuk sebagai operator system. Kemudian seingat saksi pada tahun 2014 sebagaimana SK Direksi saksi jadikan sebagai APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan selain sebagai APU & PPT oleh Direksi saksi juga ditunjuk secara lisan menjadi person in charge (PIC) IT atau penanggungjawab implementasi Aplikasi Core Banking System dan petugas pelaporan system informasi debitor secara struktur di bawah Direksi namun pada pelaksanaannya dibawah bagian operasional, adapun tugas dan tanggungjawab saksi secara umum sebagai APU & PPT adalah Pelaporkan adanya transaksi

Halaman 299 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan, Pelaporan transaksi tunai diatas Rp500.000.000,- kepada PPATK, Pelaporan nominal keseluruhan nasabah ke PPATK, pengkinian data dan pengelompokan nasabah terkait resiko. Dan tugas tanggungjawab saksi sebagai *person in charge* (PIC) IT atau penanggungjawab implementasi Aplikasi Core Banking System di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang berbasis IT, bertanggungjawab terhadap segala implementasi di Aplikasi Core Banking System, melakukan back up data harian, mengoperasikan Aplikasi Core Banking System;

- Bahwa dengan adanya Aplikasi Core Banking System tentunya semua transaksi keuangan yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sekecil apapun harus dimasukkan di Core Banking System karena nantinya setiap akhir hari sudah terbentuk semua laporan keuangan, dengan Aplikasi Core Banking System tersebut maka semua transaksi yang dilakukan oleh kasir akan terintegrasi dengan bagian bagian lainnya hingga kepada Direktur PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
- Bahwa tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar bisa masuk ke dalam Aplikasi Core Banking System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu Konfigurasi User sesuai dengan aturan otorisasi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut, di Aplikasi Core Banking System terdapat menu portal portal terkait kebijakan otorisasi persetujuan dan setiap pejabat otorisasi memiliki user id "Bisa Diatur" batas transaksi terkait pengeluaran kasnya yg artinya jika user teller di batasi transaksi hanya dengan nominal tertentu maka jika teller melakukan pengeluaran kas lebih dari nominal yang ditentukan tersebut dia harus minta otorisasi/persetujuan terlebih dahulu ke level diatasnya sesuai SK yang berlaku dengan harapan semua transaksi yang dilakukan dapat dikontrol dan diawasi oleh masing masing pejabat yang berwenang melakukan otorisasi diatasnya
- Bahwa setiap karyawan yang memiliki kewenangan otorisasi memiliki user id / password masing-masing dan setiap user id memiliki menu level yang berbeda-beda hanya beberapa menu level saja yang bisa mengatur user lain untuk melakukan transaksi keuangan yang bisa merubah pengaturan di Aplikasi Core Banking System adalah user:
  - Vendor Mars (password hanya vendor yang tahu)
  - APU & PPT (saksi sendiri)

Halaman 300 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur (Sdr. Elya)
- SPI yang lama (Sdr. M. Khaerudin).
- Bahwa yang berwenang menentukan masing-masing user tersebut bisa melakukan perubahan pengaturan di Aplikasi Core Banking System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah Direksi melalui Kabag Ops memberi perintah ke saksi;
- Bahwa dalam melakukan input transaksi keuangan di Aplikasi Core Banking System juga diperlukan adanya bukti atau pencatatan secara manual guna dilakukan validasi kebenaran dari transaksi yang dimasukkan kedalam Aplikasi Core Banking System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut;
- Bahwa dalam Aplikasi Core Banking System ada menu terkait limit batasan kewenangan transaksi tunai dan nominal limit bisa di rubah adapun yang bisa melakukan perubahan limit batasan kewenangan transaksi tunai tersebut adalah vendor, direksi dan saksi;
- Bahwa sebagai person in charge (PIC) IT Oleh Kabag Ops saksi pernah diperintahkan untuk melakukan perubahan limit nominal otorisasi sesuai dengan aturan itu sekira tahun 2019 setelah ada permasalahan dengan hanya diberi catatan terkait dengan batasan limit otorisasi tersebut;
- Bahwa awalnya setelah Aplikasi Core Banking System tersebut dijalankan untuk batasan limit otorisasi tidak ada atau tanpa otorisasi namun setelah ada temua OJK pada tahun 2017 baru Kabag Ops meminta saksi untuk melakukan seting otorisasi saja. Kemudian atas perintah tersebut melakukan perubahan limit di user id teller sebesar Rp500.000.000,- karena Kabag Ops hanya mengatakan yang penting transaksinya jalan, Sehingga setelah saksi setting otorisasi maka transaksi maksimal Rp500.000.000,- langsung bisa dilakukan dengan hanya cukup otorisasi user id teller saja tidak perlu otorisasi Kabag Ops atau Direksi.
- Bahwa sebelum-sebelumnya system itu harus di pastikan berjalan ketika ada pemeriksaan dari OJK setelah itu dikembalikan atas perintah Kabag Ops.
- Bahwa saksi pernah di minta oleh Kabag Oprasional untuk memperbaiki terkait hapus mutasi karena ada salah transaksi, terkait jumlahnya yang di minta untuk di hapus saudara saksi sudah tidak mengingat lagi dan yang di hapus itu terkait transaksi penarikan dan setoran yang dilakukan pada saat tutup buku.

Halaman 301 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun Teller yang di gunakan oleh Terdakwa adalah akun lama Teller sebelumnya yaitu milik saksi Savira, terkait perubahan passwordnya bisa di lakukan oleh Teller yang baru.
- Bahwa masing masing pejabat otorisasi memiliki user id / password masing masing dan antara pejabat otorisasi yang satu dengan yang lainnya tidak saling saling mengetahui kecuali diberitahu seperti user id bagian kasir karena orangnya gonta-ganti maka untuk user id / password disampaikan kepada kasir penggantinya;
- Bahwa alasan yang saksi setting hanya user id teller karena sistem Aplikasi Core Banking System tersebut sering bermasalah terkait otorisasi yaitu sering tidak muncul otorisasi sehingga transaksi tidak bisa dilakukan, dengan seringnya kejadian tersebut maka Kabag Ops atas nama Sdri. Rubingatin meminta saran kepada saksi bagaimana solusi agar transaksi dapat dilakukan, kemudian saksi menyarankan untuk otorisasi teller limitnya dibesarkan agar transaksi bisa langsung tidak perlu minta otorisasi Kabag Ops. Dengan solusi tersebut akhirnya Kabag Ops setuju dan memerintahkan saksi agar merubah limit user id teller menjadi lebih besar agar transaksi keuangan bisa dilakukan sehingga yang saksi rubah hanya setingan user id teller saja, setelah saksi rubah limitnya user id teller kadang oleh kabag ops disuruh mengembalikan pengaturannya otorisasinya biar bisa jalan lagi dan jika diperintah seperti itu maka baru saksi lakukan setting otorisasi lagi namun jika ada transaksi yang mengalami kendala otorisasi lagi maka saksi rubah lagi limit otorisasinya kembali dan itu saksi lakukan beberapa kali terkait perubahan limit yaitu ada yang Rp300.000.000,- dan ada yang Rp500.000.000, untuk pastinya saksi lupa, ketika Kabag Ops (Sdri. Rubingatin) meminta kepada saksi agar pengaturan limit dikembalikan otorisasinya, cara saksi adalah dengan mengembalikan atau menurunkan limit user id teller dan seingat saksi limitnya saksi rubah menjadi sekitar Rp50.000.000,- an;
- Bahwa saat saksi menurunkan limit user id teller menjadi lebih rendah tentunya ketika ada transaksi yang melebihi limit teller maka akan meminta otorisasi Kabag Ops dan seingat saksi untuk pengaturan limit Kabag Ops saksi jadi kan Rp999.999.999.999,- (unlimited) dengan tujuan apabila ada transaksi diatas limit user id teller maka Kabag Ops dapat langsung melakukan otorisasi dan transaksi bisa langsung dilakukan tanpa otorisasi Direksi;

Halaman 302 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang ditunjuk secara lisan sebagai person in charge (PIC) IT Aplikasi Core Banking System mengetahui password masing masing user id pejabat otorisasi, saksi awalnya yang membuat user id dan password, kemudian setelah saksi berikan kepada masing masing user dan Direksi saksi tidak mengetahui apakah dirubah atau tidak user id / passwordnya, terkait dengan system otorisasi kewenangan pengeluaran transaksi tunai saksi bisa masuk ke semua menu dan untuk otorisasi sebetulnya bisa namun apabila yang melakukan otorisasi saksi maka nanti dalam laporan yang muncul adalah karena nama user id saksi;
- Bahwa prosedur system otorisasi kewenangan pengeluaran transaksi tunai sebagaimana aturan bahwa untuk transaksi mulai dari Rp5.000.000 sampai dengan Rp25.000.000 maka teller harus berkoordinasi dengan Kabag Ops dan untuk transaksi diatas Rp25.000.000 maka Kabag Ops harus berkoordinasi dengan Direksi, namun apabila pejabat otorisasi tersebut berhalangan untuk tanggungjawab otorisasi dapat dilimpahkan dengan ketentuan yaitu apabila Direktur/Direktur Utama tidak ada maka fiat dan otorisasi diatas Rp25.000.000 dapat dilakukan oleh Kabag Ops dan apabila Kabag Ops tidak ada maka fiat dan otorisasi Rp5.000.000 sampai dengan Rp25.000.000 dapat langsung dilakukan oleh Direktur/Direktur Utama. Dengan demikian terkait bagaimana cara Kabag Ops melakukan persetujuan system otorisasi di Aplikasi Core Banking System terhadap user id dan pasword Direktur/Direktur Utama sedangkan user id dan passwordnya yang tau adalah Direktur/Direktur Utama, dapat dijelaskan sebelum tahun 2019 untuk otorisasi Direksi tidak pernah ada atau dengan kata lain tidak perlu otorisasi Direksi sehingga semua transaksi sebelum tahun 2019 tersebut yang melakukan otorisasi hanya antara teller dan kabag ops saja tidak perlu Direksi. Namun setelah tahun 2019 kemudian ada permasalahan dibagian teller baru sistem otorisasi tersebut dijalankan sesuai aturan;
- Bahwa sebelum tahun 2019 limit otorisasi teller bukan Rp5.000.000,- namun setahu saksi minimal adalah Rp50.000.000,- hingga Rp500.000.000, sehingga untuk transaksi di atas Rp50.000.000, hingga Rp500.000.000,- kadang tidak perlu meminta otorisasi Kabag Ops dan dapat langsung dilakukan oleh teller. Terkait dengan realisasi transaksi tersebut yang mengetahui adalah teller dan Kabag Ops apakah perlu melaporkan dan berkoordinasi atau tidak

Halaman 303 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan fraud yang diduga dilakukan oleh bagian kasir atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih awalnya sekira bulan Maret 2019 oleh bagian pembukuan atas nama Sdr. Safira Andio jika karyawan bagian kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih telah menggunakan uang angsuran Dinas dan selain itu bagian admin atas nama Sdr. Reni juga mengatakan jika karyawan bagian kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih juga telah menggunakan uang nasabah. Kemudian pada bulan April 2019 saksi mengetahui jika karyawan bagian kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih dipanggil oleh Direksi, Pengawas, SPI dan Kabag Ops untuk diklarifikasi terkait adanya dugaan uang nasabah yang telah digunakan dan ada uang kas yang jumlahnya tidak sama dengan jumlah fisik uang yang ada. Setelah mengetahui adanya dugaan perbuatan frauds yang dilakukan oleh karyawan bagian kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih tersebut oleh Direksi saksi tidak disuruh melakukan pengecekan secara sistem di Aplikasi Core Banking System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar namun yang melakukan pengecekan adalah langsung dari vendor Aplikasi Core Banking System
- Bahwa setahu saksi karyawan bagian kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih telah menggunakan dengan sengaja melakukan penarikan uang dari rekening nasabah dengan cara menggunakan slip penarikan yang dipalsukan dan merubah nominal yang ada pada kolom saldo di buku tabungan nasabah seakan akan tidak ada penarikan uang dengan cara mengambil mutasi transaksi dari rekening lain yang nominal hampir sama dengan saldo akhir para nasabah sehingga nasabah tidak curiga jika uang dalam tabungannya telah berkurang karena diambil oleh Evi Sulistia Watiningsih
- Bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam merubah nominal yang ada pada kolom saldo buku tabungan yang telah diambil oleh pelaku yaitu dengan cara pelaku mencetak buku tabungan secara normal sesuai dengan mutasi yang ditransaksikan akan tetapi nominal saldo pecahan jutaan/puluhan juta/ratusan juta dikolom saldo ditutup dengan kertas agar tidak ikut tercetak di buku tabungan. Dan pelaku mencetak ulang mutasi tabungan tersebut akan tetapi semua kolom ditutup dengan kertas kecuali kolom jutaan/puluhan juta/ratusan juta agar nominal tersebut bisa dicetak dengan nominal yang sesuai saldo yang dikehendaki oleh pelaku. Nominal di kolom saldo yang bernilai

Halaman 304 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jutaan/puluhan juta/ratusan juta tersebut diambilkan dari saldo nasabah rekening lain yang bernilai mendekati atau hampir sama dengan saldo nasabah

- Bahwa perubahan nilai nominal saldo pada buku tabungan nasabah tersebut dapat dilakukan melalui Aplikasi Core Banking System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar caranya setelah ada nasabah melakukan transaksi penarikan atau setoran setelah divalidasi oleh teller dimasukkan ke Aplikasi Core Banking System apabila dalam memasukkan ke Aplikasi Core Banking System tersebut ada kesalahan maka transaksi dapat dihapus untuk dibetulkan nominal transaksinya;
- Bahwa yang bisa melakukan akses hapus transaksi yang telah masuk ke Aplikasi Core Banking System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar hanya vendor, Direksi dan saksi, seingat saksi yang sering meminta tolong agar saksi menghapus transaksi adalah Kabag Ops atas nama Sdri. Rubingantin dengan alasan ada kesalahan input nominal di Aplikasi Core Banking System sehingga perlu dilakukan perubahan;
- Bahwa karyawan bagian kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih pernah meminta tolong saksi untuk melakukan hapus transaksi namun saksi suruh menunggu Kabag Ops atas nama Sdri. Rubingantin sehingga penghapusan transaksi tersebut saksi lakukan atas perintah Kabag Ops atas nama Sdri. Rubingantin, selain itu yang pernah meminta tolong hapus transaksi non tunai adalah Sdri. Safira Andio;
- Bahwa yang memberitahu saksi jika cara karyawan bagian kasir atas nama Evi Sulistia Watiningsih merubah nominal yang ada pada kolom saldo di buku tabungan nasabah seakan akan tidak ada penarikan uang dengan cara mengambil mutasi transaksi dari rekening lain yang nominal hampir sama dengan saldo akhir para nasabah sehingga nasabah tidak curiga jika uang dalam tabungannya telah berkurang adalah Sdri. Safira Andio;
- Bahwa benar untuk kas awal hari sepengetahuan saksi tidak diambil secara keseluruhan dari uang kas dalam brankas karena pengambilan uang kas awal hari tidak boleh melebihi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila ada pengambilan pihak nasabah melebihi kas teller maka sebelumnya tugas teller harus memberikan informasi adanya pengambilan tersebut kepada Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops sehingga Sdri. Rubingatin mengetahui semua transaksi keluar masuknya uang tunai dalam brankas/loker uang kas tersebut.

Halaman 305 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebiasaan tersebut sudah ada sejak petugas teller sebelum terdakwa. Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah diminta menunggu transaksi tidak bisa dilaksanakan karena kas dimeja teller tidak mencukupi dan harus menunggu Kabag Ops menyiapkan serta mengambil dari kas yang berada dalam brankas.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

27. **Drs. Elya Dwi Admoko, M.M.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi sejak tahun 2011 berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/ 591/HK/410.010.2/2011 diangkat sebagai Direktur Utama/Direksi PD BPR Artha Praja Kota Blitar
- Bahwa berdasarkan Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar yang telah diubah sebagaimana Perda Kota Blitar No 11 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Blitar No 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar bahwa PD. BPR Artha Praja adalah Perusahaan Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Blitar
- Bahwa saksi mendapat laporan dari Kabag Operasional tentang adanya selisih kas waktu tanggal 5 April 2019.
- Bahwa pada bulan April 2019 saksi pernah memerintahkan Kabag Operasional atas nama Sdri. Rubingatin dan Bagian Satuan Pengendalian Internal (SPI) atas nama Sdr. Achmat Gofur Budianto untuk melakukan audit internal keuangan PD. BPR Artha Praja, alasan saksi memerintahkan karena sekira bulan April 2019 saksi mendapat laporan dari Kabag Operasional atas nama Sdri. Rubingatin dan Bagian Satuan Pengendalian Internal (SPI) atas nama Sdr. Achmat Gofur Budianto karena ada kejanggalan transaksi keuangan di bagian Teller, setelah dilakukan investigasi/klarifikasi kepada beberapa nasabah ditemukan adanya perbedaan antara transaksi keuangan yang ada di buku tabungan para nasabah dengan data Mars System Core Banking.
- Bahwa setelah dilakukan audit internal khusus di PD. BPR Artha Praja transaksi keuangan mulai bulan September 2018 sampai dengan bulan April 2019 diketahui bahwa ada indikasi fraud atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa selaku pegawai bagian

Halaman 306 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Teller/Kasir PD. BPR Artha Praja berupa: menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah dengan cara membuat slip penarikan palsu, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dengan cara membuat slip setoran palsu dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan sehingga dengan adanya perbuatan tersebut PD. BPR Artha Praja diduga mengalami kerugian sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen);

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa diduga telah melakukan perbuatan fraud berupa menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah dengan cara membuat slip penarikan palsu, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dengan cara membuat slip setoran palsu dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan di PD. BPR Artha Praja, ketika saat dilakukan audit intern ditemukan:

- Adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 14 orang nasabah dengan data di Mars System, bahwa 14 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di Mars System berkurang padahal tidak pernah melakukan penarikan dan guna menguatkan keterangannya sebagian besar dari 14 orang nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang telah ditarik oleh terdakwa dari rekening 14 nasabah tersebut total sebesar Rp757.127.813,55 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen);
- Adanya perbedaan mutasi buku tabungan yang diberikan terdakwa kepada 1 orang nasabah dengan data di Mars System, bahwa 1 orang nasabah tersebut mengatakan jika saldo tabungannya di Mars System berkurang padahal tidak pernah melakukan penarikan dan diketahui ternyata ada mutasi setoran tabungan yang jumlahnya tidak sesuai. Yang disetorkan kepada terdakwa sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun yang masuk hanya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan guna menguatkan keterangannya nasabah tersebut juga telah membuat surat pernyataan. Adapun uang yang diduga telah diambil oleh terdakwa dari setoran nasabah tersebut sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



- c. Adanya perbedaan jumlah saldo kas harian dengan fisik uang yang ada di kas teller. Saldo akhir tanggal 4 April 2019 adalah sebesar Rp288.830.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian tanggal 5 April 2019 ada transaksi Kas masuk sebesar Rp47.678.033 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) sehingga saldo akhir seharusnya menjadi sebesar Rp253.408.033,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) namun ternyata fisik uang yang ada di kas teller hanya ada sebesar Rp8.406.700,- (delapan juta empat ratus ribu enam ratus tujuh ratus rupiah). Dan diketahui ternyata yang diduga mengambil adalah Terdakwa mencapai Rp245.001.333 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- d. Adanya 1 petugas kebersihan yang belum menerima uang gaji bulan April 2019. Padahal diketahui oleh terdakwa gaji tenaga kebersihan bulan April 2019 tersebut sudah dikeluarkan dari Kas sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), diduga yang menggunakan uang gaji tenaga kebersihan adalah terdakwa sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), Sehingga atas perbuatan terdakwa PD. BPR Artha Praja mengalami kerugian total sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen).
- Bahwa dari hasil audit interen ditemukan bukti-bukti atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa, berupa:
- a. Slip penarikan yang diduga palsu yang digunakan dasar untuk melakukan penarikan di rekening 14 orang nasabah tersebut;
  - b. Slip setoran yang diduga palsu yang digunakan dasar untuk melakukan setoran di rekening 1 orang nasabah tersebut;
  - c. Buku tabungan 15 orang nasabah yang mutasi transaksi keuangannya berbeda dengan mutasi transaksi keuangan di data Mars System;
  - d. Mutasi transaksi uang keluar di Buku kas berupa gaji 1 petugas kebersihan untuk bulan April 2019;

Halaman 308 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





e. Adanya perbedaan jumlah saldo tanggal 5 April 2019 di buku kas dengan fisik uang yang ada.

- Bahwa setelah terdakwa tidak masuk kerja di PD. BPR Artha Praja kemudian saksi memberi surat peringatan/teguran sebanyak 2 kali agar yang bersangkutan tetap masuk kerja namun sampai sekarang tetap tidak mau masuk kerja;
- Bahwa sebagaimana data laporan hasil audit atau penghitungan interen yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal potensi kerugian divisi operasional PD. BPR Artha Praja yang diakibatkan oleh indikasi fraud Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih adalah

No.	Nama	Nomor Rekening	Perkiraan Kerugian
1.	Kas		245.001.333
2.	Rusmiatun	10111000345	30.000.000
3.	Mustorikoh	10111000245	20.000.000
4.	Didik Harmadi	10111009920	55.000.000
5.	Erna Santi	10111000232	300.000.000
6.	Wiwik Mustika Nin Sih	10111000634	24.900.000
7.	Gatot Purwani	10111001581	65.377.813,55
8.	Tashudi	10111000300	4.200.000
9.	Tatik Hari ani	10111000854	40.000.000
10.	Afrilia Ayu Agustin Sutikah	10111000177	23.650.000
11.	Biaya Kebersihan Bu Sidik		945.000
12.	Nurdiana	10111000261	50.000.000
13.	Li Melawati Hari'ono	10111000288	70.000.000
14.	Anik Musriatin	10111001429	87.000.00
15.	Imam Sadzali	10111000213	3.000.000
16.	Nurul Hida ah	10111001015	10.000.000
17.	Hakim Sobri	10111000913	4.000.000
Total Potensi Kerugian Divisi Operasional			1.033.074.146,55

- Bahwa audit internal khusus PD. BPR Artha Praja dimulai sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019, dengan menggunakan metode observasi terhadap catatan keuangan, penelusuran bukti transaksi Bank, cetak mutasi, maupun interview langsung kepada nasabah dan pihak terkait. Adapun audit internal tersebut mengambil (memakai) periode sampling data mulai tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2019. Dan dari hasil audit yang telah dilakukan tersebut secara garis besar dapat ditemukan indikasi frauds dana tabungan nasabah yang signifikan maupun indikasi pemalsuan bukti transaksi keuangan dan catatan keuangan pada system maupun pada buku tabungan nasabah PD, BPR Artha Praja;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya hingga mengakibatkan potensi kerugian PD. BPR Artha Praja sebesar Rp. 1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen), dari hasil laporan team audit internal tersebut diketahui:
  - a. Terdakwa telah melakukan penarikan uang dari 14 rekening tabungan nasabah dengan cara memalsu slip penarikan kemudian



memanipulasi mutasi rekening atau melakukan ubah baris atas buku tabungan nasabah sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada buku tabungan nasabah padahal transaksi penarikan tersebut di MARS System Core Banking muncul. Adapun uang para nasabah yang telah tarik total mencapai Rp757.127.813,55 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen).

- b. Terdakwa telah mengambil uang setoran nasabah dengan cara memalsu slip setoran kemudian memanipulasi mutasi rekening atau melakukan ubah baris atas buku tabungan nasabah sehingga seakan-akan jumlah setoran sesuai dengan setoran nasabah padahal di MARS System Core Banking berkurang. Adapun uang setoran nasabah yang diambil sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):
- c. Terdakwa telah mengambil uang Kas harian dengan cara setelah uang diambil kemudian guna mengelabui agar dana bank tidak pernah berkurang maka Terdakwa melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk menutupi dana bank yang telah berkurang tersebut namun saldo uang fisik yang ada tidak sama dengan Laporan pembukuan. Adapun uang Kas harian yang telah digunakan total mencapai Rp245.001.333,- (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus de/apan ribu tiga puluh tiga rupiah);
- d. Terdakwa telah mengambil uang gaji tenaga kebersihan bulan April 2019 sebesar Rp945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari kas namun oleh terdakwa uangnya tidak diserahkan kepada Tenaga Kebersihan

- Bahwa setelah dilakukan kroscek atas semua hasil temuan team audit internal tersebut akhirnya terdakwa mengakui jika yang melakukan perbuatan fraud tersebut semua adalah dirinya dan untuk menguatkan pengakuannya tersebut terdakwa juga telah membuat surat pernyataan pengakuan yang disaksikan oleh suaminya yang bernama Bambang Erwanto;
- Bahwa terdakwa sebagai Teller mempunyai tugas menerima setoran Tunai dan melayani pengambilan Tunai dari nasabah serta menyelesaikan proses setoran atau proses pengambilan dengan nasabah, sehingga uang tunai Kas Harian yang menguasai langsung

Halaman 310 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa. Selain itu terkait dengan penarikan dan setoran nasabah pasti melaluj bagian Teller/Kasir dan yang meverifikasi awal slip setoran atau penarikan juga Teller/Kasir. Sehingga dengan kewenangan yang dimiliki tersebut kemudian oleh terdakwa dengan sengaja disalahgunakan menguntungkan dirinya sendiri tanpa sepengetahuan pihak menejemen PD. BPR Artha Praja;

- Bahwa dalam memproses penarikan uang nasabah ada prosedur otorisasi yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa agar dapat terealisasi yaitu untuk penarikan uang dibawah Rp5.000.000,- otorisasi cukup disetujui oleh Teller/Kasir. Kemudian untuk penarikan Rp5.000.000,- sampai dengan Rp25.000.000,- maka harus ada persetujuan atau otorisasi dari Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin atau jika tidak ada bisa langsung ke Direktur. Kemudian untuk penarikan di atas Rp25.000.000,- maka harus ada persetujuan Direktur Utama/Direksi;
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan teller/kasir ketika ada nasabah yang melakukan penarikan ataupun setoran di PD. BPR Artha Praja maka harus ke bagian teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) terlebih dahulu kemudian nasabah melakukan penulisan slip setoran atau slip penarikan setelah itu uang beserta slip diberikan kepada teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) untuk diproses validasi sesuai dengan otorisasi. Setelah selesai memvalidasi kemudian teller/kasir (Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) memberikan laporan transaksi keuangan beserta bukti slip kepada bagian akutansi (admin) yang bernama Sdri. Savira Andio Marmera untuk mencocokkan validasi dengan MARS System Core Banking kemudian setelah selesai dicatat dan diarsipkan dalam pembukuan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana hasil temuan team audit internal tersebut terdakwa (Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) telah melanggar prosedur otorisasi karena banyak ditemukan transaksi keuangan yang tanpa melalui persetujuan otorisasi sesuai prosedur di PD BPR Artha Praja;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetujuan otorisasi yang bukan kewenangannya tersebut kadang meminta ijin pejabat yang mempunyai kewenangan persetujuan otorisasi dan kadang tidak;
- Bahwa cara-para pejabat yang berwenang melakukan persetujuan otorisasi atas transaksi penarikan atau pencairan uang di PD, BPR

Halaman 311 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Praja adalah dengan melakukan validasi dan persetujuan di MARS System Core Banking;

- Bahwa dalam persetujuan otorisasi di MARS System Core Banking tidak semua pegawai PD. BPR Artha Praja membukanya karena setiap otoritas dalam melakukan persetujuan otorisasi harus memasukkan password di MARS System Core Banking dan password tersebut hanya masing masing pejabat otorisasi yang diberitahu;
- Bahwa yang membuat program keuangan MARS System Core Banking di PD. BPR Artha Praja tersebut dibuat oleh pihak ketiga yaitu PT. Marstech Global yang beralamat di Jin. Bulumas Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Pihak PT. Marstech Global selaku programmer tidak setiap hari berada di kantor PD. BPR Artha Praja Blitar, namun pihak setiap bulan secara rutin hadir untuk melakukan perbaikan, akan tetapi jika terdapat kerusakan atau gangguan system maka pihak PT. Marstech Global kami hubungi dan hadir;
- Bahwa mengapa PD. BPR Artha Praja diduga telah mengalami kerugian sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) karena akibat dari perbuatan fraud terdakwa tersebut agar menjaga nama baik dan kredibilitas PD. BPR Artha Praja maka manajemen PD. BPR Artha Praja harus mengganti atau memulihkan total uang tabungan yang telah di ambil oleh terdakwa dengan menggunakan dana talangan di muka milik PD. BPR Artha Praja;
- Bahwa pada saat terjadinya selisih kas tanggal 5 April 2019 terdakwa di minta oleh saksi Ghofur sebagai SPI untuk membuat surat pernyataan pertanggungjawaban terkait selisih kas tersebut dikarenakan terdakwa yang menjadi teller pada saat terjadinya selisih kas tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang juga mendapatkan bagian dari pengambilan uang nasabah tersebut.
- Bahwa terdakwa memang awalnya berusaha mengembalikan kerugian PD. BPR Artha Praja yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut dengan cara memberikan tanah beserta sertifikatnya untuk dilakukan kuasa jual kepada PD. BPR Artha Praja dan sisanya akan dibayar menggunakan uang cash namun faktanya sampai sekarang PD. BPR Artha Praja hanya mendapat kuasa jual atas tanah yang diserahkan kepada PD. BPR Artha Praja tersebut dan untuk uang tidak ada pengembalian sama sekali;

Halaman 312 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil mediasi tersebut pihak keluarga Terdakwa yang diwakili oleh suami dari Terdakwa bersedia bertanggung jawab dengan cara melakukan penyerahan aset berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1214 Seluas 643 M<sup>2</sup> (enam ratus empat puluh tiga meter persegi), tanah beserta SHM yang di serahkan kepada PD. BPR Artha Praja tersebut adalah milik suami terdakwa yang bernama Bambang Erwanto yang telah menyetujui jika tanahnya tersebut diserahkan kepada PD. BPR Artha Praja sebagai pengganti atas kerugian PD. BPR Artha Praja yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa pertanggungjawaban keuangan PD. BPR Artha Praja kepada Pemerintah Kota Blitar selaku pemilik perusahaan dengan memberikan laporan Pertanggung jawaban keuangan atas pengelolaan BPR. Artha Praja bahwa pihak BPR. Artha Praja sejak diketahui adanya penyimpangan keuangan pada bulan April 2019 yang berpotensi kerugian PD, BPR Artha Praja sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa maka hal ini sudah dilaporkan kepada Walikota Blitar dengan surat nomor 580/1.BPR.IX/410.400.2/2019 perihal perkembangan laporan perkara penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PD. BPR. Artha Praja (satu bendel) dan juga secara periode 6 bulan sekali memberikan laporan keuangan juga kepada DPKAD secara 3 bulanan. pihak DPKAD Pemkot Blitar secara periodik per 3 (tiga) bulan sekali serta kepada Walikota Blitar per 6 (enam) bulan sekali. Selanjutnya atas dasar audit internal BPR. Artha Praja, audit dari OJK dan audit KAP (Kantor Akuntan Publik) peristiwa tersebut juga telah kami buat laporan keuangan Publikasi yang telah diumumkan dengan menempatkan di Kantor Pusat BPR. Artha Praja yang berlokasi di Jln. Mastrip Kota Blitar dan Kantor Kas yang berlokasi di lingkungan Pasar Ikan Hias (PIH) yang terletak di Jlbn. Dr. Wahidin tepatnya di sebelah timur SMP 7 Kota Blitar;
- Bahwa PD. BPR Artha Praja penyertaan modalnya berasal dari APBD Pemkot Blitar Inspektorat Kota Blitar selaku pengawas dan pemeriksa atas pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari APBD sudah melakukan pemeriksaan atas dugaan indikasi fraud yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Halaman 313 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk status kerugian pihak PR. BPR. Artha Praja masih tetap seperti semula yaitu sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) belum dikurangi nilai asset tanah yang telah diserahkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih karena asset tersebut sampai sekarang belum berhasil dijual sehingga belum mengurangi nilai kerugian;
- Bahwa akibat dari perbuatan fraud yang dilakukan oleh pegawai PD. BPR Artha Praja bagian teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih (terdakwa) berupa: menggunakan uang Kas Harian, melakukan penarikan uang tabungan milik 14 nasabah, mengambil uang setoran milik 1 nasabah dan menggunakan uang gaji tenaga kebersihan tersebut untuk memulihkan jumlah saldo Kas Harian, saldo tabungan nasabah, gaji tenaga kebersihan kemudian PD. BPR Artha Praja menggunakan dana talangan sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen). Sehingga dari dana talangan yang dikeluarkan tersebut maka sebagaimana Laporan Keuangan TA 2020 dimasukkan kedalam pos beban kerugian PD. BPR Artha Praj;
- Bahwa sebagaimana jurnal akuntansi laporan buku besar PD. BPR Artha Praja daftar pemulihan jumlah saldo Kas Harian, saldo tabungan nasabah, gaji tenaga kebersihan adalah sebagai berikut:

Halaman 314 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tanggal	Pemulihan	Jumlah
1.	05-04-2019	Selisih saldo Kas (awal hari)	100.000.000,00
2.	05-04-2019	Selisih saldo Kas (awal hari)	145.001.333,00
3.	08-04-2019	Saldo nasabah Wiwik Mustika Ningsih	24.000.000,00
4.	16-04-2019	Saldo nasabah Didik Darmadi	55.000.000,00
5.	02-05-2019	Saldo nasabah Afrilia Ayu Agustin	22.685.717,57
6.	02-05-2019	Saldo nasabah Gatot Purwani	65.353.145,21
7.	07-05-2019	Saldo nasabah Tatik Hariyani	40.000.000,00
8.	08-05-2019	Gaji Petugas Kebersihan	945.000,00
9.	14-05-2019	Kekurangan Saldo nasabah Afrilia Ayu Agustin	1.150.000,00
10.	21-05-2019	Saldo nasabah Mustorikoh	20.000.000,00
11.	22-05-2019	Saldo nasabah Erna Santi	300.000.000,00
12.	23-05-2019	Saldo nasabah Anik Musriatin	87.000.000,00
13.	29-05-2019	Saldo nasabah Hakim Sobri	4.000.000,00
14.	12-07-2019	Saldo nasabah Nurdiana	50.000.000,00
15.	19-07-2019	Saldo nasabah Rusmiatun	22.500.000,00
16.	07-02-2020	Kekurangan Saldo nasabah Wiwik Mustika Ningsih	900.000,00
17.	07-02-2020	Kekurangan Saldo nasabah Rusmiatun	7.500.000,00
18.	07-02-2020	Saldo nasabah Nurul Hidayah	10.000.000,00
19.	07-02-2020	Saldo nasabah Imam Sadzali	3.000.000,00
20.	07-02-2020	Penyesuaian Saldo nasabah Afrilia Ayu Agustin	185.717,57
21.	07-02-2020	Saldo nasabah Tashudi	4.200.000,00
22.	07-02-2020	Kekurangan saldo nasabah Gatot Purwani	24.668,34
23.	07-02-2020	Saldo nasabah Lily Melawati Harijono	70.000.000,00
Total Dana Talangan			1.033.074.146,55

- Bahwa dana talangan tersebut dikeluarkan untuk memulihkan jumlah saldo Kas Harian, saldo tabungan nasabah, gaji tenaga kebersihan tersebut seluruhnya dimasukkan dalam pos talangan dimuka PD. BPR Artha Praja (semacam piutang) kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Oleh OJK direkomendasikan untuk diakui sebagai beban kerugian PD. BPR Artha Praja, selanjutnya dari pos talangan dimuka tersebut kemudian dipindah ke pos biaya kerugian indikasi penggelapan;
- Bahwa setelah masuk ke pos biaya kerugian indikasi penggelapan tersebut maka PD. BPR Artha Praja menjadi merugi sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sesuai dengan dana talangan yang telah dikeluarkan tersebut;
- Bahwa pada TA 2020 setelah mendapatkan hasil audit dari KAP dan OJK kemudian pada tanggal 23 April 2021 PD. BPR Altha Praja melaporkan laporan keuangan TA 2020 kepada Pemerintah Kota Blitar melalui Walikota. Adapun dalam Laporan Keuangan TA 2020 tersebut selama TA 2020 sebenarnya PD. BPR Artha Praja memperoleh pendapatan sebesar Rp 2.203.952.000,00 (dua milyar dua ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) namun terdapat beban

Halaman 315 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



sebesar Rp2.772.247.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuhh ribu rupiah) sehingga total neraca keuangan TA 2020 merugi sebesar Rp586.223.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa tingginya beban sebesar Rp2.772.247.000,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dikarenakan adanya biaya kerugian indikasi penggelapan pemulihan jumlah saldo Kas Harian, saldo tabungan nasabah, gaji tenaga kebersihan) sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) tersebut;
- Bahwa jika tidak ada ada biaya kerugian indikasi penggelapan (pemulihan jumlah saldo Kas Harian, saldo tabungan nasabah, gaji tenaga kebersihan sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) tersebut PD. BPR Artha Praja tidak akan merugi namun justru akan mendapatkan laba sebesar Rp446.851.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa atas tindakan PD. BPR Artha Praja memulihkan jumlah saldo Kas Harian, saldo tabungan nasabah, gaji tenaga kebersihan akibat dari perbuatan fraud yang dilakukan oleh pegawai PD. BPR Artha Praja bagian teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih (terdakwa) tersebut akhirnya menjadi beban PD. BPR Artha Praja yang kemudian mengakibatkan meruginya PD. BPR Artha Praja pada TA 2020 sebesar Rp586.223.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa atas kerugian PD. BPR Artha Praja TA 2020 sebesar Rp.586.223.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tersebut maka secara kewajiban pada TA 2020 PD. BPR Artha Praja tidak bisa memberikan pembagian keuntungan atau laba kepada Pemerintah Kota Blitar yang biasanya laba dari PD. BPR Artha Praja oleh Pemerintah Kota Blitar dimasukkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- Bahwa atas perbuatan fraud yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang dirugikan adalah PD. BPR Artha Praja yang akhirnya juga merugikan Pemerintah Kota Blitar TA 2020 karena seharusnya mendapat pembagian keuntungan atau laba dari PD. BPR Artha Praja

Halaman 316 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun atas adanya kejadian frauds yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tersebut pada tahun 2020 Pemerintah Kota Blitar TA 2020 tidak mendapatkan;

- Bahwa terdakwa dan suaminya yang bernama Bambang Erwanto menjaminkan Setifikat SHM No 1214 atas nama Bambang Erwanto yang terietak di wilayah Kec. Garum Kab. Blitar yang kemudian dilakukan kuasa jual kepada PD. BPR Artha Praja. Adapun sekarang sebidang tanah yang dijaminkan tersebut atas dasar kuasa jual oleh PD. BPR Artha Praja telah laku dijual kepada Sdr. Siti Maimunah alamat Lingkungan Dadapan RT. 02 RW. 02 Kel. Sumberdiren Kec. Garum Kab. Blitar sehingga dari penjualan tanah tersebut PD. BPR Artha Praja mendapatkan uang sebesar Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jaminan sebidang tanah dari terdakwa tersebut oleh PD. BPR Artha Praja di jual kepada Sdr. Siti Maimunah pada tanggal 25 Maret 2021 kemudian terkait pembayaran oleh Sdr. Siti Maimunah uang sebesar Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama PD. BPR Artha Praja Nomor 1710033303333 pada tanggal tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa setelah uang penjualan tanah masuk ke rekening PD. BPR Artha Praja kemudian uang sebesar Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut pada tanggal 25 Maret 2021 dimasukkan ke dalam jurnal buku besar kolom debit rekening Bank Mandiri milik PD. BPR Artha Praja dan di kolom kredit dengan nama akun titipan lainnya. Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2021 dipindah jurnal buku besar kolom debit titipan lainnya dan di kolom kredit dengan nama akun pendapatan indikasi penggelapan teller;
- Dengan adanya pendapatan sebesar Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut maka nanti pada laporan keuangan PD. BPR Artha Praja TA 2021 dapat digunakan untuk mengkompensasi atau memperkecil atas beban kerugian tahun sebelumnya;
- Bahwa semua karyawan termasuk juga Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih bekerja sebagai Teller/Kasir di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar mulai dari pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.00 WIB, namun apabila pekerjaan pada saat itu belum selesai harus diselesaikan pada hari itu juga, pada saat Terdakwa bekerja sebagai Teller/Kasir di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tidak dapat meninggalkan

Halaman 317 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pada saat jam beroperasi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali jam Istirahat makan mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 13.30 WIB, itupun harus izin terlebih dahulu kepada Kepala Bagian dalam hal ini Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin, cara teller menjaga aspek keamanan terkait uang kas yang ada di teller ketika meninggalkan tempat pada saat jam beroperasi seharusnya dilakukan penghitungan dan pencatatan terkait dengan jumlah uang kas sebelum ditinggalkan, penghitungan dan pencatatan terkait dengan jumlah uang kas sebelum ditinggalkan oleh Teller tersebut tidak dibuat secara tertulis hanya kesepakatan antara Teller dengan Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin, seharusnya dibuat secara tertulis, namun saksi tidak tahu mengapa tidak dilakukan oleh Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin;

- Bahwa saksi lupa, ada atau tidak terkait dengan peraturan maupun ketentuan secara tertulis yang mengatur bahwa jumlah uang kas sebelum ditinggalkan oleh Teller harus dilakukan penghitungan dan pencatatan secara tertulis, seharusnya ada peraturan tertulis yang mengatur bahwa Teller/Kasir tidak diperbolehkan meninggalkan tempat pada saat jam beroperasi mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, namun saksi lupa peraturan tersebut sudah dibuat apa belum, saksi tidak tahu, apakah pada saat Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih meninggalkan meja kasir terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, baik terhadap catatan keuangan sebelum dia meninggalkan tempat ataupun barang yang dibawa saat meninggalkan meja Teller, sebelum diketahui adanya fraud yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, memang tidak pernah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, baik terhadap catatan keuangan sebelum dia meninggalkan tempat ataupun barang yang dibawa saat meninggalkan meja Teller, di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar terdapat SOP tentang pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Teller/Kasir pada saat pada saat jam beroperasi, yang mana SOP tersebut saksi yang menandatangani, namun saksi lupa tahun berapa dibuat;
- Bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 09.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB dipanggil ke ruangan Direksi PD. BPR Artha Praja untuk dilakukan interogasi atau klarifikasi dugaan temuan dalam audit internal (khusus) yang sebelumnya telah dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan 04 April 2019, dimana telah hadir juga saat itu pengurus dan petu-

Halaman 318 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





gas lain untuk ikut melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan, antara lain:

- a. Saksi sendiri selaku Direksi pada saat itu;
- b. Bpk. Subandi (Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Artha Praja);
- c. Bpk Dite Mahargono (Dewan Pengawas PD. BPR Artha Praja);
- d. Bpk. Moh. Khairudin Nasution (PE Kepatuhan);
- e. Sdri. Rubingatin (Ka Bag Operasional).

dan ketika itu atas perintah saksi melalui Sdri. Rubingatin (Ka Bag Operasional) agar operasional Bank tetap berjalan, maka Teller saat itu digantikan oleh Sdri. Savira Andio Marmera (Bag Pembukuan);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 pukul 12.00 WIB setelah Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dipanggil ke ruangan Direksi PD. BPR Artha Praja untuk dilakukan interogasi atau klarifikasi dugaan temuan dalam audit internal (khusus) yang sebelumnya telah dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan 04 April 2019, Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih tidak kembali lagi bekerja sebagai Teller/Kasir di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar hingga dilakukan cash opname pada sore hari, dan tugas sebagai Teller/Kasir di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, tetap digantikan oleh Sdri. Savira Andio Marmera (Bag Pembukuan) namun tidak ada laporan serah terima uang kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang dibuat secara tertulis atau terinci dari Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih kepada Sdri. Savira Andio Marmera (Bag Pembukuan);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada saat pergantian tugas sebagai Teller/Kasir di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 pukul 09.30 WIB dari Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih kepada Sdri. Savira Andio Marmera (Bag Pembukuan) dan pada saat itu tidak dilakukan pengecekan uang kas pada Brangkas. nanti setelah sore hari baru diketahui tidak ada uang di dalam brangkas;
- Bahwa yang membuat dan menandatangani Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, Nomor Rekonsiliasi ZZ101201904040000001 dengan total Rp. 288,830,500 adalah Teller Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, kemudian diperiksa oleh Ka Ops Sdri. Rubingatin, dan menyetujui Direktur Utama Sdr. Elya Dwi Admoko, MM., setelah Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul

Halaman 319 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16:24:14, Nomor Rekonsiliasi ZZ101201904040000001 dengan total Rp288,830,500 tersebut dibuat sebelum ditandatangani terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara fisik (cash opname) terhadap uang tersebut, yang melakukan pemeriksaan secara fisik (cash opname) adalah Sdri. Rubingatin (Ka. Ops) namun apabila Rubingatin (Ka. Ops) tidak masuk yang melakukan penghitungan adalah SPI yaitu Sdr. Achmat Gofur Budianto, A.MD dan setiap sore hari dilakukan pemeriksaan secara fisik (cash opname) oleh Sdri. Rubingatin (Kabag. Ops) namun apabila Rubingatin (Kabag. Ops) tidak masuk yang melakukan penghitungan adalah SPI yaitu Sdr. Achmat Gofur Budianto, A.MD;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara fisik (cash opname) jumlah uang pada tanggal 04-04-2019 sesuai dengan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, No Rekonsiliasi ZZ101201904040000001 totalnya adalah Rp288,830,500, saksi bisa menerangkan benar karena saksi telah menanyakan langsung kepada KaBag Ops Sdri. Rubingatin terkait dengan kebenaran totalnya, namun setelah itu saksi tidak melakukan pengecekan sendiri secara langsung dan selanjutnya uang tersebut disimpan di Brangkas yang terletak di dalam sebuah ruangan (ruangan hasanah), disisi sebelah kanan ruangan Direktorat 2, yang mana posisi ruangan Brangkas berada di belakang meja Sdr. Moh. Khairudin Nasution (PE Kepatuhan);
- Bahwa yang memegang atau menguasai kunci Brangkas yang digunakan untuk menyimpan uang fisik yang dinyatakan sudah sesuai dengan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, Nomor Rekonsiliasi ZZ101201904040000001 sebesar Rp288,830,500 adalah saksi, sedangkan yang memegang kunci ruangan Brangkas juga saksi, pada pagi hari ketika akan mengambil uang dalam Brangkas baru saksi membuka ruangan Brangkas kemudian menyerahkan kunci Brangkas kepada KaBag Ops Sdri. Rubingatin, saksi juga mengetahui kode kombinasi Brangkas, sedangkan untuk kunci Brangkas hanya saksi yang memegang;
- Bahwa terkait kunci brangkas saksi sendiri yang membawanya pada saat bukam jam operasional kantor. Apabila jam operasional kantor, kunci brangkas lebih sering saksi serahkan kepada Kabag Kepatuhan dikarenakan saksi tinggal satu rumah dinas dengan kabag kepatuhan.

Halaman 320 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukkan uang kedalam brangkas setelah dinyatakan sesuai secara fisik dengan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, No Rekonsiliasi ZZ101201904040000001 dengan total Rp288,830,500 adalah Teller Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dan Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin namun apabila Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin tidak masuk kerja yang memasukkan kedalam Brangkas adalah SPI Sdr. Achmat Gofur Budianto, A.MD, dan penguasaan atau tanggung jawab uang kas yang dinyatakan sesuai secara fisik dengan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, Nomor Rekonsiliasi ZZ101201904040000001 sebesar Rp288,830,500 tersebut adalah penguasaan dan tanggung jawab Ka Ops Sdr. Rubingatin karena sudah ada penyerahan dari Teler Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih;
- Bahwa uang kas hilang tergantung bagaimana hilangnya apabila hilangnya saat dikeluarkan dari Brangkas maka yang bertanggung jawab adalah Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, namun apabila hilangnya didalam Brangkas adalah tanggung jawab Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin dan SPI yaitu Sdr. Achmat Gofur Budianto, A.MD;
- Bahwa seharusnya yang membuat Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001 yang dicetak pada tanggal 14-08-2019 pukul 08:06:22 dengan total Rp. 188,830,500 adalah Teller pada saat itu, namun dalam Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001 dicetak pada tanggal 14-08-2019 pukul 08:06:22 oleh Kabag Ops, saksi tidak tahu mengapa Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001 tersebut dicetak pada tanggal 14-08-2019 pukul 08:06:22 dengan total Rp. 188,830,500, Bahwa sesuai faktanya pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 09.30 WIB adalah Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, kemudian pada pukul 11.45 WIB sampai dengan 16.00 WIB adalah Sdri. Savira Andio Marmera (Bag Pembukuan);
- Bahwa seharusnya Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 pukul 16:24:14, Nomor Rekonsiliasi ZZ101201904040000001, total uang kas sebesar Rp288,830,500, seharusnya sama dengan Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi AA101201904050000001 tersebut, namun faktanya data yang ada pada Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 05-04-2019, Nomor Rekonsiliasi

Halaman 321 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AA101201904050000001 tertulis total Rp188,830,500, sehingga selisih Rp100.000.000, sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin laporan awal tanggal 05-04-2019 pada akun kas Direktur memang terdapat selisih Rp100.000.000, namun fisik uang secara nyata saksi tidak mengetahui, saksi tidak mengetahui fisik uang secara nyata memang benar terdapat selisih Rp100.000.000, karena pada Laporan Rekonsiliasi Kas tanggal 04-04-2019 Nomor Rekonsiliasi ZZ101201904040000001 saksi hanya menandatangani laporan saja tidak melakukan pengecekan secara langsung, pada saat pagi ketika penyerahan uang dari Ka Ops Sdr. Rubingatin kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih tidak dibuatkan laporan secara tertulis hanya pengecekan fisik uang sesuai dengan pecahannya pada sore hari kemarin, saksi tidak tahu uang kas yang diserahkan Ka Ops Sdri. Rubingatin kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada tanggal 05-04-2019 apakah sebesar Rp288,830,500 atau tidak;

- Bahwa yang mengambil dan menghitung uang kas dari brankas yang diserahkan Kabag Ops Sdri. Rubingatin kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada tanggal 05-04-2019 adalah Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dan Kabag Ops Sdri. RUBINGATIN, apabila Kabag Ops Sdri. Rubingatin tidak masuk kantor berarti yang melakukan penghitungan adalah SPI yaitu Sdr. Achmat Gofur Budianto, A.MD, saksi lupa berapa rupiah jumlah uang kas yang diambil dari brankas yang diserahkan Ka Ops Sdr. Rubingatin kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada tanggal 05-04-2019, yang lebih tahu jelas adalah Kabag Ops Sdr. Rubingatin karena ia yang mengambil uang dari Brankas bersama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, setelah mengambil uang kas dari brankas yang diserahkan Kabag Ops Sdr. Rubingatin kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada tanggal 05-04-2019 tersebut tidak dibuatkan laporan serah terima uang kas pada awal hari, dan saksi tidak tahu apakah masih ada uang lagi yang tersimpan di dalam dalam Brankas, saksi tidak melakukan pengecekan uang dalam Brankas setelah diambil oleh Ka Ops Sdr. Rubingatin kemudian diserahkan kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada tanggal 05-04-2019 pagi hari, saksi tidak melakukan pengecekan uang dalam Brankas setelah diambil oleh Kabag Ops Sdr. Rubingatin kemudian diserahkan kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada

Halaman 322 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05-04-2019 pagi hari, karena itu merupakan tugas SPI yaitu Sdr. Achmat Gofur Budianto, A.MD;

- Bahwa yang membuat kemudian menandatangani dan menghitung rincian fisik uang kas teller yang ditemukan pada saat pemeriksaan tanggal 05-04-2019 adalah Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin sedangkan yang menandatangani adalah Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin, Ka Bag Kepatuhan Sdr. Moh. Khairudin Nasution dan S.P.I. Sdr. Achmat Gofur Bidianto, menyetujui/menyaksikan Direktur Utama Sdr. Elya Dwi Admoko, mengetahui/menyetujui Dewan Pengawas Sdr. Dite Mahargono (Anggota) dan yang menghitung adalah Ka Bag Ops Sdri. Rubingatin dan S.P.I. Sdr. Achmat Gofur Bidianto, tujuan dibuatkan rincian fisik uang kas teller yang ditemukan pada saat pemeriksaan tanggal 05-04-2019 tersebut untuk menuangkan hasil cash opname tanggal 05-04-2019, namun saksi lupa mengapa pada saat itu tidak ada tandatangan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih pada perhitungan rincian fisik uang kas teller yang ditemukan pada saat pemeriksaan tanggal 05-04-2019, saksi juga lupa apakah pada saat itu Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih ikut melakukan perhitungan rincian fisik uang kas teller atau tidak, setelah dilakukan perhitungan selisih uang kas melihat data yang ada dan juga hasil cash opname diketahui selisih pada tanggal 05-04-2019 sebesar Rp245.001.333, saksi tidak tahu mengapa uang kas pada tanggal 04-04-2019 selisih dengan uang kas awal pada tanggal 05-04-2019 dengan total selisih Rp245.001.333.
- Bahwa terkait jumlah uang yang harus di dikeluarkan dari brangkas untuk pelayanan nasabah tidak ada ketentuannya.
- Bahwa yang biasa ikut melakukan pengambilan uang dari brangkas itu Ka Bag Oprasional, SPI, Teller.
- Bahwa pada saat tanggal 5 April 2019 saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di dikeluarkan dari brangkas.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengambil uang dari brangkas adalah Ka Bag Operasional dan Teller. Dan yang diperlukan untuk mengambil uang di brangkas adalah kunci Khasanah dan brangkas, Kode Kombinasi.
- Bahwa apabila sudah tutup operasional kunci btangkas diberikan kepada Saksi, namun apabila Saksi tidak berada dikantor kunci tersebut berada ditangan Kabag Operasional.

Halaman 323 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan pada slip penarikan atau setoran adalah Ka Bag Operasional, kemudian di periksa oleh SPI, Sdr. Saksi juga ikut tanda tangan pada saat sore hari sebelum di lakukan cash opname.
- Bahwa yang berwenang menindak lanjuti temuan berulang yang di lakukan oleh SPI dari Tahun 2016-2019 terkait dengan otorisasi adalah Sdr. Saksi sebagai Direktur Utama.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membuat Surat Pernyataan tanggungjawab terhadap selisih pada tanggal 05-04-2019 sebesar Rp245.001.333, adalah S.P.I. Sdr. Achmat Gofur Bidianto.

28. **Gatot Purwani** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan sekarang, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-100-1581, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang perusahaan saksi yang saksi gunakan sebagai Tabungan
- Bahwa saksi jarang melakukan transaksi keuangan di kantor PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, namun pihak karyawan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang sering datang kerumah saksi untuk mengambil setoran karena saksi termasuk nasabah prioritas dengan system layanan secara jemput bola (door to door) selama jam Kas, karyawan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang sering datang ke tempat saksi untuk mengambil setoran adalah sdr. SUGENG yang kemudian disetorkan kepada kasir/teller atas nama Sdri. Evi Sulistia Watiningsih, selain kenal dengan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih saksi juga kenal dengan karyawan lainnya di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar
- Bahwa pada tanggal 9 April 2019 tersebut saksi pernah melakukan setoran sebesar Rp4.500.000 ke rekening tabungan saksi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara uang setoran diambil oleh kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, bukti yang menunjukkan jika pada tanggal 9 April 2019 saksi pernah melakukan setoran sebesar Rp4.500.000,- ke rekening saksi adalah mutasi setoran

Halaman 324 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada catatan keuangan perusahaan milik saksi tercatat sebesar Rp4.500.000,- dan saldo per tanggal 9 April 2019 menjadi Rp70.736.757, selain itu pada tanggal 2 Mei 2019 tersebut saksi pernah melakukan setoran sebesar Rp21.000.000,- ke rekening tabungan saksi yang ada di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara uang setoran diambil oleh kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, bukti yang menunjukkan jika pada tanggal 2 Mei 2019 saksi pernah melakukan setoran sebesar Rp21.000.000,- ke rekening saksi adalah mutasi setoran pada catatan keuangan perusahaan milik saksi tercatat sebesar Rp21.000.000,- dan saldo per tanggal 2 Mei 2019 menjadi Rp91.736.757;

- Bahwa berdasarkan data-data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar diketahui jika pada tanggal 9 April 2019 ada transaksi setoran ke rekening 101-1-100-1581 atas nama nasabah Gatot Purwani sebesar Rp. 4.500.000,- namun saldonya per tanggal 9 April 2019 setelah adanya setoran sebesar Rp4.500.000,- tersebut hanya sebesar Rp5.358.943,45 bukan sebesar Rp70.736.757, bahwa seharusnya yang benar saldo rekening tabungan saksi per tanggal 9 April 2019 setelah saksi setor sebesar Rp4.500.000 saldonya menjadi Rp70.736.757,- sesuai dengan catatan laporan keuangan saksi;
- Bahwa berdasarkan data data di MARS System (Core Banking System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar diketahui jika pada tanggal 2 Mei 2019 juga ada transaksi setoran ke rekening 10111001581 atas nama nasabah Gatot Purwani sebesar Rp21.000.000,- namun saldonya per tanggal 2 Mei 2019 setelah adanya setoran sebesar Rp21.000.000 tersebut hanya sebesar Rp26.358.943,45 bukan sebesar Rp91.736.757 sebagaimana data yang saksi miliki, bahwa seharusnya yang benar saldo rekening tabungan saksi per tanggal 9 April 2019 setelah saksi setor sebesar Rp21.000.000,- saldonya menjadi Rp91.736.757, sesuai dengan catatan laporan keuangan saksi yang mana setelah saksi melakukan setoran tanggal 9 April 2019 saksi baru melakukan setoran lagi tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp21.000.000 sehingga dari saldo saksi per tanggal 9 April 2019 sebesar Rp70.736.757,- maka dengan adanya setoran saksi tersebut per tanggal 2 Mei 2019 tentunya menjadi Rp91.736.757;
- Bahwa mutasi rekening tabungan saksi tersebut juga tercatat dalam buku tabungan milik saksi namun disistem tidak muncul/terdata;

Halaman 325 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 April 2019 dan tanggal 2 Mei 2019 tersebut saksi melakukan menyerahkan uang setoran kepada kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih ada bukti slip setorannya yaitu sejumlah Rp4.500.000,- dan Rp21.000.000,- yang saksi tandatangani dan juga ada tandatangan teller, namun bukti slip setoran pada tanggal 9 April 2019 dan tanggal 2 Mei 2019 tersebut saksi lupa menyimpannya sehingga saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa jika ternyata di data PD. BPR Artha Praja Kota Blitar diketahui saldo tabungan saksi per tanggal 2 Mei 2019 hanya sebesar Rp26 358.943,45 bukan sebesar Rp91.736.757,- maka saksi pastikan bukan saksi yang melakukan transaksi dan kemungkinan transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dengan cara memanipulasi atau memalsu tanda tangan saksi sehingga seolah-olah berdasarkan data saksi yang melakukan penarikan, Dengan berkurangnya saldo tabungan saksi tersebut tentu saksi akan meminta pertanggung jawaban dari pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang yang saksi simpan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar selain saksi sendiri yang melakukan penarikan atau tanpa ada persetujuan saksi tentunya orang lain tidak bisa melakukan penarikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan penarikan uang dari rekening tabungan saksi tersebut adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan transaksi penarikan uang dari rekening tabungan saksi tersebut sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

29. **Lily Melawati Harijono Winoto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP yang disampaikan pada saat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang beralamat di Jl. Mastrip No. 75 Kota Blitar, saksi menjadi nasabah di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sejak tanggal 1 Juli 2015, jenis rekening yang saksi miliki di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah rekening tabungan TAMARA dengan nomor rekening 101-1-000-0288

Halaman 326 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Lily Melawati Harijono Winoto, rekening tabungan TAMARA tersebut saksi gunakan untuk menyimpan uang pribadi saksi yang saksi gunakan sebagai tabungan, saksi sering melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar baik setoran maupun penarikan uang dari rekening saksi, setahu saksi setiap kali saksi melakukan transaksi keuangan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karyawan yang bertugas sebagai kasir/teller namanya Evi Sulistia Watiningsih, selain kenal dengan Terdakwa, saksi juga kenal dengan karyawan lainnya yang bernama Sdr. Elya;

- Berdasarkan data di Core Banking System PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 27 September 2018 diketahui ada transaksi penarikan uang dari rekening saksi sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 juga ada transaksi penarikan uang sebesar Rp20.000.000 adalah tidak benar pada tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018 saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan uang dari tabungan saksi, bukti yang menunjukkan pada tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018 saksi tidak melakukan transaksi penarikan adalah hasil cetak buku tabungan saksi bahwa sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019 buku tabungan saksi tidak ada tercatat mutasi transaksi penarikan pada tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan saldo di buku rekening saksi karena saksi sudah percaya dengan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar selain itu buku tabungan saksi memang sering dibawa oleh kasir/teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih dengan alasan untuk di cetak, kemudian saksi mengetahui jika tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018 tersebut ada transaksi penarikan dari rekening saksi setelah saksi berencana ingin melakukan penarikan uang sebesar Rp50.000.000,- dari rekening saksi namun setelah saksi datang ke kasir/teller PD. BPR Artha Praja Kota Blitar diberitahu jika saldo saksi tidak cukup padahal seingat saksi saldo saksi lebih karena dalam buku tabungan saksi terkahir tercetak adalah 4 Juli 2018 dengan saldo Rp58.032.730,64 dan setelah itu saksi tidak pernah melakukan cetak buku, baru pada tanggal 3 Januari 2019 saksi melakukan cetak buku ternyata saldo saksi tinggal sebesar Rp3.617.875,12 padahal seingat saksi tidak pernah melakukan penarikan sebesar itu;

Halaman 327 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar transaksi penarikan tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018 tersebut ada bukti slip penarikannya, namun saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan baik tanggal 27 September 2018 sebesar Rp50.000.000,- dan tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,- tersebut, sehingga bisa dipastikan yang menulis di slip penarikan tersebut bukan saksi dan slip penarikan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan atau persetujuan saksi, karena saksi tidak pernah melakukan penulisan slip penarikan baik tanggal 27 September 2018 maupun tanggal 30 Oktober 2018 sehingga saksi juga tidak pernah pernah menandatangani slip penarikan pada tanggal tersebut dan bisa dipastikan tandatangan kedua slip penarikan tersebut palsu;
- Bahwa data di core system banking PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada tanggal 27 September 2018 diketahui ada transaksi penarikan sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 juga ada transaksi penarikan sebesar Rp20.000.000,-, kemudian saldo rekening saksi berkurang maka saksi pastikan bukan saksi yang melakukan transaksi dan kemungkinan transaksi tersebut dilakukan oleh orang lain dengan cara memanipulasi atau memalsu tanda tangan saksi sehingga seolah-olah berdasarkan data saksi yang melakukan penarikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui langsung siapa orang yang sengaja melakukan penarikan uang dari rekening saksi sebanyak 2 kali dengan total Rp70.000.000,- tersebut namun setelah diberi tahu oleh manajemen PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saksi baru mengetahui jika yang melakukan adalah kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, ketika kasir/teller atas nama Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih melakukan transaksi penarikan tanggal 27 September 2018 sebesar Rp50.000.000,- dan tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,- tersebut sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu saksi, setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar karena uang tabungan saksi berkurang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi, setelah saksi meminta pertanggungjawaban selanjutnya oleh pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar saldo tabungan saksi dikembalikan atau dipulihkan kembali sehingga setelah itu saldo saksi sudah sesuai dan tidak berkurang lagi terbukti buku tabungan saksi yang lama ditarik dan diganti dengan buku

Halaman 328 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





tabungan yang baru dengan nominal saldo sudah sesuai dengan transaksi keuangan yang sebenarnya saksi lakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Siswahono, S.T.**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Sesuai Surat Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota Nomor: B/1032/VI/ RES.3.4/2021/Satreskrim, tanggal 14 Juni 2021 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai Ketua Tim Audit, adapun petugas yang melakukan audit pada PD. BPR Artha Praja tersebut terdiri dari 5 orang:
    - a. Penanggung Jawab : Suyoto, S.Pd., M.Pd.
    - b. Pengendali teknis : Enny Istirom, S.P.
    - c. Ketua Tim : Siswanto, S.T.
    - d. Anggota : Priyo Rahmadhani, S.E.
    - e. Anggota : Dian Yudistiantono, S.E.
  - Bahwa yang ditemukan dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Blitar, Dalam pelaksanaan pemberian jasa layanan tabungan ke nasabah dan operasional pengelolaan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tahun 2018 s/d 2020 terdapat beberapa penyimpangan, yakni:
    - a. Ketekoran kas pada PD BPR Artha Praja sebesar Rp.245.002.333,00.
    - b. Melakukan penarikan uang tabungan milik 14 (empat belas) nasabah dengan cara membuat slip penarikan palsu sebesar Rp.757.127.813.55.
    - c. Mengambil uang setoran milik 1 (satu) nasabah dengan cara membuat slip setoran palsu sebesar Rp. 30.000.000,00.
    - d. Menggunakan Gaji Tenaga Kebersihan Rp. 945.000,00.
  - Bahwa sesuai laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BPR Artha Praja Kota Blitar nomor 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:



NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Jumlah ketekoran kas harian	245.001.333,00
2	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang ditarik oleh Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH	757.127.813,55
3	Jumlah setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH	30.000.000,00
4	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH	945.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		1.033.074.146,55

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
- a. bahwa untuk menghitung ketekoran kas pada PD BPR Artha Praja sebesar Rp. 245.001.333,00. Berdasarkan:
- Sesuai laporan rekonsiliasi Kas pada PD BPR Artha Praja nomor: ZZ101201904040000001 tanggal 4 April 2019 saldo kas harian sebesar Rp. 288.830.500,00.
  - Saldo akhir kas harian tersebut digunakan secara otomatis sebagai saldo awal pada hari berikutnya yaitu tanggal 5 April 2019.
  - Pada tanggal 5 April 2019 saldo awal yang seharusnya adalah sebesar Rp.288.830.500,00 ternyata hanya dibubukan/diinput sebesar Rp.188.830.500,00 sehingga terjadi selisih kurang kas sebesar Rp. 100.000.000,00.
  - Tanggal 5 April 2019 terdapat transaksi kas masuk sebesar Rp.47.678.033,00 dan transaksi kas keluar sebesar Rp.83.100.500,00, seharusnya kas akhir pada tanggal 5 April 2019 adalah Rp. 253.408.033,00.
  - Hasil opname fisik uang tunai yang ada di Kas Teller pada akhir tanggal 5 April 2019, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp. 8.406.700,00.
  - Sehingga terdapat selisih uang kas teller yang dari yang seharusnya tercatat sebesar Rp. 253.408.033,00 – Rp.8.406.700,00 = Rp. 245.001.333,00
- Kondisi tersebut didukung keterangan dari pihak-pihak terkait, yakni:
- Sdri. Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional PD. BPR Artha Praja dalam BAP kepada Penyidik Polres Blitar Kota tanggal 25 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ahmad Gofur Budianto, Amd selaku Satuan Pengendali Internal (SPI) PD. BPR Artha Praja dalam BAP kepada Penyidik Polres Blitar Kota tanggal 25 Februari 2021;
- Sdr. Drs. Elya Dwi Atmoko, MM selaku Direktur Utama/Direksi PD. BPR Artha Praja dalam BAP kepada Penyidik Polres Blitar Kota tanggal 25 Februari 2021
- Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih selaku Teller PD. BPR Artha Praja dalam BAP kepada Penyidik Polres Blitar Kota tanggal 23 Oktober 2019
- b. Bahwa untuk perhitungan penarikan uang tabungan milik 14 (empat belas) sebesar Rp. 757.127.813.55., kami lakukan dengan cara mengakumulasi total seluruh transaksi berdasarkan data, bukti, dokumen dan surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing nasabah serta menelaah BAP dan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Polres Blitar Kota;
- c. Bahwa untuk perhitungan uang setoran milik 1 (satu) nasabah sebesar Rp. 30.000.000,00., kami lakukan dengan cara menelaah BAP dan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Polres Blitar Kota serta pernyataan yang dibuat oleh nasabah;
- d. Bahwa untuk perhitungan Gaji Tenaga Kebersihan Rp.945.000,00. kami lakukan dengan cara menelaah BAP dan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Polres Blitar Kota serta pernyataan dari yang pekerja tenaga kebersihan.
- Bahwa dalam pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kami tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap Kepala Bagian Operasional Sdr. Rubingatin dan Direktur Utama/Direksi yaitu Drs. Elya Dwi Admoko, MM, perhitungan yang kami lakukan berdasarkan resume BAP dan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Polres Blitar Kota. Adapun pemeriksaan langsung kepada Kepala Bagian Operasional Sdr. Rubingatin dan Direktur Utama/Direksi yaitu Drs. Elya Dwi Admoko, MM serta pegawai PD. BPR Artha Praja, kami lakukan ketika investigasi sebelum proses penyidikan, investigasi tersebut kami lakukan berdasarkan laporan Direktur Utama/Direksi yaitu Drs. Elya Dwi Admoko, MM., dan surat permintaan audit oleh Penyidik Polres Blitar Kota.
- Bahwa terkait prosedur pengelolaan kas harian pada PD BPR Artha Praja, penarikan uang maupun uang setoran dan pembayaran gaji

Halaman 331 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenaga kebersihan terdapat SOP atau aturan dan kewenangan masing-masing bagian yang mengatur sebagai berikut:

- a. Terdapat SK Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 800/008.VI.2.b.III/410.400.2/2017 tentang ketentuan batasan kewenangan untuk transaksi tunai dan pencairan kredit PD. BPR Artha Praja;
  - b. Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/ 2017 tentang Batasan Kewenangan Transaksi Tunai dan Pencairan kredit;
  - c. Job Descriptions PD. BPR Artha Praja;
  - d. SOP Penarikan Dana.
- Bahwa dalam memproses penarikan uang nasabah ada prosedur otorisasi yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa (Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) agar dapat terealisasi berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur terkait batasan kewenangan transaksi tunai yaitu untuk penarikan uang dibawah Rp5.000.000,- otorisasi cukup disetujui oleh Teller/Kasir. Kemudian untuk penarikan Rp5.000.000,- sampai dengan Rp25.000.000,- maka harus ada persetujuan atau otorisasi dari Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin atau jika tidak ada bisa langsung ke Direktur. Kemudian untuk penarikan di atas Rp25.000.000,- maka harus ada persetujuan Direktur Utama/Direksi;
  - Bahwa tidak semua pegawai pada PD BPR Artha Praja dapat membuka atau mengakses persetujuan otorisasi di MARS System Core Banking, karena memiliki ID dan password masing-masing, yang dapat membuka atau mengakses persetujuan otorisasi di MARS System Core Banking pada PD BPR Artha Praja Kota Blitar adalah pemegang akun super user yaitu Administrator, IT dan Vendor Mars, untuk nama-nama lupa untuk IT adalah saudara Hendi;
  - Bahwa ahli tidak tahu siapa yang memberi perintah agar merubah setting limit otorisasi pada teller dan Kabag Ops, yang berakibat memberikan peluang pada teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih untuk melakukan aksi fraud yang merugikan PD. BPR Artha Praja sebesar Rp. 1.033.074.146,55, dari hasil investigasi Teller memiliki batas kewenangan yang melebihi karena telah dirubahnya setting limit otorisasi pada teller dan Kabag Ops;

Halaman 332 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli terkait lemahnya pengendalian intern di PD. BPR Artha Praja dan adanya unsur kesengajaan untuk merubah setting limit otorisasi pada teller dan Kabag Ops, perlu pendalaman apakah ada kerja sama antara teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih dengan pihak lain atau pemegang otorisasi maupun pihak vendor, sehingga memberikan peluang pada teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih untuk melakukan aksi fraud yang merugikan PD. BPR Artha Praja sebesar Rp1.033.074.146,55.

2. **Dian Yudistiantono, S.E.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sesuai Surat Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota Nomor: B/1032/VI/ RES.3.4/2021/Satreskrim, tanggal 14 Juni 2021 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Daerah Kota Blitar sebagai Ketua Tim Audit, adapun petugas yang melakukan audit pada PD. BPR Artha Praja tersebut terdiri dari 5 orang:
  - a. Penanggung Jawab : Suyoto, S.Pd., M.Pd.
  - b. Pengendali teknis : Enny Istirom, S.P.
  - c. Ketua Tim : Siswanto, S.T.
  - d. Anggota : Priyo Rahmadhani, S.E.
  - e. Anggota : Dian Yudistiantono, S.E.
- Bahwa yang ditemukan dalam pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Blitar, Dalam pelaksanaan pemberian jasa layanan tabungan ke nasabah dan operasional pengelolaan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tahun 2018 s/d 2020 terdapat beberapa penyimpangan, yakni:
  - a. Ketekoran kas pada PD BPR Artha Praja sebesar Rp245.002.333,00.
  - b. Melakukan penarikan uang tabungan milik 14 (empat belas) nasabah dengan cara membuat slip penarikan palsu sebesar Rp757.127.813.55.
  - c. Mengambil uang setoran milik 1 (satu) nasabah dengan cara membuat slip setoran palsu sebesar Rp30.000.000,00.
  - d. Menggunakan Gaji Tenaga Kebersihan Rp945.000,00.
- Bahwa sesuai laporan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada BPR Artha Praja Kota Blitar nomor 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta

Halaman 333 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Jumlah ketekoran kas harian	245.001.333,00
2	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang ditarik oleh Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH	757.127.813,55
3	Jumlah setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH	30.000.000,00
4	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH	945.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		1.033.074.146,55

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Bahwa untuk menghitung ketekoran kas pada PD BPR Artha Praja sebesar Rp. 245.001.333,00. Berdasarkan:
    - Sesuai laporan rekonsiliasi Kas pada PD BPR Artha Praja nomor: ZZ101201904040000001 tanggal 4 April 2019 saldo kas harian sebesar Rp. 288.830.500,00.
    - Saldo akhir kas harian tersebut digunakan secara otomatis sebagai saldo awal pada hari berikutnya yaitu tanggal 5 April 2019.
    - Pada tanggal 5 April 2019 saldo awal yang seharusnya adalah sebesar Rp. 288.830.500,00 ternyata hanya dibubukan/diinput sebesar Rp. 188.830.500,00 sehingga terjadi selisih kurang kas sebesar Rp. 100.000.000,00.
    - Tanggal 5 April 2019 terdapat transaksi kas masuk sebesar Rp.47.678.033,00 dan transaksi kas keluar sebesar Rp. 83.100.500,00, seharusnya kas akhir pada tanggal 5 April 2019 adalah Rp. 253.408.033,00.
    - Hasil opname fisik uang tunai yang ada di Kas Teller pada akhir tanggal 5 April 2019, hanya terdapat uang tunai sebesar Rp. 8.406.700,00.
    - Sehingga terdapat selisih uang kas teller yang dari yang seharusnya tercatat sebesar Rp. 253.408.033,00 – Rp.8.406.700,00 = Rp. 245.001.333,00

Kondisi tersebut didukung keterangan dari pihak-pihak terkait, yakni:

- Sdri. Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional PD. BPR Artha Praja dalam BAP kepada Penyidik Polres Blitar Kota tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 334 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ahmad Gofur Budianto, Amd selaku Satuan Pengendali Internal (SPI) PD. BPR Artha Praja dalam BAP kepada Penyidik Polres Blitar Kota tanggal 25 Februari 2021;
  - Sdr. Drs. Elya Dwi Atmoko, MM selaku Direktur Utama/Direksi PD. BPR Artha Praja dalam BAP kepada Penyidik Polres Blitar Kota tanggal 25 Februari 2021
  - Terdakwa EVI Sulistia Watiningsih selaku Teller PD. BPR Artha Praja dalam BAP kepada Penyidik Polres Blitar Kota tanggal 23 Oktober 2019
- b. Bahwa untuk perhitungan penarikan uang tabungan milik 14 (empat belas) sebesar Rp. 757.127.813.55., kami lakukan dengan cara mengakumulasi total seluruh transaksi berdasarkan data, bukti, dokumen dan surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing nasabah serta menelaah BAP dan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Polres Blitar Kota;
- c. Bahwa untuk perhitungan uang setoran milik 1 (satu) nasabah sebesar Rp. 30.000.000,00., kami lakukan dengan cara menelaah BAP dan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Polres Blitar Kota serta pernyataan yang dibuat oleh nasabah;
- d. Bahwa untuk perhitungan Gaji Tenaga Kebersihan Rp. 945.000,00. kami lakukan dengan cara menelaah BAP dan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Polres Blitar Kota serta pernyataan dari yang pekerja tenaga kebersihan.
- Bahwa dalam pelaksanaan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kami tidak melakukan pemeriksaan langsung terhadap Kepala Bagian Operasional Sdr. Rubingatin dan Direktur Utama/Direksi yaitu Drs. Elya Dwi Admoko, MM, perhitungan yang kami lakukan berdasarkan resume BAP dan bukti-bukti yang diperoleh Penyidik Polres Blitar Kota. Adapun pemeriksaan langsung kepada Kepala Bagian Operasional Sdr. Rubingatin dan Direktur Utama/Direksi yaitu Drs. Elya Dwi Admoko, MM., serta pegawai PD. BPR Artha Praja, kami lakukan ketika investigasi sebelum proses penyidikan, investigasi tersebut kami lakukan berdasarkan laporan Direktur Utama/Direksi yaitu Drs. Elya Dwi Admoko, MM, dan surat permintaan audit oleh Penyidik Polres Blitar Kota.
  - Bahwa terkait prosedur pengelolaan kas harian pada PD BPR Artha Praja, penarikan uang maupun uang setoran dan pembayaran gaji

Halaman 335 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga kebersihan terdapat SOP atau aturan dan kewenangan masing-masing bagian yang mengatur sebagai berikut:

- a. Terdapat SK Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 800/008. VI.2.b.III/410.400.2/2017 tentang ketentuan batasan kewenangan untuk transaksi tunai dan pencairan kredit PD. BPR Artha Praja;
  - b. Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 580/006.VI.2. a.3.BPR.III/410.400.2/ 2017 tentang Batasan Kewenangan Transaksi Tunai dan Pencairan kredit;
  - c. Job Descriptions PD. BPR Artha Praja;
  - d. SOP Penarikan Dana.
- Bahwa prosedur sesuai SOP terkait pengelolaan kas pada PD BPR Artha Praja seharusnya pengelolaan kas pada PD BPR Artha Praja harus dibukukan baik secara manual maupun diinput pada sistem, dan kemudian harus dicocokkan dengan hasil opname fisik uang tersebut, agar tidak terdapat selisih, dalam penguasaan yang bertanggung jawab atas kas pada PD BPR Artha Praja adalah Teller kemudian secara berjenjang yaitu Kepala Bagian Operasional;
  - Bahwa terdapat ketekoran kas pada PD BPR Artha Praja sebesar Rp. 245.001.333,00, akibat dari aksi fraud yang diduga dilakukan teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih, dengan demikian dari segi penguasaan mutlak adalah tanggung jawab Teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih karena yang mengelola kas harian pada PD BPR Artha Praja, namun dari segi pengawasan merupakan tanggung jawab Kepala Bagian Operasional yaitu Sdr. Rubingatin sesuai tugasnya Mengkoordinir, mengarahkan, membina dan mengawasi semua kegiatan personil pada bagian akuntansi/umum, customer service, APU & PPT, dan Teller serta dalam pelaksanaannya bertanggungjawab langsung kepada direksi;
  - Bahwa lemahnya pengawasan Kepala Bagian Operasional yaitu Sdr. Rubingatin yang mengakibatkan ketekoran kas pada PD BPR Artha Praja sebesar Rp. 245.001.333,00 sesuai hasil investigasi yang tim lakukan tidak ada aturan yang dilanggar sebab Sdr. Rubingatin Kepala Bagian Operasional sudah menjalankan tugasnya, namun ada faktor kelalaian yang dilakukan sehingga Teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih mempunyai peluang melakukan aksi fraud yaitu menggunakan uang kas harian pada PD BPR Artha Praja;
  - Bahwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Tim bahwa dalam memproses penarikan uang nasabah ada prosedur otorisasi yang seharusnya

Halaman 336 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dilakukan oleh terdakwa (Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) agar dapat terealisasi berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur terkait batasan kewenangan transaksi tunai yaitu untuk penarikan uang dibawah Rp. 5.000.000,- otorisasi cukup disetujui oleh Teller/Kasir. Kemudian untuk penarikan Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000,- maka harus ada persetujuan atau otorisasi dari Kepala Bagian Operasional Sdri. RUBINGATIN atau jika tidak ada bisa langsung ke direktur. Kemudian untuk penarikan di atas Rp. 25.000.000,- maka harus ada persetujuan Direktur Utama/Direksi;

- Bahwa prosedur yang harus dilakukan teller/kasir ketika ada nasabah yang melakukan penarikan ataupun setoran di PD. BPR Artha Praja maka harus ke bagian teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) terlebih dahulu kemudian nasabah melakukan penulisan slip setoran atau slip penarikan setelah itu uang beserta slip diberikan kepada teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) untuk diproses validasi sesuai dengan otorisasi. Setelah selesai memvalidasi kemudian teller/kasir (terdakwa Evi Sulistia Watiningsih) memberikan laporan transaksi keuangan beserta bukti slip kepada bagian akuntansi (admin) yang bernama Sdri. Savira Andio Marmora untuk mencocokkan validasi dengan MARS System Core Banking kemudian setelah selesai dicatat dan diarsipkan dalam pembukuan;
- Bahwa sesuai hasil investigasi yang tim lakukan persetujuan atau otorisasi pada PD BPR Artha Praja tidak berjalan sesuai dengan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3. BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit, yang mana telah dirubah setting limit otorisasi pada teller dan Kabag Ops, selain itu dapat juga di nonaktifkannya fungsi otorisasi sehingga apabila ada transaksi yang melebihi wewenang Teller tidak akan muncul persetujuan otorisasi ke tingkat atasnya yaitu persetujuan Kepala Bagian Operasional;
- Bahwa fungsi otorisasi pada PD BPR Artha Praja merupakan hal yang baru setelah ada temuan dari OJK sehingga dalam penggunaan atau menjalankan kewenangannya Sdri. Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional menyatakan belum sempurna dan adanya perbaikan fungsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otorisasi setelah aksi fraud yang dilakukan oleh teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih;

- Bahwa tidak semua pegawai pada PD BPR Artha Praja dapat membuka atau mengakses persetujuan otorisasi di MARS System Core Banking, karena memiliki ID dan password masing-masing, yang dapat membuka atau mengakses persetujuan otorisasi di MARS System Core Banking pada PD BPR Artha Praja Kota Blitar adalah pemegang akun super user yaitu Administrator, IT dan Vendor Mars;
- Bahwa untuk Administrator saksi lupa, yang saksi ingat IT adalah Sdr. Hendy Purnomo dan Vendor Mars adalah PT Marstech Global;
- Bahwa ahli tidak tahu siapa yang memberi perintah agar merubah setting limit otorisasi pada teller dan Kabag Ops, yang berakibat memberikan peluang pada teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih untuk melakukan aksi fraud yang merugikan PD. BPR Artha Praja sebesar Rp.1.033.074.146,55;
- Bahwa dari hasil investigasi Teller memiliki batas kewenangan yang melebihi karena telah dirubahnya setting limit otorisasi pada teller dan Kabag Ops sehingga terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dapat melakukan penarikan uang, yang mana diketahui bahwa dalam proses penarikan atau pencairan uang harus melalui persetujuan otorisasi dari Kepala Bagian Operasional Sdr. Rubingatin ataupun Direktur Utama/Direksi yaitu Drs. Elya Dwi Admoko, MM;
- Bahwa dalam pembayaran gaji tenaga kebersihan pada PD BPR Artha Praja dilakukan oleh teller atas nama Evi Sulistia Watiningsih yang diambilkan dari kas harian, kemudian dalam melakukan pembayaran dititipkan kepada satpam, pembayaran gaji tenaga kebersihan tidak melalui persetujuan Kepala Bagian Operasional Sdr. Rubingatin, pembayaran gaji tenaga kebersihan dibukukan pada kas keluar oleh Teller yaitu Evi Sulistia Watiningsih, namun pada faktanya uang tersebut tidak diserahkan kepada tenaga kebersihan oleh Evi Sulistia Watiningsih;
- Bahwa lemahnya pengendalian intern dan adanya unsur kesengajaan untuk merubah setting limit otorisasi pada teller dan Kabag Ops merupakan kelalaian yang dilakukan oleh Kepala Bagian Operasional Sdr. Rubingatin dalam menjalankan tugasnya, yang bertanggungjawab secara tidak langsung adalah Kepala Bagian Operasional Sdr. Rubingatin karena terkait dengan tugas yang melekat pada jabatan, terkait lemahnya pengendalian intern di PD. BPR Artha Praja dan adanya unsur

Halaman 338 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan untuk merubah setting limit otorisasi pada teller dan Kabag Ops, perlu adanya pengawasan dari SPI dan optimalisasi tugas Kabag Ops.

3. **Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbedaan antara Tipikor dengan UU Perbankan adalah tindak pidana perbankan secara khusus hanya mengatur dan mengkriminalisasi :

a. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bank, artinya perbuatan itu tidak dapat dilakukan terhadap lembaga lain selain bank atau terhadap orang.

b. Perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dengan menggunakan jasa bank (*banking service*) atau produk bank (*banking product*)

Sedangkan tindak pidana korupsi berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam UU PTPK menjangkau berbagai bentuk penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Selain itu tindak pidana korupsi juga menjangkau perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum maupun penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri.

- Bahwa terkait pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan objeknya adalah keuangan negara yang dipisahkan dan melihat juga akibatnya yaitu adanya kerugian negara serta melihat subjek adalah pegawai negeri sebagaimana pasal 1 angka ke-2 huruf (c) dan huruf (e) UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi maka ahli berpendapat karena objek dan subjeknya lebih khusus ke tindak pidana korupsi sehingga lebih tepat apabila diterapkan sesuai UU PTPK.

- Bahwa mengacu kepada Pasal 14 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, apabila ada perbuatan Pidana yang dilakukan oleh pegawai BRP atau Bank Perkreditan Rakyat dimana BPR tersebut merupakan Perusahaan Daerah yang penyertaan modalnya bersumber dari dari dana APBD sehingga akibat perbuatan Pidana tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah dan pelakunya adalah Pegawai Negeri sebagaimana pasal 1 angka ke-2 huruf (c) dan huruf (e) UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap subjek hokum Dengan asas *lex specialis* Sistematis maka yang lebih tepat adalah menggunakan UU PTPK.

Halaman 339 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana merupakan perbuatan tercela yang mengandung sifat melawan hukum. Didalamnya termasuk perbuatan melanggar aturan hukum dalam hukum pidana. istilah melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk*,. Makna lain yang juga digunakan adalah “tidak berhak”, “tidak berwenang”, “bukan menjadi haknya” dan lain sebagainya. Istilah ini mempunyai empat makna, yaitu:

- a. Sifat Melawan Hukum Umum
- b. Sifat Melawan Hukum Khusus
- c. Sifat Melawan Hukum Formal
- d. Sifat Melawan Hukum materiil

*Pertama*, Sifat Melawan Hukum Umum mengandung pengertian bahwa sifat melawan hukum merupakan syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa sifat melawan hukum (SMH) sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana suatu perbuatan, yang artinya untuk dapat dipidana, suatu perbuatan pidana harus mempunyai unsur sifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum sehingga tidak adil.

*Kedua*, Sifat Melawan Hukum Khusus, yaitu SMH yang termuat dalam rumusan delik. Hal ini menjadikan SMH menjadi syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan pidana. SMH ini juga dikenal dengan istilah sifat melawan hukum faset

*Ketiga*, menurut ajaran sifat melawan hukum fomil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang; sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus, hanya berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini melawan hukum adalah melawan atau bertentangan dengan undang-undang.

*Keempat*, menurut ajaran sifat melawan hukum materiil suatu perbuatan dikategorikan sebagai melawan hukum, tidak hanya karena tercantum dalam rumusan delik (undang-undang), melainkan juga harus memperhatikan azas-azas hukum yang tidak tertulis

Pengertian tersangka seorang yang karena perbuatan atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP)

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan bentuk tindak pidana khusus. Frauds yang terjadi dalam BUMN/BUMD yang menyebabkan kerugian

Halaman 340 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perusahaan merupakan bentuk kerugian keuangan negara/keuangan daerah. Hal ini selaras dengan “keuangan Negara”, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Berdasarkan hal tersebut maka frauds yang menyebabkan kerugian BUMD dapat diterapkan tindak pidana korupsi karena keuangan negara termasuk didalamnya kekayaan negara yang Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah.

- Bahwa unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yakni :

Unsur objektif:

a. Perbuatan: menyalahgunakan (kesempatan, sarana, kedudukan) :

- Perbuatan menyalahgunakan kewenangan sifat dan bentuknya abstrak, yang wujudnya bermacam-macam bergantung pada kewenangan dan sarana yang dimilikinya
- Menyalahgunakan kedudukan, kesempatan dan sarana yang dimilikinya, artinya kedudukan, sarana dan kesempatan yang dimilikinya itu digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan yg bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, karena itu melawan hukum

b. Yang ada padanya karena: jabatan atau kedudukan

- Sumber kewenangan adalah kedudukan atau jabatan (publik atau bumd/bumn)
- Orang yang punya jabatan/kedudukan, ia memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana untuk melaksanakan tugas jabatannya tersebut

c. Yang merugikan: keuangan negara atau perekonomian negara

Halaman 341 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Dalam Penjelasan Umum UU Tipikori, yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat

Unsur subjektif:

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi :

- Ini unsur kesengajaan sebagai maksud
- Maksud pembuat saja untuk mendapatkan kekayaan, tidak berarti kekayaan itu sudah diperoleh pelaku
- Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut"

Unsur objektif:

- a. pembuatnya: 1) pegawai negeri 2) selain pegawai negeri yang menjalankan jabatan umum sementara atau terus-menerus.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian Pegawai negeri, dalam pasal 1 angka 2 UU Tindak Pidana Korupsi, yaitu :
  1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
  2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  3. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;
  4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat
- Selain pegawai negeri: orang yang tidak masuk pada pasal 1 angka 2, tetapi tugasnya sama dgn tugas pegawai negeri, yaitu menjalankan jabatan untuk kepentingan umum
- UUTindak Pidana Korupsi merumuskan definisi pegawai negeri secara tidak langsung, karena menarik definisi dari pasal 1 UU No. 8/74 yang diubah dengan UU 43/1999 ke dalam UUTindak Pidana Korupsi

## b. Perbuatannya:

### 1. menggelapkan;

Ada 4 kemungkinan wujud perbuatan menggelapkan yang sama dengan perbuatan memiliki dalam penggelapan pasal 372 KUHP, yaitu:

- a) mengalihkan kekuasaan atas benda
- b) berubahnya wujud benda;
- c) lenyapnya benda
- d) digunakan secara melawan hukum

### 2. membiarkan mengambil;

Membiarkan orang lain mengambil atau tidak berbuat yang seharusnya dia berbuat (perbuatan pasif)

### 3. membiarkan orang lain menggelapkan

Membiarkan orang lain menggelapkan atau tidak berbuat yang seharusnya dia berbuat (perbuatan pasif)

### 4. membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

- perbuatan membantu mempunyai kualitas yang sama dengan pembantuan dalam pasal 56 KUHP, yang harus memenuhi 2 syarat (objektif dan subjektif)

Halaman 343 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat objektif: bentuk dan sifat perbuatan sekedar mempermudah orang lain melakukan perbuatan menggelapkan atau mengambil
- Syarat subjektif: niat orang yang membantu adalah untuk menolong orang lain, bukan kepentingannya sendiri
- c. Objek: 1) uang dan 2) surat berharga

Unsur subjektif:

Dengan sengaja

- Unsur-unsur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi"

Unsur objektif:

- a. pembuatnya: 1) pegawai negeri; 2) selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum
- b. Perbuatan: memalsu
- c. Objek: buku-buku dan daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi

Unsur subjektif:

dengan sengaja

- Unsur-unsur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"
- a. *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).*
- b. Perincian unsur-unsurnya :

Halaman 344 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1) Perbuatannya:

- *memperkaya diri sendiri;*
- *memperkaya diri orang lain;*
- *memperkaya suatu korporasi.*

2) *secara melawan hukum;*

3) *yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*

1. Uraian :

1) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi

Pengertian memperkaya dari sudut bahasa adalah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan seseorang. Sedangkan, menurut Andi Hamzah memperkaya adalah perbuatan “menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Andi Hamzah, 1991,92).

2) Melawan hukum

Merupakan sifat melawan hukum formil dan melawan hukum objektif dan harus dibuktikan

3) Keuangan Negara dan Perekonomian Negara

- Tindak pidana korupsi dalam pasal 2 merupakan delik materiil, oleh karena itu kerugian negara harus timbul dari perbuatan memperkaya.
- Keuangan negara disini merupakan kekayaan negara dalam bentuk apapun, seperti: hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam pengurusan, penguasaan, pertanggungjawaban pejabat lembaga negara dan BUMN (penjelasan umum UU Tindak Pidana Korupsi)
- Perekonomian negara merupakan kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan kebijakan pemerintah (penjelasan umum UU Tindak Pidana Korupsi)
- Bahwa Ahli menjelaskan unsur-unsur dalam Pasal 55 KUHPidana ahli menjelaskan bahwa menentukan siapa yang bertanggungjawab dalam sebuah tindak pidana didasarkan pada kesalahan faktual yang nyata-

Halaman 345 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



nyata dilakukan oleh individu-individu dalam organisasi tersebut dan dikaitkan dengan penyertaan (*deelneming*) untuk menentukan siapa saja pelaku dalam tindak pidana tersebut. Penyertaan dalam KUHP dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu:

Pembuat /dader (Pasal 55 KUHP) yang terdiri dari:

- o Pelaku (*pleger*)
  - o Yang menyuruhlakukan (*doenpleger*)
  - o Yang turut serta (*madepleger*)
  - o Penganjur (*uitlokker*)
- Bahwa Ahli menjelaskan apa yang dimaksud unsur-unsur dalam Pasal 56 KUHPidana yaitu *Medeplichtige* oleh Utrecht menerjemahkan dengan istilah membantu, oleh Satochid Kartanegara menerjemahkan dengan istilah membantu melakukan, oleh Tirtaamidjaja menerjemahkan dengan istilah membantu melakukan pelanggaran tindak pidana, oleh P.A.F Lamintang menerjemahkan dengan istilah membantu melakukan tindak pidana (Marpaung, 1991). Tujuan dari dilakukannya pembantuan untuk mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku atau pembantu. Suatu tindakan dapat disebut sebagai pembantuanbila memuat unsur-unsur berupa unsur subjektif dimana kesengajaan pembantu kejahatan dalam mewujudkan perbuatan bantuannya, baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan, dan unsur objektif dimana wujud dari perbuatan (bantuan) yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan.

Dalam pasal 56 pembantuan dapat dilakukan:

- a. Sebelum pelaksanaan tindak pidana melalui pembantuan sarana dan prasarana
- b. Pada saat pelaksanaan tindak pidana

- Bahwa kesengajaan merupakan sikap batin orang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Antara dua sikap batin mengetahui dan menghendaki tentulah tidak terpisahkan, walaupun secara jelas dapat dibedakan. Dari dua bentuk sikap batin ini lah yang sebenarnya dalam doktrin hukum pidana berkembang dua ajaran kesengajaan, *pertama* menekankan pada sikap batin kehendak disebut dengan ajaran atau teori kehendak (*wilstheorie*) sebagaimana yang dikembngkan oleh VON HIPPEL (Jerman) dan Simons (Belanda), dan *kedua*, menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut

Halaman 346 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dengan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan oleh Von Listz (Jerman) dan Van Hamel (Belanda).

Bahwa menurut teori dan doktrin hukum pidana, kesengajaan itu ada 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya.
  - 2) Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian adalah kesengajaan yang berhubungan erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya.
  - 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa ada akibat lain yang mungkin ditimbulkan yang dia tidak inginkan dari perbuatannya, namun besarnya kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan siap untuk mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.
- Bahwa dari kronologis dan keterangan para saksi serta pendapat para Ahli sebagaimana dijelaskan oleh penyidik tersebut ahli berpendapat bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih patut diduga telah melakukan perbuatan patut diduga memenuhi pasal 3 UU PTPK adalah sebagai berikut :
- i. Subjek hukum  
Pada pasal 1 butir 3 ditegaskan subjek hukum dalam UU PTPK terdiri dari *orang pribadi* (subyek hukum tindak pidana pada umumnya), dan suatu *korporasi*. Dari ketentuan itu, maka dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dapat juga dilakukan oleh subyek hukum orang pribadi dan korporasi. Oleh karena itu subjek hukum dalam pasal 2 (1) UU PTPK jo pasal 55 KUHP dapat dilakukan oleh orang (*natuurlijke personen*) maupun korporasi (*recht personen*) in casu sdri Evi Sulistia Watiningsih
  - ii. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Unsur perbuatan menyalahgunakan sarana, kesempatan dan kewenangan mempunyai

Halaman 347 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kausa dengan jabatan dan kedudukan yang di emban *in casusebagai teler*

- iii. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar Dengan Tujuan Tertentu Nomor 700/1008/410.203/2020 tanggal 5 Maret 2020 diketahui hal-hal sebagai berikut:

Pengendalian intern atas pengelolaan kas pada PD. BPR Artha Praja belum optimal terbukti:

1. Dari 32 nasabah yang disampling telah dilakukan validasi kembali berdasarkan buku tabungan dan data pada system Bank menunjukkan terdapat 15 nasabah yang terdampak fraud dengan nilai Rp. 1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen);
2. Sampai dengan tanggal pemeriksaan dana nasabah yang telah di pulihkan sebesar Rp. 937.635.195,78 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen) melalui talangan di bayar di muka;
3. Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih yang telah melakukan indikasi fraud (perbuatan melawan hukum) sehingga mengakibatkan kerugian PD. BPR Artha Praja total kerugian sebesar Rp.1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) yang kemudian mempengaruhi pendapatan PAD Pemerintah Kota Blitar karena kerugian tersebut dicatat sebagai beban kerugian pada laporan keuangan tahun 2020, Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Unsur ini bersifat subyektif (*mens rea*) yang melekat pada batin si pembuat. Dalam pasal 3 ini, tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan lain-lain tadi, adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau untuk menguntungkan suatu korporasi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat tindakan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih patut diduga melakukan penggelapan sesuai dengan Pasal 8 UU PTKP dengan kriteria:

a. Unsur subjek hukum

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih selaku teller PD. BPR Artha Praja mempunyai kualitas sebagai Pegawai negeri. Dalam pasal 1 angka 2 dikualifikasikan sebagai pegawai negeri antara lain Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;

b. Perbuatan menggelapkan :

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih yang telah melakukan indikasi fraud (perbuatan melawan hukum) dengan melakukan penarikan dengan cara memalsu slip penarikan kemudian memanipulasi mutasi rekening dengan melakukan ubah baris buku tabungan sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada buku tabungan nasabah padahal transaksi penarikan tersebut di MARS System Core Banking muncul. Adapun uang para nasabah yang telah tarik total mencapai Rp. 757.127.813,55 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen);

Mengambil uang setoran nasabah dengan cara memalsu slip setoran kemudian memanipulasi mutasi rekening atau melakukan ubah baris atas buku tabungan nasabah sehingga seakan-akan jumlah setoran sesuai padahal di MARS System Core Banking berkurang. Adapun uang setoran nasabah yang diambil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta);

Mengambil uang Kas harian dengan cara setelah uang diambil kemudian guna mengelabui agar dana bank tidak pernah berkurang maka terdakwa melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk menutupi dana bank yang telah berkurang tersebut namun saldo uang fisik yang ada tidak sama dengan Laporan pembukuan. Adapun uang Kas harian yang telah digunakan total mencapai Rp. 245.001.333,- (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Mengambil uang gaji tenaga kebersihan bulan April 2019 sebesar Rp. 945.000,- (sembilan ratus empat puluh lima ribu

Halaman 349 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



rupiah) dari kas namun oleh terdakwa uangnya tidak diserahkan kepada Tenaga Kebersihan.

Sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut PD. BPR ARTHA PRAJA mengalami kerugian total sebesar Rp. 1.033.074.146,55. (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen)

- Bahwa Ahli berpendapat tindakan sdri Evi Sulistia Watiningsih patut diduga melakukan pemalsuan sesuai dengan pasal 9 UU PTKP dengan kriteria:

a. Unsur subjek hukum

Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih selaku teller PD. BPR Artha Praja mempunyai kualitas sebagai Pegawai negeri. Dalam pasal 1 angka 2 dikualifikasikan sebagai pegawai negeri antara lain Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah;

b. Perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi:

Perbuatan memalsusukan dilakukan dengan cara :

- Mengambil uang setoran nasabah dengan cara memalsu slip setoran kemudian memanipulasi mutasi rekening atau melakukan ubah baris atas buku tabungan nasabah sehingga seakan-akan jumlah setoran sesuai padahal di MARS System Core Banking berkurang. Adapun uang setoran nasabah yang diambil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta);
- Mengambil uang Kas harian dengan cara setelah uang diambil kemudian guna mengelabui agar dana bank tidak pernah berkurang maka terdakwa melakukan pemalsuan laporan keuangan untuk menutupi dana bank yang telah berkurang tersebut namun saldo uang fisik yang ada tidak sama dengan Laporan pembukuan
- Bahwa Ahli berpendapat jabatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih sebagai teller pada PD. BPR Artha Praja yang merupakan BUMD yang didalamnya mengelola kekayaan daerah yang terpisah dan menerima gaji dari kekayaan daerah yang dikelola BUMD, Ahli berpendapat Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih mempunyai kualitas sebagai pegawai

Halaman 350 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dalam kategori pasal 1 angka 2 khususnya kategori Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah.

- Bahwa sesuai dengan kronologis tersebut di atas Ahli mempertegas lebih tepatnya Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dipersangkakan Pasal 3 dapat dengan lebih leluasa dikenakan karena subjek hukumnya tidak merujuk kualitas tertentu yang terpenting memegang jabatan dan mempunyai kewenangan pada BUMD mengurus, mengelola keuangan Negara

Pasal 8 dan 9 Ahli berpendapat Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih memenuhi kualitas pegawai negeri khususnya kategori Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah. Ahli dalam hal ini berpendapat kata bantuan termasuk bantuan permodalan sebagai keuangan negara yang dipisahkan. Namun boleh jadi ada pendapat yang berbeda

- Bahwa perbuatan Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi adalah menyalah gunakan wewenang dimana Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 580/006.VI.2. a.3.BPR.III/410.400.2/ 2017 tentang Batasan Kewenangan Transaksi Tunai dan Pencairan kredit batas kewenangan dia hanya dibawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga apabila dia melakukan pengambilan uang diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) artinya dia telah menyalah gunakan wewenangnya sesuai Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 580/006.VI.2. a.3.BPR.III/410.400.2/ 2017 tentang Batasan Kewenangan Transaksi Tunai dan Pencairan kredit tersebut
- Bahwa perbuatan Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi tersebut adalah menyalah gunakan kesempatan, dengan melihat peluang tersebut dan dilakukan oleh Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi untuk memperkaya diri sendiri memenuhi unsur “menyalahgunakan kesempatan”
- Bahwa perbuatan Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi tersebut adalah menyalah gunakan sarana yang ada pada BRP dan Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi yang memanfaatkan sarana tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri dapat dikatakan memenuhi unsur “menyalah gunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanya”
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian adalah Lembaga negara yang diberi

Halaman 351 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan untuk melakukan audit maka apabila Lembaga negara tersebut termasuk Inspektorat Daerah Kota Blitar memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian negara, bukan hanya BPK dan BPKP

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa kesengajaan merupakan sikap batin orang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Antara dua sikap batin mengetahui dan menghendaki tentulah tidak terpisahkan, walaupun secara jelas dapat dibedakan. Dari dua bentuk sikap batin ini lah yang sebenarnya dalam doktrin hukum pidana berkembang dua ajaran kesengajaan, pertama menekankan pada sikap batin kehendak disebut dengan ajaran atau teori kehendak (wilsstheorie) sebagaimana yang dikembangkan oleh Von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda), dan kedua, menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut dengan teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan oleh Von Listz (Jerman) dan Van Hamel (Belanda). Menurut teori dan doktrin hukum pidana, kesengajaan itu ada 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya.
- Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian adalah kesengajaan yang berhubungan erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa ada akibat lain yang mungkin ditimbulkan yang dia tidak inginkan dari perbuatannya, namun besarnya kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan siap untuk mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ketika direksi tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam Jobdes serta melawan perintah yang tertuang dalam rekomendasi dan temuan OJK dimana dalam rekomendasi

Halaman 352 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tersebut ada batas waktunya dan hal tersebut terjadi berturut-turut sehingga temuan OJK tetap sama dan karena Direksi ada pengetahuan dan kesadaran namun tidak melakukan kewajibannya tersebut sehingga memenuhi unsur “dengan sengaja”

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Apabila Kabag Ops tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberikan otorisasi dalam setiap transaksi / slip diatas kewenangan teller dan kewajiban kabagop tersebut tertulis atau tertuang dalam Jobdes kabagop sehingga Jobdes tersebut menjadi perintah yang harus dilakukan oleh kabagop sehingga apabila kabagop tidak menjalankan perintah atau aturan tersebut memenuhi unsur sengaja
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa adapun ketika Sdr Hendy Purnomo telah melanggar ketentuan pegawai yang harus taat aturan serta melakukan perbuatan yang melebihi kewenangannya atau Jobdesnya dan kalau dia menyadari kemungkinan akan perbuatan tersebut dapat menimbulkan fraud sehingga perbuatan Sdr Hendy Purnomo tersebut memenuhi unsur “sengaja”
- Bahwa Ahli berpendapat Sdr. Drs. Elya Dwi Admoko, M.M selaku Direksi pada saat itu dan Sdri Rubingatin selaku Ka Bag Ops serta Sdr. Hendy Purnomo selaku Bagian IT (UKK dan APU PPT) selaku atasan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, dapat dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 55 KUHP karena memenuhi unsur kesadaran akan kemungkinan atau sengaja secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun bentuk melawan hukumnya adalah melebihi kewenangan, tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, tidak melaksanakan perintah atau rekomendasi OJK dan perbuatan tersebut menguntungkan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih dan menimbulkan kerugian negara. Sedang untuk Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih juga bisa disangkakan melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Bahwa Sdri Rubingatin selaku Ka Bag Ops serta Sdr. Hendy Purnomo selaku Bagian IT (UKK dan APU PPT) selaku atasan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, dapat dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20

Halaman 353 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 55 apabila kesengajaan yang dilakukan dipastikan berupa sikap batin tidak melaksanakan kewajiban hukumnya atau menentang perintah/aturan yang memperkaya orang lain dan dalam penyertaan pasal 55 harus wujud kerjasama untuk mencapai atau terwujudnya tindak pidana, Dalam pasal 3 harus dibuktikan adanya ada kesengajaan berupa sikap batin yang ditujukan terkait menguntungkan diri sendiri/orang lain atau korporasi. Jadi dalam pasal 3 sudah ada kesengajaan dengan maksud yang ditujukan untuk keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Ahli berpendapat Sdri Rubingatin selaku Ka Bag Ops serta Sdr. Hendy Purnomo selaku Bagian IT (UKK dan APU PPT) selaku atasan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, dapat dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 56 apabila kesengajaan yang dilakukan telah dipastikan berupa sikap batin tidak melaksanakan kewajiban hukumnya atau menentang perintah/aturan yang memperkaya orang lain. Penggunaan pasal 56 menurut ahli lebih tepat dibanding pasal 55 karena belum ada koneksi terwujudnya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih merupakan kerjasama mewujudkan suatu tindak pidana, Karena dalam pasal 56 KUHP niat batinnya atau kesengajaannya hanya memberi bantuan atau penunjang perbuatan yang dilakukan pelaku.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu No. 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Laporan Penghitungan Kerugian Negara pada BPR Artha Praja Kota Blitar;
- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar;
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar;

Halaman 354 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Walikota Blitar 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar;
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar;
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar;
- Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar;
- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Prov. Jawa Timur Nomor : S-4543/Pw13/2021 tanggal 15 Oktober 2021 perihal Coaching Clinic pada Inspektorat Kota Blitar;
- Surat Tugas Nomor : ST-1006/PW13/5/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Alexander Rubi Satyoadi untuk melakukan/menjadi narasumber Coaching Clinic yang akan dilakukan Perhitungan Kerugian Daerah Inspektorat Kota Blitar;
- Surat Kepala Perwakilan badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Prov. Jawa Timur Nomor : PE08.04/S-1305/PW13/5.1/2024 tanggal 20 Maret 2024 perihal Penyampaian Keterangan;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2017 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Januari 2017;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2018 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 28 Februari 2018;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2019 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 28 Februari 2019;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2020 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 30 November 2019;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Umum tahun 2021 terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar pada Neraca Pemeriksaan tanggal 31 Desember 2020;
- Laporan SPI (Satuan Pengendalian Intern) Periode Desember 2016;

Halaman 355 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan SPI (Satuan Pengendalian Intern) Periode Desember 2017;
- Laporan SPI (Satuan Pengendalian Intern) Periode April 2018;
- Laporan SPI (Satuan Pengendalian Intern) Periode Mei 2018;
- Laporan SPI (Satuan Pengendalian Intern) Pemeriksaan IT Tahun 2018;
- Laporan SPI (Satuan Pengendalian Intern) Pemeriksaan IT Tahun 2019;
- SK Pengangkatan Sdr. Elya Dwi Admoko Sebagai Direktur Utama;
- SK Pengangkatan Sdr. Rubingatin Sebagai Kepala Bagian Operasional;
- SK Pengangkatan Sdr. Hendy Purnomo Sebagai UKK APU PPT;
- SK Pengangkatan Sdr. Moh. Khairudin Nasution Sebagai SPI;
- SK Pengangkatan Sdr. Achmat Gofur Budiono Sebagai SPI;
- Surat Perjanjian Kerja antara PT. Marstech Global dengan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar.

Menimbang bahwa Terdakwa EVI SULISTIA WATININGSIH binti SUPARDI, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Blitar dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka, terhadap BAP Tersangka tersebut terdakwa membenarkan isi dari BAP Tersangka tersebut dan menandatangani.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa pernah bekerja di PD. BPR Artha Praja sesuai dengan SK pengangkatan :
  - a. Surat Perjanjian Ikatan Kerja Percobaan Nomor: 816/54d.IV.1.a.BPR.IV/ 410.400.2/2015 tanggal 6 April 2015 tentang pengangkatan Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH sebagai tenaga training selama 3 bulan pertama;
  - b. Surat Perjanjian Ikatan Kerja Percobaan Nomor: 816/140.a.IV.1.a.BPR.VII/ 410.400.2/2015 tanggal 6 Juli 2015 tentang pengangkatan Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH sebagai tenaga training selama 3 bulan kedua;
  - c. Surat Perjanjian Ikatan Kerja Kontrak I Nomor: 816/191.c.IV.1.a.BPR.X/ 410.400.2/2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang pengangkatan Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH sebagai tenaga kontrak pertama;
  - d. Surat Perjanjian Ikatan Kerja Kontrak II Nomor: 816/299.b.IV.1.a.BPR.X/ 410.400.2/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang pengangkatan Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH sebagai tenaga kontrak kedua;

Halaman 356 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. SK Direksi PD. BPR Adha Praja Kota Blitar Nomor 800/001.VI.1a.I/410.400.2/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang mutasi jabatan Sdri. EVI SULISTIA WATININGSIH menjadi Teller/Kasir.

- Bahwa setiap bulan sejak terdakwa mulai bekerja mendapatkan gaji atau upah, seingat terdakwa pada Tahun 2018 setiap bulan terdakwa menerima gaji atau upah sebesar Rp2.558.418 (dua juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan pada Tahun 2019 setiap bulannya terdakwa menerima gaji atau upah sebesar Rp2.659.930 (dua juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh), yang mana setahu terdakwa gaji terdakwa bersumber dari APBD Kota Blitar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Teller sebagai berikut:  
Tugas pokok adalah:
  - a. Menerima setoran Tunai dan melayani pengambilan Tunai dari nasabah;
  - b. Mengelompokkan transaksi keuangan yang patut diduga mencurigakan;
  - c. Melaporkan kepada Pemimpin adanya transaksi keuangan mencurigakan berikut bukti data yang diperlukan (bukti setoran, formulir isian);
  - d. Menyelesaikan proses setoran atau proses pengambilan dengan nasabah;
  - e. Menerima keputusan adanya transaksi yang patut di duga mencurigakan;
  - f. Menyerahkan putusan pimpinan kepada petugas yang bertanggung jawab mengenai APU dan PPT.

Tanggung Jawab adalah:

- a. Kelengkapan, kebenaran data setoran atau pengambilan, serta kesesuaian jumlah uang yang tercatat dalam system/laporan kas dengan fisik uang yang ada;
- b. Melaporkan LTKM dan LTKT kepada petugas yang bertanggung jawab mengenai APU dan PPT;
- c. Bertanggung jawab mengenai masalah kepatuhan prosedur khususnya menyangkut pada bagian teller;
- d. Melakukan update knowledge khususnya ketentuan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan tugasnya dan mengenai kerahasiaan Bank serta kerahasiaan informasi data nasabah.
- Bahwa sejak sekitar bulan April 2019 terdakwa sudah tidak masuk bekerja sebagai Teller/Kasir pada PD. BPR Artha Praja, karena ada masalah yang mana terdakwa sebagai Teller/Kasir di PD. BPR Artha Praja diduga mengambil atau menggelapkan uang kas, uang tabungan milik nasabah, uang setoran milik nasabah dan uang gaji tenaga kebersihan;

Halaman 357 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui tempat kerja terdakwa di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah Perusahaan Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Blitar;
- Bahwa terdakwa mengetahui Penyertaan modal yang digunakan dalam kegiatan jasa keuangan PD. BPR Artha Praja seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Blitar dan PD. BPR Artha Praja merupakan kekayaan daerah yang di pisahkan namun terdakwa tidak mengetahui berapa besaran penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar yang sudah diberikan kepada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan berapakah aset PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tersebut;
- Bahwa jenis usaha yang dilakukan oleh PD. BPR Artha Praja Kota Blitar adalah di bidang Layanan Jasa Keuangan berupa :

## A. SIMPANAN

### 1. Tabungan

- TAMARA (Tabungan Masyarakat)
- PENA (Pelajar Menabung)

### 2. Deposito

- DESIKA 3 (Deposito Berjangka Artha Praja 3 bulan)
- DESIKA 6 (Deposito Berjangka Artha Praja 6 Bulan)
- DESIKA 12 (Deposito Berjangka Artha Praja 12 Bulan)
- DESIKA SIS (Deposito Simpanan Istimewa)

## B. PENYALURAN

### 1. Kredit

- Kredit PNS (Pegawai Negeri Sipil)
- Kredit Umum (UMKM)

- Bahwa karyawan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar beserta struktur jabatannya pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai berikut :
  - Pengawas: Sdr. Subandi (Ketua Dewan Pengawas)
    - Anggota Dewan Pengawas: Sdr. Dite Mahargono
  - Direktur Utama/Direksi: Drs. Elya Dwi Admoko, MM
  - Direktur: -
  - Kabag Pemasaran: Sdri. Amalia Purwanda
    - Admin Kredit, Tabungan/Deposito dan Legal: Sdr. Reni Yulia Susanti
    - Account Officer (AO): Sdr. Rori, Sdr. Nur Ahmad
    - Penagihan: Sdr. Sugeng
  - Kabag Operasional: Sdr. Rubingatin
    - Kantor Kas: Sdri. Ririn Setyawat
    - Teller: Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih (pada saat itu)

Halaman 358 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Customer Service (CS): Sdr. Anyar Dwi Desemberia
- Akutansi dan Umum: Sdri. Safira Andio Marmera
- UKK & PPT: Sdr. Hendy Purnomo
- f. Bagian Kepatuhan: Sdr. Moh. Khaerudin
- g. Bagian Satuan Pengendalian Internal (SPI): Achmat Gofur Budianto
- h. Pramubakti: Sdr. Bagus Baitus Sholikin
- Bahwa terdakwa menjelaskan terhadap dugaan yang telah disangkakan kepada terdakwa sebagai berikut:
  - a. Terkait adanya perbedaan mutasi buku tabungan 14 orang nasabah dengan data di Mars System tersebut memang benar terdakwa yang melakukan, adapun uang yang telah terdakwa gelapkan atau ambil dari rekening 14 nasabah tersebut total sebesar Rp. 757.127.813,55 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen);
  - b. Terkait adanya perbedaan mutasi buku tabungan 1 orang nasabah dengan data di Mars System tersebut memang benar terdakwa yang melakukan, yang mana nasabah tersebut menyetor uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) namun yang terdakwa masukan hanya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga terdakwa menggelapkan atau mengambil sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
  - c. Terkait adanya perbedaan jumlah saldo kas harian dengan fisik uang yang ada di kas teller dengan jumlah total mencapai Rp. 245.001.333 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terdakwa tidak menggelapkan atau mengambil, karena setiap hari pada waktu sore dilakukan Cash opname oleh terdakwa sendiri selaku Teller/Kasir dengan Sdri. Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional dan dalam Laporan rincian uang kas ditandatangani oleh Direksi yaitu Drs. Elya Dwi Admoko, MM dan Bagian Satuan Pengendalian Internal (SPI): Achmat Gofur Budianto;
  - d. Terkait dengan adanya uang gaji bulan April 2019 petugas kebersihan sebesar Rp.945.000,-(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) terdakwa tidak dapat mengingatnya kembali.
- Bahwa terkait bukti-bukti yang telah diperlihatkan kepada terdakwa baik ditahap penyidikan dan didalam persidangan, terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 359 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Slip penarikan yang digunakan dasar untuk melakukan penarikan di rekening 14 orang nasabah tersebut benar terdakwa yang memalsukan dan menggunakan, namun dalam memalsukan slip ada slip atas nama nasabah Erna Santi yang ditulis dan ditandatangani oleh Sdri. Safira Andio Marmera yang dulu pernah sebagai Teller;
- b. Slip setoran yang diduga palsu yang digunakan dasar untuk melakukan setoran di rekening 1 orang nasabah tersebut benar terdakwa yang memalsukan dan menggunakannya;
- c. Buku tabungan 15 orang nasabah yang mutasi transaksi keuangannya berbeda dengan mutasi transaksi keuangan di data Mars System tersebut memang benar terdakwa yang merubah datanya;
- d. Mutasi transaksi uang keluar di buku kas berupa gaji 1 petugas kebersihan untuk bulan April 2019 tersebut sudah terdakwa keluarkan sejak tanggal 1 April 2019 namun baru dilaporkan pada tanggal 4 April 2019 dan belum diserahkan kepada yang bersangkutan, dan saat itu slipnya belum ditandatangani dan sudah sore sehingga sudah dimasukan ke Sdr. Rubingatin, namun kebiasanya yang terjadi dalam mengambil uang sering dititipkan kepada Sdr. Bagus Baitus Sholikin dan untuk tanda tangan pada slip biasanya ditandatangani sendiri oleh Bu Sulistiani/BU Sidik namun yang lebih sering adalah Sdr. Bagus Baitus Sholikin untuk secara pastinya terdakwa lupa;
- e. Adanya perbedaan jumlah saldo tanggal 5 April 2019 di buku kas dengan fisik uang yang ada dapat terdakwa jelaskan bahwa sesuai sistem pada tanggal 4 April pukul 16:24:14 WIB total jumlah kas sebesar Rp.288.830.500 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 05 April 2019 pukul 17:21:49 WIB total jumlah kas sebesar Rp188.830.500 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), namun pada tanggal 05 April 2019 hasil pemeriksaan fisik ternyata total jumlah kas sebesar Rp8.406.700,- (delapan juta empat ratus ribu enam ribu tujuhh ratus rupiah), yang mana selisih sebesar Rp245.001.333 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) terdakwa tidak menggelapkan atau mengambil karena pada tanggal 4 April 2019 Sdr. Rubingatin sudah menandatangani Laporan Rekonsiliasi Kas dengan demikian apabila sudah ditandatangani berarti jumlah sudah sesuai dengan jumlah fisik uang dan uang tersebut dimasukan kedalam

Halaman 360 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brangkas yang kunci brangkasnya dibawa oleh Sdr. Rubingatin, sehingga tidak mungkin terdakwa dapat mengambil uang tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan rincian pengambilan 1 nasabah yang uang setorannya diambil oleh terdakwa dan uang tabungan milik 14 nasabah yang telah ditarik oleh terdakwa sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 30 Oktober 2018 terdakwa memang benar telah mengambil uang setoran pada buku rekening 10111000345 nasabah atas nama Sdri. Rusmiatun sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) yang mana saat itu nasabah akan setor sebesar Rp. 35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah) namun hanya terdakwa masukkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - 2) Pada tanggal 22 Maret 2019 terdakwa memang benar telah mengambil uang nasabah pada buku rekening 10111000245 milik Sdri. Mustorikoh, yang mana saat itu Sdri. Mustorikoh mengambil tabungan di PD. BPR Artha Praja sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) namun penarikan yang terdakwa lakukan sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdakwa menggelapkan atau mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
  - 3) Pada tanggal 4 Maret 2019 memang benar terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari rekening 10111009920 nasabah atas nama Sdr. Didik Harmadi.
  - 4) Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2018 terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Erna Santi, sehingga terdakwa menggelapkan atau mengambil uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
  - 5) Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dari rekening 10111000634 nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih, pada tanggal 15 Januari 2019 nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada tanggal 25 Februari 2019 terdakwa menggelapkan atau mengambil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tanggal 1 Maret 2019 terdakwa menggelapkan atau mengambil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tanggal 2 April 2019 terdakwa menggelapkan atau mengambil sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total yang telah terdakwa gelapkan atau ambil sebesar Rp. 24.900.000.- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

- 6) Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil uang dari rekening 10111000302 nasabah atas nama Sdr. Gatot Purwani dengan cara memanipulasi data antara catatan keuangan PD. BPR Artha Praja dengan MARS Sistem (Core Banking Sistem) maupun Buku tabungan pada saat Sdr. Gatot Purwani melakukan setoran pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) saldo bertambah menjadi Rp. 5.358.943,- (lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dan pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) saldo bertambah menjadi Rp. 26.358.943,- (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah). Akan tetapi pada catatan keuangan PD. BPR Artha Praja setelah ada setoran tanggal 9 April 2019 sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tertulis Rp. 70.736.757,- (tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) Kemudian pada catatan keuangan setelah ada setoran tanggal 2 Mei 2019 terbaca sebesar Rp. 91.736.757, (sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga total yang telah terdakwa gelapkan atau ambil sebesar Rp. 65.377.813,- (enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).
- 7) Bahwa benar terdakwa mengambil uang tunai dari rekening 10111000300 nasabah atas nama Sdr. Tashudi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 2.200.000, (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total yang terdakwa gelapkan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- 8) Bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2019 terdakwa telah mengambil uang tunai dari rekening 10111000854 nasabah atas nama Sdri. Tatik Hariyani sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 9) Bahwa seingat terdakwa uang tabungan rekening 10111000177 nasabah atas nama Sdri. Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) yang terdakwa ambil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 10) Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dari rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh

Halaman 362 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan pada tanggal 12 Februari 2019 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang telah saksi gelapkan atau saksi ambil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- 11) Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dari rekening 10111000288 nasabah atas nama Sdri. Lily Melawati Harijono Winoto sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut telah terdakwa kembalikan dengan cara melakukan setor sehingga uang telah terdakwa gelapkan atau saksi ambil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bukan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 12) Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang tunai dari rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdri. Anik Musriatin sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total yang terdakwa gelapkan atau ambil sebesar sebesar Rp. 87.000.000; (delapan puluh tujuh juta rupiah).
- 13) Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2018 terdakwa telah mengambil uang pada rekening 10111000213 atas nama Sdr. Imam Sadzali sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 14) Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2019 terdakwa telah mengambil uang tunai dari rekening 10111001015 nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah sebesar Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah).
- 15) Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang dari rekening 10111000913 nasabah atas nama Sdr. Hakim Shobri sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Sehingga jumlah uang tabungan milik 14 Nasabah yang terdakwa gelapkan atau ambil sebesar Rp. 757.127.813,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan jumlah uang setoran milik nasabah yang terdakwa gelapkan atau terdakwa ambil sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga total seluruhnya yang terdakwa gelapkan atau saksi ambil sebesar Rp. 787.127.813,- (tujuh ratus

Halaman 363 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi terkait penyerahan gaji atau upah petugas kebersihan bulan Maret 2019 sebesar Rp. 945.000, (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) karena seingat terdakwa pada tanggal tanggal 1 April 2019 gaji atau upah Sdri. Sulistiani (Bu Sidik) sudah terdakwa berikan dan dititipkan kepada satpam Sdr. Bagus Baitus Sholikin dan terdakwa tidak memiliki bukti tanda terima telah menyerahkan gaji tersebut kepada satpam Sdr. Bagus Baitus Sholikin.
- Bahwa terdakwa menggelapkan atau mengambil uang milik nasabah dan uang setoran milik nasabah dengan cara memalsukan tandatangan nasabah pada slip penarikan kemudian terdakwa menulis nominal yang akan ditarik setelah itu terdakwa menginput di MARS Sistem (Core Banking Sistem), kemudian untuk menutupi saldo pada buku rekening nasabah yang uangnya telah terdakwa gelapkan atau terdakwa ambil, terdakwa mencarikan jumlah saldo yang sama milik nasabah lain kemudian terdakwa print di buku nasabah yang uangnya telah terdakwa gelapkan atau terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa data yang terdakwa input di MARS Sistem (Core Banking Sistem) tidak dapat di tutupi atau disembunyikan, sehingga data atau nominal uang milik nasabah yang uangnya telah terdakwa gelapkan atau terdakwa ambil terdakwa biarkan begitu saja, karena tidak akan nampak apabila tidak dilakukan pemeriksaan satu persatu.
- Bahwa untuk transaksi yang terdakwa lakukan apabila lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa meminta bantuan kepada Sdri. Safira Andio Marmera untuk dibukakan setingan otorisasi sehingga terdakwa tidak perlu meminta otorisasi kepada Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin maupun Direktur Utama/Direksi.
- Bahwa Sdri. Safira Andio Marmera dapat membuka setingan otorisasi karena Sdri. Safira Andio Marmera mengetahui password akun super user milik Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin, yang terdakwa tahu dia (Safira Andio Marmera) juga mengetahui password masing-masing orang yang memegang akun super user.
- Bahwa setahu terdakwa Sdri. Safira Andio Marmera dapat mengetahui password akun super user milik Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin karena pada saat Sdri. Rubingatin melakukan otorisasi dan Sdri. Safira Andio Marmera melihatnya serta menghafalkan passwordnya, selain itu terdakwa

Halaman 364 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pernah menanyakan kepada Sdri. Safira Andio Marmera dengan kalimat “Piye Awakmu Kok Iso Ngerti” (bagaimana kamu bisa tahu), kemudian dijawab oleh Sdri. Safira Andio Marmera “Pas Buka Aku Nyawang Password Te” (Waktu Membuka Saksi Lihat Passwordnya).

- Bahwa sebelumnya Sdri. Safira Andio Marmera tersebut teller dari sejak terdakwa masuk kerja di BRP Artha Praja hingga terdakwa gantikan pada tahun 2017 dan tujuan agar bisa membuka otoritas tanpa perlu persetujuan Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin.
- Bahwa awalnya Sdri. Safira Andio Marmera ingin mengambil uang di BPR Artha Praja Kota Blitar namun karena bagian Sdri. Safira Andio Marmera tersebut adalah customer service sehingga memerlukan bantuan terdakwa sebagai bagian teller. Pada saat itu antara terdakwa dan Sdri. Safira Andio Marmera berbagi peran dimana peran terdakwa memasukan slip penarikanya sedang Sdri. Safira Andio Marmera yang meng ACC melalui password akun super user milik Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin dimana seharusnya yang me ACC adalah Sdri. Rubingatin sebagai Kepala Bagian Operasional. Bahwa sebelum terdakwa memasukan slip penarikan Sdri. Safira Andio Marmera sudah membuka passwordnya di kompernya sehingga saat terdakwa memasukan slip, otorisasi atau ijinya masuk ke komputer Sdri. Safira Andio Marmera sehingga hal tersebut tidak diketahui Sdri. Rubingatin sebagai Kepala Bagian Operasional.
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan Sdri. Safira Andio Marmera, namun pada saat itu awalnya Sdri. Safira Andio Marmera minta tolong terdakwa untuk meminjamkan uang di Kas BRP Artha Praja Kota Blitar dengan cara terdakwa memasukan slip penarikan dan Sdri. Safira Andio Marmera yang mealakukan otorisasi dan tidak ketahuan sehingga terdakwa beranggapan cara tersebut aman sehingga pada pengambilan yang berikutnya terdakwa ikut ambil, misal Sdri. Safira Andio Marmera butuh Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terdakwa masukan slipnya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi yang Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk terdakwa.
- Bahwa dari total terdakwa menggelapkan uang tabungan 14 nasabah dan uang setoran 1 nasabah sebesar Rp. 787.127.813, (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) tersebut terdakwa lupa detailnya berapa bagian Sdri. Safira Andio Marmera namun totalnya terdakwa masih ingat yaitu Sdri. Safira Andio Marmera mendapat bagian Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta

Halaman 365 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sedang sisanya sebesar Rp689.127.813,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah) untuk terdakwa, namun yang mengetahui penyerahan uang hanya antara terdakwa dan Sdri. Safira Andio Marmera saja dan terdakwa tidak memiliki bukti transfer atau catatan tanda terimanya.

- Bahwa otorisasi terdakwa sebagai teller adalah maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun karena Sdri. Rubingatin sering keluar dan dari pada nasabah harus menunggu sehingga terdakwa mengatakan agar jangan sering keluar karena terdakwa kebingungan apabila ada nasabah yang mengambil uangnya diatas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga oleh Sdri. Rubingatin otorisasinya dirubah sendiri sehingga terdakwa bisa melakukan penarikan maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa memerlukan otorisasi dari Sdri. Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional, bahkan pada saat itu terdakwa pernah bisa mengambil sampai nilai tak terbatas pada saat direktur utama pergi dan sistem dibuka oleh Sdr Hendy Purnomo atas perintah Sdri. Rubingatin dan tidak dikembalikan.
- Bahwa apabila otorisasi tidak dilakukan oleh Sdri. Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional namun dilakukan oleh Sdri. Safira Andio Marmera tidak dapat diketahui siapa yang telah melakukan otorisasi karena yang dibuka adalah sistemnya Sdri. Rubingatin dengan menggunakan passwornya Sdri. Rubingatin tanpa sepengetahuan Sdri. Rubingatin.
- Bahwa apabila otorisasi sering terjadi masalah sehingga transaksi tidak bisa dilakukan, cara yang terdakwa lakukan agar transaksi dapat berjalan adalah dengan cara melaporkan kepada Kepala Bagian Operasional Sdri. Rubingatin kemudian Sdri. Rubingatin komunikasi dengan bagian IT yaitu Sdr. Hendy Purnomo.
- Bahwa otorisasi dalam CBS tidak pernah diterapkan atau dijalankan sejak teller Saksi Safira Andio Marmera sebelum terdakwa diangkat menjadi petugas teller, sehingga teller bisa melakukan transaksi tanpa otorisasi Saksi Rubingatin selaku Kabag Ops dan tanpa otorisasi pihak Direksi.
- Bahwa otorisasi dalam sistem CBS akan dikembalikan sesuai dengan aturan direksi terkait batasan kewenangan transaksi tunai sesuai dengan Surat Edaran Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Artha Praja Kota Blitar tentang Batasan Kewenangan Transaksi Tunai dan Pencairan Kredit ketika akan ada kegiatan pemeriksaan atau audit umum oleh pihak OJK Kediri, dan apabila pemeriksaan tersebut telah selesai maka

Halaman 366 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan lagi ke pengaturan biasanya yang tidak berdasarkan peraturan batasan kewenangan transaksi.

- Bahwa yang membuat laporan rekonsiliasi kas pada tanggal 4 April 2019 adalah terdakwa kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Operasional Saksi Rubingatin dan menyetujui Direksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM, dan yang melakukan cash opname pada tanggal 4 April 2019 sore adalah terdakwa dan Sdri. Rubingatin, sedangkan yang laporan rekonsiliasi kas pada tanggal 5 April 2019 terdakwa tidak tahu sebab saat itu terdakwa hanya dikasih tahu jika uang kas kurang dan terdakwa didikte untuk membuat surat pernyataan yang isinya intinya terdakwa yang mengambil selisih uang kas sebesar Rp. 245.001.333 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan yang melakukan cash opname pada tanggal 5 April 2019 sore terdakwa tidak tahu.
- Bahwa sebelum terjadinya selisih uang kas pada tanggal 5 April 2019 kronologisnya sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 5 April 2019 sekira jam 08.00 WIB seperti biasanya terdakwa dan Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops bersama-sama mengambil uang tunai untuk kas awal hari di dalam brankas yang kuncinya baik kunci brankas dan kunci loker dalam brankas dibawa oleh Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops. Setelah dibuka oleh Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops lalu terdakwa mengambil kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan itu diketahui oleh Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops. Pengambilan yang tidak seluruhnya tersebut sudah berlangsung dari teller Sdri. Andio yang merupakan teller sebelum terdakwa dengan alasan kantor sering kosong. Setelah terdakwa mengambil uang untuk kas awal hari, lalu terdakwa masukkan kedalam laci meja teller yang ada kuncinya. Untuk penginputan kas awal hari kedalam sistem tetap diinput secara nilai keseluruhan dari jumlah keseluruhan kas di teller maupun yang tetap berada di dalam brankas, saat terdakwa melakukan penginputan terdapat kesalahan penginputan pada jumlah uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang seharusnya terdakwa input dengan angka/jumlah 2409 terinput dengan jumlah 1409 yang mempengaruhi total dari nilai uang dengan selisih senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) (dapat dilihat di dokumen laporan rekonsiliasi kas tanggal 05-04-2019 Nomor rekonsiliasi : AA101201904050000001 dalam dokumen laporan harian tanggal 05 April

Halaman 367 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang telah ditunjukkan dan diperlihatkan dalam persidangan), saat mengetahui kesalahan penginputan tersebut terdakwa segera melaporkan kepada Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops untuk perubahan/revisi akan tetapi oleh Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops disarankan perubahan/revisinya nanti setelah tutup buku dan cash opname. Terdakwa melakukan kesalahan input dikarenakan saat itu terburu-buru karena dituntut menyiapkan uang tunai untuk setoran kas awal hari teller 2 atau teller kantor kas sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa uang kas awal hari tersebut terdakwa simpan kedalam laci meja teller yang memiliki kunci pada meja lacinya. Transaksi yang telah terdakwa lakukan/laksanakan yaitu pengeluaran untuk setoran kas awal hari teller 2 atau teller kantor kas sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pengeluaran untuk jasa audit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah melakukan dua transaksi tersebut sekitar jam 09.30 WIB Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops mendatangi terdakwa di meja teller untuk memanggil terdakwa menghadap ke Sdr. Drs. Elya Dwi Admoko, MM selaku Direktur Utama. Pada saat terdakwa meninggalkan meja teller atau tugas sebagai teller tidak ada berita acara serah terima tugas teller dan penghitungan uang yang berada dalam laci meja teller serta terdakwa tidak tahu siapa yang menggantikan tugas terdakwa saat itu.
- Bahwa terdakwa dihadapkan Sdr. Drs. Elya Dwi Admoko, MM selaku Direktur Utama diruangan ruangan kerja direktur utama yang ruangnya bisa melihat ke ruangan direktur yang berada bersebelahan karena sekat atas pembatas adalah kaca reben yang masih tembus pandang. Terdakwa didalam ruangan tersebut diklarifikasi oleh Sdr. Drs. Elya Dwi Admoko, MM selaku Direktur Utama terkait uang nasabah yang terdakwa ambil. Selang waktu sekira 5 menit terdakwa diruang direktur utama, sempat melihat dari dalam ruang direktur utama Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops sendirian masuk ke ruang direksi/direktur yang bersebelahan dengan ruang direktur utama menuju ruang lokasi keberadaan brankas (khasanah) yang ruangnya juga hanya bagian atas disekat dengan kaca, untuk keluarnya Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops dari ruang tersebut terdakwa tidak memperhatikannya. Selang kurang lebih 15 menit terdakwa diruang direktur utama lalu ada Subandi (Alm), Dite Mahargono, Moh. Khoirudin, Rubingatin melakukan konfrontir dalam perkara tersebut yang memakan waktu sekira 2 jam hingga sekira jam 11.30 WIB selesai. Setelah selesai

Halaman 368 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Sdr. Elya Dwi Admoko dan Sdr. Dite Mahargono tetap diruangan sedangkan yang lainnya keluar dari ruang tersebut lalu terdakwa ditempatkan oleh Sdri. Rubingatin selaku Kabag Ops diruang direktur/direksi yang merupakan akses jalan masuk ke ruang brankas (Khasanah) yang terkunci ruangnya. Saat itu terdakwa duduk di sofa pada ruangan direktur tersebut untuk menunggu keputusan hasil klarifikasi.

- Selama terdakwa diruang Direksi, terdakwa melihat Sdr. Reni, Sdr. Gofur dan Sdri. Rubingatin masuk ke ruang direktur melintasi tempat terdakwa duduk menuju ruang khasanah, terdakwa melihat Sdr. Rubingatin membuka pintu khasanah lalu Sdr. Reni dan Sdr. Gofur masuk ke ruang khasanah menuju brankas kemudian Sdri. Rubingatin meninggalkan mereka keluar ruangan direksi. Ketika Sdri. Reni bersama Sdr. Gofur keluar mereka membawa map berkas dan Sdri. Reni sempat menyapa terdakwa. Tidak lama kemudian Sdri. Rubingatin sendirian masuk ruang direktur/direksi menuju ruang khasanah dan terdakwa tidak memperhatikan apa yang dilakukan, ketika keluar terdakwa tidak memperhatikan Sdri. Rubingatin membawa apa dan saat itu tidak menyapa terdakwa. Selanjutnya Sdri. Rubingatin, Sdr. Khoirudin, Sdr. Gofur bersama-sama masuk ke ruang khasanah dan membuka brankas, tidak lama kemudian mereka keluar dan menuju ruang direktur utama. Tidak lama dari mereka masuk ke dalam ruangan direktur utama, saksi dipanggil oleh Sdri. Rubingatin untuk menuju ke meja teller guna menghitung uang kas dimeja teller bersama, ketika uang yang dihitung kurang terdakwa sempat menanyakan riwayat transaksinya karena saat menghitung teller pengganti tidak ikut sertakan (terdakwa tidak tahu teller pengganti terdakwa pada saat itu) sekira jam 15.00 WIB lebih setelah dilakukan tutup kas. Selanjutnya Sdri. Rubingatin mengajak terdakwa menuju brankas berdua saja lalu dibukakan laci kas dalam brankas tersebut yang terdakwa lihat sudah kosong, kemudian terdakwa diajak kembali lagi ke meja teller untuk dimintai pertanggungjawaban dan Sdri. Rubingatin marah-marah kepada terdakwa serta meninggalkan terdakwa dimeja teller tersebut. Setelah itu Sdr. Gofur datang menghampiri terdakwa untuk meminta membuat surat pernyataan tanggungjawab diatas materai dan untuk isinya didikte oleh Sdr. Gofur. Setelah terdakwa menandatangani barulah terdakwa diperbolehkan pulang.
- Bahwa selanjutnya suami dan terdakwa menyerahkan aset berupa aset tanah miliknya dengan SHM No. 1214 atas nama Bambang Erwanto

Halaman 369 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai kuasa jual kepada pihak BPR Artha Praja kepada pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar untuk mengganti uang nasabah yang saksi ambil dan telah berhasil dijual oleh pihak BPR Artha Praja senilai **Rp365.000.000,-** (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada PD BPR Artha Praja ada SK Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 800/008. VI.2.b.III/410.400.2/2017 tentang ketentuan batasan kewenangan untuk transaksi tunai dan pencairan kredit PD. BPR Artha Praja, kemudian Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 580/006.VI.2. a.3.BPR.III/410.400.2/ 2017 tentang Batasan Kewenangan Transaksi Tunai dan Pencairan kredit, Job Descriptions PD. BPR Artha Praja dan SOP Penarikan Dana.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan transaksi tanpa otorisasi sesuai SOP bertentangan dengan SK Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 800/008. VI.2.b.III/410.400.2/2017 tentang ketentuan batasan kewenangan untuk transaksi tunai dan pencairan kredit PD. BPR Artha Praja, kemudian Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Nomor : 580/006.VI.2. a.3.BPR.III/410.400.2/ 2017 tentang Batasan Kewenangan Transaksi Tunai dan Pencairan kredit, Job Descriptions PD. BPR Artha Praja dan SOP Penarikan Dana dan terdakwa mengerti bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum namun tetap terdakwa lakukan karena saat itu terdakwa butuh uang dan didukung adanya kesempatan.
- Bahwa uang hasil menggelapkan uang BRP Artha praja kota Blitar tersebut terdakwa belikan mobil honda jazz dengan harga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) namun mobil tersebut saat ini sudah terdakwa jual, selain itu juga terdakwa gunakan untuk beli HP dan Laptop, selain itu juga terdakwa gunakan untuk membeli keperluan gaya hidup terdakwa berupa tas, jam tangan dan untuk ikut arisan get serta bisnis kredit HP. Selain itu juga untuk perawatan berupa suntik pemutih, lotion dan lain-lain di beauty rosa di Malang.
- Bahwa adapun sebagian uang penjualan Honda jazz yang dibeli dari uang hasil menggelapkan uang BRP Artha Praja Kota Blitar dipergunakan terdakwa untuk mengembalikan uang ke nasabah BRP Artha Praja dan ada yang terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya sehari-hari.
- Bahwa adapun biaya perawatan terdakwa di beauty rosa di Malang sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dengan rincian untuk suntik

Halaman 370 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolagen sekali suntik Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa suntinya setiap lima hari sekali selain itu juga untuk beli lotion.

- Bahwa selain itu uang hasil menggelapkan uang BRP Artha Praja Kota Blitar juga ada yang terdakwa pergunakan untuk beli HP dan dijual lagi secara kredit namun banyak yang lari dan tidak bayar kepada terdakwa.
- Bahwa tidak ada uang dari hasil menggelapkan uang BRP Artha Praja Kota Blitar yang dibeli asset tanah atau rumah.
- Bahwa terkait mekanisme pengeluaran uang dari brangkas tidak seluruh uang yang ada di brangkas dikeluarkan semua pada awal hari berikutnya dikarenakan sering tidak ada uang pengganti.
- Bahwa tidak ada aturan mengenai batas uang yang harus ada di meja teller dalam setiap hari Kas.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas melakukan audit internal khusus PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
2. 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Audit Internal Khusus PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
3. 1 (satu) bendel Laporan Harian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 4 April 2019;
4. 1 (satu) bendel Laporan Harian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 5 April 2019;
5. 1 (satu) bendel Surat pernyataan 13 (tiga belas) orang nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
6. 1 (satu) bendel berkas kepegawaian atas nama EVI SULISTIA WATININGSIH;
7. 1 (satu) bendel slip gaji atas nama EVI SULISTIA WATININGSIH;
8. 1 (satu) bendel Surat pernyataan pengakuan atas nama EVI SULISTIA WATININGSIH;
9. 1 (satu) bendel Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 31 Maret 2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit;

Halaman 371 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Berita Acara Pemulihan Kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 22 Januari 2020;
11. 1 (satu) bendel Pedoman Job Descriptions PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
12. 1 (satu) bendel Pedoman Standar Penyelenggara Teknologi Informasi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
13. 1 (satu) bendel fotocopy Berkas Audit Internal (khusus) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar (sudah dilegalisir sesuai aslinya).
14. 1 (satu) bendel bukti transaksi (Slip Bukti setoran, Slip Bukti penarikan Bukti setoran kredit, Tanda terima kredit, Perintah bayar kredit, Bukti kas keluar, Bukti kas masuk dan Nota) pada tanggal 5 April 2019;
15. 1 (satu) buku tabungan atas nama RUSMIATUN dengan No. rekening 10111000345, beserta 1 (satu) lembar slip bukti setoran tanggal 30 Oktober 2018 atas nama RUSMIATUN tertulis RP. 5.000.000;
16. 1 (satu) buku tabungan atas nama MUSTORIKOH dengan No. rekening 10111000245, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 22 Maret 2019 atas nama MUSTORIKOH tertulis RP. 30.000.000;
17. 1 (satu) buku tabungan atas nama DIDIK HARMADI dengan No. rekening 10111009920, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 04 Maret 2019 atas nama DIDIK HARMADI tertulis RP. 55.000.000;
18. 1 (satu) buku tabungan atas nama ERNA SANTI dengan No. rekening 10111000302, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 21 Desember 2018 atas nama ERNA SANTI tertulis RP. 100.000.000, dan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 Januari 2019 atas nama ERNA SANTI tertulis RP. 200.000.000;
19. 1 (satu) bendel fotocopy buku tabungan atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH dengan No. rekening 10110000634, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 15 Januari 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis RP. 10.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 25 Februari 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis RP. 5.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 01 Maret 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis RP. 15.000.000, dan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 April 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis RP. 4.900.000;
20. 1 (satu) buku tabungan atas nama GATOT PURWANI dengan No. rekening 10111001581, beserta 1 (satu) lembar fotocopy catatan transaksi, dan 1 (satu) bendel fotocopy laporan buku tabungan atas nama GATOT PURWANI dengan No. rekening 10111001581;

Halaman 372 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buku tabungan atas nama TASHUDI dengan No. rekening 10111000300, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 26 November 2018 atas nama TASHUDI tertulis RP. 2.000.000, dan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 14 Januari 2019 atas nama TASHUDI tertulis RP. 2.200.000;
22. 1 (satu) buku tabungan atas nama TATIK HARIYANI dengan No. rekening 10111000854, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 03 Januari 2019 atas nama TATIK HARIYANI tertulis RP. 40.000.000;
23. 1 (satu) buku tabungan atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN (SUTIKAH) dengan No. rekening 10110000177, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 Januari 2018 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN tertulis RP. 6.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 05 September 2018 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN tertulis RP. 13.500.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 28 Februari 2019 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN (SUTIKAH) tertulis RP. 4.850.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 12 Maret 2019 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN tertulis RP. 5.000.000;
24. 1 (satu) buku tabungan atas nama NURDIANA dengan No. rekening 10110000261, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 26 November 2018 atas nama NURDIANA tertulis RP. 30.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 12 Februari 2019 atas nama NURDIANA tertulis RP. 20.000.000;
25. 1 (satu) buku tabungan atas nama LILY MELAWATI HARIJONO WINOTO dengan No. rekening 10110000288, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 27 September 2018 atas nama LILY MELAWATI H tertulis RP. 50.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama LILY MELAWATI HARIJONO W tertulis RP. 20.000.000;
26. 1 (satu) buku tabungan atas nama ANIK MUSRIATIN dengan No. rekening 10111001429, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 01 November 2018 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis RP. 70.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 14 Januari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis RP. 10.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 18 Januari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis RP. 9.600.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 15 Februari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis RP. 2.400.000, 1 (satu) lembar slip

Halaman 373 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti penarikan tanggal 18 Februari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis RP. 25.000.000;

27. 1 (satu) buku tabungan atas nama IMAM SADZALI dengan No. rekening 10111000213, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 22 Januari 2019 atas nama IMAM SADZALI tertulis RP. 3.000.000;
28. 1 (satu) buku tabungan atas nama NURUL HIDAYAH dengan No. rekening 10111001015, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 Januari 2019 atas nama NURUL HIDAYAH tertulis RP. 10.000.000;
29. 1 (satu) buku tabungan atas nama HAKIM SHOBRI dengan No. rekening 10111000913, beserta 1 (satu) bendel fotocopy laporan buku tabungan atas nama HAKIM SHOBRI dengan No. rekening 10111000913;
30. 1 (satu) lembar Bukti kas keluar tanggal 01 April 2019, 1 (satu) lembar Absensi petugas kebersihan, dan 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kas tanggal 01 April 2019.
31. Uang tunai sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut dalam persidangan diakui dan dibenarkan baik oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, keterangan Terdakwa, pendapat Ahli, Bukti Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Tobroni, Saksi Widodo Saptono Johannes, Saksi Dite Mahargono, Saksi Rubingatin, Saksi Drs. Elya Dwi Admoko, M.M. yang bersesuaian dengan Bukti Surat dan barang bukti dimuka persidangan menegaskan secara yuridis bahwa Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Blitar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015

Halaman 374 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, hal mana penyertaan modal daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun 2014 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Pemerintah Daerah menambahkan penyertaan modal daerah sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Reni Yulia Susanti, Saksi Edy Prasetyo, Saksi Rubingatin, Saksi Savira Andio Marmera, Saksi Drs. Elya Dwi Admoko, M.M., yang bersesuaian dengan bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa menegaskan bahwa susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar pada Tahun 2018 dan 2019 yaitu:

- Pengawas: Sdr. (Alm) Subandi (Ketua Dewan Pengawas)  
Anggota Dewan Pengawas: Sdr. Dite Mahargono
- Direktur Utama/Direksi: Drs. Elya Dwi Admoko, M.M.
- Direktur: -
- Kabag Pemasaran: Sdri. Amalia Purwanda  
Admin Kredit, Tabungan/Deposito dan Legal: Sdr. Reni Yulia Susanti  
Account Officer (AO): Sdr. Rori, Sdr. Nur Ahmad  
Penagihan: Sugeng
- Kabag Operasional: Sdri. Rubingatin  
Kantor Kas: Sdri. Ririn Setyawat  
Teller: Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih  
Customer Service (CS): Sdr. Anyar Dwi Desemberia  
Akutansi dan Umum: Sdri. Safira Andio Marmera  
UKK & PPT: Sdr. Hendy Purnomo
- Bagian Kepatuhan: Sdr. Moh. Khaerudin
- Bagian Satuan Pengendalian Internal (SPI): Achmat Gofur Budianto
- Pramubakti: Sdr. Bagus Baitus Sholikin

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.Via.I/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah bank perkreditan Rakyat (PD. BPR) tanggal 03 Januari 2017 sampai

Halaman 375 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan April 2019, Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi memiliki kedudukan selaku Teller di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Periode Januari 2017 sampai dengan April 2019, dimana selaku Teller berdasarkan Surat Edaran nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi di PD. BPR Arta Praja Kota Blitar yaitu:

- a. Sebagai petugas pelaksana transaksi;
  - b. Membuat laporan semua transaksi kepada Kabag Ops;
  - c. Memastikan Kas teller yang ada pada BPR Arta Praja;
  - d. Melaksanakan Transaksi sebagaimana batasan limit yang dimiliki yakni sampai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. Meminta persetujuan otorisasi untuk transaksi diatas Rp5.000.000,- kepada Ka Bag Ops atau Direktur Utama;
  - f. Melakukan tata kelola Kas keluar dan Kas Masuk yang terjadi di BPR Arta Praja berdasarkan tugas dan kewenangannya.
4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andy Bastian Cahyono, Saksi R. Agung Andokoputro, Saksi Hendy Purnomo Marmera, Saksi Drs. Elya Dwi Admoko, M.M., yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan menunjukkan bahwa BPR Artha Praja mulai menggunakan Mars Core Banking System sekitar tahun 2013, dengan tujuan untuk mempermudah dalam transaksi perbankan dan tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar memiliki akses untuk dapat masuk kedalam aplikasi CBS atau MARS SYSTEM karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu konfigurasi *user* sesuai dengan aturan otorisasi yang berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur untuk batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah Teller, kemudian untuk batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) adalah Kepala Bagian Operasional, batasan kewenangan transaksi tunai diatas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Khairudin Nasution yang bersesuaian dengan bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa di muka persidangan menegaskan fakta yuridis bahwa pelaksanaan prosedur sistem otorisasi dalam CBS atau MARS System sebelum tahun 2019 tidak

Halaman 376 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yang diperkuat dengan bukti surat berupa dokumen kerja pemeriksaan Satuan Pengendalian Internal ('SPI') pada periode bulan Desember 2016 dan bulan Desember 2017 sebagaimana Laporan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, Sdr. Priyo Suhartono selaku Ketua Dewan Pengawas dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama, yang pada pokoknya menegaskan fakta yuridis bahwa tidak ada pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perbankan serta pelaksanaan sistem CBS atau MARS SYSTEM pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, serta tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh pihak Direksi dan Kepala Bidang Operasional dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dyah Purnamasari, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dite Mahargono, Saksi Edy Prasetyo, Saksi Andy Bastian Cahyono, di muka persidangan menegaskan fakta yuridis bahwa pemeriksaan umum terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tahun 2020 yang dilakukan pada posisi tanggal 30 November 2019 masih terdapat kelemahan pada proses pemberian kredit, kemudian lemahnya pengendalian internal dalam penggunaan sistem teknologi informasi (TI) yang tercermin dari Tata kelola hak akses pada aplikasi Core Banking System (CBS) kurang memperhatikan kesesuaian dengan *job description* masing – masing bagian meskipun PD. BPR Artha Praja Kota Blitar telah memiliki Pedoman Kebijakan Standard Penyelenggaraan TI, salah satunya mengatur mengenai adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan tabungan dengan nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.
7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Elya Dwi Admoko, M.M., Saksi Rubingatin, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Tashudi, Saksi Sutikah, Saksi Anik Musriatin, Saksi Hakim Shobri, Saksi Didik Harmadi, Saksi Wiwik Mustika Ningsih, Saksi Tatik Hariyani, Saksi Erna Santi, Saksi

Halaman 377 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmiatun, Saksi Mustorikoh, Saksi Gatot Purwani, Saksi Lily Melawati Harijono Winoto serta bersesuaian pula dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti sehingga menegaskan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 nasabah atas nama Saksi Rusmiatun menabung ke PD. BPR Artha Praja sebesar Rp35.000.000, berdasarkan cetak mutasi saldo pada buku rekening nomor 10111000345, Akan tetapi oleh Teller yaitu Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih hanya di masukkan sejumlah Rp5.000.000,- berdasarkan bukti slip setoran tabungan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama Sdri. Rusmiatun dan Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Rusmiatun dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 30 Oktober 2018 hanya di bukukan sejulah Rp5.000.000,- sehingga terdapat selisih uang Saksi sebesar Rp30.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 nasabah atas nama Saksi Mustorikoh mengambil tabungan di PD. BPR Artha Praja sebesar Rp10.000.000,- berdasarkan bukti cetak mutasi saldo pada buku rekening nomor 10111000245, Akan tetapi faktanya oleh terdakwa dilakukan penarikan sebesar Rp30.000.000, berdasarkan bukti slip pengambilan tabungan tanggal 22 Maret 2019 atas nama Sdri. Mustorikoh tertulis sejumlah Rp30.000.000 dan Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Mustorikoh dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Maret 2019 terdapat mutasi pengambilan sejumlah Rp30.000.000,- berdasarkan bukti hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Maret 2019. Sehingga terdapat selisih uang sebesar Rp20.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 terdapat transaksi pengambilan uang tunai sebesar Rp55.000.000,- dari rekening nomor 10111009920 nasabah atas nama Saksi Didik Harmadi berdasarkan Bukti Slip pengambilan tabungan tanggal 4 Maret 2019 atas nama Saksi Didik Harmadi tertulis Rp55.000.000 dan Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Didik Harmadi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 4 Maret 2019 terdapat mutasi pengambilan sejumlah Rp55.000.000 berdasarkan bukti hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 4 Maret 2019. Namun demikian faktanya Saksi Didik Harmadi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan tersebut berdasarkan bukti Buku Tabungan Nomor rekening 10111009920

Halaman 378 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atas nama Saksi Didik Harmadi pada tanggal 4 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp55.000.000 dan Surat Pernyataan nasabah atas nama Saksi Didik Harmadi yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp55.000.000,-;

- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening nomor 10111000302 nasabah atas nama Saksi Erna Santi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- berdasarkan Bukti slip pengambilan tabungan atas nama Saksi Erna Santi tanggal 21 Desember 2018 tertulis sebesar Rp100.000.000,- dan tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp200.000.000,- dan Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Erna Santi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 21 Desember 2018 terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 terdapat mutasi pengambilan sejumlah Rp200.000.000,- berdasarkan bukti hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 12 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019. Namun demikian faktanya setelah diklarifikasi nasabah atas nama Saksi Erna Santi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan yang dibuktikan berdasarkan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000302 nasabah atas nama Saksi Erna Santi pada tanggal 21 Desember 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 juga tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp200.000.000,- dan bukti Surat Pernyataan nasabah atas nama Saksi Erna Santi yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp100.000.000,- dan Rp200.000.000,-;
- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening nomor 10111000634 nasabah atas nama Saksi Wiwik Mustika Ningsih sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000,- berdasarkan bukti slip pengambilan tabungan atas nama Saksi Wiwik Mustika Ningsih pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25 Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar

Halaman 379 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.900.000,- dan Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Wiwik Mustika Ningsih dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019 terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 25 Februari 2019 terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp5.000.000,-, tanggal 1 Maret 2019 terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp4.900.000,- berdasarkan bukti Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 15 Januari 2019, tanggal 25 Februari 2019, tanggal 1 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019. Namun demikian faktanya nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,- berdasarkan bukti Surat Pernyataan nasabah atas nama Saksi Wiwik Mustika Ningsih yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Saksi Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan pengambilan 1 kali yaitu pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,-

- Bahwa terdapat mutasi setoran di MARS Sistem (Core Banking Sistem) Rekening 10111000302 nasabah atas nama Saksi Gatot Purwani terdapat transaksi setoran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- saldo bertambah menjadi Rp5.358.943,45 dan pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp21.000.000,- saldo bertambah menjadi Rp26.358.943,45. Akan tetapi pada catatan keuangan PD. BPR Artha Praja setelah ada setoran tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- tertulis Rp70.736.757,-. Kemudian pada catatan keuangan setelah ada setoran tanggal 2 Mei 2019 terbaca sebesar Rp91.736.757,- Sehingga diduga ada uang sebesar Rp65.377.813,55 yang dikeluarkan dari Kas dengan cara memanipulasi data antara catatan keuangan PD. BPR Artha Praja dengan MARS Sistem (Core Banking Sistem) maupun Buku tabungan;
- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening nomor 10111000300 nasabah atas nama Saksi Tashudi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp2.200.000,- berdasarkan bukti slip pengambilan tabungan atas nama Saksi Tashudi tanggal 26 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp2.200.000,- dan Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Tashudi dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26

Halaman 380 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 terdapat mutasi pengambilan sejumlah Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sejumlah Rp2.200.000,- berdasarkan bukti Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 Nopember 2018 dan tanggal 14 Januari 2019. Namun demikian faktanya Saksi Tashudi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening nomor 10111000854 nasabah atas nama Saksi Tatik Hariyani sebesar Rp40.000.000,- berdasarkan bukti slip pengambilan tabungan atas nama Saksi Tatik Hariyani tanggal 3 Januari 2019 tertulis sebesar Rp40.000.000,- dan Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Tatik Hariyani dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 3 Januari 2019 ada mutasi pengambilan Rp40.000.000,- berdasarkan bukti Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 3 Januari 2019. Namun demikian faktanya nasabah atas nama Saksi Tatik Hariyani pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan berdasarkan bukti buku Tabungan Nomor rekening 10111000854 nasabah atas nama Saksi Tatik Hariyani pada tanggal 3 Januari 2019 tidak terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp40.000.000,- dan Surat Pernyataan nasabah atas nama Saksi Tatik Haryani yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp40.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 saldo tabungan rekening nomor 10111000177 nasabah atas nama Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) adalah sebesar Rp24.854.618,97 kemudian pada tanggal 26 April 2019 Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) melakukan setoran tabungan sebesar Rp1.150.000,- akan tetapi dalam Buku tabungan saldonya tidak bertambah malah berkurang karena diketahui ada 4 kali transaksi pengambilan berdasarkan slip pengambilan tabungan atas nama Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp6.000.000,- tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 sebesar Rp5.000.000,- dan Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp13.500.000,-, tanggal 2 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar

Halaman 381 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,-, tanggal 28 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp4.850.000,- dan tanggal 12 Maret 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp5.000.000,-. Selain itu ada mutasi setoran tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp200.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 sebesar Rp300.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019, tanggal 12 Maret 2019, tanggal 5 Desember 2018 dan tanggal 15 Pebruari 2019. Namun demikian faktanya nasabah atas nama Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) tidak pernah melakukan transaksi pengambilan dan setoran pada tanggal tersebut diatas hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan nasabah atas nama Saksi Afrilia Aylly Agustin (Sutikah) yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut dirinya tidak pernah melakukan, Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000,- diperkuat dengan adanya bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000177 nasabah atas nama Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) pada tanggal tanggal 5 September 2018, tanggal 2 Januari 2019, tanggal 28 Pebruari 2019, tanggal 12 Maret 2019 tidak ada mutasi pengambilan/penarikan dana, namun yang ada hanya pengambilan pada tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp5.000.000, Sehingga setelah diakumulasi diduga ada uang sebesar Rp23.650.000,- yang dikeluarkan dari Kas;

- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 sebesar Rp20.000.000,- berdasarkan bukti slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurdiana tanggal 26 November 2018 tertulis sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 tertulis sebesar Rp20.000.000,- dan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurdiana dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 26 November 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,- berdasarkan bukti Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 26 november 2018 dan tanggal 12 Pebruari 2019. Namun demikian faktanya Sdri. Nurdiana tidak pernah melakukan pengambilan tabungan berdasarkan bukti dalam Buku

Halaman 382 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Nomor rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana pada tanggal 26 November 2018 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,- dan diperkuat dengan bukti Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdri. Nurdiana yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 November 2018 dan tanggal 12 Februari 2019 yang bersangkutan tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp30.000.000,- dan Rp20.000.000,-;

- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000288 nasabah atas nama Saksi Lily Melawati Harijono Winoto sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,- berdasarkan bukti slip pengambilan tabungan atas nama Saksi Lily Melawati Harijono Winoto tanggal 27 September 2018 tertulis sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 tertulis sebesar Rp20.000.000, dan Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Lily Melawati Harijono Winoto dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 27 September 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp.50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp20.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 27 September 2018 dan tanggal 30 Oktober 2018. Namun demikian faktanya setelah diklarifikasi nasabah atas nama Saksi Lily Melawati Harijono Winoto termasuk didalamnya keterangan saksi di muka persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pengambilan uang dalam tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada terdakwa Evi Sulistia Watiningsih;
- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001429 nasabah atas nama Saksi Anik Musriatin sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 sebesar Rp70.000.000,- tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp 2.400.000,- berdasarkan bukti slip pengambilan tabungan atas nama Saksi Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018 tertulis sebesar Rp70.000.000, tanggal 14 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 tertulis sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 tertulis sebesar Rp2.400.000, dan Laporan Buku Tabungan atas

Halaman 383 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama Saksi Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nopember 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp70.000.000,-, tanggal 14 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,-, tanggal 18 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Pebruari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp2.400.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019. Namun demikian faktanya Saksi Anik Musriatin tidak pernah melakukan pengambilan pada tanggal tersebut diatas dan hanya pernah melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan nasabah atas nama Saksi Anik Musriatin yang menyatakan bahwa dari ke 4 transaksi pengambilan tersebut Saksi Anik Musriatin tidak pernah melakukan dan hanya melakukan pengambilan 1 kali saja pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000, berdasarkan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Saksi Anik Musriatin pada tanggal 1 Nopember 2018, tanggal 14 Januari 2019, tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 15 Pebruari 2019 tidak ada mutasi pengambilan namun ada mutasi pengambilan pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000,- dan dalam Laporan Buku Tabungan atas nama Saksi Anik Musriatin dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Pebruari 2018 ada mutasi pengambilan sebesar Rp25.000.000, hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 18 Pebruari 2018.;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Sdr. Imam Sadzali pemilik rekening 10111000213 melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp10.000.000,- berdasarkan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111001429 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 5 Desember 2018, terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,namun berdasarkan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) saldo tabungan Sdr. Imam Sadzali sampai dengan tanggal Januari 2019 tetap yaitu sebesar 3.034.889.79. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2019 terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- dari rekening tersebut berdasarkan bukti adanya slip pengambilan tabungan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Imam Sadzali tanggal 22 Januari 2019 tertulis sebesar Rp3.000.000, dan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdr. Imam Sadzali dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 22 Januari 2019 ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 22 Januari 2019. Namun demikian faktanya Sdr. Imam Sadzali tidak pernah melakukan pengambilan tanggal tersebut berdasarkan bukti dalam Buku Tabungan Nomor rekening 10111000213 nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali pada tanggal 22 Januari 2019 tidak ada mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000, dan diperkuat dengan bukti Surat Pernyataan nasabah atas nama Sdr. Imam Sadzali yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 tidak pernah melakukan pengambilan uang sebesar Rp3.000.000,-;

- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001015 nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar RP. 10.000.000,- berdasarkan bukti slip pengambilan tabungan atas nama Sdri. Nurul Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 tertulis sebesar Rp10.000.000,- dan Laporan Buku Tabungan atas nama Sdri. Nurul Hidayah dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) pada tanggal 2 Januari 2019 terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp10.000.000,- hal tersebut dibuktikan dengan hasil Screenshot MARS Sistem (Core Banking Sistem) tanggal 2 Januari 2019. Namun demikian faktanya nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah tidak pernah melakukan pengambilan uang dalam tabungan. Sehingga diduga uang sebesar Rp10.000.000,-;
- Bahwa terdapat perbedaan saldo dari rekening nomor 10111000913 nasabah atas nama Saksi Hakim Shobri sebagai berikut:
  - Pada Buku Tabungan tercatat saldo sebesar Rp, 10.196.919,77.-
  - Pada Laporan Buku Tabungan dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) sebesar Rp6.196.919,77.-, Sehingga diduga selisih uang sebesar Rp4.000.000,- telah dikeluarkan dari Kas;

8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bagus Baitus Sholihin, Saksi Sulistiyani, Saksi Rubingatin dan keterangan terdakwa sehingga menegaskan fakta yuridis bahwa pada tanggal 1 April 2019 terdapat transaksi pengambilan uang tunai untuk pembayaran gaji upah petugas kebersihan bulan Maret 2019 kepada atas nama Saksi Sulistiyani (Bu Sidik) sebesar Rp945.000, dengan bukti adanya pencatatan mutasi uang keluar di

Halaman 385 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Kas Teller tanggal 1 April 2019 akan tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada Saksi Sulistiani (Bu Sidik) ternyata yang bersangkutan belum menerima gaji/upah untuk bulan Maret 2019 tersebut sehingga manajemen PD. BPR Artha Praja memberikan upah pengganti sebesar Rp945.000,-;

9. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Elya Dwi Admoko, M.M., Saksi Rubingatin, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Achmat Gofur Budianto, A.MD, Saksi Moh. Khairudin Nasution, Saksi Savira Andio Marmera, dan keterangan terdakwa serta bersesuaian pula dengan bukti surat di muka persidangan sehingga menunjukkan fakta yuridis bahwa pada tanggal 5 April 2019 terdapat selisih saldo di Kas antara system dengan fisik uang tunai dimana seharusnya dalam system saldo akhir uang tunai sejumlah Rp253.408.033,- namun uang tunai yang ada di Teller hanya sejumlah Rp8.406.700,- sehingga terdapat selisih sejumlah Rp245.001.333,-
10. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Siswahono, S.T., dan Ahli Dian Yudistianono, S.E. menegaskan fakta yuridis bahwa pelaksanaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Blitar terhadap pelaksanaan pemberian jasa layanan tabungan ke nasabah dan operasional pengelolaan PD. BPR Artha Praja Kota Blitar periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota Nomor: B/1032/VI/ RES.3.4/2021/Satreskrim, tanggal 14 Juni 2021 perihal Permintaan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, yang kemudian diperoleh kesimpulan atas fakta yuridis dimaksud bahwa jumlah kerugian keuangan negara yaitu sejumlah Rp.1.033.074.146,55 (satu milyar tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah lima puluh lima sen) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar Dengan Tujuan Tertentu Nomor 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada BPR Artha Praja Kota Blitar.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, yang lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 386 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk subsidairitas, yaitu :

## PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

## LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 387 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP adalah :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa "setiap orang" dalam suatu rumusan ketentuan peraturan perundang-undangan merujuk pada *addressaat norm* atau subjek hukum yang ditujukan oleh suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa kata 'setiap orang' ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, dimana yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" pada mulanya dalam ketentuan pidana ditujukan kepada subjek hukum tertentu yaitu orang perseorangan yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sehingga sebutan umum yang digunakan untuk menunjukkan *addressaat norm* tindak pidana adalah "barang siapa". (Vide. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan", Tahun 2008, halaman 19-20). Dengan menggunakan kata "barang siapa", berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, yang kemudian dalam konteks pembaruan hukum pidana, frasa "barang siapa" dalam merumuskan pidana diganti menjadi "setiap orang", yang substansinya mempunyai makna sama yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya, dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.





Menimbang, bahwa dengan demikian frasa 'setiap orang' ini yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana juga ditegaskan dalam kaidah hukum putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 635 K/Pid.Sus/2017 yang pada pokoknya menegaskan bahwa unsur "setiap orang" berlaku kepada siapa saja termasuk diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika dihubungkan dengan fakta hukum di muka persidangan dimana Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama **EVI SULISTIA WATININGSIH Binti SUPARDI** dengan identitas secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut, yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-Saksi, kemudian Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam perkara ini adalah **EVI SULISTIA WATININGSIH Binti SUPARDI** sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya cukup pula menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*error in persona*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembuktian yang terkait dengan pemenuhan unsur "setiap orang" ini, Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada halaman 228, mendalilkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"...Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangatlah tidak tepat diterapkan terhadap diri terdakwa dan tidak terpenuhi unsur delik karena terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi kapasitasnya sebagai Teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar memiliki kewenangan yang telah diperoleh tersebut karena jabatan dan kedudukannya sehingga evi sulistia watiningsih binti supardi dapat menggunakannya berdasarkan jabatan tersebut. Oleh karena itu unsur "Setiap Orang" yang didakwakan terhadap diri terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dalam dakwaan Primair tidak tepat diterapkan terhadap diri terdakwa dan tidak terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair".



Menimbang, bahwa terhadap dalil pertimbangan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyanggah hak dan kewajiban baik perseorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi (*korporatie*) sebagai *addresaat norm* dan/atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan-perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya, atau dengan kata lain subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma (*normgedrag*).
- Bahwa dalam konstruksi hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” bukanlah merupakan unsur delik inti (*delicts bestandelen*), melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana termasuk pada diri Terdakwa dan justru oleh karena bersifat umum sepanjang subjek hukum pelaku mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang dalam melakukan perbuatan melanggar hukum. (*Vide.* Kaidah hukum [putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 302 K/Pid.Sus/2017](#));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum, oleh karenanya dalil Penuntut Umum yang demikian sepatutnya dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa **EVI SULISTIA WATININGSIH binti SUPARDI** terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dibuktikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur yang lainnya berdasarkan alat bukti yang sah yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 390 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur "Secara Melawan Hukum";

Menimbang bahwa istilah "melawan hukum" pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Vide **Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.,M.H.** "Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional", Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006 Hal. 124).

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh **Noyon–Langenmeijer** dalam bukunya *Het Wetboek van Straafrecht, 1954*, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa demikian pula menurut **Pompe** bahwa "Melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas: bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis" (*wederrechtelijk betekent: in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian "hukum" dalam frase "melawan hukum" meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (Vide **Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.,M.Hum**, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Edisi Revisi, 2014. Hal. 236).

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.,M.H.** (dalam bukunya "Hukum Pidana I", Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa "Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum".

Halaman 391 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat dimaksud juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana. (Vide. Kaidah Hukum [Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018](#), Putusan Nomor 515 K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 2702 K/Pid.Sus/2016, Putusan Nomor 2022 K/Pid.Sus/2016);

Menimbang, bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*) hal mana sejalan dengan pendapat **Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H.** sebagaimana dikutip oleh **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H.,M.H.** (dalam bukunya "*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara&Hukum Pidana*", Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Hal.133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijkheid*) dan sifat melawan hukum materiel (*materiele wederrechtelijkheid*).

Menimbang bahwa selanjutnya menurut **Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.** (dalam bukunya "*Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yuridprudensi*", Penerbit PT.Alumni, Cetakan ke-I, 2002, Hal. 24-25) bahwa ajaran sifat melawan hukum formal apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sementara ajaran materiel menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran materiel ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa menurut **Profesor Van Hattum** bahwa ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti materiel, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus

Halaman 392 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis". (*Vide Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.351);

Menimbang bahwa meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung R.I. berpendirian dalam beberapa putusannya tidak hanya bersandar pada segi melawan hukum formal, akan tetapi menafsirkan pengertian melawan hukum juga secara materiil berdasarkan pertimbangan doctrin "*Sens-Clair*" (*la doctrine du senclair*) dimana Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Bahwa Hakim dalam mencari makna "melawan hukum" seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan (*vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006*).

Menimbang, bahwa tafsir melawan hukum materiil juga terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2182 K/PID.SUS/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk

Halaman 393 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam hal memandang unsur “melawan hukum” Majelis Hakim sependapat dengan pandangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. **(Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum,** “*Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*”, dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang dihubungkan dengan aspek perbuatan pidana (*strafbaar feit*) Terdakwa maka berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dalam perkara *a quo* diperoleh fakta hukum bahwa BPR Artha Praja mulai menggunakan Mars Core

Halaman 394 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangking System sekitar tahun 2013, dengan tujuan untuk mempermudah dalam transaksi perbankan dan tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar memiliki akses untuk dapat masuk kedalam aplikasi CBS atau MARS SYSTEM karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu konfigurasi *user* sesuai dengan aturan otorisasi yang berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur untuk batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah Teller, kemudian untuk batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) adalah Kepala Bagian Operasional, batasan kewenangan transaksi tunai diatas Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan prosedur sistem otorisasi dalam CBS atau MARS System pada periode sebelum tahun 2019, telah terungkap dimuka persidangan fakta hukum yang menegaskan bahwa prosedur sistem otorisasi dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit, hal mana fakta hukum dimaksud bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil audit internal yang tertuang dalam dokumen kerja pemeriksaan Satuan Pengendalian Internal ('SPI') pada periode bulan Desember 2016 dan bulan Desember 2017, yang menunjukkan secara nyata bahwa dalam rentang waktu periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2019 terdapat transaksi yang dilakukan oleh teller tanpa melalui proses otorisasi, sehingga terhadap nasabah yang melakukan pengambilan tabungan melalui terdakwa selaku petugas Teller, terdakwa juga melakukan pengambilan uang Kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara memalsukan slip penarikan dan atau melebihi (*mark up*) nominal penarikan dari nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut serta memanipulasi mutasi rekening dengan melakukan ubah baris buku tabungan sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada buku tabungan nasabah padahal transaksi penarikan tersebut tercatat di dalam MARS System Core Banking.

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana uraian diatas, menunjukkan secara nyata bahwa Terdakwa EVI SULISTIA WATININGSIH Binti SUPARDI tidak memiliki kualifikasi untuk dapat melakukan perbuatan pidana (*het strafbaare feit*) tanpa adanya kesempatan

Halaman 395 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya sebagai Teller pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Periode Januari 2017 sampai dengan April 2019, oleh karenanya secara normatif untuk menentukan pemenuhan unsur melawan hukum dalam konteks pembuktian Pasal 2 ayat (1) sebagaimana Dakwaan Primair, tidak dapat dilepaskan dari unsur adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa EVI SULISTIA WATININGSIH Binti SUPARDI karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada dirinya sebagai Teller berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.Via.I/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi di PD. BPR Arta Praja Kota Blitar sebagai berikut:

- a. Sebagai petugas pelaksana transaksi;
- b. Membuat laporan semua transaksi kepada Kabag Ops;
- c. Memastikan Kas teller yang ada pada BPR Arta Praja;
- d. Melaksanakan Transaksi sebagaimana batasan limit yang dimiliki yakni sampai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Meminta persetujuan otorisasi untuk transaksi diatas Rp5.000.000,- kepada Ka Bag Ops atau Direktur Utama;
- f. Melakukan tata kelola Kas keluar dan Kas Masuk yang terjadi di BPR Arta Praja berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Terdakwa sebagai Teller pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar serta memiliki Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai bagian dari perangkat operasional dalam pelaksana transaksi dan melakukan tata kelola Kas keluar dan Kas masuk yang terjadi di PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar, kewenangan yang telah diperoleh tersebut karena jabatan dan kedudukannya sehingga Terdakwa dapat menggunakannya berdasarkan jabatan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di muka persidangan, yang dihubungkan dengan inti delik (*delicts bestandelen*) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum yang merugikan keuangan Negara”, dan Pasal 3

Halaman 396 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu *"dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari sudut norma hukum-substantif yang menegaskan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **sama-sama melawan hukum** meskipun secara kualifikasi perbuatan, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dilakukan dengan menggunakan jabatan atau kedudukan, sebagaimana juga ditegaskan oleh **Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.** dalam bukunya *"Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional"*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan"*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang melingkupi rangkaian perbuatan pidana Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi adalah bersifat khusus (spesialis) yaitu karena adanya kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Teller pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.Via.I/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Periode Januari 2017 sampai dengan April 2019, sehingga pemenuhan unsur melawan hukum yang dihubungkan dengan rangkaian dan klasifikasi perbuatan pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"melawan hukum"* yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa, sebab dari rangkaian perbuatan terdakwa

Halaman 397 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih tepat apabila dikategorikan bagian dari “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas juga didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa berdasarkan dari **ajaran sifat melawan hukum** yang di dalamnya tersirat adanya “kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak” pada sikap batin dari Terdakwa, hal mana sebelum terwujudnya perbuatan pidana, Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih Binti Supardi memiliki kedudukan hukum yang sah secara formil karena diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.Via.I/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Periode Januari 2017 sampai dengan April 2019, hal ini berarti Terdakwa mempunyai unsur “kesengajaan atau niat atau kehendak” mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa memiliki *kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* sebagai Teller PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan *kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan* selaku Teller PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar sebagaimana dimaksud dakwaan Subsidair Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan “Unsur Setiap Orang” yang telah terpenuhi pada Dakwaan Primair, dan dinyatakan secara *mutatis muntadis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 399 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



**Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (*Vide Drs. Adami Chazawi, S.H., “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, Hal. 54*);

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.** bahwa tujuan untuk menguntungkan orang lain atau suatu badan ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka/terdakwa itu. (*Vide buku “Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan Ke Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.I, 1994, Hal.66*);

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono, S.H.** (dalam buku “*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, Hal. 38) yang dimaksud “*Menguntungkan*” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Halaman 400 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan keterangan Saksi Drs. Elya Dwi Admoko, M.M., Saksi Rubingatin, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Tashudi, Saksi Sutikah, Saksi Anik Musriatin, Saksi Hakim Shobri, Saksi Didik Harmadi, Saksi Wiwik Mustika Ningsih, Saksi Tatik Hariyani, Saksi Erna Santi, Saksi Rusmiatun, Saksi Mustorikoh, Saksi Gatot Purwani, Saksi Lily Melawati Harijono Winoto serta bersesuaian pula dengan bukti surat, pendapat Ahli, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sehingga menegaskan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2018 nasabah atas nama Saksi Rusmiatun menabung ke PD. BPR Artha Praja sebesar Rp35.000.000, namun oleh Terdakwa hanya di bukukan sejumlah Rp5.000.000,- sehingga terdapat selisih uang Saksi yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 nasabah atas nama Saksi Mustorikoh mengambil tabungan di PD. BPR Artha Praja sebesar Rp10.000.000,- namun oleh Terdakwa dilakukan penarikan sebesar Rp30.000.000, sehingga terdapat selisih uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 terdapat transaksi pengambilan uang tunai sebesar Rp55.000.000,- dari rekening nomor 10111009920 nasabah atas nama Saksi Didik Harmadi, namun telah terbukti bahwa Saksi Didik Harmadi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan tersebut, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang dalam rekening tersebut sejumlah Rp55.000.000,-;
- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening nomor 10111000302 nasabah atas nama Saksi Erna Santi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp100.000.000,- dan pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- Namun telah terbukti dalam persidangan Saksi Erna Santi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui telah mengambil uang Saksi sebesar Rp100.000.000,- dan Rp200.000.000,-;
- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening nomor 10111000634 nasabah atas nama Saksi Wiwik Mustika Ningsih sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 25

Halaman 401 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 sebesar Rp5.000.000,- tanggal 1 Maret 2019 sebesar Rp15.000.000,- dan tanggal 2 April 2019 sebesar Rp4.900.000,- Namun telah terbukti dalam persidangan nasabah atas nama Sdr. Wiwik Mustika Ningsih hanya melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 2 April 2019 sebesar Rp10.000.000,-, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui telah mengambil uang Saksi sejumlah Rp24.900.000,-;

- Bahwa terdapat mutasi setoran di MARS Sistem (Core Banking Sistem) Rekening 10111000302 nasabah atas nama Saksi Gatot Purwani terdapat transaksi setoran sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- saldo bertambah menjadi Rp5.358.943,45 dan pada tanggal 2 Mei 2019 sebesar Rp21.000.000,- saldo bertambah menjadi Rp26.358.943,45. Akan tetapi pada catatan keuangan PD. BPR Artha Praja setelah ada setoran tanggal 9 April 2019 sebesar Rp4.500.000,- tertulis Rp70.736.757,-. Kemudian pada catatan keuangan setelah ada setoran tanggal 2 Mei 2019 terbaca sebesar Rp91.736.757,- Sehingga telah terbukti adanya memanipulasi data antara catatan keuangan PD. BPR Artha Praja dengan MARS Sistem (Core Banking Sistem) maupun Buku tabungan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang tersebut sejumlah Rp65.377.813,55,-;
- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening nomor 10111000300 nasabah atas nama Saksi Tashudi sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 Nopember 2018 sebesar Rp2.000.000,- dan pada tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp2.200.000,- Namun telah terbukti dalam persidangan Saksi Tashudi tidak pernah melakukan pengambilan tabungan tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang Saksi sejumlah Rp4.200.000,-;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening nomor 10111000854 nasabah atas nama Saksi Tatik Hariyani sebesar Rp40.000.000,- Namun telah terbukti dalam persidangan Saksi Tatik Hariyani pada tanggal tersebut tidak pernah melakukan pengambilan tabungan, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang Saksi sejumlah Rp40.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 saldo tabungan rekening nomor 10111000177 nasabah atas nama Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) adalah sebesar Rp24.854.618,97 kemudian pada tanggal 26 April 2019 Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) melakukan setoran tabungan sebesar Rp1.150.000,- akan tetapi dalam Buku tabungan saldonya tidak bertambah malah

Halaman 402 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang karena diketahui ada 4 kali transaksi pengambilan berdasarkan slip pengambilan tabungan atas nama Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah), Namun telah terbukti dalam persidangan Saksi Afrilia Ayu Agustin (Sutikah) tidak pernah melakukan transaksi pengambilan dan setoran pada tanggal tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang Saksi sejumlah Rp23.650.000,-;

- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000261 nasabah atas nama Sdri. Nurdiana sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp30.000.000,- dan pada tanggal 12 Pebruari 2019 sebesar Rp20.000.000,- Namun dalam persidangan terbukti Sdri. Nurdiana tidak pernah melakukan pengambilan tabungan, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang Saksi sejumlah Rp50.000.000,-;
- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111000288 nasabah atas nama Saksi Lily Melawati Harijono Winoto sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 27 September 2018 sebesar Rp50.000.000,- dan pada tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp20.000.000,- Namun dalam persidangan terbukti Saksi Lily Melawati Harijono Winoto tidak pernah melakukan pengambilan uang dalam tabungan dan selama ini Buku Tabungannya dititipkan kepada terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang Saksi sejumlah Rp70.000.000,-;
- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001429 nasabah atas nama Saksi Anik Musriatin sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 Nopember 2018 sebesar Rp70.000.000,- tanggal 14 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp9.600.000,- dan tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp 2.400.000,- Namun dalam persidangan terbukti Saksi Anik Musriatin tidak pernah melakukan pengambilan pada tanggal tersebut diatas dan hanya pernah melakukan transaksi pengambilan pada tanggal 18 Pebruari 2019 sebesar Rp30.000.000,-, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang Saksi sejumlah Rp87.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 Sdr. Imam Sadzali pemilik rekening 10111000213 melakukan pengambilan uang tunai sebesar Rp10.000.000,-, Namun telah terbukti dalam persidangan pada tanggal 22 Januari 2019 terdapat mutasi pengambilan sebesar Rp3.000.000,- dari rekening tersebut, namun Sdr. Imam Sadzali tidak pernah melakukan pengambilan tanggal

Halaman 403 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang Sdr. Imam Sadzali sejumlah sebesar Rp3.000.000,-;

- Bahwa terdapat transaksi pengambilan uang tunai dari rekening 10111001015 nasabah atas nama Sdri. Nurul Hidayah pada tanggal 2 Januari 2019 sebesar Rp10.000.000,- Namun dalam persidangan terbukti Sdri. Nurul Hidayah tidak pernah melakukan pengambilan uang dalam tabungan, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang Sdr. Imam Sadzali sejumlah Rp10.000.000,-;
- Bahwa terdapat perbedaan saldo dari rekening nomor 10111000913 nasabah atas nama Saksi Hakim Shobri sebagai berikut: Pada Buku Tabungan tercatat saldo sebesar Rp, 10.196.919,77,- kemudian Pada Laporan Buku Tabungan dari MARS Sistem (Core Banking Sistem) sebesar Rp6.196.919,77,-, hal mana bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang mengakui mengambil uang Saksi Hakim Shobri sejumlah Rp4.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan hasil audit terdapat temuan dalam pemeriksaan lanjutan oleh pihak yang ditunjuk PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, berdasarkan Riwayat Mutasi transaksi terdapat uang keluar di buku kas berupa gaji 1 (satu) petugas kebersihan atas nama saksi Sulistiani/Bu Sidik untuk bulan April 2019 tersebut tercatat sudah terdakwa keluarkan sejak tanggal 1 April 2019 namun tidak pernah diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan slip Bukti Kas Keluar nomor transaksi KK101201904010000004 tanggal 01 April 2019 pukul 11:46:16 WIB untuk pembayaran biaya petugas kebersihan kantor.
- Bahwa terdapat perbedaan jumlah saldo kas harian dengan fisik uang yang ada di kas teller. Saldo akhir tanggal 4 April 2019 adalah sebesar Rp.288.830.500,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian tanggal 5 April 2019 ada transaksi Kas masuk sebesar Rp47.678.033 (empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) dan transaksi kas keluar sebesar Rp83.100.500,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu lima ratus rupiah) sehingga saldo akhir seharusnya menjadi sebesar **Rp253.408.033,-** (dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus delapan ribu tiga puluh tiga rupiah) namun ternyata fisik uang yang ada di kas teller hanya ada sebesar **Rp8.406.700,-** (delapan juta empat ratus ribu enam ribu tujuh ratus rupiah)

Halaman 404 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdapat selisih sejumlah **Rp245.001.333,-** (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya khusus mengenai selisih uang kas sejumlah **Rp245.001.333,-** (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang ditemukan pada tanggal 5 April 2019 sekitar Pukul 15.30 WIB sebagaimana fakta yuridis diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti, terdapat fakta dalam persidangan terkait pengambilan uang kas awal hari kebiasaan yang dilakukan pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar hanya paling banyak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sisanya tetap tersimpan dalam brankas tersebut dan pengambilannya dilakukan bersama-sama yaitu terdakwa serta Sdr. Rubingatin selaku Kabag Operasional dan pemegang kunci brankas. Apabila akan ada pengambilan oleh nasabah dengan jumlah lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) maka akan dilakukan pengambilan tambahan uang kas di dalam brankas oleh Sdr. Rubingatin selaku KabagOps dan terdakwa.
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menegaskan bahwa pada tanggal 5 April 2019 ketika terdakwa dipanggil oleh Saksi Rubingatin selaku Kabag Operasional untuk menghadap Saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama untuk dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa atas temuan adanya fraud dana nasabah, saat terdakwa meninggalkan meja teller sekitar **jam 10.00 WIB** tidak dilakukan serah terima kas teller baik kepada Saksi Savira Andio (Dio) selaku teller pengganti saat itu maupun kepada Saksi Rubingatin selaku KabagOps dan tidak terdapat permasalahan nilai dari jumlah uang kas dimeja teller oleh Saksi Savira Andio (Dio) selaku teller pengganti saat itu maupun oleh Saksi Rubingatin selaku Kabag Operasional. Ketika terdakwa meninggalkan tugas sebagai teller, terdakwa sudah melakukan transaksi berupa mengeluarkan uang dari brankas bersama-sama Saksi Rubingatin selaku KabagOps senilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menginput nilai kas awal hari dengan jumlah sama dengan saldo akhir kas harian pada hari sebelumnya yaitu tanggal 4 April 2019 sebesar Rp288.830.500,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan laporan rekonsiliasi Kas pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar nomor: ZZ 101201904040000001 tanggal 4 April 2019 namun terjadi

Halaman 405 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan input menjadi Rp188.830.500,00 sehingga terjadi selisih kurang kas sebesar Rp100.000.000,00 dan keadaan tersebut sudah dilaporkan kepada Saksi Rubingatin selaku Kabag Operasional lalu disetujui akan dilakukan perubahan diakhir hari. Selanjutnya dari nilai Rp50.000.000 sebagai peruntukan kas teller lalu terdakwa mengeluarkan untuk kas awal hari teller 2 sebesar Rp5.000.000,00, dikeluarkan untuk jasa audit termin II 2018 sebesar Rp7.500.000,00 dan setelah itu terdakwa dipanggil oleh Saksi Rubingatin selaku KabagOps untuk menghadap Saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama dan tugas teller digantikan oleh Saksi Savira Andio (Dio). Bahwa dua transaksi terakhir yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan isi laporan mutasi kas tanggal 05-04-2019 yang menjadi satu kesatuan dari laporan harian tanggal 5 April 2019 sebagaimana barang bukti dokumen yang ditunjukkan didepan persidangan (barang bukti nomor urut 4). Temuan adanya selisih uang kas yang ada di dalam brankas maupun yang ada di dalam meja teller baru diungkapkan dan disangkakan kepada terdakwa pada saat akan dilakukan tutup buku kas harian. Fakta tersebut menunjukkan adanya pihak lain (pelaku selain terdakwa) yang diduga telah mengambil uang kas dalam brankas yang kuncinya dibawa oleh Saksi Rubingatin selaku KabagOps serta uang tunai yang berada di meja teller setelah ditinggalkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pembuktian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim tidak ada bukti yang membuktikan secara nyata dan sempurna menurut hukum bahwa Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih yang mengambil selisih uang kas sejumlah Rp245.001.333,- (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) yang ditemukan pada tanggal 5 April 2019 sekitar **Pukul 15.30 WIB**. Bahwa fakta yang terungkap dimuka persidangan menegaskan bahwa dalam membuktikan terkait adanya selisih uang kas pada tanggal 5 April 2019 hanya bersandarkan pada keterangan Saksi Rubingatin yang menyatakan bahwa benar pada pagi hari tanggal 5 April 2019 sebelum dibawa oleh terdakwa saldo kas dalam brankas ketika saksi hitung sama tetap sebesar Rp288.830.500,-, kemudian pada sore tanggal 5 April 2019 ternyata ada selisih antara jumlah saldo kas harian dengan jumlah uang fisik nya sebesar Rp245.001.333,-, Sementara pada sisi lainnya Saksi Rubingatin juga menyatakan bahwa pada tanggal 5 April 2019 sekitar pukul **09.00 WIB** terdakwa dipanggil oleh saksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM., menghadap keruangan Direktur Utama untuk dilakukan klarifikasi atas adanya dugaan fraud dan untuk tugas kasir sementara digantikan oleh Saksi Savira

Halaman 406 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andio Marmera dan pada sore harinya ternyata setelah dihitung antara saldo kas harian sesuai dengan jumlah uang fisik nya ada selisih sebesar Rp245.001.333;. Artinya, pada tanggal 5 April 2019 sejak Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 15.30 WIB Terdakwa berada dalam ruangan Direksi untuk mengklarifikasi terkait temuan fraud, dimana posisi Terdakwa selaku Teller pada saat Terdakwa berada dalam ruangan Direksi telah digantikan oleh Saksi Savira Andio Marmera yang dalam keterangannya menyatakan bahwa pergantian teller terjadi sekitar Pukul 10.00 WIB (Pagi), tanpa dibuatkan Berita Acara serta tidak dilakukan penghitungan ulang terkait jumlah uang kas yang ada dalam laci teller.

Menimbang , bahwa untuk menguji keterangan Saksi Rubingatin tersebut diatas, dalam persidangan Majelis Hakim telah melakukan konfrontir antara Saksi Savira Andio Marmera dan Terdakwa sendiri, khususnya yang terkait dengan fakta sesungguhnya mengenai berapa jumlah uang kas yang dikeluarkan dari brankas dalam setiap harinya sebagai modal awal Teller pada awal hari kerja dalam melakukan transaksi. Atas hal tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa jumlah uang kas yang dikeluarkan dari brankas sebagai modal awal Teller dalam melakukan transaksi pada awal hari kerja adalah sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan Saksi Savira Andio Marmera yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih. Disamping itu, dalam konteks mencari kebenaran materiil terkait selisih sejumlah Rp245.001.333,- tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta hukum yang didasarkan pada tidak adanya bukti formal *in casu* Berita Acara Pengeluaran Uang dari dalam Brankas sehingga keterangan Saksi Rubingatin yang menyatakan bahwa “benar pada pagi hari tanggal 5 April 2019 sebelum dibawa oleh terdakwa saldo kas dalam brankas ketika saksi hitung sama tetap sebesar Rp288.830.500,” berdasarkan pembuktian secara formal dipandang sebagai keterangan Saksi yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh bukti formal lainnya. Oleh karena itu, menurut hukum maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Saksi Rubingatin tersebut.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum khusus yang mengenai kesimpulan fakta hukum terkait selisih uang kas sejumlah Rp245.001.333,- yang tertuang dalam Surat Tuntutannya pada halaman 254 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Halaman 407 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



*“Sedangkan terhadap ketekoran Kas harian dengan jumlah sebesar Rp. 245.001.333,00 (dua ratus empat puluh lima juta seribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) berdasarkan fakta persidangan tersebut menunjukkan adanya pihak lain (pelaku selain terdakwa) yang diduga telah mengambil uang kas dalam brankas”*

Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya bahwa :

*“uang tunai yang berada di meja teller setelah ditinggalkan oleh terdakwa menjadi tanggungjawab jabatan Saksi Rubingatin selaku Kabag Operasional serta pemegang kunci brankas pada saat waktu kejadian”.*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam rangka menjunjung tinggi asas *presumption of innocent* dan perlindungan hak asasi seseorang, sehingga harus dilakukan kembali proses penyelidikan dan penyidikan dengan minimum dua alat bukti untuk menentukan secara hukum siapa yang diduga bertanggungjawab terhadap fakta hukum yang terkait selisih uang kas sejumlah Rp245.001.333,-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas khusus terkait dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, menurut Majelis Hakim bahwa terdapat hubungan kausal secara yuridis antara perbuatan Terdakwa yang didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berdasarkan fakta dalam persidangan sejumlah **Rp788.072.813,55** (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	757.127.813,55
2.	Jumlah uang setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	30.000.000,00
3.	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	945.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.788.072.813,55</b>

Menimbang, bahwa kemudian khusus yang terkait jumlah uang setoran milik 1 (satu) nasabah sebesar Rp30.000.000,- tersebut diatas, di dalam persidangan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih menyatakan bahwa sebelum proses persidangan, terdakwa telah melakukan pengembalian secara mencicil

Halaman 408 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





kepada nasabah dimaksud, akan tetapi terdakwa tidak mempunyai bukti-bukti yang dapat mendukung keterangannya tersebut, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan sebaliknya sampai dengan pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHP, maka menurut Majelis Hakim keterangan terdakwa yang demikian hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs kracht*) dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*) sehingga patut dikesampingkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa hakikat dan dimensi unsur “menyalahgunakan kewenangan” pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian inti delik (*bestanddel delict*). Perspektif substansial unsur “menyalahgunakan kewenangan” sebagai *bestanddel delict* dalam perkara tindak pidana korupsi terletak pada ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea* sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Artinya, secara konkrit *actus reus* dan *mens rea* dapat berbentuk kecurangan, penipuan, penyesatan, pemalsuan, manipulasi, akal-akalan, menyembunyian kenyataan, pengelakan peraturan dan lain sebagainya (*Vide Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., “Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara; Perspektif Teoritis, Normatif, Doktrina, dan Praktik”, Penerbit Kencana, 2023. Hal.89 dan Hal.119).*



Menimbang, bahwa menurut pendapat **Jean Revero** dan **Jean Waline** pengertian penyalahgunaan wewenang dalam hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

(Vide **Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H.**, dalam buku *“Korupsi dan Hukum Pidana”*, Penerbit Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum “Prof.Oemar Seno Adji, SH & Rekan “, Edisi Pertama, Cet.I, 2001, hal. 54-55);

Menimbang bahwa demikian pula menurut **Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H.**, (dalam bukunya *“Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”*, Jakarta:Kencana, 2023. Hal. 11) bahwa konkretnya “menyalahgunakan kesempatan” disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Jabatan atau Kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
  2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
- (Vide **R. Wiyono, S.H.**, *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Hal. 38, 39 dan 41);

Halaman 410 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 892 K/Pid/1983 tanggal 18 Desember 1984 memberikan pertimbangan bahwa sepanjang kata frasa “kedudukan” dalam tindak pidana korupsi yang memangku atau tidak memangku jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, tetapi juga pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan (swasta) yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh **R. Wiyono, S.H.**, Sinar Grafika, 2005, Hal.39).

Menimbang, bahwa menurut **Drs. Adami Chazawi, S.H.**, (dalam bukunya “*Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*” Edisi Revisi, Depok:Rajawali Pers, 2017, Hal.73) bahwa apa yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya lebih jauh dijelaskan oleh **R. Wiyono, S.H.** (dalam bukunya Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika Jakarta tahun 2005 hal 46,47,50) bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu :

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga Balai Pustaka Jakarta 2003 hal 1272). Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Halaman 411 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya “kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004 Hal. 63) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa alternatif yaitu :

- Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
- Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
- Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
- Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
- Menyalahgunakan sarana karena jabatan;
- Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum yang terkait dengan unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara a quo, diperoleh adanya fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Artha Praja Kota Blitar Nomor: 800/001.Via.I/410.400.2/2017 tentang Mutasi Pegawai Perusahaan Daerah bank perkreditan Rakyat (PD. BPR) tanggal 03 Januari 2017 sampai dengan bulan April 2019, Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi memiliki kedudukan selaku Teller di PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Periode Januari 2017 sampai dengan April 2019, dimana selaku Teller berdasarkan Surat Edaran nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017, Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap transaksi yang terjadi di PD. BPR Arta Praja Kota Blitar yaitu:
  - a. Sebagai petugas pelaksana transaksi;
  - b. Membuat laporan semua transaksi kepada Kabag Ops;
  - c. Memastikan Kas teller yang ada pada BPR Arta Praja;
  - d. Melaksanakan Transaksi sebagaimana batasan limit yang dimiliki yakni sampai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - e. Meminta persetujuan otorisasi untuk transaksi diatas Rp5.000.000,- kepada Ka Bag Ops atau Direktur Utama;
  - f. Melakukan tata kelola Kas keluar dan Kas Masuk yang terjadi di BPR Arta Praja berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa EVI SULISTIA WATININGSIH binti SUPARDI selaku Teller yang disertai adanya fakta yang terungkap di muka persidangan mengenai lemahnya pengawasan dan monitoring oleh pihak Direktur Utama (Saksi Drs. Elya Dwi Admoko, MM.) dan Kabag Operasional (Saksi Rubingatin) serta adanya beberapa kelemahan pada aplikasi Core Banking System (CBS atau MARS System) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan, antara lain:
  - Terdakwa selaku teller belum memiliki user, sehingga user yang digunakan adalah user teller sebelumnya (Saksi Savira Andio Marmera) yang saat ini telah menjabat sebagai petugas bagian Tabungan deposito. User lama dimungkinkan juga dapat menggunakannya.
  - Sistem belum menetapkan batasan transaksi teller sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 413 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum mewajibkan/ mengharuskan user pada aplikasi CBS untuk mengganti password secara berkala sehingga passwordnya tetap dan mudah untuk diingat.
  - Masih dimungkinkan dilakukan hapus transaksi pada CBS atau MARS SYSTEM oleh user administrator, teller 1, UKK APU PTT dan kaOps tanpa melalui mekanisme otorisasi yang benar dan diatur dengan peraturan resmi dan tertulis serta lemahnya pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap sistem CBS atau MARS SYSTEM dengan laporan tutup buku harian, sehingga memunculkan adanya peluang perbedaan pencatatan transaksi tabungan antara buku tabungan dan *Core Banking System*.
- Bahwa Terdakwa EVI SULISTIA WATININGSIH binti SUPARDI selaku petugas teller PD. BPR Artha Praja Kota Blitar yang memiliki kewenangan dalam melakukan transaksi tunai, prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai, menjalankan sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai, seharusnya menjalankan tugas pokoknya selaku Teller tersebut, akan tetapi justru menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Teller tersebut untuk tujuan lain yaitu telah menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut dengan tidak menjalankan SOP dan peraturan Direksi tentang kewenangan transaksi tunai, prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai, sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai serta mengabaikan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan tujuan melakukan pengambilan uang kas milik nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara :
- 1) Bahwa otorisasi terdakwa sebagai teller adalah maksimal Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) namun berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, dengan adanya kelemahan transaksi tanpa otorisasi Kepala Bagian Operasional maupun Direksi sehingga terhadap nasabah yang melakukan pengambilan tabungan melalui terdakwa selaku petugas teller, terdakwa juga melakukan pengambilan uang kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dengan cara memalsukan slip penarikan dan atau melebihkan (mark up) nominal penarikan dari nasabah tanpa sepengetahuan nasabah tersebut serta memanipulasi mutasi rekening dengan melakukan ubah baris buku tabungan sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada

Halaman 414 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buku tabungan nasabah padahal transaksi penarikan tersebut di MARS System Core Banking muncul.

- 2) Bahwa terhadap nasabah yang melakukan penyetoran tabungan kepada terdakwa selaku petugas teller, jumlah setoran nasabah yang telah diterima terdakwa tidak seluruhnya dimasukkan kedalam Kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan tidak dicatatkan kedalam sistem karena untuk dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memanipulasi rekening nasabah dengan melakukan ubah baris buku lalu hanya mencantumkan nilai bukti transaksi print out di buku rekening nasabah sesuai nominal setoran nasabah untuk menghindari kecurigaan nasabah. Sehingga terdapat adanya perbedaan mutasi buku tabungan nasabah dengan data di Mars System tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata tidak menjalankan SOP dan peraturan Direksi tentang kewenangan transaksi tunai, prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai, sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai sebagaimana Surat Edaran Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang Batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit, serta mengabaikan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), yang secara nyata bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar pada Pasal 44B pada pokoknya menyatakan:

"setiap pegawai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan PD. BPR dan/atau Negara, serta dilarang menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD. BPR".

Selain itu perbuatan terdakwa tersebut juga bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  - Pasal 2 tentang prinsip kehati-hatian, yaitu Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;
  - Pasal 49

Halaman 415 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Ayat (1) huruf (a) larangan Direksi atau pegawai bank untuk membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
  - Ayat (2) yaitu kewajiban Direksi atau pegawai bank untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan perundang undangan.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.
- Pasal 2 “Pendirian BPR bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan.
  - Pasal 43 (2) “Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR”
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Pasal 23 ayat (1) “ Anggota Direksi dilarang menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.”
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- Pasal 2 ayat (1) “ BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”
  - Pasal 3 ayat (1) “ Resiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko meliputi : a) Resiko kredit; b) Resiko operasional; c) Resiko kepatuhan; d) Resiko likuiditas; e) Resiko reputasi; f) Resiko strategik.
  - Pasal 4 “Dalam rangka pengawasan penerapan manajemen risiko, BPR wajib menerapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan

Halaman 416 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.

➤ Pasal 5 ayat (1) "kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling sedikit meliputi :

1. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis;
2. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi;
3. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
4. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
5. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
6. Bertanggung jawab atas :
  - Pelaksanaan kebijakan Manajemen risiko; dan
  - Eksposur Risiko yang diambil BPR secara keseluruhan.

5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di sektor Jasa Keuangan.

➤ Pasal 2 "PJK (Penyedia Jasa Keuangan) wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels), termasuk kewajiban untuk

- a) mendokumentasikan penilaian risiko;
- b) mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum menetapkan tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
- c) mengkinikan penilaian risiko secara berkala; dan
- d) memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang."

➤ Pasal 5 ayat (1) berbunyi : Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Terdakwa selaku petugas Teller PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan

Halaman 417 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad. 4. Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah ditentukan secara alternatif yaitu diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*), hal mana bersesuaian pula dengan pengertian Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa “*Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti*





*jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang dalam Amar Putusannya menyatakan bahwa frasa kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga oleh karenanya tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil menjadi delik materil, dimana dalam konteks penafsiran hukum mengenai kerugian Negara haruslah dimaknai sebagai kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara bukan potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi, oleh karena itu kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasakan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 ditegaskan bahwa “...pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalah wewenang ahli atau yang bersertifikasi. BPKP, BPK, APIP, Akuntan Publik yang mempunyai keahlian melakukan pemeriksaan audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara”.

Halaman 419 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Tobroni, Saksi Widodo Saptono Johannes, Saksi Dite Mahargono, Saksi Rubingatin, Saksi Drs. Elya Dwi Admoko, M.M. yang bersesuaian dengan Bukti Surat dan barang bukti dimuka persidangan menegaskan secara yuridis bahwa Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Blitar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah, hal mana penyertaan modal daerah kepada BUMD sampai dengan Tahun 2014 sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Pemerintah Daerah menambahkan penyertaan modal daerah sejumlah Rp15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
- Bahwa dengan demikian Bank Perkreditan Rakyat "Artha Praja" Kota Blitar adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana dalam hal ini penyertaan modal tersebut adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah, mendirikan, dan memperkuat Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kegiatan usahanya. (Vide Pasal 1 angka 7 dan 9 Perda Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah yang telah di ubah sebagaimana Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah);
- Bahwa terhadap keseluruhan fakta hukum yang terkait dengan dasar hukum Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha

Halaman 420 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praja merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Blitar sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas, yang dihubungkan dengan pendapat **Ahli SISWAHONO, S.T.** dan **Ahli DIAN YUDISTIANTONO, S.E.** yang keduanya merupakan ahli yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang disampaikan dalam persidangan, telah memberi dasar hukum yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menilai secara hukum bahwa terdapat hubungan kausal secara yuridis antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja Kota Blitar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar Dengan Tujuan Tertentu Nomor 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada BPR Artha Praja Kota Blitar, telah dilakukan penghitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah ketekoran kas harian	245.001.333,00
2.	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	757.127.813,55
3.	Jumlah uang setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	30.000.000,00
4.	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	945.000,00
<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>		<b>Rp.1.033.074.146,55</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

**Ad. 5. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan";**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan :  
*"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";*

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Yang melakukan (*pleger*)
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)



c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "turut serta", antara lain :

a. **Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan :

"Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu :

- adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*).

b. **Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.**, dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:

"Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

c. **Prof. Mr. Roeslan Saleh**, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."

d. Bahwa menurut **Prof. Satochid Kartanegara, S.H.** : *Deelneming* pada suatu *strafbaar feit* atau *delict* terdapat : "Apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seorang". Dalam hal ini harus

Halaman 422 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delict* ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” *delict*, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan *delict* tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan *delict*, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan *delict* ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap *delict* itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian *deelneming* ini berpokok pada : “menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap *delict*” ; (Vide buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengertian dan doktrin hukum pidana tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Andy Bastian Cahyono, Saksi R. Agung Andokoputro, Saksi Hendy Purnomo Marmera, Saksi Drs. Elya Dwi Admoko, M.M., yang bersesuaian dengan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan menunjukkan bahwa BPR Artha Praja mulai menggunakan Mars Core Banking System sekitar tahun 2013, dengan tujuan untuk mempermudah dalam transaksi perbankan dan tidak semua karyawan/pegawai PD. BPR Artha Praja Kota Blitar memiliki akses untuk dapat masuk kedalam aplikasi CBS atau MARS System karena dalam aplikasi tersebut disediakan menu konfigurasi *user* sesuai dengan aturan otorisasi yang berdasarkan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit telah diatur untuk batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah Teller, kemudian untuk batasan kewenangan transaksi tunai sampai dengan sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta) adalah Kepala Bagian Operasional, batasan kewenangan transaksi tunai diatas

Halaman 423 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah menjadi kewenangan otorisasi Direktur Utama.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moh. Khairudin Nasution yang bersesuaian dengan bukti surat, barang bukti dan keterangan terdakwa di muka persidangan menegaskan fakta yuridis bahwa pelaksanaan prosedur sistem otorisasi dalam CBS atau MARS System sebelum tahun 2019 tidak sesuai dengan Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar Nomor: 580/006.VI.2.a.3.BPR.III/410.400.2/2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit yang diperkuat dengan bukti surat berupa dokumen kerja pemeriksaan Satuan Pengendalian Internal ('SPI') pada periode bulan Desember 2016 dan bulan Desember 2017 sebagaimana Laporan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Saksi Moh. Khairudin Nasution selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal (SPI) sebagai pemeriksa, saksi Rubingatin selaku Kepala Bagian Operasional sebagai yang menyaksikan, Sdr. Priyo Suhartono selaku Ketua Dewan Pengawas dan saksi Drs. Elya Dwi Atmoko, M.M. selaku Direktur Utama, yang pada pokoknya menegaskan fakta yuridis bahwa tidak ada pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perbankan serta pelaksanaan sistem CBS atau MARS System pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, serta tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) oleh pihak Direksi dan Kepala Bidang Operasional dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dyah Purnamasari, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dite Mahargono, Saksi Edy Prasetyo, Saksi Andy Bastian Cahyono, di muka persidangan menegaskan fakta yuridis bahwa pemeriksaan umum terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tahun 2020 yang dilakukan pada posisi tanggal 30 November 2019 masih terdapat kelemahan pada proses pemberian kredit, kemudian lemahnya pengendalian internal dalam penggunaan sistem teknologi informasi (TI) yang tercermin dari Tata kelola hak akses pada aplikasi Core Banking System (CBS) kurang memperhatikan kesesuaian dengan *job description* masing – masing bagian meskipun PD. BPR Artha Praja Kota Blitar telah memiliki Pedoman Kebijakan Standard Penyelenggaraan TI, salah satunya mengatur mengenai adanya mekanisme otorisasi dalam penarikan

Halaman 424 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dengan nominal tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran, dimana teller dapat melakukan transaksi penarikan tabungan dalam jumlah besar tanpa melalui mekanisme otorisasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa pada prinsipnya terwujudnya delik dalam perbuatan Terdakwa secara sempurna tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi sendiri secara terpisah, melainkan ada peranan pihak lain yang nota bene dalam melaksanakan operasional perusahaan tidak menjalankan kewenangan dan tugasnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya SOP dan peraturan Direksi tentang kewenangan transaksi tunai, prosedur dan teknis penerimaan transaksi tunai, prosedur dan teknis pengeluaran transaksi tunai, sistem otorisasi pengeluaran transaksi tunai serta mengabaikan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta tidak adanya pengawasan secara intensif.

Menimbang, bahwa demikian pula yang terkait dengan fakta hukum yang dikemukakan oleh Penuntut Umum (dalam Surat Tuntutannya, Hal. 302) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan hasil audit SPI yang dilakukan oleh saksi Moh. Khoirudin selaku Kepala Satuan Pengendalian Internal yang tertuang dalam kertas kerja pemeriksaan SPI periode Desember 2016, kertas kerja pemeriksaan SPI periode Desember 2017 dan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Ahmad Gofur selaku Satuan Pengendalian Internal yang tertuang dalam kertas kerja pemeriksaan SPI periode bulan April 2018, kertas kerja pemeriksaan SPI periode Bulan Mei 2018 terdapat temuan-temuan yang berulang meskipun pihak SPI selalu menyampaikan hasil temuannya kepada pihak Saksi Drs. ELYA DWI ADMOKO, MM. selaku Direktur Utama PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan Saksi RUBINGATIN selaku Kabag Operasional PD. BPR Artha Praja Kota Blitar.
- Berdasarkan fakta atas temuan tersebut tidak pernah dilakukan tindak lanjut guna perbaikan tata kelola PD. BPR Artha Praja Kota Blitar sehingga dalam pemeriksaan umum yang dilakukan oleh pihak OJK Kediri juga menemukan hasil audit yang sama dengan yang telah ditemukan oleh pihak SPI, hasil pemeriksaan umum tim OJK Kediri terhadap PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dituangkan dalam laporan

Halaman 425 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan umum tahun 2017 pada neraca pemeriksaan tanggal 31 Januari 2017, dalam laporan hasil pemeriksaan umum tahun 2019 pada neraca pemeriksaan tanggal 30 November 2019. Bahwa kelemahan-kelemahan operasional pada PD. BPR Artha Praja Kota Blitar diantaranya tata kelola hak akses sistem TI BPR, lemahnya sistem pengendalian intern berupa pelaporan dan pengawasan hal tersebut dapat terjadi dikarenakan wewenang hapus transaksi dilakukan tanpa adanya otorisasi berjenjang karena langsung menggunakan super user yakni user administrator, prosedur penarikan tabungan tidak dijalankan sesuai SOP yang dibuat. Pihak PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tidak melakukan closeing pembukuan setiap akhir hari dan akhir bulan secara tepat waktu sehingga banyak ditemukannya pencatatan back date dan dijadikan hal wajar sebagai kebiasaan dalam tata kelola aktifitas operasional PD. BPR Artha Praja Kota Blitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan materi Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang yang terkait dengan pertimbangan mengenai terpenuhinya unsur-unsur Dakwaan Subsidair menurut hukum, sesuai fakta persidangan yang telah termuat secara utuh dan komprehensif dalam

Halaman 426 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim di dalam seluruh uraian-uraian pertimbangan hukum yang terkait dengan pembuktian unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti bersifat kumulatif alternatif artinya di dalam ancaman hukuman dapat bersifat kumulatif maupun dapat bersifat alternatif. Bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga ditambah dengan pidana denda sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa EVI SULISTIA WATININGSIH binti SUPARDI selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan.

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Halaman 427 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa *"dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan"*.
- Bahwa berpedoman pada frasa kata "dapat" dalam ketentuan Pasal 17 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Majelis Hakim bahwa substansi norma dari ketentuan mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti bersifat fakultatif yang artinya Hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, akan tetapi uang pengganti mempunyai sifat imperatif dalam pelaksanaan eksekusinya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Blitar Dengan Tujuan Tertentu Nomor 700/062/410.203/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada BPR Artha Praja Kota Blitar, telah dilakukan penghitungan sebagai berikut:

Halaman 428 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah ketekoran kas harian	245.001.333,00
2.	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	757.127.813,55
3.	Jumlah uang setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	30.000.000,00
4.	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	945.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp1.033.074.146,55

- Bahwa berdasarkan uraian dalam mempertimbangkan seluruh pertimbangan hukum dalam unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, yang pada pokoknya telah terbukti menurut hukum bahwa terdapat hubungan kausal secara yuridis antara perbuatan Terdakwa yang didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.1.033.074.146,55, dengan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu totalnya sejumlah **Rp788.072.813,55** (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah uang tabungan milik 14 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	757.127.813,55
2.	Jumlah uang setoran milik 1 nasabah yang diambil oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	30.000.000,00
3.	Jumlah gaji tenaga kebersihan yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih	945.000,00
Jumlah		Rp788.072.813,55

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan yaitu sejumlah **Rp788.072.813,55** (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatannya dengan cara menyerahkan aset tanah miliknya dengan SHM No. 1214 atas nama Bambang Erwanto (*in casu* Suami Terdakwa) disertai kuasa jual kepada pihak BPR Artha Praja dan telah berhasil dijual oleh pihak PD. BPR Artha Praja senilai **Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)** yang hasilnya ditempatkan pada rekening Bank Mandiri atas nama PD. BPR Artha Praja nomor 171-00-3330333-3 pada pos titipan penjualan aset dugaan *fraud* teller Perumda BPR Kota Blitar yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik Polres Kota Blitar pada tanggal 18 April 2024 dari Saksi Edy Prasetyo selaku Direktur Perumda BPR Kota Blitar berdasarkan SK Walikota Blitar Nomor: 188/63/HK/410.020/2023, tanggal 01 Februari 2023 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Blitar, yang bersesuaian dengan Barang Bukti (No.31) yang tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penjatuhan pidana uang pengganti akan dikompensasikan/diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang sejumlah **Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah)** yang telah dilakukan penyitaan dan uang tersebut dititipkan pada Rekening Bank Mandiri Nomor 171-00-3330333-3 atas nama PD. PD BPR Artha Praja, untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas PD BPR Artha Praja dan diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah, sehingga jumlah total uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar **Rp423.072.813,55 (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen)**.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti ini, Penasehat Hukum Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih, dalam Nota Pembelaannya (pada halaman 52) mendalilkan bahwa seharusnya Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi dibebankan Uang Pengganti sebesar Rp325.072.813,55,- (tiga ratus dua puluh lima juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas koma lima puluh lima rupiah) karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi menerangkan bahwa dirinya membagikan hasil pengambilan uang tabungan milik 14 nasabah dan uang setoran milik 1 nasabah kepada Saksi Safira Andio Marmera dengan total mencapai Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 430 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang terkait dengan adanya pembagian hasil pengambilan uang tabungan milik 14 nasabah dan uang setoran milik 1 nasabah kepada Saksi Safira Andio Marmera dengan total mencapai Rp98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) hanyalah bersandarkan pada keterangan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi yang didalam persidangan juga dibantah oleh Saksi Safira Andio Marmera;
- Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah meminta kepada Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi untuk menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan penyerahan/pembagian sebagian uang hasil pengambilan uang tabungan milik 14 nasabah dan uang setoran milik 1 nasabah kepada Saksi Safira Andio Marmera, namun sampai dengan persidangan dinyatakan selesai, Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;
- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi sepanjang mengenai pembagian hasil pengambilan uang tabungan milik 14 nasabah dan uang setoran milik 1 nasabah kepada Saksi Safira Andio Marmera dengan total mencapai Rp98.000.000,- adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa disertai dengan alat bukti lainnya sehingga menurut hukum harus dinyatakan dikesampingkan dan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa Evi Sulistia Watiningsih binti Supardi telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Halaman 431 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan yang proporsional dalam pemidanaan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang jika dihubungkan dengan perbuatan pidana Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam aspek kerugian keuangan Negara, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara dalam kategori ringan;
- Bahwa dalam aspek tingkat kesalahan, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan sedang yaitu: peran Terdakwa signifikan;
- Bahwa dalam aspek dampak yang dihasilkan dalam perbuatan Terdakwa, yaitu mengakibatkan perbuatan Terdakwa dalam aspek dampak rendah dimana perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian/dampak dalam skala wilayah Kabupaten/Kota in casu Kota Blitar;
- Bahwa dalam aspek keuntungan dan/atau nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa termasuk dalam kategori aspek sedang, dimana terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatannya sejumlah Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan berpedoman pada aspek tersebut diatas, dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kategori kerugian keuangan Negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas mengamanatkan bahwa "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*" Jo. Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Halaman 432 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) berbunyi “*Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini*”.
- Ayat (2) berbunyi “*Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan selain yang telah diatur pada ayat (1)*”.

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 *a quo* maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa yang memiliki 2 (dua) orang anak/putri yang masih berusia dibawah umur.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana serta politik hukum pidana nasional pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dimana kebijakan politik hukum pidana nasional terkandung semangat pemidanaan yang telah bergeser dari semula berparadigma retributive/pembalasan, menjadi berparadigma rehabilitative/restorative yang mengedepankan pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek penjeratan bagi para pelakunya tetapi juga bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa mengingat substansi pedoman dan tujuan pemidanaan tersebut diatas, maka dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim mengedepankan asas obyektifitas dan proporsionalitas kesalahan Terdakwa sehingga penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* dirasakan adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

Halaman 433 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang bertanda BB Nomor 1 sampai dengan BB Nomor 30 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resort Kota Blitar untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah disita disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap PD BPR Artha Praja Kota Blitar.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui secara terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan serta berperan mengungkap pelaku-pelaku lainnya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara sejumlah **Rp365.000.000,-** (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu anak pertama berusia 4 (empat) tahun dan anak kedua berusia 2 (dua) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EVI SULISTIA WATININGSIH BINTI SUPARDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **EVI SULISTIA WATININGSIH BINTI SUPARDI**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp788.072.813,55** (*tujuh ratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen*), yang dikompensasikan dengan Barang Bukti berupa uang sejumlah **Rp365.000.000,-** (*tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*) yang telah disita dan ditempatkan pada rekening Bank Mandiri Nomor 171-00-3330333-3 atas nama PD. BPR Artha Praja Kota Blitar, sehingga jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar **Rp423.072.813,55** (*empat ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga belas rupiah lima puluh lima sen*), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak

Halaman 435 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas melakukan audit internal khusus PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
  - 2) 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Audit Internal Khusus PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
  - 3) 1 (satu) bendel Laporan Harian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 4 April 2019;
  - 4) 1 (satu) bendel Laporan Harian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 5 April 2019;
  - 5) 1 (satu) bendel Surat pernyataan 13 (tiga belas) orang nasabah PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
  - 6) 1 (satu) bendel berkas kepegawaian atas nama EVI SULISTIA WATININGSIH;
  - 7) 1 (satu) bendel slip gaji atas nama EVI SULISTIA WATININGSIH;
  - 8) 1 (satu) bendel Surat pernyataan pengakuan atas nama EVI SULISTIA WATININGSIH;
  - 9) 1 (satu) bendel Surat Edaran Direksi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 31 Maret 2017 tentang batasan kewenangan transaksi tunai dan pencairan kredit;
  - 10) 1 (satu) bendel Berita Acara Pemulihan Kerugian PD. BPR Artha Praja Kota Blitar tanggal 22 Januari 2020;
  - 11) 1 (satu) bendel Pedoman Job Descriptions PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
  - 12) 1 (satu) bendel Pedoman Standar Penyelenggara Teknologi Informasi PD. BPR Artha Praja Kota Blitar;
  - 13) 1 (satu) bendel fotocopy Berkas Audit Internal (khusus) PD. BPR Artha Praja Kota Blitar (sudah dilegalisir sesuai aslinya);
  - 14) 1 (satu) bendel bukti transaksi (Slip Bukti setoran, Slip Bukti penarikan Bukti setoran kredit, Tanda terima kredit, Perintah bayar kredit, Bukti kas keluar, Bukti kas masuk dan Nota) pada tanggal 5 April 2019;

Halaman 436 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) buku tabungan atas nama RUSMIATUN dengan No. rekening 10111000345, beserta 1 (satu) lembar slip bukti setoran tanggal 30 Oktober 2018 atas nama RUSMIATUN tertulis Rp.5.000.000;
- 16) 1 (satu) buku tabungan atas nama MUSTORIKOH dengan No. rekening 10111000245, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 22 Maret 2019 atas nama MUSTORIKOH tertulis Rp.30.000.000;
- 17) 1 (satu) buku tabungan atas nama DIDIK HARMADI dengan No. rekening 10111009920, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 04 Maret 2019 atas nama DIDIK HARMADI tertulis Rp.55.000.000;
- 18) 1 (satu) buku tabungan atas nama ERNA SANTI dengan No. rekening 10111000302, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 21 Desember 2018 atas nama ERNA SANTI tertulis Rp. 100.000.000, dan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 Januari 2019 atas nama ERNA SANTI tertulis Rp.200.000.000;
- 19) 1 (satu) bendel fotocopy buku tabungan atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH dengan No. rekening 10110000634, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 15 Januari 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis Rp. 10.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 25 Februari 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis Rp. 5.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 01 Maret 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis Rp. 15.000.000, dan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 April 2019 atas nama WIWIK MUSTIKA NINGSIH tertulis Rp. 4.900.000;
- 20) 1 (satu) buku tabungan atas nama GATOT PURWANI dengan No. rekening 10111001581, beserta 1 (satu) lembar fotocopy catatan transaksi, dan 1 (satu) bendel fotocopy laporan buku tabungan atas nama GATOT PURWANI dengan No. rekening 10111001581;
- 21) 1 (satu) buku tabungan atas nama TASHUDI dengan No. rekening 10111000300, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 26 November 2018 atas nama TASHUDI tertulis RP. 2.000.000, dan 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 14 Januari 2019 atas nama TASHUDI tertulis Rp. 2.200.000;
- 22) 1 (satu) buku tabungan atas nama TATIK HARIYANI dengan No. rekening 10111000854, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan

Halaman 437 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2019 atas nama TATIK HARIYANI tertulis Rp.40.000.000;

- 23) 1 (satu) buku tabungan atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN (SUTIKAH) dengan No. rekening 10110000177, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 Januari 2018 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN tertulis Rp. 6.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 05 September 2018 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN tertulis Rp.13.500.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 28 Februari 2019 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN (SUTIKAH) tertulis Rp.4.850.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 12 Maret 2019 atas nama AFRILIA AYU AGUSTIN tertulis Rp. 5.000.000;
- 24) 1 (satu) buku tabungan atas nama NURDIANA dengan No. rekening 10110000261, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 26 November 2018 atas nama NURDIANA tertulis Rp. 30.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 12 Februari 2019 atas nama NURDIANA tertulis Rp. 20.000.000;
- 25) 1 (satu) buku tabungan atas nama LILY MELAWATI HARIJONO WINOTO dengan No. rekening 10110000288, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 27 September 2018 atas nama LILY MELAWATI H tertulis Rp. 50.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 30 Oktober 2018 atas nama LILY MELAWATI HARIJONO W tertulis Rp. 20.000.000;
- 26) 1 (satu) buku tabungan atas nama ANIK MUSRIATIN dengan No. rekening 10111001429, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 01 November 2018 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp.70.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 14 Januari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp. 10.000.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 18 Januari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp. 9.600.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 15 Februari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp.2.400.000, 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 18 Februari 2019 atas nama ANIK MUSRIATIN tertulis Rp. 25.000.000;
- 27) 1 (satu) buku tabungan atas nama IMAM SADZALI dengan No. rekening 10111000213, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 22 Januari 2019 atas nama IMAM SADZALI tertulis Rp. 3.000.000;

Halaman 438 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





28) 1 (satu) buku tabungan atas nama NURUL HIDAYAH dengan No. rekening 10111001015, beserta 1 (satu) lembar slip bukti penarikan tanggal 02 Januari 2019 atas nama NURUL HIDAYAH tertulis Rp.10.000.000;

29) 1 (satu) buku tabungan atas nama HAKIM SHOBRI dengan No. rekening 10111000913, beserta 1 (satu) bendel fotocopy laporan buku tabungan atas nama HAKIM SHOBRI dengan No. rekening 10111000913;

30) 1 (satu) lembar Bukti kas keluar tanggal 01 April 2019, 1 (satu) lembar Absensi petugas kebersihan, dan 1 (satu) lembar Laporan Mutasi Kas tanggal 01 April 2019.

**Barang bukti sebagaimana pada nomor urut 1 sampai dengan nomor 30 dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resor Blitar Kota untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

31) Uang tunai sebesar Rp365.000.000,- (*tiga ratus enam puluh lima juta rupiah*).

**Disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas PD. BPR Artha Praja Kota Blitar dan diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah.**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh **Arwana, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Athoillah, S.H.**, dan **Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Setyawan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Agung Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Athoillah, S.H.**

**Arwana, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ibnu Abas Ali, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Setyawan, S.H.,**

Halaman 440 dari 440 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)